



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

BAB I
P E N D A H U L U A N

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD, berupa Laporan Keuangan yang **telah diperiksa** Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Berbagai usaha telah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good corporate governance*) diantaranya adalah reformasi di bidang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah. Salah satu agenda tersebut adalah implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Tahun 2015. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Setiap negara diwajibkan untuk menyajikan informasi yang transparan dan akuntabel terkait pengelolaan keuangan negara, hampir semua negara telah memulai menerapkan akuntansi berbasis akrual.

Akuntansi berbasis akrual mencatat transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sehingga basis akrual ini akan dapat memberikan gambaran secara utuh terkait kinerja dan posisi keuangan serta arus kas pemerintah. Implementasi akuntansi berbasis akrual memiliki berbagai manfaat.

Pertama, akan dihasilkan laporan keuangan yang jauh lebih transparan. Informasi keuangan memberikan gambaran yang komprehensif tentang kinerja dan posisi keuangan serta kas yang dikelola pemerintah. Dengan informasi ini, akan memungkinkan para pengguna laporan untuk memahami posisi fiskal pemerintah dalam jangka panjang dan bagaimana pemerintah membiayai program-programnya di masa yang akan datang, juga membantu dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Kedua, keakuratan dan keandalan pencatatan dalam akuntansi berbasis akrual akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Para pengguna akan dapat menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Ketiga, akuntansi berbasis akrual akan mencatat seluruh beban yang digunakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan yang dihasilkannya. Informasi ini sangat berguna bagi manajemen/pemerintah dalam mengevaluasi kinerjanya dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memaksimalkan nilai barang dan jasa yang diberikan kepada masyarakat.

Konsekuensi atas implementasi akuntansi berbasis akrual adalah dibutuhkannya reviu dan perubahan-perubahan terhadap regulasi yang sudah ada. Hal ini untuk menyesuaikan dengan kebutuhan atas sistem baru yang diterapkan serta menjamin keberhasilan penerapan sistem baru tersebut. Reviu atau penyusunan regulasi baru tidaklah mudah karena harus melibatkan berbagai kepentingan dan terkadang harus mengubah proses bisnis yang sudah ada.

Implementasi akuntansi berbasis akrual memerlukan data yang lebih detail. Hal ini disebabkan oleh dipengaruhinya aset dan/atau kewajiban pada setiap transaksi, tanpa perlu menunggu kas diterima atau dibayarkan. Data-data yang dibutuhkan untuk pencatatan akuntansi menjadi lebih bervariasi dibandingkan dengan basis kas. Perubahan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengumpulan data merupakan suatu keharusan untuk memastikan implementasi akuntansi basis akrual dapat berjalan dengan lancar. Proses perubahan melibatkan banyak pihak dan adanya sikap resistensi atas implementasi sistem baru.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu tantangan terpenting dalam implementasi akuntansi berbasis akrual. Saat ini kemampuan SDM di bidang akuntansi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Temanggung sangat bervariasi dan masih jauh dari yang diharapkan. Dalam hal ini belum semua Perangkat Daerah memiliki SDM yang berpendidikan akuntansi, sementara SDM dengan kemampuan yang memadai di bidang akuntansi pemerintahan sangat dibutuhkan. Dengan demikian kita harus dapat mendesain dan mengembangkan metode tertentu dalam memberikan pemahaman kepada para pelaksana akuntansi melalui berbagai pelatihan dan asistensi di bidang akuntansi. Para pelaksana akuntansi tersebut meliputi Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dalam hal ini dilaksanakan oleh:

1. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. BPKPAD dalam kedudukan sebagai SKPKD adalah selaku Entitas Pelaporan sedangkan selaku Perangkat Daerah adalah sebagai Entitas Akuntansi.
2. RSUD Kabupaten Temanggung yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 440/448 Tahun 2011 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Di samping sebagai entitas pelaporan, BLUD-RSUD selaku penerima Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menyelenggarakan akuntansi, maka BLUD-RSUD juga sebagai entitas akuntansi yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan.
3. Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis mulai Tahun 2018 sudah berstatus BLUD berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 461 Tahun 2017 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten Temanggung. Terdapat 26 Puskesmas yang berstatus BLUD disamping sebagai entitas pelaporan, Puskesmas selaku penerima APBD yang menyelenggarakan akuntansi, maka BLUD-Puskesmas juga sebagai entitas akuntansi yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan berkewajiban menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan sebagaimana tersebut di atas disusun sesuai format Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun demikian untuk LRA yang disampaikan ke DPRD, disusun sesuai dengan format APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung terdiri dari 71 Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari Sekretaris Daerah, 3 (tiga) Asisten dan 9 (sembilan) Bagian sebagai berikut:
 - 1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - a. Bagian Pemerintahan
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental
 - c. Bagian Hukum
 - 2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
 - a. Bagian Perekonomian
 - b. Bagian Pembangunan
 - c. Bagian Pengadaan Barang/Jasa
 - 3) Asisten Administrasi Umum, membawahi:
 - a. Bagian Umum
 - b. Bagian Organisasi
 - c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
- c. Inspektorat.
- d. Dinas Daerah Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Perangkat Daerah sebagai berikut:

No.	PERANGKAT DAERAH
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga
2	Dinas Kesehatan
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
6	Dinas Sosial
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	PERANGKAT DAERAH
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11	Dinas Perhubungan
12	Dinas Komunikasi dan Informatika
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
14	Dinas Penanaman Modal
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

- e. Badan Daerah Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari 3 Perangkat Daerah sebagai berikut:

No.	PERANGKAT DAERAH
1.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
2.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah
3.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- f. Kecamatan di Kabupaten Temanggung terdiri dari 20 (dua puluh) Kecamatan yaitu:

No.	PERANGKAT DAERAH
1.	Kecamatan Temanggung
2.	Kecamatan Tembarak
3.	Kecamatan Pringsurat
4.	Kecamatan Kaloran
5.	Kecamatan Parakan
6.	Kecamatan Bulu
7.	Kecamatan Kedu
8.	Kecamatan Kandangan
9.	Kecamatan Candirotto
10.	Kecamatan Ngadirejo
11.	Kecamatan Jumo
12.	Kecamatan Wonobojo
13.	Kecamatan Kranggan
14.	Kecamatan Bejen
15.	Kecamatan Kledung
16.	Kecamatan Bansari
17.	Kecamatan Tlogomulyo
18.	Kecamatan Selopampang
19.	Kecamatan Gemawang
20.	Kecamatan Tretep

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung.
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung.

Adapun Laporan Keuangan yang disajikan Entitas Akuntansi terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Entitas Akuntansi hanya menyusun 5 laporan sebagaimana tersebut di atas. Sedangkan Laporan Arus Kas disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Untuk Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasian.

Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung terdiri atas Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berikut dengan susunan sebagai berikut:

No.	NAMA	JABATAN DAN MASA JABATAN
1	H. M. Al Khadziq	Bupati, 2018 – 2023
2	Drs. R. Heri Ibnu Wibowo	Wakil Bupati, 2018 – 2023
3	Yunianto, S.P.	Ketua DPRD, 2019 - 2024
4	Drs. Tunggul Purnomo	Wakil Ketua DPRD, 2019 - 2024
5	Muh Amin, S.Ag.	Wakil Ketua DPRD, 2019 - 2024
6	Daniel Indra Hartoko, S.E.	Wakil Ketua DPRD, 2019 - 2024

I.A MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

CaLK adalah bagian dari Laporan Keuangan yang merupakan lampiran dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Peraturan Daerah dimaksud pada hakikatnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD oleh eksekutif dan legislatif kepada publik atau para pihak pembayar pajak dan yang secara normatif adalah pemilik segenap kekayaan negara yang dikelola oleh para pemegang di daerah. Sedangkan maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dalam bentuk Laporan Keuangan adalah guna sekurang-kurangnya memberikan manfaat bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Laporan Keuangan yang disajikan dengan menggunakan basis akrual akan memberikan manfaat yang lebih besar.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

I.B LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

- Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan

- Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 21);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 11);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 13)
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

I.C SISTEMATIKA

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021, secara sistematis terdiri dari:

- | | |
|----------|---|
| Bab I | : Pendahuluan |
| Bab II | : Kebijakan Keuangan Ekonomi Makro |
| Bab III | : Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan |
| Bab IV | : Kebijakan Akuntansi |
| Bab V | : Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan |
| Bab VI | : Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> (Covid-19) |
| Bab VII | : Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan |
| Bab VIII | : Penutup |

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN EKONOMI MAKRO

II.A EKONOMI MAKRO

II.A.1 EKONOMI MAKRO DAERAH

Dari sisi ekonomi, Covid-19 memberikan tekanan yang besar terhadap hampir semua aspek kehidupan. Tidak berbeda dengan ekonomi dunia, ekonomi Indonesia juga terkena dampak negatif Covid-19. Dampak negatif dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat (*physical distancing*). Investasi diperkirakan terdampak sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi. Perdagangan internasional terdampak akibat rendahnya aktivitas perdagangan di tingkat global yang juga menyebabkan turunnya harga komoditas. Tidak hanya itu, kesehatan sektor keuangan juga diperkirakan menurun, seiring dengan kemungkinan meningkatnya *Non Performing Loan* (NPL) dan volatilitas di pasar keuangan. Berbagai gangguan tersebut akhirnya berdampak pada sasaran makro ekonomi dan pembangunan pada umumnya.

Prospek perekonomian daerah Tahun 2022 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional, meskipun diprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 pada kisaran 5,4-6,0%, sedangkan Provinsi Jawa Tengah menargetkan angka pertumbuhan ekonomi pada kisaran 3.93-5.20%. Kondisi tersebut menunjukkan adanya optimisme pada pemulihan dan pertumbuhan ekonomi secara nasional dan regional yang akan berpengaruh positif pula terhadap perekonomian daerah. Hal ini didukung oleh beberapa kondisi, antara lain:

1. Kasus pandemi yang menunjukkan tren penurunan secara signifikan;
2. Upaya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk melakukan percepatan implementasi vaksinasi Covid-19 yang diharapkan dapat menekan penyebaran Covid-19 sehingga berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi;
3. Pemerintah Pusat mengambil langkah yang cepat dengan memberikan stimulus baik dari sisi fiskal maupun moneter dan keuangan; dan
4. Kebijakan nasional terkait penerimaan pajak serta kemudahan investasi dan berusaha yang akan mendorong pertumbuhan komponen investasi

Adapun Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel II.1
Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Indikator	Proyeksi
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,5
2	Tingkat Kemiskinan (%)	10,00
3	Pendapatan per kapita (Rupiah)	28.450.000
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,5
5	Ketimpangan Pendapatan (%)	18,5
6	Indeks Pembangunan Manusia	70,16
7	Indeks Reformasi Birokrasi	64,5
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,0

Sumber : Perubahan RPJMD 2018-2023

Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun 2022 tersebut telah memperhitungkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 dan 2020 serta target yang ditetapkan untuk tahun 2021 dan Tahun 2022, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel II. 2
Capaian Kinerja Indikator Makro Ekonomi Daerah Tahun 2019 – 2022

No	Indikator Kinerja	satuan	Realisasi					
			Target	2019	Target	2020	2021	2022
1	Pertumbuhan Ekonomi	%		5,05		-2,13	2,5	5,20
2	Angka Kemiskinan	%		9,42		9,96	10,36	9,33
3	Pendapatan per Kapita	Juta rupiah		28,05		27,28	27,68	30,93
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-		69,56		69,57	69,84	70,77
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%		2,99		3,85	3,5	2,54
6	Ketimpangan Pendapatan	%		18,39		17,54	18,3	18,5
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka		79,75		80,41	80,5	81
8	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka		62,76		62,70	64	64,5

Sumber : Perubahan RPJMD 2018-2023 dan Badan Pusat Statistik

Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Temanggung berdasarkan kondisi umum daerah, identifikasi permasalahan dan isu strategis yang ada, analisis terhadap indikator makro ekonomi Kabupaten Temanggung, serta memperhatikan kondisi ekonomi regional, nasional dan global adalah tetap diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pada potensi unggulan daerah terutama yang bertumpu pada sektor pertanian dan ketahanan pangan, pariwisata, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sedangkan di sisi lain, pembangunan infrastruktur, pengembangan teknologi dan peningkatan sumber daya manusia diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran agar tercapai pemerataan pembangunan wilayah dan pelestarian lingkungan hidup.

Sektor industri pengolahan masih memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Kabupaten Temanggung yaitu sebesar 26,19 persen, dengan laju pertumbuhan sebesar 1,09 persen. Dari angka-angka indeks harga implisit PDRB dapat diketahui kenaikan harga dari waktu ke waktu baik secara agregat maupun secara sektoral.

Berdasarkan harga konstan 2010, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung tahun 2022 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010, lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yaitu 5,20 persen (2021 = 3,34 persen). Untuk melihat perkembangan dan perbandingan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Temanggung dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.3
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Konstan 2010 Bruto Temanggung Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2018 – 2022

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,36	1,73	1,86	0,86	2,92
B	Pertambangan dan Penggalian	3,61	4,24	2,11	6,75	-3,94
C	Industri Pengolahan	5,63	4,39	-0,62	2,00	1,09
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,62	4,22	2,87	4,84	5,26
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,67	4,74	2,02	5,62	0,22
F	Konstruksi	5,79	8,15	-2,01	7,54	3,72
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,79	5,39	-3,79	7,40	4,30
H	Transportasi dan Pergudangan	4,53	9,29	-30,59	2,37	65,39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,24	9,41	-6,81	6,03	15,04

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
J	Informasi dan Komunikasi	11,05	15,69	14,14	5,98	2,24
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,17	3,73	2,01	3,42	0,51
L	Real Estate	4,65	7,21	-0,10	2,32	5,80
M,N	Jasa Perusahaan	8,77	10,21	-6,32	3,01	5,65
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,11	3,41	-1,61	-0,26	1,60
P	Jasa Pendidikan	5,98	8,16	-0,19	0,54	1,63
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,86	8,22	7,70	0,59	2,59
R,S,T,U	Jasa lainnya	7,87	8,33	-6,22	0,98	10,95
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,13	5,05	-2,13	3,34	5,20

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, Tahun 2023

Tabel II.4
PDRB Kabupaten Temanggung
atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) 2018 – 2022

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3 213,42	3 269,02	3 329,89	3 358,51	3 456,66
B	Pertambangan dan Penggalian	111,58	116,31	118,76	126,7	121,77
C	Industri Pengolahan	3 804,20	3 971,38	3 946,89	4 025,97	4 069,85
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,15	13,70	14,10	14,78	15,56
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,17	12,74	13,00	13,73	13,76
F	Konstruksi	707,36	764,99	749,62	806,12	836,12
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3 268,88	3 445,11	3 314,68	3 559,94	3 712,92
H	Transportasi dan Pergudangan	706,33	771,94	535,84	548,56	907,26
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	244,29	267,28	249,09	264,11	303,84
J	Informasi dan Komunikasi	287,01	332,03	378,99	401,67	410,67
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	449,37	466,12	475,46	491,70	494,23
L	Real Estate	125,87	134,95	134,81	137,94	145,94
M,N	Jasa Perusahaan	52,96	58,37	54,68	56,33	59,51
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	389,25	402,52	396,03	395,01	401,33
P	Jasa Pendidikan	619,12	669,62	668,34	671,96	682,91
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	164,86	178,40	192,13	193,28	198,2
R,S,T,U	Jasa lainnya	313,46	339,57	318,45	321,56	356,76
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		14 483,26	15 214,06	14 890,76	15387,93	16187,37

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, Tahun 2023

Struktur lapangan usaha Kabupaten Temanggung mulai tahun 2018 sedikit bergeser dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan ke lapangan usaha industri pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari besarnya peranan lapangan usaha kategori industri pengolahan tahun 2018 sampai 2022 yang nilainya lebih besar dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Meningkatnya permintaan akan produk barang jadi dan barang setengah jadi baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional telah mendorong perkembangan industri pengolahan menjadi lapangan usaha yang terbesar kontribusinya dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yaitu hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat

tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Nilai PDRB per kapita Temanggung atas dasar harga berlaku sejak tahun 2020 hingga 2021 mengalami kenaikan, Pada tahun 2020, PDRB per kapita tercatat sebesar 27,33 juta rupiah, secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2022 mencapai 30,93 juta rupiah Untuk melihat perkembangan dan perbandingan pendapatan per kapita/PDRB per kapita Kabupaten Temanggung dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.5
PDRB dan PDRB per kapita Kabupaten Temanggung
Tahun 2020 – 2022

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)		Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010
	Nilai PDRB (Rp) Triliun	PDRB per kapita (Rp) Juta	Pertumbuhan PDRB per kapita (%)
2020	21,56	27,33	-2,13
2021	22,63	28,48	3,34
2022	24,73	30,93	5,20

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung 2023

Kondisi perekonomian makro suatu daerah dapat bergerak secara dinamis atau stagnan dapat terlihat secara umum dari besaran inflasinya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian makro. Jika terjadi inflasi tinggi akan berpengaruh terhadap daya beli konsumen, yakni turunnya tingkat daya beli masyarakat, sebaliknya jika tidak ada inflasi bahkan terjadi deflasi, hal ini juga tidak menguntungkan bagi para pelaku ekonomi dan bila terjadi deflasi terus menerus akan menyebabkan terjadinya stagnasi ekonomi dan bahkan bisa menimbulkan resesi ekonomi.

Untuk menentukan pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan perkembangan di Kabupaten Temanggung hingga saat ini, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan target di tingkat provinsi dan nasional. Dengan memperhatikan kondisi di tingkat provinsi dan nasional, maka terbaca adanya optimisme bahwa pada 2021 ekonomi akan tumbuh meskipun masih banyak diwarnai dengan adanya ketidakpastian di berbagai sektor terutama terkait kebijakan penanganan Covid-19. Tiga sektor utama yang menjadi penggerak utama ekonomi di Kabupaten Temanggung, yaitu sektor pertanian, industri manufaktur, dan perdagangan diperkirakan akan mulai tumbuh meskipun tidak menunjukkan pertumbuhan yang pesat sebagaimana masa sebelum pandemi. Pengeluaran konsumsi rumah tangga akan menjadi pendukung dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung mengingat sumbangannya yang cukup besar rata-rata lebih dari 70%.

Tabel II.6
Pertumbuhan Ekonomi Temanggung
Tahun 2019 – 2022

TAHUN	PERTUMBUHAN EKONOMI (%)
2019	5,05
2020	-2,13
2021	3,34
2022	5,20

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, Tahun 2023

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung, selama kurun waktu 4 tahun terakhir tahun 2019-2022, mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,05%. Sektor ekonomi yang mendukung pertumbuhan ini adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, pendidikan dan jasa lainnya. Sedangkan pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang cukup tajam jika dibandingkan dengan tahun 2019.

Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi (2,13)%. Hampir semua sektor ekonomi mengalami laju negatif sebagai akibat pandemi Covid-19. Sektor yang masih menunjukkan laju positif adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sedangkan sektor yang sangat terdampak adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan penyediaan akomodasi dan makan minum jasa perusahaan jasa lainnya. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung sudah mulai menunjukkan tren positif yaitu pada angka 3,34%. Pengaruh pandemi Covid-19 sudah mulai berangsur-angsur berkurang. Kegiatan ekonomi sudah mulai bergerak lagi. Dari semua sektor ekonomi hanya ada 1 yang menunjukkan laju pertumbuhan negatif, yaitu sektor administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Temanggung segera melakukan langkah-langkah strategis yang memberikan *multiplier effect* bagi percepatan peningkatan ekonomi masyarakat agar tren pertumbuhan ekonomi meningkat secara stabil dengan target pertumbuhan ekonomi diperkirakan dapat mencapai 3,5% pada akhir tahun 2022 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Dan berdasarkan release terbaru dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung pada angka 5,20. Pertumbuhan ini sangat baik dalam suasana ekonomi yang masih terdampak Covid-19. Sektor yang memberikan kontribusi signifikan dalam pertumbuhan ekonomi ini adalah sektor industri pengolahan, pertanian, perikanan, kehutanan, perdagangan besar dan eceran serta konstruksi.

II.A.2 ANGKA PENGANGGURAN TERBUKA

Salah satu indikator ketenagakerjaan adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT), yaitu persentase jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja terhadap jumlah angkatan kerja, digunakan untuk mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan persentase orang yang mencari kerja terhadap penduduk angkatan kerja. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang termasuk kelompok penduduk usia kerja yang selama periode tertentu tidak bekerja, dan bersedia menerima pekerjaan, serta sedang mencari pekerjaan (*International Labour Organization*). Biasanya pengangguran ini terjadi karena lapangan pekerjaan yang tidak tersedia atau karena adanya ketidaksesuaian antara lapangan kerja dengan keahlian tenaga kerja dan pendidikan. Permasalahan paling pokok terletak pada kesempatan kerja, ketidakseimbangan antara peningkatan penduduk usia kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia akibat lemahnya penyerapan tenaga kerja yang akan menimbulkan pengangguran yang berdampak pada ketidakstabilan ekonomi dan bidang kehidupan lainnya. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2022 disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.7
Pengangguran Terbuka Kabupaten Temanggung
Tahun 2020 – 2022

TAHUN	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%)
2020	3,85
2021	2,62
2022	2,54

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, maka tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Temanggung berfluktuatif dengan tingkat pengangguran tertinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar 3,85%, sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 2,62% dan pengangguran terendah pada tahun 2022 sebesar 2,54%. Secara umum tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Temanggung selama periode 2020 hingga 2022 menunjukkan tren penurunan.

II.A.3 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang dikenal secara universal ditunjukkan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan salah satu indikator yang dapat mewakili keterbandingan hasil pembangunan manusia antar daerah, diukur dengan mengkombinasikan 3 komponen yang diwakili oleh 4 indikator. Komponen kesehatan diukur dengan angka harapan hidup (AHH), komponen pendidikan diukur dengan angka harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS), sedangkan komponen standar kelayakan hidup diukur dengan pengeluaran per kapita riil disesuaikan (PPD). Angka IPM mengindikasikan tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan. IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.8
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung
Tahun 2020 – 2022

TAHUN	AHH	HLS	RLS	PPD	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
2020	75,58	12,14	7,24	9.343,00	69,57
2021	75,64	12,32	7,25	9.408,00	69,88
2022	75,70	12,55	7,41	9.773,00	70,77

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, Tahun 2023

Untuk Kabupaten Temanggung, Capaian IPM Tahun 2020–2022 menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 IPM dapat tercapai pada angka 69,57, meningkat kembali pada tahun 2021 menjadi sebesar 69,88 dan pada tahun 2022 menjadi 70,77. Hal ini mengindikasikan ada dampak positif dari pelaksanaan pembangunan manusia. Konsep pembangunan manusia sebagai ukuran pencapaian hasil pembangunan menempatkan manusia pada posisi yang sebenarnya yaitu manusia sebagai penerima akhir dari hasil-hasil pembangunan.

II.A.4 TINGKAT KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang sangat kompleks, bukan hanya masalah pendapatan, akan tetapi juga menyangkut kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang. Penanggulangan kemiskinan merupakan sasaran utama dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pada tingkat global, nasional, provinsi maupun di Kabupaten Temanggung. Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2022 ini, juga akan berimplikasi buruk terhadap perekonomian Indonesia khususnya Kabupaten Temanggung, karena terjadi bersamaan dengan menurunnya harga komoditas dan gejolak pasar keuangan. Respon Pemerintah dan masyarakat yang melakukan upaya pencegahan, seperti penutupan kegiatan belajar mengajar di sekolah, *work from home* khususnya pekerja sektor formal, penundaan dan pembatalan berbagai even Pemerintah dan swasta membuat perputaran roda ekonomi melambat, sehingga kemungkinan besar akan menaikkan angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung.

Angka kemiskinan diperoleh dari jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Temanggung yang merupakan persentase penduduk miskin terhadap total penduduk di Kabupaten Temanggung selama kurun 2020-2022 disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.9
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Temanggung
Tahun 2020 – 2022

TAHUN	TINGKAT KEMISKINAN (%)
2020	9,96
2021	10,17
2022	9,33

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, Tahun 2023

Pandemi Covid-19 cukup mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Temanggung. Tingkat kemiskinan Kabupaten Temanggung pada tahun 2020 adalah 9,96%, pada tahun 2021 ketika Covid-19 memuncak angka kemiskinan naik menjadi 10,17%. Pada Tahun 2022 angka kemiskinan turun menjadi 9,33% setelah Covid-19 mereda. Pada Tahun 2022 angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung berada di urutan ke-13 dalam daftar yang meliputi 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

II.A.5 GINI RATIO

Indeks Gini (*gini ratio*) yang merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati satu maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya semakin mendekati 0 distribusi pendapatan semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna. Indeks Gini selama tiga tahun terakhir dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel II.10
Indeks Gini Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2022

TAHUN	Gini Ratio
2020	0,382
2021	0,374
2022	0,370

Berdasarkan tabel di atas, maka dari tahun ke tahun ada perbaikan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Temanggung. Distribusi pendapatan secara berangsur ada perbaikan.

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Temanggung mengikuti arah kebijakan ekonomi nasional yang telah digariskan di RKP 2022 dengan menentukan target ekonomi makro mengacu pada target-target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam RKP 2022 serta RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022. Hal ini untuk menjaga konsistensi dan mendukung kebijakan pemerintah kabupaten/kota dan agar kebijakan ekonomi daerah tidak bertolak belakang dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Arah kebijakan ekonomi daerah Tahun 2022 berpedoman juga pada Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan dan Program Prioritas dalam RPJMD Tahun 2018-2023 terutama untuk tahun ketiga dengan menambahkan arah kebijakan pembangunan tahun kedua yakni Tahun 2020 dalam rangka mengatasi adanya realokasi anggaran di Tahun 2020 karena adanya pandemi Covid-19. Sehingga dalam RKPD 2022 ini fokus arah kebijakan perekonomian daerah masih dititikberatkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian dan ketahanan pangan, pariwisata, sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan pengurangan kemiskinan agar tercapai pemerataan pembangunan wilayah dan pelestarian lingkungan hidup.

II.A.6 INFLASI

Kondisi perekonomian makro suatu daerah dapat bergerak secara dinamis atau stagnan dapat terlihat secara umum dari besaran inflasi. Inflasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian makro. Inflasi yang tinggi akan berpengaruh terhadap daya beli konsumen, yakni turunnya tingkat daya beli masyarakat, sebaliknya jika tidak ada inflasi bahkan terjadi deflasi, hal ini juga tidak menguntungkan bagi para pelaku ekonomi dan bila terjadi deflasi terus menerus akan menyebabkan terjadinya stagnasi ekonomi dan bahkan bisa menimbulkan resesi ekonomi.

Tingkat inflasi atau perubahan harga yang terjadi mencerminkan kestabilan nilai jual dari mata uang rupiah. Hal ini bisa diamati dari kenaikan harga barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat. Artinya apabila dalam suatu periode tertentu tidak terjadi perubahan harga pada semua komoditas barang/jasa di tingkat konsumen, berarti selama periode waktu tersebut apabila seorang konsumen membelanjakan uangnya dalam besaran yang sama akan mendapatkan barang/jasa dalam jumlah maupun kualitas yang sama pula. Sebaliknya apabila terjadi kenaikan harga barang/jasa pada periode tertentu, maka barang/jasa yang diterima secara kuantitas akan berkurang atau jumlah yang diterima sama namun secara kualitas nilainya lebih rendah.

Pentingnya kestabilan harga dan pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Angka Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat menurun sehingga standar hidup dari masyarakat juga akan menurun dan akan semakin menambah beban ekonomi masyarakat. Apabila tingkat inflasi dalam negeri lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai mata uang rupiah.

Penghitungan laju inflasi oleh BPS sejak tahun 2020 hanya dilakukan sampai level provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi daerah sampel. Untuk Kabupaten yang menjadi sampel dan dapat menjadi pembanding (*sister city*) untuk kabupaten Temanggung adalah Kabupaten Purwokerto. Inflasi *sister city* Kabupaten Temanggung tahun 2020 adalah sebesar 1,9% (*year to year*), dan mengalami peningkatan di tahun 2021 sebesar 2,18% (*year to year*). Pada Triwulan I 2022 inflasi *sister city* Kabupaten Temanggung adalah 0,63% terhadap Triwulan 1 tahun 2021.

Tabel II.11
Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Temanggung

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Pertumbuhan ekonomi	5,13%	5,05%	-2,13%	3,34%	3,50%
TPT	3,24%	3,99%	3,85%	2,624%	3,05%
Kemiskinan	9,87%	9,42%	9,96%	10,17%	10,00%
IPM	68,83	69,56	69,57	69,88	70,16
Inflasi	2,89	2,66	1,56	1,70	2,5

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung

II.B KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 meliputi Kebijakan Umum APBD dan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang memuat Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, dan Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Temanggung.

II.B.1 KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi dasar dalam

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta tata kelola pemerintahan yang baik pada setiap entitas pemerintahan. Hal ini berarti pada setiap aspek pengelolaan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabel yang berimplikasi pada kebijakan daerah, termasuk di dalam kebijakan keuangan daerah.

Adanya desentralisasi fiskal sebagai akibat pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah telah disertai pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Tujuannya adalah untuk semakin meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan keuangan daerah erat kaitannya dengan keberhasilan program pembangunan daerah. Oleh karena itu kebijakan keuangan daerah harus sesuai dengan arah kebijakan pembangunan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan itu sendiri. Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Temanggung sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan masih bertumpu pada sumber daya keuangan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan transfer antar-daerah, belum mampu bertumpu pada kekuatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kebijakan keuangan daerah pada Tahun 2022 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah. Adapun sasaran prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Penguatan ekonomi kerakyatan terdampak Covid-19;
2. Penanganan kemiskinan terdampak Covid-19;
3. Pemerataan pembangunan wilayah dan lingkungan hidup;
4. Optimalisasi reformasi birokrasi.

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui upaya-upaya peningkatan PAD, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah. Upaya peningkatan PAD dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, meningkatkan pemberdayaan BUMD, meningkatkan pemberdayaan aset daerah, meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi antar Perangkat Daerah yang menangani pendapatan, meningkatkan pengelolaan, pengendalian, pengawasan terhadap sumber-sumber PAD, dan meningkatkan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat.

Secara lengkap Penetapan APBD pada TA 2022 pada tabel berikut:

Tabel II.12
Penetapan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 2022

KODE	NAMA REKENING	ANGGARAN PENETAPAN (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH	1.885.886.801.040
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	296.358.641.240
4101	Pajak Daerah	59.010.000.000
4102	Retribusi Daerah	9.959.202.250
4103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.416.596.347
4104	Lain-lain PAD yang Sah	209.972.842.643
42	PENDAPATAN TRANSFER	1.589.528.159.800
4201	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.472.041.917.200
4202	Pendapatan Transfer Antar Daerah	117.486.242.600

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan ketersediaan dana untuk penanganan Pandemi Covid-19, mengalokasikan anggaran yang memadai pada kegiatan-kegiatan yang mendukung pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2022, dan menyelesaikan kewajiban pemerintah dengan pihak lain.

Secara lengkap penetapan belanja daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 pada tabel berikut:

Tabel II.13
Penetapan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022

KODE	NAMA REKENING	ANGGARAN PENETAPAN 2022 (Rp)
5	BELANJA	1.989.495.211.214
51	BELANJA OPERASI	1.307.704.266.468
5101	Belanja Pegawai	739.391.968.467
5102	Belanja Barang dan Jasa	478.624.923.407
5105	Belanja Hibah	71.791.892.276
5106	Belanja Bantuan Sosial	17.895.482.318
52	BELANJA MODAL	248.830.058.750
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.338.640.919
5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	120.463.234.991
5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	22.356.765.340
5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.671.417.500
53	BELANJA TIDAK TERDUGA	17.320.650.000
5301	Belanja Tidak Terduga	17.320.650.000
54	BELANJA TRANSFER	415.640.235.996
5401	Belanja Bagi Hasil	6.901.000.000
5402	Belanja Bantuan Keuangan	408.739.235.996

Untuk pembiayaan daerah diarahkan untuk menutup defisit anggaran sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan. Kebijakan penerimaan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. Kebijakan pengeluaran pembiayaan berupa pembentukan dana cadangan dan pengeluaran perhitungan pihak ketiga berupa retensi atas pelaksanaan kegiatan tahun anggaran sebelumnya.

Secara lengkap penetapan pembiayaan daerah Kabupaten Temanggung TA 2022 terinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.14
Penetapan Pembiayaan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022

KODE	NAMA REKENING	ANGGARAN PENETAPAN 2022 (Rp)
6	PEMBIAYAAN	121.608.410.174
61	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	112.608.410.174
6101	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	112.608.410.174
62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	9.000.000.000
6201	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000
6203	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	4.000.000.000
	Pembiayaan Netto	103.608.410.174

II.B.1 PERUBAHAN KEBIJAKAN KEUANGAN

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta tata kelola pemerintahan yang baik pada setiap entitas pemerintahan. Hal ini berarti pada setiap aspek pengelolaan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabel yang berimplikasi pada kebijakan daerah, termasuk di dalam kebijakan keuangan daerah.

Adanya desentralisasi fiskal sebagai akibat pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah telah disertai pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Tujuannya adalah untuk semakin meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan keuangan daerah erat kaitannya dengan keberhasilan program pembangunan daerah. Oleh karena itu kebijakan keuangan daerah harus sesuai dengan arah kebijakan pembangunan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan itu sendiri. Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Temanggung sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan masih bertumpu pada sumber daya keuangan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan transfer antar-daerah, belum mampu bertumpu pada kekuatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut dan tetap mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 yang telah ditetapkan, maka kebijakan keuangan daerah pada Tahun 2022 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sampai dengan akhir Semester I, yang didasarkan pada perubahan penjabaran APBD, terdapat beberapa perubahan pada struktur APBD yang berdampak pada perubahan kebijakan keuangan daerah.

Perubahan Kebijakan Pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui upaya-upaya peningkatan PAD, pendapatan transfer maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah. Perubahan/penyesuaian ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi secara umum akibat pandemi Covid-19. Perubahan kebijakan pendapatan daerah meliputi:

1. Penyesuaian target pendapatan. Untuk Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah melakukan kebijakan penyesuaian sesuai dengan kondisi riil serta potensi yang dapat di capai, baik itu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Perusahaan Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Untuk pendapatan transfer yang bersumber dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam keputusan menteri keuangan ataupun keputusan Gubernur Jawa Tengah;
2. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah;
3. Optimalisasi pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Selain hal tersebut di atas, perubahan kebijakan pendapatan daerah juga didasarkan oleh realisasi belanja daerah sampai dengan semester I. Adapun capaian realisasi pendapatan daerah Semester I Tahun Anggaran 2022 secara lengkap sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.15
Realisasi Pendapatan Daerah
Semester I Tahun Anggaran 2022

KODE	REKENING	ANGGARAN	REALISASI	
			Rp	%
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH	1.909.875.480.840,00	845.562.704.683,00	44,27
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	296.358.641.240,00	143.618.100.981,00	48,46
4101	Pajak Daerah	59.010.000.000,00	31.736.899.394,00	53,78
410106	Pajak Hotel	200.000.000,00	100.646.410,00	50,32
410107	Pajak Restoran	1.150.000.000,00	855.356.023,00	74,38
410108	Pajak Hiburan	40.000.000,00	47.514.050,00	118,79
410109	Pajak Reklame	750.000.000,00	387.038.086,00	51,61
410110	Pajak Penerangan Jalan	16.500.000.000,00	10.336.541.852,00	62,65
410111	Pajak Parkir	100.000.000,00	67.881.883,00	67,88
410112	Pajak Air Tanah	270.000.000,00	174.735.133,00	64,72
410115	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	25.000.000.000,00	9.141.720.909,00	36,57
410116	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	15.000.000.000,00	10.625.465.048,00	70,84
4102	Retribusi Daerah	9.959.202.250,00	4.458.511.635,00	44,77
410201	Retribusi Jasa Umum	6.761.402.250,00	3.340.384.885,00	49,40
410202	Retribusi Jasa Usaha	1.379.212.000,00	658.939.250,00	47,78
410203	Retribusi Perizinan Tertentu	1.818.588.000,00	459.187.500,00	25,25
4103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.416.596.347,00	18.415.412.141,00	105,73
410302	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	17.416.596.347,00	18.415.412.141,00	105,73
4104	Lain-lain PAD yang Sah	209.972.842.643,00	89.007.277.811,00	42,39
410401	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	32.000.000,00	6.000.000,00	18,75
410403	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	10.435.000.000,00	525.062.487,00	5,03
410405	Jasa Giro	4.802.806.765,00	275.796.555,00	5,74
410407	Pendapatan Bunga	6.316.890.000,00	3.708.082.148,00	58,70
410408	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	23.500.000,00	5.400.000,00	22,98
410411	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3.365.678.276,00	0,00	0,00
410412	Pendapatan Denda Pajak Daerah	10.000.000,00	18.856.608,00	188,57
410413	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	5.000.000,00	10.601.350,00	212,03
410415	Pendapatan dari Pengembalian	1.000.000.000,00	868.970.744,00	86,90
410416	Pendapatan BLUD	183.981.967.602,00	83.588.507.919,00	45,43
42	PENDAPATAN TRANSFER	1.613.516.839.600,00	701.944.603.702,00	43,50
4201	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.480.055.597.000,00	653.322.630.414,00	44,14
420101	Dana Perimbangan	1.231.737.692.000,00	542.190.796.574,00	44,02
420102	Dana Insentif Daerah (DID)	2.438.134.000,00	1.219.067.000,00	50,00
420105	Dana Desa	245.879.771.000,00	109.912.766.840,00	44,70
4202	Pendapatan Transfer Antar Daerah	133.461.242.600,00	48.621.973.288,00	36,43
420201	Pendapatan Bagi Hasil	117.486.242.600,00	47.666.973.288,00	40,57
420202	Bantuan Keuangan	15.975.000.000,00	955.000.000,00	5,98

Selanjutnya rancangan perubahan pendapatan daerah TA 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.16
Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
				5=4-3
1	2	3	4	5=4-3
4	PENDAPATAN DAERAH	1.885.886.801.040	1.919.653.202.123	33.766.401.083
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	296.358.641.240	305.939.643.656	9.581.002.416
4101	Pajak Daerah	59.010.000.000	69.760.000.000	10.750.000.000
4102	Retribusi Daerah	9.959.202.250	9.959.202.250	0
4103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.416.596.347	20.373.922.628	2.957.326.281
4104	Lain-lain PAD yang Sah	209.972.842.643	205.846.518.778	(4.126.323.865)
42	PENDAPATAN TRANSFER	1.589.528.159.800	1.612.713.558.467	23.185.398.667
4201	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.472.041.917.200	1.469.986.011.467	(2.055.905.733)
4202	Pendapatan Transfer Antar Daerah	117.486.242.600	142.727.547.000	25.241.304.400
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	1.000.000.000	1.000.000.000
4301	Pendapatan Hibah	0	1.000.000.000	1.000.000.000

Perubahan Kebijakan Belanja daerah disebabkan oleh:

1. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan harus dilakukan penyesuaian belanja daerah karena kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun kebijakan daerah;
2. melakukan penyesuaian alokasi anggaran atas amanat pemerintah dalam rangka penanganan dampak inflasi TA 2022 akibat kenaikan harga BBM;
3. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
4. memenuhi kebutuhan wajib dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah, khususnya yang bersifat rutin maupun dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah daerah;
5. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pada perangkat daerah; dan
6. percepatan pelaksanaan program/kegiatan.

Selain itu, perubahan kebijakan belanja juga didasarkan pada realisasi belanja daerah sampai dengan Semester I. Realisasi belanja sampai dengan semester I TA 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel II.17
Realisasi Belanja Daerah Semester I Tahun Anggaran 2022

Kode Rek	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	
			Rp	%
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH	2.013.483.891.014,00	673.069.840.492,00	33,43
51	BELANJA OPERASI	1.334.969.831.017,00	489.449.746.501,00	36,66
5101	Belanja Pegawai	746.267.918.467,00	303.717.959.077,00	40,70
510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	474.781.177.795,00	211.074.770.921,00	44,46
510102	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	90.590.250.000,00	42.405.315.360,00	46,81
510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	138.233.889.800,00	32.004.006.051,00	23,15

Kode Rek	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	
			Rp	%
1	2	3	4	5
510104	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	23.664.457.910,00	11.040.570.415,00	46,65
510105	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	599.174.863,00	84.097.500,00	14,04
510106	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00	524.650.943,00	61,58
510199	Belanja Pegawai BLUD	17.546.968.099,00	6.584.547.887,00	37,53
5102	Belanja Barang dan Jasa	496.743.700.700,00	156.933.870.074,00	31,59
510201	Belanja Barang	79.045.555.284,00	13.349.824.939,00	16,89
510202	Belanja Jasa	166.687.982.420,00	61.181.641.818,00	36,70
510203	Belanja Pemeliharaan	5.375.334.877,00	1.092.363.412,00	20,32
510204	Belana Perjalanan Dinas	24.353.429.190,00	7.689.847.207,00	31,58
510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.934.630.450,00	1.830.085.659,00	14,15
510288	Belanja Barang dan Jasa BOS	64.401.688.000,00	0,00	0,00
510299	Belanja Barang dan Jasa BLUD	143.945.080.479,00	71.790.107.039,00	49,87
5105	Belanja Hibah	73.869.224.350,00	28.152.351.850,00	38,11
510505	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	72.732.536.500,00	27.015.664.000,00	37,14
510507	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.136.687.850,00	1.136.687.850,00	100,00
5106	Belanja Bantuan Sosial	18.088.987.500,00	645.565.500,00	3,57
510601	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	14.084.500.000,00	645.565.500,00	4,58
510602	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	465.000.000,00	0,00	0,00
510603	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	2.456.500.000,00	0,00	0,00
510604	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.082.987.500,00	0,00	0,00
52	BELANJA MODAL	256.801.624.801,00	15.550.788.255,00	6,06
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	102.295.916.000,00	7.719.277.179,00	7,55
520201	Belanja Modal Alat Besar	27.915.000,00	24.970.000,00	89,45
520202	Belanja Modal Alat Angkutan	3.253.205.900,00	5.481.000,00	0,17
520203	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	67.885.000,00	28.509.200,00	42,00
520204	Belanja Modal Alat Pertanian	45.253.800,00	3.847.000,00	8,50
520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.048.540.900,00	228.811.350,00	5,65
520206	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	524.715.000,00	53.914.000,00	10,27
520207	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	42.882.413.219,00	4.994.895.181,00	11,65
520208	Belanja Modal Alat Laboratorium	7.897.442.157,00	514.300.000,00	6,51
520210	Belanja Modal Komputer	15.759.990.900,00	146.230.750,00	0,93
520215	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	120.808.200,00	0,00	0,00
520218	Belanja Modal Rambu-Rambu	959.315.000,00	0,00	0,00
520219	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00
520288	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	15.923.132.000,00	0,00	0,00
520299	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	10.785.298.924,00	1.718.318.698,00	15,93
5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	112.346.921.461,00	7.743.250.006,00	6,89
520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	60.642.301.462,00	619.943.478,00	1,02
520399	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	51.704.620.000,00	7.123.306.528,00	13,78

Kode Rek	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	
			Rp	%
1	2	3	4	5
5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	36.535.937.340,00	6.640.000,00	0,02
520401	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	32.667.050.000,00	5.120.000,00	0,02
520402	Belanja Modal Bangunan Air	3.645.987.340,00	1.520.000,00	0,04
520403	Belanja Modal Instalasi	222.900.000,00	0,00	0,00
520404	Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00
5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.622.850.000,00	81.621.070,00	1,45
520501	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	15.000.000,00	14.967.070,00	99,78
520502	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00
520505	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00
520508	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	151.000.000,00	66.654.000,00	44,14
520588	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	5.456.850.000,00	0,00	0,00
53	BELANJA TIDAK TERDUGA	17.320.650.000,00	0,00	0,00
5301	Belanja Tidak Terduga	5.357.199.200,00	0,00	0,00
530101	Belanja Tidak Terduga	5.357.199.200,00	0,00	0,00
54	BELANJA TRANSFER	415.640.235.996,00	168.069.305.736,00	40,44
5401	Belanja Bagi Hasil	6.901.000.000,00	1.361.800.300,00	19,73
540101	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	5.901.000.000,00	1.180.200.100,00	20,00
540102	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.000.000.000,00	181.600.200,00	18,16
5402	Belanja Bantuan Keuangan	409.454.235.996,00	166.707.505.436,00	40,71
540205	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	409.454.235.996,00	166.707.505.436,00	40,71

Secara lengkap perubahan belanja daerah pada TA 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.18
Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
				5=4-3
1	2	3	4	5=4-3
5	BELANJA	1.989.495.211.214	2.163.271.983.090	173.776.771.876
51	BELANJA OPERASI	1.307.704.266.468	1.455.371.245.698	147.666.979.230
5101	Belanja Pegawai	739.391.968.467	785.276.004.360	45.884.035.893
5102	Belanja Barang dan Jasa	478.624.923.407	575.681.578.758	97.056.655.351
5105	Belanja Hibah	71.791.892.276	86.988.194.080	15.196.301.804
5106	Belanja Bantuan Sosial	17.895.482.318	7.425.468.500	(10.470.013.818)
52	BELANJA MODAL	248.830.058.750	287.510.501.396	38.680.442.646
5201	Belanja Modal Tanah	0	9.000.000.000	9.000.000.000
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.338.640.919	115.562.797.305	15.224.156.386
5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	120.463.234.991	114.551.721.981	-5.911.513.010
5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	22.356.765.340	42.260.159.121	19.903.393.781
5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.671.417.500	6.113.272.989	441.855.489
5206	Belanja Modal Aset Lainnya	0	22.550.000	22.550.000
53	BELANJA TIDAK TERDUGA	17.320.650.000	2.000.000.000	(15.320.650.000)
5301	Belanja Tidak Terduga	17.320.650.000	2.000.000.000	(15.320.650.000)

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
				5=4-3
1	2	3	4	5=4-3
54	BELANJA TRANSFER	415.640.235.996	418.390.235.996	2.750.000.000
5401	Belanja Bagi Hasil	6.901.000.000	7.951.000.000	1.050.000.000
5402	Belanja Bantuan Keuangan	408.739.235.996	410.439.235.996	1.700.000.000

Untuk penerimaan pembiayaan daerah dilakukan perubahan berkaitan dengan pemanfaatan SiLPA Tahun 2021 yang disesuaikan dengan hasil audit BPK atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2021. Untuk pengeluaran pembiayaan daerah ditempuh kebijakan untuk penyesuaian pengeluaran perhitungan pihak ketiga berupa retensi atas pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya dan pengembalian biaya pelayanan penanganan Covid-19 di RSUD yang bersumber dari APBN berdasar notisi hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan.

Secara lengkap rancangan perubahan pembiayaan daerah pada TA 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.19
Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
				5=4-3
1	2	3	4	5=4-3
6	PEMBIAYAAN			
61	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	112.608.410.174,00	262.465.131.543,00	149.856.721.369,00
6101	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	112.608.410.174,00	262.465.131.543,00	149.856.721.369,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	112.608.410.174,00	262.465.131.543,00	149.856.721.369,00
62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	9.000.000.000,00	18.846.350.576,00	9.846.350.576,00
6201	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
6202	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00
6203	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	4.000.000.000,00	13.846.350.576,00	9.846.350.576,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	9.000.000.000,00	18.846.350.576,00	9.846.350.576,00
	Pembiayaan Netto	103.608.410.174,00	243.618.780.967,00	140.010.370.793,00

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Tahun 2022 merupakan perbandingan secara garis besar antara target sebagaimana tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dengan realisasinya.

A. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PENDAPATAN DAERAH

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Pendapatan Daerah Tahun 2022 merupakan perbandingan secara garis besar antara target sebagaimana tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dengan realisasinya.

Capaian kinerja Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III.1
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2022

KODE	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	305.939.643.656,00	308.705.886.109,00	100,90	363.128.342.571,00
4.1.01	Pajak Daerah	69.760.000.000,00	74.191.559.232,00	106,35	52.832.020.942,00
4.1.02	Retribusi Daerah	9.959.202.250,00	9.643.158.066,00	96,83	9.400.033.763,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	20.373.922.628,00	21.426.146.839,00	105,16	19.633.082.917,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	205.846.518.778,00	203.445.021.972,00	98,83	281.263.204.949,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.612.713.558.467,00	1.585.778.027.969,00	98,33	1.537.846.595.458,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.469.986.011.467,00	1.448.787.218.335,00	98,56	1.385.928.637.379,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.221.668.106.467,00	1.200.469.313.335,00	98,26	1.120.897.599.379,00
4.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil	64.111.879.000,00	67.967.761.249,00	106,01	66.832.564.275,00
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum	751.613.837.000,00	751.613.837.000,00	100,00	753.140.119.000,00
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus Fisik	153.727.447.000,00	141.115.030.563,00	91,80	131.534.286.845,00
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	252.214.943.467,00	239.772.684.523,00	95,07	169.390.629.259,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	2.438.134.000,00	2.438.134.000,00	100,00	17.149.213.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	245.879.771.000,00	245.879.771.000,00	100,00	247.881.825.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	142.727.547.000,00	136.990.809.634,00	95,98	151.917.958.079,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	126.752.547.000,00	122.999.737.000,00	97,04	114.087.366.818,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	15.975.000.000,00	13.991.072.634,00	87,58	37.830.591.261,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	70.031.052.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	571.300.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan	0,00	0,00		69.459.752.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.919.653.202.123,00	1.895.483.914.078,00	98,74	1.971.005.990.029,00

Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp1.895.483.914.078,00 atau sebesar 98,74% dibandingkan dengan anggaran Rp1.919.653.202.123,00 yang terdiri dari:

1. PAD terealisasi sebesar Rp308.705.886.109,00 atau sebesar 100,90% dari anggaran sebesar Rp305.939.643.656,00. Untuk Pendapatan Pajak Daerah dapat mencapai 106,35%, Retribusi Daerah mencapai 96,83%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan mencapai 105,16%, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mencapai 98,83 % dari anggaran. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan mencapai Rp21.426.146.839,00 atau 105,16% dari anggaran sebesar Rp20.373.922.628,00, dikarenakan terdapat setoran piutang dividen tahun 2016 dan 2017 dari PD Bhumi Phala Wisata sebesar Rp1.052.238.072,00 yang tidak dianggarkan pada APBD 2022.
2. Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp1.585.778.027.969,00 atau sebesar 98,33% dari anggaran sebesar Rp1.612.713.558.467,00. Pendapatan Transfer tersebut bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Pemerintah Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

a. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari:

- 1) Pendapatan Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp1.200.469.313.335,00 atau sebesar 98,26% dari anggaran sebesar Rp1.221.668.106.467,00. Realisasi dana Perimbangan sebesar Rp1.200.469.313.335,00 terdiri dari:

a) Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi sebesar Rp67.967.761.249,00 atau sebesar 106,01% dari anggaran sebesar Rp64.111.879,00, terdiri dari DBH PBB, DBH Ps 21, DBH Ps 25 dan Ps 29/WOPDN, DBHCHT, DBH SDA Minyak Bumi, DBH SDA Gas Bumi, DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi, DBH SDA Minreal dan Batubara Royalti, DBH Kehutanan dan DBH Perikanan yang keseluruhan mencapai target yang telah ditetapkan.

b) Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) terealisasi sebesar Rp751.613.837.000,00 atau sebesar 100% dari anggaran sebesar Rp751.613.837.000,00. Rp405.942.390.467,00

Dari realisasi Pendapatan DAU sebesar Rp751.613.837.000,00 tersebut terdapat potongan sebesar Rp1.297.200.000,00, sehingga DAU yang ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah adalah sebesar Rp750.316.637.000,00. Potongan sebesar Rp1.297.200.000,00 merupakan pendapatan DAU yang dipotong penyalurannya dalam rangka penggantian dana yang bersumber dari APBN atas dukungan terhadap Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 dengan rincian sebagai berikut:

- a.1) Berdasarkan KMK No34/KM.7/2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama Dalam Rangka Penggantian Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Dukungan Terhadap Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) , untuk penyaluran DAU Bulan Januari 2022 pada tanggal 3 Januari 2022 dengan No SP2D 210191304028801, terdapat potongan sebesar Rp1.247.200.000,00 dan
- a.2) Berdasarkan KMK 39/KM.7/2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022 Tahap Kedua Dalam Rangka Penggantian Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Dukungan Terhadap Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), untuk penyaluran DAU Bulan Januari 2022 pada tanggal 31

Oktober 2022 dengan No SP2D 210191304023906, terdapat potongan sebesar Rp50.000.000,00.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan dimaksud menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk mencatat pemotongan penyaluran Dana Alokasi Umum tahun 2022 pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022, sehingga realisasi pendapatan DAU Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp751.613.837.000,00.

- c) Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik terealisasi sebesar Rp141.115.030.563,00 atau sebesar 91,80% dari anggaran sebesar Rp153.727.447.000,00.
 - d) Dana Alokasi Khusus Non Fisik terealisasi sebesar Rp239.772.684.523,00 atau sebesar 95,07% dari anggaran sebesar Rp252.214.943.467,00. Termasuk dalam Pendapatan Dana Alokasi Non Fisik adalah Pendapatan yang tidak ditransfer melalui Rekening Kas Umum Daerah, namun langsung ditransfer ke masing-masing sekolah atau lembaga pendidikan, yaitu Dana BOS Reguler sebesar Rp75.646.539.901,00, BOS Kinerja sebesar Rp3.325.000.000,00, BOP PAUD sebesar Rp12.258.111.000,00 dan BOP Kesetaraan sebesar Rp3.496.300.000,00.
- 2) Dana Insentif Daerah terealisasi sebesar Rp2.438.134.000,00 atau sebesar 100% dari anggaran sebesar Rp2.438.134.000,00.
 - 3) Dana Desa terealisasi sebesar Rp245.879.771.000,00 atau sebesar 100% dari anggaran sebesar Rp245.879.771.000,00.
- b. Transfer Antar Daerah terdiri dari:
- 1) Pendapatan bagi Hasil terealisasi sebesar Rp122.999.737.000,00 atau sebesar 97,04 dari anggaran sebesar Rp126.752.547.000,00. Realisasi pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp122.999.737.000,00 merupakan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - 2) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi yang terealisasi sebesar Rp13.991.072.634,00 atau sebesar 87,58% dari anggaran sebesar Rp15.975.000.000,00.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar Rp1.000.000.000,00 atau sebesar 100% dari anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00. Realisasi Pendapatan tersebut merupakan pendapatan Hibah dari Bank Jateng kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung. Berdasarkan Berita Acara Penyerahan Dana Bantuan dari Bank Jateng Kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung yang Dipergunakan untuk UMKM Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Daerah di Kabupaten Temanggung untuk Pengadaan Barang-barang Peralatan *Event Bazar* UMKM pada tanggal 15 Desember 2022, bantuan dana digunakan untuk pengadaan barang berupa:
- a. 40 (empat puluh) unit tenda kerucut ukuran 3x3 m senilai Rp395.600.000,00
 - b. 7 (tujuh) unit *WC portable* senilai Rp78.085.000,00
 - c. 1 (satu) paket panggung rigging senilai Rp195.500.000,00
 - d. 1 (satu) unit genset beroda senilai Rp103.500.000,00
 - e. 50 (lima puluh) unit meja pameran senilai Rp101.775.000,00
 - f. 1 (satu) paket *sound system*, lampu dan kabel tenda senilai Rp125.540.000,00

B. KINERJA BELANJA DAERAH

Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan Daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Program pembangunan Daerah tersebut disinkronisasikan dan diharmonisasikan dengan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Alokasi anggaran untuk setiap Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap Urusan Pemerintahan. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, Perangkat Daerah menganggarkan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan skala prioritas.

Belanja untuk pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja Daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan Daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*). Alokasi belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan Daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, infrastruktur, dan alokasi dana desa Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III.2
Laporan Realisasi Anggaran *Mandatory Spending*
Tahun Anggaran 2022

No.	Jenis <i>Mandatory Spending</i>	SKPD	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
1	2	3	4	5	6
1.	Bidang Pendidikan 20%	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga	653.815.585.850,00	581.333.140.844,00	30,22
2.	Bidang Kesehatan, 10% dari APBD diluar gaji	Dinas Kesehatan	535.197.651.461,00	445.220.638.166,00	38,84
		BLUD RSUD	146.962.315.312,00	136.332.599.024,00	
		BLUD Puskesmas	324.737.005.938,00	255.516.672.989,00	
			63.498.330.211,00	53.371.366.153,00	
3.	Belanja Infrastruktur 25% dari Pendapatan Transfer dikurangi ADD		168.940.714.207,00	117.648.890.253,00	25,18
		Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga	119.019.759.166,00	70.547.071.698,00	
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.714.308.900,00	12.379.112.138,00	
		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	465.000.000,00	465.000.000,00	
		Dinas Sosial	5.400.000.000,00	5.400.000.000,00	
		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	3.395.000.000,00	3.395.000.000,00	
		Dinas Perhubungan	199.800.000,00	199.350.000,00	
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	2.128.500.000,00	2.048.400.000,00	
		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.162.010.000,00	2.863.400.739,00	
		Bagian Kesra Setda	6.145.000.000,00	6.145.000.000,00	
		BPKPAD	15.799.202.191,00	13.747.061.188,00	
		Kelurahan Temanggung II	512.133.950,00	459.494.490,00	
4.	ADD 10% (Dana Perimbangan diluar DAK)	BPKPAD	105.000.000.000,00	105.000.000.000,00	12,87
5.	Transfer Desa 10% dari Pendapatan Pajak, Retribusi, dan Lainnya	BPKPAD	7.951.000.000,00	7.936.684.862,00	9,97
J u m l a h			1.470.904.951.518,00	1.257.139.354.125,00	

Belanja Daerah yang berasal dari Transfer Kepada Daerah yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari tabel di atas dapat dilihat perhitungan anggaran masing-masing sesuai jenis *mandatory spending* dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Realisasi Anggaran Bidang Pendidikan sebesar Rp653.815.585.850,00 atau 30,22% dari Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp2.163.271.983.090,00.
2. Anggaran Bidang Kesehatan sebesar Rp535.197.651.460,00 atau 38,84% dari Anggaran Belanja Daerah di luar Anggaran Gaji ASN dengan perhitungan sebagai berikut:

Anggaran Belanja Daerah	2.163.271.983.090,00
Anggaran Belanja Gaji ASN	(785.276.004.360,00)
Anggaran Belanja Daerah – Anggaran Belanja Gaji ASN	<u>1.377.995.978.730,00</u>

Persentase mandatory anggaran belanja Infrastruktur
 = $(535.197.651.460,00 / 1.377.995.978.730,00) \times 100\%$
 = 38,84%

3. Realisasi Anggaran Belanja Infrastruktur sebesar Rp168.940.714.207,00 atau 25,18 % dari Anggaran Pendapatan Dana Transfer Umum dikurangi dengan ADD untuk Infrastruktur dengan perhitungan sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan Dana Alokasi Umum	751.613.837.000,00
Anggaran Pendapatan Dana Bagi Hasil Non CHT	<u>24.398.754.000,00</u>
	776.012.591.000,00
Alokasi Dana Desa	<u>(105.000.000.000,00)</u>
	671.012.591.000,00

Persentase mandatory anggaran belanja Infrastruktur
 = $(168.940.714.207,00 / 671.012.591.000,00) \times 100\%$
 = 25,18%

Berkaitan dengan belanja infrastruktur, Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau Desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau Desa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal presentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang Hubungan Keuangan Pusat dan daerah (HKPD) diundangkan.

Adapun yang dimaksud dengan “belanja infrastruktur pelayanan publik” adalah belanja infrastruktur Daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan Daerah dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi Daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar Daerah.

4. Realisasi Anggaran ADD sebesar Rp105.000.000.000,00 atau 12,87 % dari Anggaran Pendapatan Dana Perimbangan Anggaran Pendapatan DAK Fisik dan DAK Non Fisik dengan perhitungan sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan Dana Perimbangan	1.221.668.106.467,00
Anggaran Pendapatan DAK Fisik	153.727.447.000,00
Anggaran Pendapatan DAK Non Fisik	<u>252.214.943.467,00</u>
	815.725.716.000,00

Persentase mandatory anggaran belanja Infrastruktur
 = $(105.000.000.000,00 / 815.725.716.000) \times 100\%$
 = 12,87%

5. Transfer ke Desa sebesar Rp7.951.000.000,00 atau 9,97% dari Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp69.760.000.000,00 dan Retribusi Daerah sebesar Rp9.959.202.250,00.

Capaian kinerja Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III.3
Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2022

KODE	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH				
5.1.	BELANJA OPERASI	1.455.371.245.698,00	1.295.686.749.508,00	89,03	1.232.194.234.987,00
5.1.01	Belanja Pegawai	785.276.004.360,00	710.731.632.791,00	90,51	681.107.527.533,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	575.681.578.758,00	492.943.591.757,00	85,63	458.561.990.957,00
5.1.05	Belanja Hibah	86.988.194.080,00	85.102.866.541,00	97,83	89.546.728.997,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.425.468.500,00	6.908.658.419,00	93,04	2.977.987.500,00
5.2	BELANJA MODAL	287.510.501.396,00	247.089.139.440,00	85,94	235.995.614.408,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	9.000.000.000,00	3.908.713.890,00	43,43	58.015.740,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan Mesin	115.562.797.305,00	95.059.501.590,00	82,26	75.015.739.240,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	114.551.721.981,00	102.564.048.329,00	89,54	83.641.790.248,00
5.2.04	Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	42.260.159.121,00	39.768.985.023,00	94,11	71.894.050.162,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.113.272.989,00	5.766.890.608,00	94,33	5.309.106.018,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	22.550.000,00	21.000.000,00	93,13	76.913.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000,00	0,00		5.779.500.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	418.390.235.996,00	415.972.520.858,00	99,42	403.999.817.899,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7.951.000.000,00	7.936.684.862,00	99,82	5.656.124.477,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	410.469.235.996,00	408.035.835.996,00	99,41	398.343.693.422,00
	JUMLAH BELANJA	2.163.271.983.090,00	1.958.748.409.806,00	90,55	1.877.969.167.294,00

Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp1.958.748.409.806,00 atau sebesar 90,55% dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp2.163.271.983.090,00. Proporsi terbesar realisasi Belanja Daerah untuk tahun anggaran 2022 adalah untuk Belanja Operasi sebesar Rp1.295.686.749.508,00 atau sebesar 66,15% dari total realisasi Belanja Daerah. Proporsi Belanja Transfer sebesar Rp415.972.520.858,00 atau sebesar 21,24% dari total realisasi Belanja Daerah. Belanja Modal sebesar Rp247.089.139.440,00 atau sebesar 12,61% dari total realisasi Belanja Daerah dan Belanja Tidak Terduga sebesar 0,00% dari total realisasi Belanja Daerah. Secara rinci realisasi Belanja Daerah sebagai berikut:

- Proporsi belanja terbesar dari Belanja Operasi yaitu Belanja Pegawai sebesar Rp710.731.632.791,00 atau 54,85% dari total Belanja Operasi. Belanja Barang dan Jasa yaitu sebesar Rp492.943.591.757,00 atau 38,04% dari total Belanja Operasi, sedangkan Belanja Hibah sebesar Rp85.102.866.541,00,00 atau 6,57 % dari total Belanja Operasi atau dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp6.908.658.419,00 atau sebesar 0,53% dari total Belanja Operasi.
- Proporsi belanja terbesar dari Belanja Modal adalah Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp102.564.048.329,00 atau sebesar 41,51% dari total Belanja Modal, selanjutnya Belanja Modal Peralatan Mesin sebesar Rp95.059.501.590,00 atau sebesar 38,47% dari total realisasi Belanja Modal, dan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp39.768.985.023,00 atau sebesar 16,09% dari total

realisasi Belanja Modal. Adapun persentase realisasi terendah pada jenis Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp21.000.000,00 atau sebesar 0,01% dari total realisasi Belanja Modal dan Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp76.913.000,00 atau sebesar 0,03% dari total realisasi Belanja Modal.

Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp3.908.713.890,00 atau 1,58% dari total realisasi Belanja Modal merupakan Belanja Modal Tanah pada BLUD RSUD yang digunakan untuk pembelian 2 bidang tanah yang bersebelahan dengan tanah RSUD dengan penjelasan sebagai berikut:

- g. SHM No 473 an Yuani Wijaya seluas 1.036 M2 dengan harga Rp3.587.500.000,00
- h. SHM No 1110 an Eko Pramono seluas 6.377m2 dengan harga Rp203.200.000,00
- i. Biaya operasional pengadaan tanah berupa belanja cetak, ATK, makan minum rapat, honorarium, perjalanan dinas, biaya pengukuran tanah dan konsultan appraisal sebesar Rp118.013.890,00.

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp5.766.890.608,00 atau 2,33% dari total realisasi Belanja Modal. Tidak ada realisasi Belanja Tak Terduga pada Tahun 2022.

3. Belanja Transfer terealisasi sebesar Rp415.972.520.858,00 atau sebesar 21,24% dari total Belanja dan 99,42% dari anggaran sebesar Rp418.390.235.996,00. Belanja Transfer terdiri dari:

- a. Belanja Bagi Hasil terealisasi sebesar Rp7.936.684.862,00 atau sebesar 99,82% dari anggarannya sebesar Rp7.951.000.000,00 dan sebesar 1,91% dari total realisasi Belanja Transfer. Realisasi Belanja Bagi Hasil terdiri dari:
 - 1) Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar Rp6.951.000.000,00 atau 100% dari anggaran dan 87,58% dari total realisasi Belanja Bagi Hasil;
 - 2) Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar Rp985.684.862,00 atau sebesar 98,57% dari anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 dan 12,42% dari total realisasi Belanja Bagi Hasil .
- b. Belanja Keuangan terealisasi sebesar Rp408.035.835.996,00 atau sebesar 99,41% dari anggaran sebesar Rp410.439.235.996,00 atau sebesar 98,09% dari total realisasi Belanja Transfer. Belanja Bantuan Keuangan terdiri dari:
 - 1) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp350.879.771.000,00 atau 100% dari anggaran dan 85,99% dari total realisasi Belanja Bantuan Keuangan;
 - 2) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp57.156.064.996,00 atau sebesar 95,96% dari anggaran sebesar Rp59.559.464.996,00 dan 14,01% dari total realisasi Belanja Bantuan Keuangan.

C. SURPLUS/DEFISIT

Capaian surplus/defisit Tahun Anggaran 2022 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III.4
Surplus/Defisit Tahun Anggaran 2022

KODE	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN	1.919.653.202.123,00	1.895.483.914.078,00	98,74	1.971.005.990.029,00
5	BELANJA DAERAH	2.163.271.983.090,00	1.958.748.409.806,00	90,55	1.877.969.167.294,00
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(243.618.780.967,00)	(63.264.495.728,00)	25,97	93.036.822.735,00

Selisih antara jumlah realisasi Pendapatan dengan jumlah realisasi Belanja Tahun 2022 terdapat realisasi Defisit anggaran sebesar Rp63.264.495.728,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Defisit anggaran Tahun Anggaran 2021, terdapat selisih sebesar Rp156.301.318.463,00.

D. PEMBIAYAAN

Capaian kinerja Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III.5
Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022

KODE	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	262.465.131.543,00	254.301.081.892,00	96,89	162.455.516.962,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	262.465.131.543,00	254.248.460.087,00	96,87	162.448.209.105,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	52.621.805,00		7.307.857,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	18.846.350.576,00	10.629.679.120,00	56,40	1.243.879.610,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	13.846.350.576,00	5.629.679.120,00	40,66	1.243.879.610,00
	PEMBIAYAAN NETTO	243.618.780.967,00	243.671.402.772,00		161.211.637.352,00

Dari Tabel di atas, Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar Rp254.301.081.892,00 atau sebesar 96,89% dari anggaran sebesar Rp262.465.131.543,00 dengan rincian:
 - a. SiLPA Tahun sebelumnya sebesar Rp254.248.460.087,00.
 - b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman yaitu dari pengembalian Dana Bergulir sebesar Rp52.621.805,00
2. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp10.629.679.120,00 atau sebesar 56,40% dari anggaran dipergunakan untuk:
 - j. Pembentukan Dana Cadangan untuk Pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 sebesar Rp5.000.000.000,00
 - k. Pembayaran pengembalian Klaim Covid-19 Tahun 2021 Kepada Kementerian Kesehatan RI sebesar Rp5.629.679.120,00 pada BLUD RSUD.

Pada Tahun Anggaran 2021 terdapat realisasi penerimaan pembiayaan dari jaminan pemeliharaan sebesar Rp8.216.671.456,00 dan atas rekomendasi BPK telah dilakukan koreksi untuk mengurangi/mengeluarkan realisasi penerimaan jaminan pemeliharaan tersebut, karena tidak diperbolehkan dianggarkan dalam pos pembiayaan. Atas penerimaan sebesar Rp8.216.671.456,00 tersebut tidak dicatat sebagai realisasi penerimaan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021. Per 31 Desember 2021 uang tersebut masih berada di Rekening Kas Umum Daerah dan tidak dicatat sebagai SiLPA, namun dicatat sebagai Kas yang dibatasi penggunaannya serta utang jaminan pemeliharaan pada Neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2021.

Pada Tahun Anggaran 2022 terdapat realisasi pengeluaran retensi dari jaminan pemeliharaan sebesar Rp8.216.671.456,00 atau sebesar 43,60% dari anggaran sebesar Rp18.846.350.576,00, namun dilakukan koreksi mengurangi/mengeluarkan sebagai

akibat koreksi mengurangi/mengeluarkan atas penerimaan jaminan pemeliharaan tahun 2021. Namun demikian, terhadap pengeluaran jaminan pemeliharaan tersebut tetap dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebagai dasar untuk melakukan pembayaran melalui SP2D.

Terdapat realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp243.671.402.772,00, yaitu hasil pengurangan dari realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp254.301.081.892,00 dikurangi realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp10.629.679.120,00.

E. SISA LEBIH PEMBIAYAAN

Capaian Kinerja Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat dari hasil penjumlahan dari realisasi Defisit sebesar Rp63.264.495.728,00 ditambah dengan realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp243.671.402.772,00, sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan anggaran sebesar Rp180.406.907.044,00.

Untuk selanjutnya proporsi anggaran dan realisasi belanja masing-masing unit kerja dapat dilihat sebagaimana disajikan pada Lampiran III.1.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan, dapat dilakukan pengukuran kinerja keuangan daerah dengan menggunakan **Indikator Kinerja Keuangan Daerah** berupa Analisis Rasio Keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Adapun analisis kinerja keuangan daerah yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah dana perimbangan yang diterima dari Pemerintah Pusat, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pinjaman Daerah. Dalam hal ini tidak termasuk pendapatan Dana Desa karena kegiatan dana desa tidak masuk kinerja APBD.

Rasio Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018-2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.6
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018 – 2022

Tahun	PAD	Dana Perimbangan + Bantuan Keuangan Provinsi + Pinjaman	Rasio (%)
2018	252.019.934.778,00	1.089.998.759.796,00	23,12
2019	278.313.775.793,00	1.144.364.976.268,00	24,32
2020	307.488.084.365,00	1.053.223.539.011,00	29,19
2021	363.128.342.571,00	1.158.728.190.640,00	31,34
2022	308.705.886.109,00	1.339.898.256.969,00	23,04

Adapun Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.7
Kriteria Penilaian Kemandirian

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	25 – 50	Konsultatif
Sedang	50 – 75	Partisipatif
Tinggi	75 – 100	Delegatif

Sumber: Halim, 2004: 189

Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan sebagaimana tabel di atas dapat diketahui tingkat kemandirian kemampuan keuangan untuk periode TA 2018 dan

TA 2019 pada kriteria Rendah Sekali, pada periode TA 2020 dan TA 2021 pada kriteria Rendah, dan pada TA 2022 kembali pada kriteria Rendah Sekali.

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktivitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio antara perolehan PAD dengan total penerimaan APBD tanpa Dana Perimbangan. Total Penerimaan APBD adalah total penerimaan daerah yang diperoleh dari semua pendapatan daerah yang berasal dari masing-masing komponen pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018 – 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.8
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018 -2022

Tahun	PAD	Total Penerimaan Non Dana Perimbangan	Rasio
2018	252.019.934.778,00	662.125.510.735,00	38,06%
2019	278.313.775.793,00	745.137.560.416,00	37,35%
2020	307.488.084.365,00	784.280.674.574,00	39,21%
2021	363.128.342.571,00	850.108.390.650,00	42,72%
2022	308.705.886.109,00	695.014.600.743,00	44,42%

Adapun kriteria penilaian ketergantungan keuangan daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.9
Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Persentase PAD terhadap Total Penerimaan Non Subsidi	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat Rendah
10,01-20,00	Rendah
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991

Berdasarkan hasil perhitungan rasio ketergantungan sebagaimana tabel di atas, dapat diketahui bahwa Rasio ketergantungan TA 2018 sampai dengan TA 2020 masuk dalam kriteria Cukup. TA 2021 mengalami kenaikan dibanding TA 2020 dengan kriteria Tinggi dan TA 2022 juga mengalami kenaikan dibanding TA 2021 masih dengan kriteria Tinggi.

3. Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio Desentralisasi Fiskal ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan, yang diukur dengan menggunakan rasio perolehan PAD terhadap daerah total penerimaan.

Rasio Desentralisasi Fiskal Tahun Anggaran 2018 – 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.10
Rasio Desentralisasi Fiskal Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun	PAD	Total Pendapatan Dana Non Dana Desa	Rasio
2018	252.019.934.778,00	1.518.188.595.798,00	16,60%
2019	278.306.408.650,00	1.594.663.705.539,00	17,45%
2020	307.488.084.365,00	1.582.964.468.347,00	19,42%
2021	363.128.342.571,00	1.723.124.165.029,00	21,07%
2022	308.705.886.109,00	1.649.604.143.078,00	18,71%

Adapun kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal sebagai berikut:

Tabel III.11
Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Persentase PAD terhadap TPD	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991

Berdasarkan hasil perhitungan rasio Desentralisasi Fiskal sebagaimana tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada periode TA 2018 sampai dengan TA 2020 menunjukkan tingkat desentralisasi fiskal dalam kriteria Kurang, sedangkan untuk periode TA 2021 menunjukkan tingkat desentralisasi fiskal dalam kriteria Sedang, dan pada TA 2022 kembali menurun dengan kriteria Kurang.

4. Rasio Efektivitas PAD

Pengukuran tingkat efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

Rasio Efektivitas PAD Tahun Anggaran 2018-2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.12
Rasio Efektivitas PAD Tahun Anggaran 2018 - 2022

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Rasio
2018	252.019.934.778,00	261.511.805.053,00	96,37%
2019	278.306.408.650,00	260.464.334.440,00	106,85%
2020	307.488.084.365,00	251.969.585.751,00	122,03%
2021	363.128.342.571,00	271.757.079.716,00	133,62%
2022	308.705.886.109,00	305.939.643.656,00	100,90%

Rasio Efektivitas PAD dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100 persen. Semakin tinggi rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio Efektivitas PAD sebagaimana tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada periode TA 2018, rasio efektivitas sebesar 96,37% masuk dalam kategori tidak efektif. Namun demikian pada TA 2019, TA 2020, TA 2021 rasio efektivitas mengalami trend kenaikan dibandingkan TA 2018 dan masuk dalam kategori efektif, yaitu masing-masing sebesar 106,85%, 122,01%, dan 133,62%. Pada TA 2022 rasio efektivitas mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 100,90%, namun masih masuk dalam kategori efektif. Rasio yang mengalami trend naik dan

masuk dalam kategori efektif menggambarkan kemampuan keuangan daerah semakin baik.

5. Rasio Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengukuran tingkat efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran memerlukan data-data realisasi pendapatan daerah dan target pendapatan daerah.

Rasio Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018-2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.13
Rasio Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018 - 2022

Tahun	Realisasi Total Pendapatan	Target Total Pendapatan	Rasio
2018	1.731.235.867.161,00	1.746.113.814.151,00	99,15%
2019	1.878.321.221.956,00	1.861.308.494.735,00	100,91%
2020	1.830.846.293.347,00	1.789.293.083.624,00	102,32%
2021	1.971.005.990.029,00	1.883.645.026.164,00	104,64%
2022	1.895.483.914.078,00	1.919.653.202.123,00	98,74%

Adapun kriteria penilaian tingkat Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.14
Kriteria Penilaian Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana Tabel III.13 di atas dapat diketahui bahwa pada periode TA 2018 menunjukkan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam kriteria efektif. Pada TA 2019 sampai dengan TA 2021 tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah naik dalam kriteria sangat efektif, yaitu sebesar 100,92% pada tahun 2019, 102,32% pada tahun 2020 dan 104,64% pada tahun 2021. Pada TA 2022 tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah kembali turun dalam kriteria efektif.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

IV.A. ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Entitas Akuntansi merupakan Unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas Akuntansi di Kabupaten Temanggung dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Temanggung.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan di Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah Pemerintah Daerah.

IV.B. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam Lampiran I.02, PSAP 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, pada paragraf 5 dan paragraf 7 adalah sebagai berikut:

Paragraf 5: *“Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual”*.

Paragraf 7: *“Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran”*.

Sehingga Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah **basis kas** untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan **basis akrual** untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional dan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau di Kas Bendahara Penerimaan SKPD dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis akrual untuk laporan operasional bahwa pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau Bendahara Penerimaan SKPD dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah atau Rekening Bendahara Pengeluaran SKPD/SKPKD. Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

IV.C. KEBIJAKAN AKUNTANSI POS-POS LAPORAN KEUANGAN

I. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA

1. DEFINISI

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

2. KLASIFIKASI

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

3. PENGAKUAN

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a. Pendapatan kas yang telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Pendapatan kas yang diterima oleh Bendahara Penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari Bendahara Umum Daerah.
- c. Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada Bendahara Umum Daerah untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
- d. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada Bendahara Umum Daerah untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
- e. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh Bendahara Umum Daerah, dan Bendahara Umum Daerah mengakuinya sebagai pendapatan daerah.

4. PENGUKURAN

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke Kas Daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Hal ini berlaku untuk pendapatan jasa giro atas penyimpanan uang bendahara di bank. Pendapatan atas jasa giro tersebut diukur sebesar nilai bersih setelah dikurangi dengan biaya administrasi bank.

Pengecualian dasar bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada Pemerintah Daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Untuk mendapatkan nilai pendapatan-LRA yang benar, pemerintah bisa melakukan koreksi atas pendapatan-LRA tersebut. Koreksi dapat diakibatkan karena kesalahan pencatatan atau pengembalian pendapatan-LRA. Akuntansi untuk koreksi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan untuk pengembalian pada periode sebelumnya dikembalikan/dikeluarkan melalui belanja tidak terduga.
- b. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.

Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

5. PENYAJIAN

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

6. PENGUNGKAPAN

Pendapatan disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

- a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

II. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

1. DEFINISI

Definisi Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

2. KLASIFIKASI

Pendapatan-LO diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada lima kelompok pendapatan daerah yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO;
- b. Pendapatan Transfer-LO;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO;
- d. Surplus Non Operasional-LO;
- e. Pendapatan Luar Biasa-LO.

Adapun klasifikasi pendapatan-LO dapat dirinci berdasarkan objek pendapatan, yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah-LO

- 1) Pajak Daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Pajak Daerah.
- 2) Retribusi Daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi Daerah.
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, dan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup antara lain: hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan, Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Hasil Kerjasama Daerah, Jasa Giro, Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, Pendapatan Bunga, Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain, Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak Daerah, Pendapatan Denda Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan, Pendapatan dari Pengembalian, Pendapatan BLUD, Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan, Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht), Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah, Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf.

b. Pendapatan Transfer-LO

- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID), Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.
- 2) Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah menurut objek pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah seperti pendapatan bagi hasil dan Bantuan Keuangan.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

- 1) Pendapatan Hibah dirinci menurut objek pendapatan, mencakup Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat, Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya, Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri, Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri, dan Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis.
- 2) Dana Darurat berasal dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.
- 3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dirinci menurut objek pendapatan, mencakup Lain-lain Pendapatan dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

d. Surplus Non Operasional

Pendapatan Non Operasional dirinci antara lain Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar, Surplus penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

e. Pendapatan Luar Biasa

Pendapatan Luar Biasa dirinci menurut Pendapatan Pos Luar Biasa.

3. PENGAKUAN

Pengakuan pendapatan-LO diakui pada saat :

- a. timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned; atau
- b. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized).

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.

Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Pengakuan pendapatan-LO ini dapat terjadi di SKPD dan PPKD.

3.1 Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan-pendapatan tersebut dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu:

a. PAD Melalui Penetapan

Pendapatan tersebut diakui ketika telah terbit Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

b. PAD Tanpa Penetapan

Pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran, baik melalui Bendahara Penerimaan SKPD maupun langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pendapatan-pendapatan tersebut dapat dikelompokkan kedalam kategori sebagai berikut:

a. Pendapatan Pajak Type A

Kelompok Pendapatan Pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait. Contoh pendapatan yang termasuk dalam kelompok pendapatan ini adalah Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan pajak lainnya.

b. Pendapatan Pajak Type B

Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang

bayar atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Contoh pendapatan pajak yang termasuk dalam kelompok ini adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, serta Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.

c. Pendapatan Retribusi

1) Untuk Pendapatan Retribusi diakui pada saat pembayaran telah diterima, di mana untuk memenuhi kewajiban di periode berjalan ketika pembayaran telah diterima, baik melalui Bendahara Penerimaan SKPD maupun langsung ke Rekening Kas Umum Daerah (*realized*).

Contoh untuk pendapatan retribusi antara lain Retribusi Jasa Layanan Kesehatan, PPUD dan lain sejenisnya.

Kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban di periode tahun berjalan. Contoh pendapatan retribusi ini adalah Retribusi Jasa Umum seperti Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Pasar dan lainnya. Pendapatan-pendapatan ini diakui ketika pembayaran telah diterima.

2) Kelompok Pendapatan Retribusi yang pembayarannya dilakukan bersamaan atau setelah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) terbit. Contoh Pendapatan Retribusi ini adalah Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu seperti Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan lainnya. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

Pendapatan-LO yang diperoleh dari kewenangan pemerintah dalam bidang perizinan diakui:

1) Pada saat diterimanya kas oleh pemerintah pada saat wajib bayar mengajukan permohonan; atau

2) Pada saat diterbitkannya tagihan oleh pemerintah apabila berdasarkan ketentuan pembayaran dilakukan oleh wajib bayar setelah izin diterbitkan.

Pertimbangan pengakuan pendapatan perizinan dilakukan sekali pada saat diterimanya pendapatan yaitu karena proses pemberian izin yang dilakukan pemerintah dilakukan setelah pemohon membayar biaya perizinan yang telah disetor dan pada umumnya tidak akan dikembalikan kepada pemohon. Disamping itu pendapatan dari perizinan juga tidak dibagi secara proporsional sesuai waktu berlakunya izin dengan pertimbangan bahwa izin dikeluarkan untuk jangka waktu tertentu dan tidak adanya sumber daya yang dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan izin yang dikeluarkan (tidak berlaku prinsip penandingan pendapatan dan biaya atau *matching cost against revenue*).

d. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau pada saat ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur BLUD.

3.2 Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh Pemerintah Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan-pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan yang dimasukkan dalam akun Lain-lain PAD yang Sah sebagai berikut:

1) PAD Melalui Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

2) PAD Tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran, baik melalui Bendahara Penerimaan PPKD maupun langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

3) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi Jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan berdasarkan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan

b. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pada pendapatan ini dilakukan berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/ Dokumen yang dipersamakan.

Contoh Pendapatan Bagian Laba dari penyertaan modal pada BUMD/ BUMN/ Swasta. Pendapatan diakui berdasarkan Hasil RUPS/ Dokumen yang dipersamakan.

c. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan penerimaan uang yang berasal dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut.

Pendapatan transfer diakui pada saat bersamaan dengan diterimanya pendapatan transfer pada Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi kurang salur, jika terkait dengan kurang salur.

d. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diakui saat adanya kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, karena Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realokasi pendapatan hibah tersebut dan bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus.

Hibah yang berupa barang dicatat sebagai pendapatan operasional, apabila perolehan hibah Aset Tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi.

e. Surplus Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Non lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan telah diterima.

f. Pendapatan Luar Biasa

Pendapatan Pos Luar Biasa adalah Pendapatan Luar Biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Pendapatan Pos Luar Biasa diakui ketika dokumen sumber/ dokumen yang dipersamakan diterima.

4. PENGUKURAN

- a. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- c. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

5. PENYAJIAN

Pendapatan-LO disajikan pada Laporan Operasional

6. PENGUNGKAPAN

Pendapatan-LO disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Operasional dan rinciannya lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

- a. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus terhadap kenaikan/ penurunan yang sangat signifikan.
- b. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

III. KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

1. DEFINISI

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Ada beberapa kriteria Belanja, yaitu:

- a. Diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas;
- b. Merupakan unsur pembentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

2. KLASIFIKASI

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas daerah yang meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Adapun klasifikasi belanja dirinci berdasarkan objek, yaitu:

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:

- 1) Belanja Pegawai merupakan kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil dan PPPK yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan dirinci menurut objek belanja Gaji dan Tunjangan ASN, belanja Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, Belanja Gaji dan Tunjangan MRP, Belanja Pegawai BOS, dan Belanja Pegawai BLUD.
- 2) Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/ atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, dan dirinci menurut objek mencakup Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Belanja Penunjang Otonomi Khusus, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- 3) Belanja Bunga merupakan belanja untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah pemerintah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda serta dirinci menurut objek mencakup Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat, Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain, Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB), Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi), dan Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD.
- 4) Belanja Subsidi merupakan belanja bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak dan dirinci menurut objek mencakup Belanja Subsidi kepada BUMN, Belanja Subsidi kepada BUMD, Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta, dan Belanja Subsidi kepada Koperasi.

- 5) Belanja Hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan dirinci menurut objek mencakup Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat, Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya, Belanja Hibah kepada BUMN, Belanja Hibah kepada BUMD, Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Belanja Hibah Dana BOS, dan Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- 6) Belanja Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dan dirinci menurut objek belanja mencakup Belanja Bantuan Sosial kepada Individu, Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga, Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat, dan Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

b. Belanja Modal

Belanja Modal adalah belanja yang dikeluarkan dalam rangka membeli dan/atau mengadakan barang modal, dan untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja Modal meliputi antara lain Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Modal Aset Lainnya.

Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika:

- pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang dengan demikian menambah aset Pemerintah Daerah;
- pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap atau Aset Lainnya manakala telah ditetapkan batas minimal kapitalisasi Aset Tetap; dan
- perolehan Aset Tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Komponen Belanja Modal untuk perolehan Aset Tetap meliputi harga beli Aset Tetap ditambah semua biaya lain yang dikeluarkan sampai Aset Tetap tersebut siap untuk digunakan, misalnya biaya transportasi, biaya uji coba, dan lain-lain.

Demikian juga pengeluaran untuk Belanja Perjalanan dan Jasa yang terkait dengan perolehan Aset Tetap atau Aset Lainnya, termasuk di dalamnya biaya konsultan perencana, konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat lunak (software), harus ditambahkan pada nilai perolehan. Komponen-komponen tersebut harus dianggarkan dalam APBD sebagai Belanja Modal dan bukan sebagai Belanja Operasional/Barang.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

d. Belanja Transfer

Belanja Transfer meliputi:

- 1) Belanja Bagi Hasil merupakan belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban yang bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan dirinci menurut objek mencakup Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- 2) Belanja Bantuan Keuangan merupakan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah Daerah dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan dirinci menurut objek mencakup Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi, Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota, Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota, Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi, Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa, dan Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota.

3. PENGAKUAN

Belanja diakui pada saat:

- a. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.
- b. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

4. PENGUKURAN

Belanja diukur sejumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan asas bruto, dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

5. PENILAIAN

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis dan rincian objek belanja.

6. PENYAJIAN

Belanja disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

7. PENGUNGKAPAN

Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rinciannya lebih lanjut disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan belanja adalah:

- a) Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
- b) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
- c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

1. DEFINISI

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Ada beberapa kriteria Beban dan Beban Transfer, yaitu:

- a. Diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual;
- b. Merupakan unsur pembentuk Laporan Operasional (LO);

2. KLASIFIKASI

Beban diklasifikasi menurut klasifikasi ekonomi, untuk Pemerintah Daerah terdiri dari Beban Operasi, Beban Transfer, Defisit Non Operasional, dan Beban Luar Biasa.

Adapun klasifikasi beban dirinci berdasarkan objek, yaitu:

a. Beban Operasi

- 1) Beban Pegawai merupakan kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan dirinci menurut objek meliputi beban Gaji dan Tunjangan ASN, beban Tambahan Penghasilan ASN, Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Beban Gaji dan Tunjangan DPRD, Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, Beban Gaji dan Tunjangan MRP, Beban Pegawai BOS, Beban Pegawai BLUD serta objek sejenis lainnya.
- 2) Beban Barang dan jasa merupakan pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, dan dirinci menurut objek meliputi Beban Barang, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, beban Perjalanan Dinas, Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Beban Penunjang Otonomi Khusus, Beban Barang dan Jasa BOS, Beban Barang dan Jasa BLUD dan objek sejenis lainnya.
- 3) Beban Bunga merupakan beban untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah pemerintah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda serta dirinci menurut objek meliputi Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat, Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain, Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB), Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Beban Bunga Utang kepada Masyarakat, Beban Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD dan objek sejenis lainnya.
- 4) Beban Subsidi merupakan beban bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak dan dirinci menurut objek meliputi Beban Subsidi kepada BUMN, Beban Subsidi kepada BUMD, Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta, dan Beban Subsidi kepada Koperasi serta objek sejenis lainnya.

- 5) Beban Hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan dirinci menurut objek meliputi beban Hibah kepada Pemerintah Pusat, Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Hibah kepada BUMN, Beban Hibah kepada BUMD, Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Beban Hibah Dana BOS, Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- 6) Beban Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/ barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dan dirinci menurut objek meliputi Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu, Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga, Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat, Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) dan objek sejenis lainnya.
- 7) Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang dan dirinci menurut objek meliputi Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah, Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah, Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah, Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat, Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah, dan Beban Penyisihan Piutang Lainnya
- 8) Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap dan aset lainnya yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan dan dirinci menurut objek meliputi Beban penyusutan Peralatan dan Mesin, Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan, Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya, Beban Penyusutan Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga, dan Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud.

b. Beban Transfer

- 1) Beban Bagi Hasil merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban yang bersumber dari pendapatan daerah kepada suatu entitas pelaporan lainyang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Beban Bantuan Keuangan merupakan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dan dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

c. Defisit Non Operasional

Hal ini terjadi apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat (carrying value) maka, selain penyesuaian jumlah kewajiban dan aset yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga disajikan dalam Laporan Operasional pada pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan dirinci menurut jenis meliputi Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar, Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

d. Beban Luar Biasa

Merupakan beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

3. PENGAKUAN

Beban diakui pada saat:

a. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah (Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar).

b. Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.

c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. (Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi)

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:

a. Metode pendekatan beban

Di mana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin.

b. Metode pendekatan aset

Di mana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/ dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga.

Pengakuan Beban berdasarkan klasifikasi beban dirinci berdasarkan objek sebagai berikut:

1) Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban pegawai untuk honor pegawai yang berkaitan dengan pembentukan modal diakui pada saat dibayarkan. Pada akhir tahun anggaran, beban pegawai dimaksud akan dikapitalisasi sebagai penambah harga perolehan atas barang modal tersebut.

Beban pegawai meliputi Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS, Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, Biaya Pemungutan Pajak Daerah, Honorarium PNS, Honorarium Non PNS, Uang Lembur, Beban Beasiswa Pendidikan PNS, Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan Beban Pegawai BLUD.

Beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor) telah disahkan oleh fungsi perbendaharaan.

2) Beban Barang dan Jasa

Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang diakui ketika bukti-bukti pembayaran beban kepada pihak ketiga atau bukti transaksi telah disahkan oleh fungsi perbendaharaan. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

3) Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah pemerintah yang diterima pemerintah seperti biaya commitment fee dan biaya denda.

Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai Beban Bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

4) Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan negara/daerah, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi dan mengimpor barang serta menyediakan jasa untuk dijual dan diserahkan dalam rangka memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.

Beban Subsidi meliputi Beban Subsidi kepada Pemerintah Daerah dan Beban Subsidi kepada Perusahaan. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

5) Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban Hibah meliputi Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Hibah kepada Pemerintahan Desa, Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah, Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta, Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan, Beban Hibah kepada Satuan Pendidikan Dasar.

Pengakuan beban hibah sesuai NPHD dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratannya.

6) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Pengakuan Beban Bantuan Sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran Belanja Bantuan Sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratannya.

7) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban penyisihan piutang diakui saat akhir tahun. Setiap akhir tahun dilakukan pencatatan beban penyisihan piutang atas piutang yang dimiliki Pemerintah Daerah.

8) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan/ amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*).

9) Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer diakui saat diterbitkan SP2D. Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah/entitas pelaporan lain yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.

10) Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasional diakui apabila harga perolehan kembali lebih kecil dari nilai yang tercatat (*carrying value*) maka, selain penyesuaian jumlah kewajiban dan aset yang terkait, jumlah perbedaan yang ada disajikan dalam Laporan Operasional

11) Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa diakui pada saat terbitnya SP2D

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Layanan Umum Daerah.

4. PENGUKURAN

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset, dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.

5. PENILAIAN

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan Operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

6. PENYAJIAN

Beban disajikan dalam Laporan Operasional.

7. PENGUNGKAPAN

Beban disajikan berdasarkan jenis beban dalam Laporan Operasional dan rinciannya lebih lanjut disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah:

- a. Penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- b. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

V. KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

1. DEFINISI

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara itu, Pengeluaran Pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah. Pembiayaan hanya dapat dilakukan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan tidak dilakukan oleh SKPD.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Layanan Umum Daerah.

2. KLASIFIKASI

Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pos-pos Pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari SiLPA tahun sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah, Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, Pemberian Pinjaman Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pembiayaan Netto adalah selisih antara Penerimaan Pembiayaan setelah dikurangi Pengeluaran Pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

3. PENGAKUAN

a. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

4. PENGUKURAN

Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) dan dilaksanakan sebesar kas yang telah diterima. Sedangkan akuntansi Pengeluaran Pembiayaan sebesar kas yang dikeluarkan.

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

5. PENYAJIAN

Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Daerah disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran

6. PENGUNGKAPAN

Pembiayaan disajikan berdasarkan jenis pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rinciannya lebih lanjut disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

- a. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan Dana Cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- b. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

VI. KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

1. DEFINISI

Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas, yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada Pemerintah Daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

2. KLASIFIKASI

Kas dan setara kas pada Pemerintah Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah, misalnya Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Kas di BLUD serta Deposito.

Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah terdiri dari:

- a. Saldo Rekening Kas Daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.

- b. Setara Kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.

Kas Pemerintah Daerah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah terdiri dari:

- a. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari Bendahara Penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan dari setoran para wajib pajak yang belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah. Akun Kas di Bendahara Penerimaan yang disajikan dalam neraca harus mencerminkan kas yang benar-benar ada pada tanggal neraca. Apabila terdapat kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Meskipun dalam ketentuannya para Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, namun tidak tertutup kemungkinan terdapat saldo penerimaan yang belum disetorkan dalam rekening Bendahara Penerimaan.

- b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang muka kerja (UYHD/UUDP/UP) yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah per tanggal neraca dan sisa pajak yang belum disetorkan. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas, yang termasuk di dalamnya adalah kas yang berasal dari pajak yang dipungut tetapi belum disetorkan. Akun Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan dalam neraca Pemerintah Daerah harus mencerminkan kas yang benar-benar ada pada tanggal neraca. Apabila terdapat kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Pada akhir Tahun, Bendahara Pengeluaran memiliki sisa kas yang berasal dari uang persediaan. Kas sisa uang persediaan ini harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Perlakuan akuntansinya adalah mengurangi kas di Bendahara Pengeluaran dan mengurangi R/K PEMDA.

- c. Kas di BLUD

Merupakan saldo kas tunai dan/atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh unit organisasi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD. Kas dan setara kas pada neraca BLUD merupakan kas yang berasal dari pendapatan BLUD baik yang telah dan yang belum diakui/disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Kas Tunai dan Kas Bank BLUD yang sudah disahkan oleh BUD/Kuasa BUD merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih. BLUD sesuai dengan karakteristiknya dapat mengelola kas yang bukan milik BLUD dan/atau sisa kas dana investasi yang berasal dari APBD. Dana kas BLUD yang bukan milik BLUD diakui sebagai kas dan setara kas. Dana kas BLUD yang bukan milik BLUD antara lain:

- 1) Dana titipan pihak ketiga;
- 2) Uang jaminan; dan
- 3) Uang muka pasien rumah sakit.

d. Kas Lainnya

Merupakan saldo kas pada Pemerintah Daerah selain Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Kas BLUD terdiri dari:

1) Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan

Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan merupakan kas dalam pengelolaan Bendahara Penerimaan yang tidak dapat diakui sebagai pendapatan misalnya berupa saldo kas yang terdapat pada rekening pemerintah lainnya yang dibuka Pemerintah Daerah.

2) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan kas selain yang berasal dari uang persediaan. Kas lainnya tersebut dapat berupa saldo kas yang terdapat pada rekening lainnya yang dibuka Pemerintah Daerah, dana titipan pihak ketiga, uang jaminan, potongan pajak pemerintah yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.

3. PENGAKUAN

Kas diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran/Rekening Kas Umum Daerah dan pada saat dikeluarkan oleh Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran/Rekening Kas Umum Daerah.

4. PENGUKURAN

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai keuntungan/kerugian. Dalam Saldo Kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan ke pihak ketiga berupa utang PFK.

5. PENYAJIAN

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

6. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Rincian kas dan setara kas;
- b. Kebijakan manajemen setara kas; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap penting.

VII. KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

1. DEFINISI

Piutang adalah hak Pemerintah Daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi

dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

2. KLASIFIKASI

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

a. Piutang Karena Pungutan

Timbulnya piutang di lingkungan pemerintahan daerah pada umumnya terjadi karena adanya hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat Pemerintah Daerah telah memberikan jasa atau produk atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga timbul tunggakan pungutan pendapatan daerah yang terdiri dari:

- 1) Piutang Pajak Daerah;
- 2) Piutang Retribusi Daerah; dan
- 3) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

b. Piutang Karena Transfer Antar Pemerintah

Dalam rangka perimbangan keuangan, baik perimbangan vertikal maupun horizontal, mengakibatkan adanya transfer antar pemerintahan. Transfer ini dapat berupa transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun antar Pemerintah Daerah lainnya yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terdiri atas :

- 1) Piutang Dana Bagi Hasil;
- 2) Piutang Dana Alokasi Umum;
- 3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
- 4) Piutang Dana Otonomi Khusus;
- 5) Piutang Transfer Lainnya;
- 6) Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi;
- 7) Piutang Transfer Antar Daerah; dan
- 8) Piutang Kelebihan Transfer.

c. Piutang Karena Ganti Kerugian Daerah

Piutang atas Kerugian Daerah sering disebut sebagai Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP).

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dikenakan oleh atasan langsung kepada orang, pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri yang bukan bendaharawan yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah.

Tuntutan Perbendaharaan (TP) ditetapkan oleh BPK kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah.

- 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan
- 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

d. Piutang Karena Perikatan

Terdapat berbagai perikatan antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain yang menimbulkan piutang, yang terdiri atas :

- 1) Pemberian Pinjaman;
- 2) Penjualan;
- 3) Kemitraan;
- 4) Pemberian jasa/fasilitas.

3. PENGAKUAN

Piutang diakui saat timbul klaim/hak Pemerintah Daerah untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.

Piutang dapat diakui ketika memenuhi kriteria:

- a. Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Dan untuk peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b. Jumlah piutang dapat diukur;
- c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

3.1. Piutang Pendapatan Asli Daerah

- a. **Piutang Pajak** pada dasarnya diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih Piutang Pajak atau pada saat terbit surat keputusan tentang piutang pajak/dokumen yang dipersamakan.

Pengakuan pendapatan pajak yang menganut sistem self assessment, setiap Wajib Pajak (WP) wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Pajak terutang adalah sebesar pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan dan diberitahukan melalui Surat Pemberitahuan yang wajib disampaikan oleh WP ke instansi terkait.

Setelah adanya pengakuan pendapatan, WP yang bersangkutan wajib melunasinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap pajak yang belum dilunasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan, akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak sebagai dasar penagihan pajak.

- b. **Piutang Retribusi** pada dasarnya diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih pendapatan retribusi, atau pada saat terbit surat keputusan tentang piutang retribusi/dokumen yang dipersamakan berdasarkan hasil inventarisasi Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D) atau dokumen yang disetarakan dengan SKR-D yang belum dilunasi hingga tanggal 31 Desember pada periode pelaporan.
- c. **Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan** diakui bila telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memutuskan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham namun sampai dengan tanggal 31 Desember belum dilakukan pembayaran dividen atau terdapat

kekurangan pembayaran dividen. Jadi, Piutang Dividen diakui berdasarkan hasil keputusan RUPS tentang pembagian laba perusahaan BUMD, BUMN maupun swasta/joint venture.

- d. Piutang Lain-lain PAD yang Sah** diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca apabila telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihannya serta sampai dengan akhir periode pelaporan belum dilunasi.

Pengakuan ini sesuai untuk jenis piutang hasil penjualan aset milik daerah, piutang denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, piutang pendapatan denda retribusi, piutang hasil eksekusi atas jaminan, piutang dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan piutang dari angsuran/cicilan penjualan dan piutang lainnya yang sejenis.

Piutang yang diharapkan akan dilunasi dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun diakui sebagai Aset Lancar, sedangkan piutang yang pelunasannya lebih dari 1 (satu) tahun diakui dan disajikan dalam Aset Tidak Lancar/Aset Lainnya.

3.2. Piutang Transfer

- a. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam** dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut tidak dicatat sebagai piutang DBH sebelum dibuktikan dengan adanya pernyataan/ketetapan kurang salur/kurang bayar dari entitas penyalur.
- b. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU)** diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang DAU, apabila Pemerintah Pusat menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk mengakui piutang tersebut.
- c. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)** diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Pengakuan jumlah piutang DAK adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat yang didukung dengan dokumen yang sah untuk mengakui piutang tersebut.
- d. Piutang transfer lainnya diakui apabila**
- 1) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah (jika didukung dengan dokumen yang memadai/Surat Keputusan kurang salur dari pemerintah pusat);
 - 2) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

e. **Piutang kelebihan transfer** terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila Pemerintah Daerah mengalami kelebihan dalam mentransfer, maka penerima transfer tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.

Sesuai dengan arah transfer, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, Pemerintah Daerah dapat memerhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

3.3. Piutang Ganti Kerugian Daerah harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/ SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/ SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Terhadap piutang yang penagihannya diserahkan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, pengakuan atas piutang tersebut tetap melekat pada satuan kerja yang bersangkutan, dengan pengertian tidak terjadi pengalihan pengakuan atas piutang tersebut dan apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Penyelesaian atas Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan ini dapat dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan) atau melalui pengadilan. Apabila penyelesaian tagihan ini dilakukan dengan cara damai, maka setelah proses pemeriksaan selesai dan telah ada Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dari pihak yang bersangkutan, diakui sebagai Piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan dan disajikan di kelompok aset lainnya di neraca untuk jumlah yang akan diterima lebih dari 12 bulan mendatang dan disajikan sebagai piutang kelompok aset lancar untuk jumlah yang akan diterima dalam waktu 12 bulan mendatang.

Sebaliknya, apabila pihak yang bersangkutan memilih menggunakan jalur pengadilan, selama proses pengadilan masih berlangsung, cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pengakuan piutang ini baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan Surat Penagihan.

Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh daerah sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3.4. Piutang Karena Perikatan

a. Pemberian Pinjaman

Piutang karena pemberian pinjaman timbul sehubungan dengan adanya pinjaman yang diberikan pemerintah kepada pemerintah lainnya, perorangan, BUMN/D, perusahaan swasta, atau organisasi lainnya.

Pada umumnya ketentuan dan persyaratan timbulnya pinjaman tersebut dituangkan dalam suatu naskah perjanjian pinjaman. Pengakuan piutang dilakukan pada saat terjadi realisasi pengeluaran uang dari Rekening Kas Umum Daerah, dan piutang tersebut berkurang apabila ada penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah sehubungan dengan adanya penerimaan angsuran pokok pinjaman atau pelunasan.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai bunga dan denda maka setiap akhir tahun diakui adanya piutang bunga atau denda sebesar bunga untuk periode berjalan yang terutang sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan. Penerimaan pendapatan bunga dan denda lainnya

yang berkaitan dengan pemberian pinjaman, dicatat sebagai penerimaan pendapatan.

b. Jual Beli

Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahtanganan Barang Milik Daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, di mana pada jenis dan batas nilai tertentu harus mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang. Pemindahtanganan barang ini antara lain dapat dilakukan melalui penjualan. Penjualan barang ada yang dilakukan secara tunai dan ada yang dilakukan secara cicilan atau angsuran. Apabila penjualan dilakukan secara kredit atau angsuran maka sisa tagihan tersebut diakui sebagai piutang penjualan angsuran dan disajikan di neraca sebagai aset di neraca dari satuan kerja yang memiliki barang tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c. Kemitraan

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah, instansi Pemerintah Daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini antara lain bisa berupa Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna. Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kemitraan tersebut dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama. Piutang Pemerintah Daerah timbul jika terdapat hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang, yang sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, per 31 Desember yang bersangkutan, belum dilunasi oleh mitra kerja samanya. Tagihan inilah yang diakui dan disajikan sebagai piutang di neraca.

d. Pemberian Fasilitas/Jasa

Piutang Pemerintah Daerah juga dapat timbul sehubungan dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain, misalnya pemberian konsesi kepada perusahaan untuk melakukan eksplorasi terhadap sumber daya alam. Apabila dalam pemberian fasilitas atau jasa tersebut Pemerintah Daerah berhak untuk memperoleh imbalan yang dapat dinilai dengan uang maka hak tersebut diakui sebagai pendapatan bukan pajak dan harus dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian fasilitas/jasa. Hak Pemerintah Daerah atas imbalan yang dapat dinilai dengan uang dan per 31 Desember belum diterima dari pihak terkait tersebut diakui sebagai piutang dan disajikan di neraca.

3.5. Penyisihan Piutang

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.

3.6. Beban Dibayar Dimuka

Pencatatan Beban Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, di mana jumlah beban atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/ jasa yang telah di terima oleh pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Beban Dibayar Dimuka.

4. PENGUKURAN

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

4.1. Pengukuran piutang pendapatan

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh Pemerintah Daerah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

4.2. Pengukuran piutang transfer

Pengukuran Piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a. Piutang Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.
- b. Piutang Dana Alokasi Umum disajikan sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten.
- c. Piutang Dana Alokasi Khusus disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pengakuan piutang sebagaimana tersebut di atas.

4.3. Pengukuran piutang ganti rugi

Berdasarkan pengakuan piutang yang dikemukakan di atas, pengukuran piutang ganti rugi dilakukan sebagai berikut:

- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

4.4. Pengukuran piutang karena perikatan, adalah sebagai berikut:

Pengukuran piutang karena perikatan adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee

dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

4.5. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

4.6. Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapus-tagihan (*write-off*) dan penghapus-bukuan (*write down*). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.

Penghapus-tagihan piutang berkonotasi terhadap penghapusan hak tagih atau upaya tagih secara perdata atas suatu piutang. Substansi hukum penghapus-tagihan mempunyai konsekuensi menghapuskan catatan (penghapus-bukuan).

Sedangkan Penghapus-bukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapus-bukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk penghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan. Dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, penghapusbukuan ini dikenal sebagai Penghapusan secara Bersyarat, yaitu menghapuskan Piutang Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.

Penghapus-tagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka satuan kerja yang bersangkutan tidak diperkenankan menghapuskannya sendiri tetapi harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

Dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, penghapusbukuan ini dikenal sebagai Penghapusan sebagai Penghapusan secara

Mutlak, yaitu menghapuskan piutang Daerah dengan menghapuskan hak tagih Daerah. Penghapusan tagihan diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat (hapus buku).

4.7. Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapus-bukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan pada akun Lain-lain PAD yang Sah.

5. PENILAIAN

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kualitas Piutang Lancar;
- b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- c. Kualitas Piutang Diragukan; dan
- d. Kualitas Piutang Macet.

6. PENYAJIAN

Piutang disajikan pada Neraca sebagai bagian dari Aset Lancar.

7. PENGUNGKAPAN

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- c. Perhitungan penyisihan piutang tak tertagih;
- d. Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
- e. Jaminan atau sita jaminan jika ada.

Khusus untuk Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

VIII. KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

1. DEFINISI

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. KLASIFIKASI

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan dapat terdiri dari:

- a. Barang konsumsi;
- b. Amunisi;
- c. Bahan untuk pemeliharaan;
- d. Suku cadang;
- e. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
- f. Pita cukai dan leges;
- g. Bahan baku;
- h. Barang dalam proses/setengah jadi;
- i. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- j. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3. PENGAKUAN

3.1. Pengakuan Persediaan

- a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

3.2. Pengakuan Beban Persediaan

Pengakuan beban persediaan menggunakan pendekatan aset di mana setiap pembelian persediaan yang dilakukan akan langsung menambah aset yaitu akun persediaan.

Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.

3.3. Selisih Persediaan

Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kedaluwarsa, atau rusak.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

4. PENGUKURAN

Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

5. SISTEM PENCATATAN PERSEDIAAN

Persediaan dapat dicatat dengan metode periodik dan metode *perpetual*.

- a. Metode *Perpetual*, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode *perpetual*, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu *ter-update*.
- b. Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-*update* jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode.

Persediaan dinilai dengan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

Persediaan berupa obat, perbekalan kesehatan, dan bahan logistik dinilai dengan metode FEFO (*First Expired First Out*).

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

6. PENYAJIAN

Persediaan disajikan di Neraca sebagai bagian dari aset lancar

7. PENGUNGKAPAN

Persediaan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.
- b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

IX. KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

1. DEFINISI

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. KLASIFIKASI

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.

Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas di mana Pemerintah Daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

1) Investasi Nonpermanen

Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. Contoh yaitu dana bergulir .

Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Adapun karakteristik dari dana bergulir adalah sebagai berikut:

- a) Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah.
- b) Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan.
- c) Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).
- d) Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir).
- e) Pemerintah Daerah dapat menarik kembali dana bergulir.
Penyaluran dana bergulir dilakukan oleh satuan kerja Pemerintah Daerah dengan mekanisme sebagai berikut:

- a) Satuan kerja mendapat alokasi dana dari APBD yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- b) Satuan kerja mengajukan pencairan dana kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).
- c) Penyaluran dana bisa dilakukan melalui lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lain-lain. Lembaga-lembaga tersebut dapat berperan sebagai *executing agency* atau *chanelling agency* sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh satuan kerja Pemerintah Daerah dengan lembaga dimaksud. Jika berfungsi sebagai *executing agency*, lembaga tersebut mempunyai tanggungjawab menyeleksi dan menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung risiko terhadap ketidaktertagihan dana bergulir. Jika berfungsi sebagai *chanelling agency*, lembaga tersebut hanya menyalurkan dana bergulir kepada penerima dana bergulir dan tidak mempunyai tanggungjawab menetapkan penerima dana bergulir.
- d) Dana yang disalurkan tersebut merupakan pinjaman yang harus dikembalikan oleh peminjam (masyarakat) kepada satuan kerja baik melalui lembaga lain atau langsung kepada satuan kerja Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- e) Satuan kerja melakukan pengelolaan dana melakukan pengendalian penagihan dana dari masyarakat, menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat/kelompok masyarakat, melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana tersebut.

2) Investasi Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

3. PENGAKUAN

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memungkinkan Pemerintah Daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Pengeluaran kas tersebut untuk memperoleh investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir dan disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir.

Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Hasil investasi diakui sebagai berikut :

- a. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

- b. Hasil investasi berupa dividen tunai yang yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi Pemerintah Daerah dan tidak diakui sebagai pendapatan.

4. PENGUKURAN

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya.

Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenisnya, yaitu :

4.1. Pengukuran investasi jangka pendek:

a. Investasi dalam bentuk surat berharga:

- 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
- 2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.

b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

4.2. Pengukuran investasi jangka panjang:

a. Investasi permanen

Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

b. Investasi nonpermanen:

- 1) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
- 2) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- 3) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

4.3. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

4.4. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

5. METODE PENILAIAN

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

5.1. Metode biaya

Investasi Pemerintah Daerah yang dinilai menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan.

- a. Metode ini digunakan jika kepemilikan investasi Pemerintah Daerah kurang dari 20%.
- b. Investasi yang dicatat sebesar biaya perolehan.

5.2. Metode ekuitas

Investasi Pemerintah Daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas, investasi dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan.

- a. Metode ini digunakan jika kepemilikan investasi Pemerintah Daerah 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.
- b. Atau kepemilikan investasi Pemerintah Daerah lebih dari 50%
- c. Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima tidak termasuk dividen dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.
- d. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan
- d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

5.3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Pada metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi Pemerintah Daerah akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi dan biasanya bersifat non permanen.

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai *Net Realizable Value* diperoleh berdasarkan nilai nominal perolehan dana bergulir dikurangi dengan penyisihan piutang dana bergulir yang tidak tertagih.

Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangkan perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan penguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. Dana bergulir diragukan tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Akun lawan (*contra account*) dari dana bergulir diragukan tertagih adalah Defisit Non Operasional.

Nilai bersih dana bergulir yang dapat direalisasikan adalah nilai awal dana bergulir tersebut dikurangi oleh dana bergulir yang tidak dapat ditagih. Secara periodik, harus dilakukan penyesuaian terhadap investasi non permanen sehingga nilai investasi yang tercatat menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nilai tersebut dapat diperoleh dengan melakukan penatausahaan investasi sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah investasi yang tidak dapat tertagih, investasi yang diragukan dapat tertagih, dan investasi yang dapat tertagih.

Besarnya nilai penyisihan dana bergulir tak tertagih ditentukan berdasarkan jenis dana bergulir dan umur dana bergulir. Pada prinsipnya, semakin lama umur dana bergulir maka semakin besar pula kemungkinan tidak tertagihnya. Dengan demikian, semakin lama umur dana bergulir maka semakin besar pula penyisihan dana bergulir tidak tertagih yang harus diantisipasi oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dan SKPD wajib menyusun daftar umur dana bergulir yang dicantumkan di dalam catatan atas laporan keuangan.

6. PELEPASAN DAN PEMINDAHAN INVESTASI

Pelepasan investasi Pemerintah Daerah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan Pemerintah Daerah, dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam Laporan Operasional.

7. PENYAJIAN

Investasi jangka pendek disajikan pada Neraca sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan pada Neraca sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen.

8. PENGUNGKAPAN

Hal-hal terkait pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi.
- b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen.
- c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang.
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut.
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya.
- f. Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya, saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir.
- g. Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.
- h. Perubahan pos investasi.

X. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP DAN PENYUSUTAN

1. DEFINISI

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi Pemerintah Daerah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

2. KLASIFIKASI

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk pertanian, perkebunan, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Peralatan dan Mesin memiliki variasi terbanyak dalam kelompok aset tetap. Peralatan dan mesin ini dapat berupa alat-alat besar, alat-alat angkutan, alat bengkel, alat kantor, alat rumah tangga, alat kedokteran, alat komunikasi, dan lain sebagainya.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh Gedung dan Bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Khusus untuk gedung bertingkat pada dasarnya terdiri dari komponen bangunan fisik, komponen penunjang utama yang berupa mechanical engineering (lift, instalasi listrik beserta generator, dan sarana pendingin Air Conditioning), dan komponen penunjang lain yang antara lain berupa saluran air dan telpon.

Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung tempat kerja, bangunan gedung tempat tinggal, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, tugu, dan candi serta bangunan sejenis lainnya. Dan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan Gedung dan Bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan daerah, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan/atau swasta serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan daerah, irigasi, dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam klasifikasi jalan daerah, irigasi, dan jaringan adalah jalan kabupaten dan jalan lingkungan sekunder, jembatan, bangunan air, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan air limbah, jaringan listrik, dan jaringan telekomunikasi serta sejenis lainnya. Dan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

Dalam hal klasifikasi jalan mengacu pada Peraturan Perundangan yang mengatur mengenai jalan.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap Lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

g. Akumulasi Penyusutan

Merupakan akumulasi dari penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam Laporan Operasional. Selain Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada Aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

3. PENGAKUAN

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
Suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
Aset tetap tersebut diperoleh atau dibangun dengan maksud digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah.
- Merupakan objek pemeliharaan;
Aset tetap tersebut merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
- Memenuhi batasan materialitas aset tetap yang telah ditetapkan.

Nilai perolehan aset tetap tersebut harus memenuhi batasan materialitas biaya (*materialization thresholds*) dari aset tetap yang telah ditetapkan.

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan diperlakukan sebagai barang inventaris ekstrakomptabel.

Pengakuan masing-masing jenis aset tetap:

3.1. Tanah

Tanah diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria sebagaimana tersebut di atas. Apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik Pemerintah Daerah.

Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah Pemerintah Daerah yang dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintahan, namun belum disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah. Atau terdapat tanah milik pemerintah daerah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah tersebut penyajiannya dalam laporan keuangan, adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
- c. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas Pemerintah Daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas Pemerintah Daerah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas Pemerintah Daerah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
- 1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanah Wakaf yang digunakan/dipakai oleh instansi Pemerintah Daerah yang berstatus tanah wakaf disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah dan diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

3.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria sebagaimana tersebut di atas. Apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka Peralatan dan Mesin tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik Pemerintah Daerah.

Pengakuan Peralatan dan Mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.

Perolehan peralatan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran serta dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan dan pengeluaran belanja modal.

Peralatan dan Mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin, tapi dikelompokkan kepada aset persediaan.

Batas materialitas aset tetap adalah batas pengakuan nilai aset tetap untuk pengadaan aset tetap yang berasal dari belanja barang dan jasa maupun belanja modal dan/atau perolehan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlakuan belanja pengadaan aset tetap sebagai berikut:

- a. Belanja pengadaan aset tetap diakui sebagai aset tetap jika nilai belanjanya lebih besar atau sama dengan nilai batas minimal materialitas aset tetap.

- b. Belanja pengadaan aset tetap tidak diakui sebagai aset tetap jika nilai belanjanya kurang dari nilai batas minimal materialitas aset tetap.

Aset tetap yang nilainya di bawah batas materialitas aset tetap dicatat secara terpisah dalam daftar barang ekstrakomptabel, dan bukan merupakan bagian dari nilai aset tetap yang tercantum di neraca maupun Kartu Inventaris Barang (KIB) Daftar barang milik daerah ekstrakomptabel adalah daftar barang milik daerah berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

Batas minimal Materialitas Aset Tetap sebagai berikut:

Aset	Nilai (Rp)
1. Peralatan dan Mesin	
- Alat-Alat Bengkel dan Alat-Alat Ukur	500.000,-
- Alat-Alat Pertanian	500.000,-
- Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga	500.000,-
- Alat-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	500.000,-
- Alat-Alat Kedokteran dan Kesehatan	500.000,-
- Alat-Alat Laboratorium	500.000,-
- Alat-Alat Persenjataan	500.000,-
- Alat-Alat Komputer	500.000,-
- Alat-Alat Eksplorasi	500.000,-
- Alat-Alat Pengeboran	500.000,-
- Alat-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	500.000,-
- Ala-Alat Bantu Eksplorasi	500.000,-
- Alat-Alat Keselamatan Kerja	500.000,-
- Alat-Alat Peraga	500.000,-
- Peralatan Proses Produksi	500.000,-
- Rambu-rambu	500.000,-
- Alat-Alat Olahraga	500.000,-
2. Aset Tetap Lainnya berupa barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga	500.000,-

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

3.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria sebagaimana tersebut di atas. Apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka Gedung dan Bangunan tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik Pemerintah Daerah.

Gedung dan Bangunan diakui pada saat Gedung dan Bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya

berpindah secara hukum misalnya akte jual beli atau Berita Acara Serah Terima serta telah siap dipakai.

Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau tukar menukar, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran dalam belanja modal. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.

3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

- a. Untuk dapat diakui sebagai Jalan, Irigasi, dan Jaringan, maka Jalan, Irigasi, dan Jaringan harus memenuhi kriteria sebagaimana tersebut di atas. Apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik Pemerintah Daerah.
- b. Jalan, Irigasi, dan Jaringan diakui pada saat Jalan, Irigasi, dan Jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi dalam belanja modal atau perolehan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Lainnya dan pihak swasta/pihak lain.

3.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

Untuk Aset Tetap Lainnya khusus hewan harus memenuhi batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) dari aset tetap yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp3.000.000,00 dan terhadap hewan yang telah dikembangkan dimaksud untuk dijual kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap, tapi dikelompokkan kepada aset persediaan.

Mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik Pemerintah Daerah, diatur sebagai berikut:

- a. Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomik aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai belanja operasional. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya.
- b. Apabila manfaat ekonomik renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir 1 di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomik renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai belanja operasional tahun berjalan.
- c. Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat butir 1 dan 2 di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai belanja operasional.

Adapun batas materialitas biaya renovasi yang memenuhi butir 1 dan 2 diatas adalah Rp50.000.000,00.

Perolehan Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi, pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi. Pengakuan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian didahului dengan pengakuan belanja modal.

3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal;
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan.

Suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan sesuai Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan.

Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. Pedoman pencatatan terkait dengan variasi penyelesaian KDP tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai aset tetap definitifnya.
- b. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai aset tetap definitifnya.
- b. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti yang sah (walaupun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum diperoleh) namun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK.
- c. Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.
- d. Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (Konstruksi Dalam Pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/*force majeure*) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/*force majeure* dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukan.
- e. Apabila BAST sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai KDP.

Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidakterediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan

manfaat ekonomik di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. PENGUKURAN

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan yang dikelompokkan berdasarkan jenis aset tetap sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut. Apabila perolehan tanah Pemerintah Daerah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM), dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh dan tidak disusutkan.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh Peralatan dan Mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai Peralatan dan Mesin tersebut siap digunakan.

Peralatan dan Mesin disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Gedung dan Bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga

pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Sementara itu, Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak.

Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Dan disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

- 1) Jalan, Irigasi, dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
- 2) Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran. Biaya perolehan untuk jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran.
- 3) Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Lainnya dan pihak swasta/pihak lain dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- 4) Untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tidak ada kebijakan mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan dikapitalisasi. Dan disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya (ATL) yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses

konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan. Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi:

- 1) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- 2) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
- 3) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara karena kondisi force majeure, maka biaya pinjaman tidak dikapitalisasi sebagai aset, tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan, dan apabila disebabkan oleh hal-hal yang tidak bersifat force majeure, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi sebagai aset.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- 1) biaya persiapan tempat.
- 2) biaya pengiriman awal dan biaya simpan dan bongkar muat.
- 3) biaya pemasangan.
- 4) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur.
- 5) biaya konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:

- 1) biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku;
- 2) biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan; dan
- 3) semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Aset Tetap tersebut.

5. PENYAJIAN

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

6. HAL - HAL KHUSUS TENTANG ASET TETAP

6.1. PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN AWAL ASET TETAP

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan/dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Belanja pemeliharaan merupakan bagian dari pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap.

Belanja pemeliharaan terdiri dari:

- a. belanja pemeliharaan rutin
- b. belanja pemeliharaan peningkatan

Belanja Pemeliharaan Rutin adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka untuk mempertahankan fungsi aset tetap, yang sifatnya tidak memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar tidak memberi manfaat ekonomi di masa datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja.

Belanja Pemeliharaan Peningkatan adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka untuk mempertahankan fungsi aset tetap, yang sifatnya memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja. Penentuan jenis belanja pemeliharaan dilaksanakan oleh fungsi penganggaran di SKPD. Penentuan jenis belanja pemeliharaan dilaksanakan pada saat penyusunan anggaran.

Belanja pemeliharaan rutin tidak dikapitalisasi. Belanja pemeliharaan peningkatan dikapitalisasi. Jika belanja pemeliharaan tidak dapat ditentukan sebagai belanja pemeliharaan rutin atau belanja pemeliharaan peningkatan, maka perlakuan belanja pemeliharaan sebagai berikut:

- Belanja pemeliharaan dikapitalisasi jika nilai belanja pemeliharaan lebih dari atau sama dengan nilai batas minimal kapitalisasi aset tetap
- Belanja pemeliharaan tidak dikapitalisasi jika nilai belanja pemeliharaan kurang dari batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batasan kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

No	Aset	Kapitalisasi (Rp)
1	Tanah	≥ 15% dari nilai aset
2	Peralatan dan Mesin	≥ 10% dari nilai aset
3	Gedung dan Bangunan	≥ 10% dari nilai aset
4	Jalan Irigasi Jaringan - Jalan & Jembatan - Irigasi - Instalasi - Jaringan	≥ 15% dari nilai aset ≥ 15% dari nilai aset ≥ 15% dari nilai aset ≥ 15% dari nilai aset
5	Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00

6.2. PERTUKARAN ASET TETAP

Pertukaran atau tukar menukar adalah pengalihan aset tetap dari suatu entitas kepada entitas lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas

nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan Pemerintah Daerah perlu melakukan pertukaran, yaitu:

- Adanya aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan yang lokasinya tidak sesuai dengan tata ruang/tata kota;
- Adanya aset tetap yang tidak dimanfaatkan secara optimal;
- Upaya penyatuan aset tetap yang lokasinya terpencar;
- Pelaksanaan rencana strategis pemerintah;
- Adanya aset tetap selain tanah dan/atau bangunan yang sudah usang;
- Tidak tersedia dananya untuk pengadaan baru.

Suatu aset tetap hasil pertukaran dapat diakui apabila kepemilikan atas aset telah berpindah dan nilai perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Berdasarkan BAST tersebut, pengguna barang menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan terhadap aset yang diserahkan. Berdasarkan BAST dan SK Penghapusan, pengelola/pengguna barang mengeliminasi aset tersebut dari neraca maupun dari daftar barang dan membukukan aset tetap pengganti.

Biaya dari pos pertukaran aset diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

6.3. PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASET TETAP

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya, di mana proses berada pada Bidang Aset dan pencatatan di PPKD.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas setelah mendapatkan persetujuan penghapusan harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pelepasan aset tetap dilingkungan Pemerintah Daerah disebut sebagai pemindahtanganan, dan dilakukan dengan cara:

- a. dijual;
- b. dipertukarkan;
- c. dihibahkan; atau
- d. dijadikan penyertaan modal daerah.

Dalam hal penghentian aset tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku aset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap

terkait diperlakukan sebagai Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada Laporan Operasional. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan-LRA pada Laporan Realisasi Anggaran. Disamping itu, transaksi ini Juga disajikan sebagai arus kas masuk/keluar dari aktifitas investasi pada Laporan Arus Kas.

6.4. RENOVASI ASET TETAP

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan dan memenuhi kriteria kapitalisasi aset.

Namun demikian, dalam hal aset tetap yang direnovasi tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi dan bukan milik suatu satker atau SKPD, maka renovasi tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Lainnya.

Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan renovasi umumnya adalah belanja modal aset terkait.

Biaya perawatan sehari-hari untuk mempertahankan suatu aset tetap dalam kondisi normalnya, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk pengecatan gedung, suku cadang dan lain sejenisnya, merupakan pengeluaran yang substansinya adalah kegiatan pemeliharaan dan tidak dikapitalisasi meskipun nilainya signifikan.

Berdasarkan objeknya, renovasi aset tetap di lingkungan SKPD dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. Renovasi aset tetap milik sendiri, merupakan perbaikan aset tetap di lingkungan SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi aset.
- b. Renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan, mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi namun masih dalam satu entitas pelaporan.

Pada SKPD yang melakukan renovasi tidak mencatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait dan dibukukan sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan pekerjaannya, maka akan dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Apabila akan diserahkan pada SKPD pemilik sesuai dokumen penyerahan yang telah diterbitkan maka aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca SKPD yang melakukan renovasi dan SKPD pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait. Namun apabila sampai dengan akhir periode pelaporan aset renovasi ini belum juga diserahkan, maka SKPD yang melakukan renovasi terhadap aset tersebut tetap akan mencatat sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi.

- c. Renovasi aset tetap bukan milik-diluar lingkup entitas pelaporan, yang meliputi renovasi aset tetap milik pemerintah lainnya dan renovasi aset tetap milik pihak lain, selain pemerintah (swasta, BUMN/D, yayasan, dan lain-lain).

Sama halnya dengan huruf b diatas dan apabila pada akhir masa perjanjian pinjam pakai atau sewa, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik sesuai Berita Acara Penyerahan/dokumen yang dipersamakan telah diterbitkan, maka aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca SKPD dan pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait.

6.5. REKLASIFIKASI DAN KOREKSI ASET TETAP

a. Reklasifikasi Aset Tetap

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya, hal ini yang disebut sebagai reklasifikasi aset.

Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan.

b. Koreksi Aset Tetap

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Koreksi aset tetap dilakukan dengan menambah atau mengurangi akun aset tetap yang bersangkutan. Koreksi aset tetap dapat dilakukan kapan saja, tidak tergantung pada periode pelaporan dan waktu penyusunan laporan. Pada umumnya koreksi aset tetap dilakukan pada saat ditemukan kesalahan.

6.6. PENYUSUTAN

a. Definisi

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

b. Pengakuan

Penyusutan diakui pada saat:

- 1) Alokasi nilai suatu aset tetap yang disusutkan dapat diketahui; atau
- 2) Akhir periode akuntansi.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Selain tanah, Aset Tetap Lainnya berupa buku/Bahan Perpustakaan, Hewan, Biota Perairan, Tanaman, Barang Koleksi Non Budaya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

c. Pengukuran

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), di mana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Perhitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Masa manfaat/Umur ekonomis aset tetap sebagai berikut:

No	Aset Tetap	Masa Manfaat (tahun)
A.	Peralatan dan Mesin	
	1. Alat Besar	
	a. Alat Besar Darat	10
	b. Alat Besar Apung	8
	c. Alat Bantu	7
	2. Alat Angkutan	
	a. Alat Angkutan Darat Bermotor	7
	b. Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
	c. Alat Angkutan Apung Bermotor	10
	d. Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
	e. Alat Angkutan Bermotor Udara	20
	3. Alat Bengkel dan Alat Ukur	
	a. Alat Bengkel Bermesin	10
	b. Alat Bengkel Tak Bermesin	5
	c. Alat Ukur	5
	4. Alat Pertanian	
	a. Alat Pengolahan	4
	5. Alat Kantor dan Rumah Tangga	
	a. Alat Kantor	5
	b. Alat Rumah Tangga	5
	c. Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
	6. Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	
	a. Alat studio	5
	b. Alat komunikasi	5
	c. Peralatan pemancar	10
	d. Peralatan Komunikasi Navigasi	15
	7. Alat Kedokteran dan Kesehatan	
	a. Alat Kedokteran	5
	b. Alat Kesehatan Umum	5
	8. Alat Laboratorium	
	a. Unit Alat Laboratorium	8
	b. Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
	c. Alat Peraga Praktek Sekolah	10
	d. Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
	e. Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
	f. Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	10
	g. Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
	h. Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
	i. Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	10
	9. Alat Persenjataan	
	a. Senjata Api	10
	b. Persenjataan Non Senjata Api	3
	c. Senjata Sinar	5
	d. Alat Khusus Kepolisian	4
	10. Komputer	
	a. Komputer Unit	4
	b. Peralatan Komputer	4
	11. Alat Eksplorasi	
	a. Alat Eksplorasi Topografi	5
	b. Alat Eksplorasi Geofisika	10

No	Aset Tetap	Masa Manfaat (tahun)
12.	Alat Pengeboran	
	a. Alat Pengeboran Mesin	10
	b. Alat Pengeboran Non Mesin	10
13.	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	
	a. Sumur	10
	b. Produksi	10
	c. Pengolahan Dan Pemurnian	15
14	Alat Bantu Eksplorasi	
	a. Alat Bantu Eksplorasi	10
	b. Alat Bantu Produksi	10
15.	Alat Keselamatan Kerja	
	a. Alat Deteksi	5
	b. Alat Pelindung	5
	c. Alat SAR	4
	d. Alat Kerja Penerbangan	10
16.	Alat Peraga	
	a. Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	10
17.	Peralatan Proses/Produksi	
	a. Unit Peralatan Proses/Produksi	8
18.	Rambu-Rambu	
	a. Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	7
	b. Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
	c. Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	15
19.	Peralatan Olah Raga	
	a. Peralatan Olah Raga	4
B.	Gedung dan Bangunan	
1.	Bangunan Gedung	
	a. Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
	b. Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
2.	Monumen	
	a. Candi Tugu peringatan	50
3.	Bangunan menara	
	a. Bangunan Menara Perambuan	40
4.	Tugu Titik Kontrol/Pasti	
	a. Tugu /Tanda Batas	50
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1.	Jalan dan Jembatan	
	a. Jalan	10
	b. Jembatan	50
2.	Bangunan Air	
	a. Bangunan Air Irigasi	50
	b. Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
	c. Bangunan Pengembangan Rawa Dan Poder	25
	d. Bangunan Pengaman Sungai/Pantai Dan Penanggulangan Bencana Alam	10
	e. Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	30
	f. Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
	g. Bangunan Air Kotor	40
3.	Instalasi	
	a. Instalasi Air Bersih/Air Baku	30
	b. Instalasi Air Kotor	30
	c. Instalasi Pengolahan Sampah	10

No	Aset Tetap	Masa Manfaat (tahun)
	d. Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
	e. Instalasi Pembangkit Listrik	40
	f. Instalasi Gardu Listrik	40
	g. Instalasi Pertahanan	30
	h. Instalasi Gas	30
	i. Instalasi Pengaman	20
	j. Instalasi Lain	5
4.	Jaringan	
	a. Jaringan air minum	30
	b. Jaringan listrik	40
	c. Jaringan telepon	20
	d. Jaringan gas	30
D.	Aset Tetap Lainnya	
	1. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga	
	a. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga	4

Masa manfaat aset tetap dihitung sejak perolehan aset tetap dimaksud. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Peninjauan secara periodik terhadap masa manfaat dan/atau tarif penyusutan maka penetapannya dilakukan oleh Sekretaris Daerah

Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit aset tetap tanpa ada nilai residu. Nilai residu tersebut merupakan nilai buku suatu aset tetap pada akhir Masa Manfaat.

Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.

Penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap tersebut meliputi penambahan dan pengurangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan aset tetap tersebut. Penyesuaiannya meliputi atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan.

Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku tahunan, kecuali untuk penyusutan pertama kali, didasarkan pada nilai buku akhir tahun pembukuan sebelum diberlakukannya penyusutan.

Selain tanah, Bahan Perpustakaan, Hewan, Biota Perairan, Tanaman, Barang Koleksi Non Budaya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Penyusutan terhadap aset tetap yang direklas ke aset lainnya dilakukan untuk:

- 1) Aset lainnya berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga.
- 2) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Tidak dilakukan penyusutan terhadap aset tetap sebagai berikut:

- 1) Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah
- 2) Aset Tetap Lainnya berupa Bahan Perpustakaan, Hewan, Biota Perairan, Tanaman, Barang Koleksi Non Budaya, tidak dilakukan penyusutan,

melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

3) Aset tetap dalam kondisi rusak berat/usang;

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan aset tetap dilakukan pada tingkat Pengguna Barang.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Akumulasi Penyusutan merupakan pengurang pos aset tetap dan pengurang nilai pos Diinvestasikan Dalam aset tetap di Neraca.

Barang ekstrakomptabel tidak disusutkan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat barang tersebut sudah tidak dapat digunakan, rusak.

Barang hibah dilaksanakan penyusutan pada saat barang hibah tersebut diterima. Nilai yang dapat disusutkan atas barang hasil perolehan hibah didasarkan pada berita acara serah terima dan/atau keputusan hibah. Masa manfaat barang hibah dihitung sejak tahun barang hibah tersebut diperoleh.

Formula penghitungan penyusutan sebagai berikut:

Formula Metode Garis Lurus	
Penyusutan per periode	= $\frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$

6.7. PEROLEHAN SECARA GABUNGAN

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

6.8. PEROLEHAN ASET TETAP DARI DONASI

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui pada saat aset tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah.

Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

6.9. ASET BERSEJARAH

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

7. PENGUNGKAPAN

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis Aset Tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount).
- b. Kebijakan Akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap.
- c. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan aset (pembelian, hibah/donasi, pertukaran, reklasifikasi dan lain-lain);
 - 2) Pengurangan aset (penjualan, penghapusan, reklasifikasi dan lain-lain);
 - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
 - 4) Mutasi Aset Tetap Lainnya.
- d. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- e. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - 1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - 2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - 3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - 4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- f. Untuk KDP perlu diungkapkan :
 - 1) Rincian kontrak KDP berikut tingkat penyelesaiannya dan jangka waktu penyelesaiannya pada tanggal neraca;
 - 2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaan;
 - 3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal neraca;
 - 4) Uang Muka Kerja yang telah diberikan sampai dengan tanggal neraca; dan
 - 5) Jumlah retensi.
- g. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

XI. KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN

1. DEFINISI

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan

pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang di dalamnya mencakup:

- a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- d. Sumber dana cadangan; dan
- e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

2. KLASIFIKASI

Dana cadangan masuk ke dalam bagian dari asset non lancar. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya sebagaimana contoh di bawah ini:

Uraian	Rincian
Dana Cadangan	Dana Cadangan Pembangunan Jembatan
	Dana Cadangan Pembangunan Gedung
	Dana Cadangan Pembangunan Waduk
	Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada
	Dana Cadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON)
	Dst....

Dana Cadangan mempunyai kriteria sebagai berikut :

- a. Pembentukannya dan pencairannya dianggarkan dalam pembiayaan;
- b. Pelaksanaan program/kegiatan yang jelas yang membutuhkan dana yang besar;
- c. Tidak dapat dianggarkan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- d. Harus dengan perencanaan yang matang; dan
- e. Ditetapkan dan Peraturan Daerah.

3. PENGAKUAN

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme-LS.

4. PENGUKURAN

- a. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

- b. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam

pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

c. **Pencairan Dana Cadangan**

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan-bukuan dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

5. PENYAJIAN

Penyajian Dana Cadangan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

6. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan.
- b. Tujuan pembentukan dana cadangan.
- c. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan.
- d. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan.
- e. Sumber dana cadangan.
- f. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

XII. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA DAN AMORTISASI

1. DEFINISI

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), aset tak berwujud, dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi Pemerintah Daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan Pemerintah Daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

2. KLASIFIKASI

Dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

a. TAGIHAN JANGKA PANJANG

Tagihan jangka panjang terdiri dari:

- 1) **Tagihan Penjualan** adalah yang timbul dari penjualan, pada umumnya berasal dari peristiwa pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang dilakukan secara cicilan/angsuran (misalnya penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas), yang akan jatuh tempo melebihi satu periode akuntansi berikutnya.

- 2) **Tuntutan Ganti Kerugian Daerah** adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh atasan langsung kepada orang, pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri yang bukan bendaharawan yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah. Tuntutan Perbendaharaan ditetapkan oleh BPK kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.

Penyelesaian atas Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan ini dapat dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan) atau melalui pengadilan. Apabila penyelesaian tagihan ini dilakukan dengan cara damai, maka setelah proses pemeriksaan selesai dan telah ada Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) dari pihak yang bersangkutan, diakui sebagai Piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan dan disajikan di kelompok aset lainnya di neraca untuk jumlah yang akan diterima lebih dari 12 bulan mendatang dan disajikan sebagai piutang kelompok aset lancar untuk jumlah yang akan diterima dalam waktu 12 bulan mendatang.

b. KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dimilikinya, Pemerintah Daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.

- 1) Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
- 2) Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
- 3) a. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakai, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
b. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 4) Kerja Sama Penyediaan Insfrastuktur adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan insfrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. ASET TIDAK BERWUJUD

Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- 1) **Goodwill** adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham diatas nilai buku.

- 2) **Lisensi** adalah dapat diartikan memberi izin. Pemberian lisensi dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi, melalui sebuah perjanjian. Dapat juga merupakan pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan dan *franchise* merupakan perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.
- 3) **Hak Cipta** adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan.
- 4) **Paten** adalah merupakan Hak Paten yang kemungkinan dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang perolehannya dapat berasal dari hasil Kajian dan Pengembangan atas penelitian yang dilakukan Pemerintah Daerah atau pendaftaran atas suatu kekayaan/warisan budaya/sejarah yang dimiliki.
- 5) **Aset Tidak Berwujud lainnya**
 Jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada seperti :
 - a) *Software* komputer adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu dan dapat digunakan di komputer lain.
 - b) Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
- 6) **Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud** adalah jumlah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

d. ASET LAIN-LAIN

adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain.

Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi Aset Tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan Aset Tetap.

e. KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari

pemerintah maupun dari pihak di luar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Kas yang dibatasi penggunaannya atau kas yang terikat (*restricted cash*) pada suatu kegiatan tertentu dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan atau kurang dari 12 (dua belas) bulan, memiliki jenis yang beragam. Termasuk dalam jenis Kas yang Dibatasi Penggunaannya, dalam hal Kas dan Setara Kas Lainnya yang dikelola Pemerintah Daerah yang telah dapat diidentifikasi sebagai dana yang dibatasi penggunaannya.

Terdapat rekening lainnya yang dimungkinkan dibatasi penggunaannya antara lain Rekening Penampungan Dana Titipan, Rekening Penampungan Dana Jaminan, dan Rekening Penampungan Sementara yang berdasarkan sistematika pelaporan rekening digolongkan sebagai rekening dengan dana yang belum/tidak menjadi hak Pemerintah Daerah.

Dalam hal Kas dan Setara Kas Lainnya dikelola Pemerintah Daerah teridentifikasi sebagai dana yang dibatasi penggunaannya, maka diklasifikasikan dan diakui sebagai Aset Lainnya.

3. KRITERIA ASET TIDAK BERWUJUD

a. Dapat diidentifikasi

Yang dimaksud dapat diidentifikasi adalah:

- 1) Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas. Oleh karena aset ini dapat dipisahkan atau dibedakan dengan aset yang lain, maka ATB ini dapat dijual, dipindahtangankan, diberikan lisensi, disewakan, ditukarkan, baik secara individual maupun secara bersama-sama. Namun demikian tidak berarti bahwa ATB baru diakui dan disajikan di neraca jika entitas bermaksud memindahtangankan, menyewakan, atau memberikan lisensi kepada pihak lain. Identifikasi serta pengakuan ini harus dilakukan tanpa memperhatikan apakah entitas tersebut bermaksud melakukannya atau tidak;
- 2) Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.

Kriteria dapat dipisahkan harus digunakan secara hati-hati, mengingat dalam perolehan aset pada suatu entitas kadang-kadang terjadi perolehan secara gabungan.

Dalam hal ATB diperoleh bersama dengan sekelompok aset lainnya, transaksi ini dapat juga meliputi pengalihan hak hukum yang memungkinkan entitas untuk memperoleh manfaat masa depan dari hak tersebut. Dalam hal demikian entitas tetap harus mengidentifikasi adanya ATB tersebut. Beberapa ATB biasanya dapat dipisahkan dengan aset lainnya, seperti paten, hak cipta, merk dagang, dan *franchise*.

Sebagai ilustrasi, suatu entitas membeli *hardware*, *software*, dan modul untuk kegiatan tertentu. Sepanjang *software* tersebut dapat dipisahkan dari *hardware* terkait dan memberikan manfaat masa depan maka *software* tersebut diidentifikasi sebagai ATB.

Sebaliknya dalam hal *software* komputer ternyata tidak dapat dipisahkan dari *hardware*, misal, tanpa adanya *software* tersebut *hardware* tidak dapat beroperasi, maka *software* tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai ATB tetapi sebagai

bagian tak terpisahkan dari hardware dan diakui sebagai bagian dari peralatan dan mesin. Namun jika software tersebut dapat dipisahkan dari *hardware*, dapat diakui sebagai ATB. Misalnya *software* dapat dipasang di beberapa *hardware* dan *hardware* tetap dapat dijalankan tanpa tergantung pada *software* tersebut, maka software diakui sebagai ATB.

b. Pengendalian

Pengendalian merupakan syarat yang harus dipenuhi. Tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset maka sumber daya dimaksud tidak dapat diakui sebagai aset suatu entitas. Suatu entitas disebut "mengendalikan aset" jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan aset ini pada umumnya didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari lembaga yang berwenang, namun demikian dokumen hukum ini bukanlah sebagai suatu prasyarat yang wajib dipenuhi karena mungkin masih terdapat cara lain yang digunakan entitas untuk mengendalikan hak tersebut. Instansi pemerintah dapat memperoleh manfaat ekonomi masa depan karena adanya pengetahuan teknis yang dimilikinya. Pengetahuan teknis ini dapat diperoleh dari riset atau pengembangan atau mungkin dari pendidikan dan pelatihan yang dilakukan. Dalam kondisi demikian timbul pertanyaan, apakah entitas mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pengetahuan teknis yang diperoleh dari riset dan pengembangan tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan ini harus dibuktikan dengan adanya hak cipta (*copyrights*), hak paten tanpa adanya hak tersebut sulit bagi entitas untuk mengendalikan sumber daya tersebut dan membatasi pihak lain memanfaatkan sumber daya tersebut.

c. Manfaat Ekonomi Masa Depan

Karakteristik aset secara umum adalah kemampuannya untuk dapat memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential services*) di masa depan. Manfaat ekonomis dapat menghasilkan aliran masuk atas kas, setara kas, barang, atau jasa ke pemerintah. Jasa yang melekat pada aset dapat saja memberikan manfaat kepada pemerintah dalam bentuk selain kas atau barang, misalnya dalam meningkatkan pelayanan publik sebagai salah satu tujuan utama pemerintah atau peningkatan efisiensi pelaksanaan suatu kegiatan pemerintah.

Manfaat ekonomi masa depan yang dihasilkan oleh ATB dapat berupa pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya atau efisiensi, dan hasil lainnya seperti pendapatan dari penyewaan, pemberian lisensi, atau manfaat lainnya yang diperoleh dari pemanfaatan ATB. Manfaat lain ini dapat berupa peningkatan kualitas layanan atau keluaran, proses pelayanan yang lebih cepat, atau penurunan jumlah tenaga/sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas dan fungsi. Sebagai contoh, penerapan sistem *on-line* untuk perpanjangan Surat Ijin Mengemudi (SIM Keliling) mempercepat pemrosesan yang selanjutnya meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

4. CARA PEROLEHAN ASET TIDAK BERWUJUD

a. Pembelian

Pembelian ATB bisa dilakukan secara terpisah (*individual*) maupun secara gabungan. Hal ini akan berpengaruh pada identifikasi ATB serta pengukuran biaya perolehan.

b. Pengembangan secara internal

ATB dapat diperoleh melalui kegiatan pengembangan yang dilakukan secara internal oleh suatu entitas. Perolehan dengan cara demikian akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan tentang identifikasi kegiatan yang masuk lingkup riset serta kegiatan-kegiatan yang masuk lingkup pengembangan yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB akan dikapitalisasi menjadi harga perolehan ATB.

c. Pertukaran

ATB dapat diperoleh melalui pertukaran dengan aset yang dimiliki oleh suatu entitas lain.

d. Kerjasama

Pengembangan suatu ATB yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan dapat dilakukan melalui kerja sama oleh dua entitas atau lebih. Hak dan kewajiban masing-masing entitas harus dituangkan dalam suatu perjanjian, termasuk hak kepemilikan atas ATB yang dihasilkan. Entitas yang berhak sesuai ketentuan yang akan mengakui kepemilikan ATB yang dihasilkan, sementara entitas yang lain cukup mengungkapkan hak dan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya atas ATB tersebut.

e. Donasi/hibah

ATB, yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan, dapat berasal dari donasi atau hibah, misalnya ada suatu perusahaan *software* yang memberikan software aplikasinya kepada suatu instansi pemerintah untuk digunakan tanpa adanya imbalan yang harus diberikan.

f. Warisan Budaya/Sejarah (*intangible heritage assets*)

Pemerintah dapat memegang banyak ATB yang berasal dari warisan sejarah, budaya, atau lingkungan masa lalu. Aset ini pada umumnya dipegang oleh instansi pemerintah dengan maksud tidak semata-mata untuk menghasilkan pendapatan, namun ada alasan-alasan lain kenapa aset ini dipegang oleh pemerintah, misalnya karena mempunyai nilai sejarah dan untuk mencegah penyalahgunaan hak atas aset ini oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Suatu entitas harus mengidentifikasi dan mengakui aset warisan ini sebagai ATB jika definisi dan kriteria pengakuan atas ATB telah terpenuhi.

5. MASA MANFAAT ATB

Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*)

Umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek.

b. ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*)

Dari berbagai faktor relevan yang ada, ATB tertentu diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas. Oleh karena itu, atas ATB yang mempunyai umur manfaat yang tak terbatas, harus dilakukan revaluasi secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat.

6. PENGAKUAN

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

a. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai Pemerintah Daerah dan diakui setelah diterbitkannya SK pelelangan aset tersebut/dokumen yang disamakan.

2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, diakui berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) yang harus didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dimilikinya, Pemerintah Daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya Kerjasama-Pemanfaatan (KSP).

3) a). Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer* – BOT)

Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

Bangun Guna Serah dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam Bangun Guna Serah ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

b) Bangun Serah Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate* – BTO)

Bangun Serah Guna diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah disertai dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh Pemerintah Daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

4) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).

c. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Untuk dapat diakui sebagai ATB maka suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi kriteria ATB dan kriteria pengakuan.

Persyaratan pengakuan tersebut berlaku untuk pengeluaran pada saat pengakuan awal dan pengeluaran biaya setelah pengakuan awal. Pengakuan awal sebesar biaya perolehan untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas. Nilai wajar digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran. Pengeluaran setelah pengakuan sebesar biaya yang dikeluarkan untuk menambah dan mengganti ATB yang memenuhi kriteria pengakuan ATB.

Sifat alamiah ATB, dalam banyak kasus, adalah tidak adanya penambahan nilai terhadap ATB tertentu atau penggantian dari sebagian ATB dimaksud. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan dari ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi ATB dan kriteria pengakuannya. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai biaya operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

- 1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas Pemerintah Daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
- 2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Aset Tak Berwujud (ATB) terdiri atas:

1) Goodwill

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh Pemerintah Daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

2) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

3) Lisensi

Izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

4) Hak Paten

Hak Paten adalah salah satu jenis ATB yang kemungkinan dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang perolehannya dapat berasal dari hasil Kajian dan Pengembangan atas penelitian yang dilakukan Pemerintah Daerah atau pendaftaran atas suatu kekayaan/warisan budaya/sejarah yang dimiliki.

Hak Paten yang diperoleh untuk melindungi kekayaan/warisan budaya/sejarah, maka atas aset ini secara umum diakui pada saat dokumen hukum yang sah atas Hak Paten tersebut telah diperoleh. Namun untuk mengantisipasi lamanya jangka waktu terbitnya dokumen tersebut, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftarannya, kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam praktek selama ini di terdapat beberapa perlakuan pencatatan terhadap Hak Paten dari hasil kajian/pengembangan yang memerlukan perlakuan khusus. Untuk Hak Paten yang dalam proses pendaftaran dan dokumen sumber belum terbit, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftaran ditambah nilai Hasil Kajian/Pengembangan yang telah dikapitalisasi sebagai ATB, kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5) Aset Tidak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

a) Perlakuan Khusus Untuk *Software* Komputer

Dalam pengakuan *software* komputer sebagai ATB, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1) Untuk *software* yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi pemerintah

Dapat dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh instansi Pemerintah Daerah sendiri atau oleh pihak ketiga (kontraktor). Dalam hal dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri di mana biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari *software* tersebut maka untuk *software* seperti ini tidak perlu diakui sebagai ATB, selain itu *software* seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa saja, maka salah satu kriteria dari pengakuan ATB yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu untuk *software* yang dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai ATB adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga.

Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam pengembangan *software* komputer yang dihasilkan secara internal dapat dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut:

- Tahap awal kegiatan

Pada tahap ini termasuk adalah perumusan konsep dan evaluasi alternatif, penentuan teknologi yang dibutuhkan, dan penentuan pilihan akhir terhadap alternatif untuk pengembangan *software* tersebut.

- Tahap pengembangan aplikasi

Aktivitas pada tahap ini termasuk desain aplikasi, termasuk di dalamnya konfigurasi *software* dan *software* interface, koding,

menginstall ke hardware, testing, dan konversi data yang diperlukan untuk mengoperasionalkan *software*.

- Tahap setelah implementasi/operasionalisasi

Aktivitas dalam tahap ini adalah pelatihan, konversi data yang tidak diperlukan untuk operasional *software* dan pemeliharaan *software*.

Semua pengeluaran yang terkait dengan aktifitas pada tahap awal kegiatan harus menjadi beban pada saat terjadinya.

Semua pengeluaran pada tahap pengembangan aplikasi harus dikapitalisasi apabila memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:

- Pengeluaran terjadi setelah tahap awal kegiatan selesai; dan
- Pemerintah berkuasa dan berjanji untuk membiayai, paling tidak untuk periode berjalan.

Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap setelah implementasi/operasionalisasi harus dianggap sebagai beban pada saat terjadinya.

2) Perolehan *software* secara eksternal

Untuk pembelian *software* yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah maka *software* seperti ini harus dicatat sebagai persediaan.

Software komputer yang dibangun/dikembangkan melalui kontrak dengan pihak ketiga diakui sebagai ATB sebesar nilai kontraknya.

Dilain pihak apabila ada *software* yang dibeli oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu *hardware* (tanpa *software* tersebut, *hardware* tidak dapat dioperasikan), maka *software* tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin. Biaya perolehan untuk *software* program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan *hardware* harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.

Untuk menentukan perlakuan akuntansi, membutuhkan identifikasi jenis, syarat dan ketentuan penggunaan terhadap *software* yang diperoleh secara eksternal tersebut. Hal-hal yang perlu diidentifikasi terlebih dahulu adalah:

- Apakah harga perolehan awal dari *software* terdiri dari harga pembelian *software* dan pembayaran untuk lisensi penggunaannya, atau hanya pembayaran lisensi saja;
- Apakah ada batasan waktu/ijin penggunaan *software*;
- Berapa lama ijin penggunaan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka perlakuan akuntansi untuk *software* yang diperoleh secara pembelian dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Perolehan *software* yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan *software* yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, maka nilai perolehan *software* tidak perlu dikapitalisasi.
- *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. *Software* yang diperoleh hanya dengan

membayar ijin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, tidak perlu dikapitalisasi.

- *Software* yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi. *Software* yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.

3) Pengeluaran Berikutnya Setelah Perolehan

Pada kebanyakan kasus, sifat ilmiah ATB adalah tidak adanya penambahan nilai ATB atau penggantian dari bagian ATB dimaksud setelah perolehan awal. Oleh karena itu kebanyakan pengeluaran perolehan ATB dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan pengeluaran tersebut bukan merupakan upaya untuk memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai biaya operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.

Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap software komputer harus memenuhi salah satu kriteria ini:

- Meningkatkan fungsi *software*;
- Meningkatkan efisiensi *software*.

Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria di atas maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban pemeliharaan pada saat terjadinya. Misalnya pengeluaran setelah perolehan *software* yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi *software* dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi.

Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari software pada praktik umumnya tidak terjadi, yang ada adalah pengeluaran untuk perpanjangan ijin penggunaan/lisensi dari *software* atau *up-grade* dari versi yang lama menjadi yang paling mutakhir yang lebih mendekati kepada perolehan *software* baru.

Berikut ini perlakuan akuntansi untuk perpanjangan lisensi:

- Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.
- Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi.

b) Perlakuan Untuk Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

1) Pengakuan Yang Diperoleh Secara Internal

Untuk menentukan apakah perolehan internal ATB memenuhi kriteria untuk pengakuan, perolehan ATB dikelompokkan dalam 2 tahap, yaitu:

a) Tahap penelitian atau riset

Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset (atau tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi.

Dalam tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal, pemerintah tidak/belum dapat memperlihatkan bahwa ATB telah ada dan akan menghasilkan manfaat ekonomi masa datang. Oleh karenanya, pengeluaran ini diakui sebagai biaya pada saat terjadi.

Contoh-contoh dari kegiatan penelitian/riset adalah:

- Kegiatan/aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan baru (*new knowledge*);
- Pencarian untuk, evaluasi dan seleksi akhir atas, penerapan temuan hasil penelitian atau pengetahuan lainnya;
- Pencarian atas alternatif untuk material, peralatan, produk, proses, sistem ataupun layanan;
- Formula, rancangan, evaluasi dan seleksi akhir atas alternatif yang tersedia untuk peningkatan material, peralatan, produk, proses, sistem dan layanan

b) Tahap Pengembangan

ATB yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan pengembangan satu kegiatan internal) harus diakui jika, dan hanya jika, Pemerintah Daerah dapat memperlihatkan seluruh kondisi dibawah ini, yaitu adanya:

- Kelayakan teknis atas penyelesaian Aset Tidak Berwujud sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
- Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
- Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;
- Manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa datang;
- Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan Aset Tidak Berwujud tersebut;
- Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.

Dalam tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal, dalam beberapa kasus, kemungkinan dapat diidentifikasi adanya ATB dan menunjukkan bahwa aset tersebut akan menghasilkan manfaat ekonomis atau manfaat sosial dimasa datang. Hal ini dikarenakan tahap pengembangan atas suatu aktivitas/kegiatan merupakan kelanjutan (*further advance*) atas tahap penelitian/riset.

Untuk menetapkan apakah suatu kajian/pengembangan menghasilkan manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa yang akan datang, suatu entitas harus mampu mengidentifikasi mengenai:

- Apa manfaat ekonomi dan atau sosial yang akan diperoleh dari hasil kajian/pengembangan tersebut;
- Siapa penerima manfaat ekonomi dan atau sosial tersebut;

- Apakah aset tersebut akan digunakan oleh entitas atau pihak lain;
- Jangka waktu manfaat tersebut akan diperoleh.

Contoh aktivitas-aktivitas pada tahap pengembangan adalah:

- Desain, konstruksi dan percobaan sebelum proses produksi prototipe atau model;
- Desain, konstruksi dan pengoperasian kegiatan percobaan proses produksi yang belum berjalan pada skala ekonomis yang menguntungkan untuk produksi komersial;
- Desain, konstruksi dan percobaan beberapa alternatif pilihan, untuk bahan, peralatan, produk, proses, sistem atau pelayanan yang sifatnya baru atau sedang dikembangkan.

Jika Pemerintah Daerah tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dengan tahap pengembangan atas kegiatan internal untuk menghasilkan ATB, maka seluruh pengeluaran atas kegiatan tersebut diakui sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.

2) Pengakuan dari Penelitian Dibiayai Instansi Lain

Pada praktek di pemerintahan daerah terdapat dana penelitian yang dimiliki oleh suatu instansi tertentu, namun dana ini dapat dipergunakan untuk membiayai penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan.

Sesuai dengan konsep belanja dalam Pemerintah Daerah dan konsep entitas maka entitas yang memiliki anggaran adalah yang berhak mencatat aset apabila dari belanja yang dikeluarkan dari anggaran tersebut menghasilkan aset walaupun penelitiannya dilakukan oleh lembaga lain.

c) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

d. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain.

Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

e. Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Pengakuan atas kas yang dibatasi penggunaannya diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.

7. PENGUKURAN

a. Tagihan Jangka Panjang

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam SK. Pelelangan/dokumen yang dipersamakan dari aset yang bersangkutan.

2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

1) Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/dokumen yang dipersamakan aset yang bersangkutan.

2) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

3) (a) Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

(b) Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

4) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) dinilai sebesar nilai wajar pada saat perjanjian.

c. Aset Tidak Berwujud

1) Pengukuran Pada Saat Perolehan

Secara umum, ATB pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai wajar.

a) Pengukuran ATB Yang Diperoleh Secara Eksternal

(1) Pembelian

ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Bila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai per masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian biasanya dapat diukur secara andal, khususnya bila berkenaan dengan pembelian melalui pertukaran kas atau aset moneter lainnya.

Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari:

- a) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;

b) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- Biaya staff yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; dan
- Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Contoh dari biaya yang bukan merupakan unsur ATB adalah:

- Biaya untuk memperkenalkan produk atau jasa baru (termasuk biaya advertising dan promosi);
- Biaya untuk melaksanakan operasi pada lokasi baru atau sehubungan dengan pemakai (*user*) baru atas suatu jasa (misalnya biaya pelatihan pegawai); dan
- Biaya administrasi dan *overhead* umum lainnya.

(2) Pertukaran

Perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.

(3) Kerjasama

ATB dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan atau peraturan yang berlaku.

(4) Donasi/Hibah

ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

b) Pengukuran ATB Yang Diperoleh Dari Pengembangan Secara Internal

ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan.

Pengeluaran atas unsur aset tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB dikemudian hari. ATB yang dihasilkan dari pengembangan software komputer yang memerlukan tiga tahap sebagaimana dimaksud dalam Aspek Pengakuan mengenai Perlakuan khusus untuk software komputer, maka tahap yang dapat dilakukan kapitalisasi adalah tahap pengembangan aplikasi, bila telah memenuhi kriteria dimaksud. Kapitalisasi dan dinilai sebesar pengeluarannya.

2) Pengukuran Setelah Perolehan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sifat alamiah ATB, dalam banyak kasus, adalah tidak adanya penambahan nilai terhadap ATB tertentu atau penggantian dari sebagian ATB dimaksud. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan dari ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi ATB dan kriteria pengakuannya. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai biaya operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud. Biaya yang telah Dibebankan Tidak Dapat Diakui sebagai Aset.

Aset Budaya/Bersejarah Tak Berwujud (*Intangible Heritage Asset*)

ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

d. Amortisasi

Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Untuk menerapkan amortisasi, sebuah entitas harus menilai apakah masa manfaat suatu aset tidak berwujud adalah terbatas atau tak terbatas. Jika terbatas, entitas harus menentukan jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit yang dihasilkan, selama masa manfaat. Suatu aset tidak berwujud diakui entitas memiliki masa manfaat tak terbatas, jika berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas netto bagi entitas.

Amortisasi suatu aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas tidak berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah sepenuhnya disusutkan atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual.

Dalam hal manfaat ekonomis yang terkandung dalam suatu ATB terserap dalam menghasilkan aset lain, maka beban amortisasi merupakan bagian dari harga pokok aset lain tersebut dan dimasukkan ke dalam jumlah tercatatnya.

a) Metode Amortisasi

Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus, dan khusus hanya bagi aset tidak berwujud berupa software yang disesuaikan dengan masa manfaat terhadap software tersebut.

Periode amortisasi dan metode amortisasi ditinjau setidaknya setiap akhir tahun buku. Jika perkiraan masa manfaat aset berbeda secara signifikan dengan estimasi-estimasi sebelumnya, periode amortisasi harus disesuaikan. Jika terjadi perubahan yang signifikan dalam perkiraan pola konsumsi manfaat ekonomis dari ATB, metode amortisasi harus disesuaikan untuk mencerminkan

pola yang berubah tersebut. Seiring berjalannya waktu, pola manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan mengalir ke entitas dari suatu aset tidak berwujud dapat berubah. Misalnya, dapat timbul indikasi bahwa metode amortisasi saldo menurun ternyata lebih tepat jika dibandingkan dengan metode garis lurus. Contoh lainnya adalah apabila penggunaan hak yang diperoleh melalui suatu lisensi ditangguhkan menunggu tindakan/putusan pada komponen lainnya dari suatu rencana kegiatan, manfaat ekonomis yang timbul dari aset tersebut mungkin tidak diterima hingga periode berikutnya.

b) Amortisasi Untuk ATB Dengan Masa Manfaat Terbatas

Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas.

Masa manfaat/umur ekonomis aset tidak berwujud sebagai berikut:

No	Aset Tidak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
1.	Aset Tak Berwujud	
	Software urusan	
	a. Pendidikan	4
	b. Kesehatan	4
	c. Pekerjaan Umum	4
	d. Perumahan	4
	e. Penataan Ruang	4
	f. Perencanaan Pembangunan	4
	g. Perhubungan	4
	h. Lingkungan Hidup	4
	i. Pertanahan	4
	j. Kependudukan dan Catatan Sipil	4
	k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4
	l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	4
	m. Sosial	4
	n. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	4
	o. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	4
	p. Penanaman Modal	4
	q. Kebudayaan dan Pariwisata	4
	r. Kepemudaan dan Olah Raga	4
	s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	4
	t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	4
	u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4
	v. Statistik	4
	w. Kearsipan	4
	x. Perpustakaan	4
	y. Komunikasi dan Informatika	4
	z. Pertanian dan Ketahanan Pangan	4
	aa. Kehutanan	4
	bb. Energi dan Sumber Daya Mineral	4
	cc. Kelautan dan Perikanan	4

e. Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

f. Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.

Penurunan Nilai (*Impairment*)

Suatu aset turun nilainya jika nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Kadang hal-hal yang terjadi setelah pembelian aset dan sebelum berakhirnya estimasi masa manfaat menjadi penyebab yang menurunkan nilai aset dan memerlukan penghapusan segera.

Suatu entitas disyaratkan untuk menguji aset tidak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas untuk penurunan nilai dengan membandingkan jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatatnya, yang dapat dilakukan setiap tahun, atau kapanpun terdapat indikasi bahwa aset tidak berwujud mengalami penurunan nilai. Suatu aset memiliki indikasi adanya penurunan nilai ketika ada perubahan yang material terkait dengan aset tersebut, misalnya, nilai pasar aset telah turun, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan temuan yang dihasilkan menjadi tidak dapat dimanfaatkan, perubahan kebijakan penggunaan sistem dan lain-lain.

Dalam hal terjadi indikasi penurunan nilai yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula maka hal tersebut perlu diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti aset tak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan aset tak berwujud.

Penghapusan aset baru dapat dilakukan jika proses penghapusan aset telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penghentian dan Pelepasan ATB

ATB diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun demikian, pada saatnya suatu ATB harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Pelepasan ATB dilingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindahtanganan, dengan cara:

- a. dijual;
- b. dipertukarkan;
- c. dihibahkan; atau
- d. dijadikan penyertaan modal daerah.

Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Selanjutnya, terhadap aset tersebut secara akuntansi dapat dilepaskan, namun harus melalui proses sesuai peraturan perundangan.

Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtanganan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi,

maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus ditutup. Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai surplus/defisit dari kegiatan non operasional. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran.

8. PENYAJIAN

Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset.

9. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Besaran dan rincian aset lainnya;
- b. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
- c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga;
- d. Informasi lainnya yang penting.

XIII. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

1. DEFINISI

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

Kewajiban Pemerintah Daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

2. KLASIFIKASI

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

Pos-pos kewajiban antara lain:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Utang Pinjaman Jangka Pendek, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja, Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
- 2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- 3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

3. PENGAKUAN

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh Pemerintah Daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK dan kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

Dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Daerah.

d. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

Dalam kejadian yang diakui Pemerintah Daerah, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan Pemerintah Daerah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, pemerintah sering diasumsikan bertanggungjawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan Pemerintah Daerah, dan atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut telah terjadi transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Misal Pemerintah Daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

4. PENGUKURAN

Kewajiban Pemerintah Daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara.

Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

4.1. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Pada saat Pemerintah Daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu Pemerintah Daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.

Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah daerah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

4.2. Pengukuran Utang Transfer

Utang transfer dicatat sebesar kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan.

Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4.3. Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

4.4. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode dan harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

4.5. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

4.6. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Kewajiban Lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut dan contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain.

4.7. Utang Pemerintah Yang Tidak Diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan (non-traded debt) memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak

perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari World Bank.

4.8. Utang Pemerintah Yang Diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang Pemerintah Daerah dan dinilai sebesar nilai pari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo, sedangkan jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

5. PENYAJIAN

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang Pemerintah Daerah disajikan dalam neraca di sisi pasiva. Berikut adalah contoh penyajian kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang dalam Neraca Pemerintah Daerah

6. PENGUNGKAPAN

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

- a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman.
- b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang Pemerintah Daerah berdasarkan jenis sekuritas utang Pemerintah Daerah dan jatuh temponya.
- c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku.
- d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.
- e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - a. Pengurangan pinjaman;
 - b. Modifikasi persyaratan utang;
 - c. Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - d. Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 2) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 3) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- g. Biaya pinjaman:
 - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

XIV. KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah. Dalam Basis Akrual, Pemerintah Daerah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas.

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Perubahan ekuitas sampai

dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar seperti: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Sebelum laporan keuangan konsolidasian disusun, masing-masing entitas akuntansi dan entitas pelaporan dimungkinkan menyajikan Transaksi Antar Entitas di dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Transaksi Antar Entitas terjadi antar entitas akuntansi/entitas pelaporan di lingkup Pemerintah Daerah. Dilevel konsolidasian, Transaksi Antar Entitas seharusnya saling mengeliminasi sehingga bersaldo nihil. Transaksi Antar Entitas Akuntansi dapat terjadi antar Perangkat Daerah.

Contoh Transaksi Antar Entitas:

Transaksi Antar Entitas (TAE) muncul dari transaksi pengalihan aset dari satu perangkat daerah ke satu atau beberapa perangkat daerah yang lain dalam lingkup Pemerintah Daerah. Transfer masuk/transfer keluar dapat terjadi antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan. Atas transfer masuk/transfer keluar harus dilakukan eliminasi akun timbal balik pada konsolidasian dengan ketentuan apabila transfer masuk/transfer keluar terjadi antar perangkat daerah/entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan, maka di level Pemerintah Daerah Transaksi Antar Entitas yang berasal dari transfer masuk/transfer keluar tersebut seharusnya bersaldo nihil. Ekuitas disajikan pada Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas. Berikut adalah ilustrasi penyajian Ekuitas dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Daerah.

XV. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

1. UMUM

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah yaitu basis akrual.

Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- a. aset;
- b. kewajiban;
- c. ekuitas;
- d. pendapatan-LRA;
- e. belanja;
- f. transfer;
- g. pembiayaan;
- h. saldo anggaran lebih ;

- i. pendapatan-LO;
- j. beban; dan
- k. arus kas.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Daerah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Daerah;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ke taatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas.

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan yang harus disajikan oleh SKPD adalah :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

2. STRUKTUR DAN ISI

Adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama.

Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Disamping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:

- a. Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya seperti nama SKPD/SKPKD/PEMDA;
- b. Cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau konsolidasian dari beberapa entitas pelaporan;
- c. Tanggal pelaporan atau periode yang di cakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;
- d. Mata uang pelaporan; dan
- e. Tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut:

- a. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun; dan
- b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari :

a. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) pendapatan-LRA;
- 2) belanja-LRA;
- 3) transfer;
- 4) surplus/defisit-LRA;
- 5) pembiayaan;
- 6) sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

b. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- 1) Saldo Anggaran Lebih awal;
- 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- 4) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan

- 5) Lain-lain; dan
- 6) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

c. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- 1) kas dan setara kas;
- 2) investasi jangka pendek;
- 3) piutang;
- 4) persediaan;
- 5) investasi jangka panjang;
- 6) aset tetap;
- 7) dana cadangan;
- 8) aset lainnya
- 9) kewajiban jangka pendek;
- 10) kewajiban jangka panjang;
- 11) ekuitas.

Pengungkapan akan bervariasi untuk setiap pos, misalnya:

- 1) kas dan setara kas dirinci menurut jumlah Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD dan Setara Kas (Deposito kurang dari 3 bulan dan lain-lain).
- 2) investasi jangka pendek dirinci menurut jumlah Investasi dalam Saham, Investasi dalam Deposito, Investasi Jangka Pendek Lainnya.
- 3) piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, retribusi, penjualan, TP-TGR, uang muka, dan piutang lainnya; piutang transfer dirinci menurut sumbernya; serta penyisihan piutang.
- 4) persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan standar yang mengatur akuntansi untuk persediaan.
- 5) investasi jangka panjang dirinci menurut investasi jangka panjang non permanen (dana bergulir, deposito jangka panjang dan lain-lain) dan investasi permanen (penyertaan modal Pemerintah Daerah, investasi permanen lainnya).
- 6) aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kelompok sesuai dengan standar yang mengatur tentang aset tetap.
- 7) dana cadangan dirinci menurut peruntukannya.

- 8) aset lainnya diklasifikasikan berdasarkan kelompok sesuai dengan standar yang mengatur tentang aset lainnya.
- 9) kewajiban jangka pendek dirinci menurut utang perhitungan fihak ketiga (PFK), utang belanja, utang transfer, utang jangka pendek lainnya.
- 10) kewajiban jangka panjang dirinci menurut utang dalam negeri, utang jangka panjang lainnya.
- 11) pengungkapan kepentingan Pemerintah Daerah dalam perusahaan daerah/lainnya adalah jumlah penyertaan yang diberikan, tingkat pengendalian dan metode penilaian.

Pos-pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam Neraca jika Standar Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan.

d. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

e. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan finansial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- b. Beban dari kegiatan operasional ;
- c. Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;
- d. Pos luar biasa, bila ada;
- e. Surplus/defisit-LO.

Penambahan pos-pos, judul dan subtotal disajikan dalam laporan operasional jika standar ini mensyaratkannya, atau jika diperlukan untuk menyajikan dengan wajar hasil operasi suatu entitas pelaporan.

Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional suatu entitas pelaporan dapat di analisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penambahan pos-pos pada laporan operasional dan deskripsi yang digunakan serta susunan pos-pos dapat diubah apabila diperlukan untuk menjelaskan operasi dimaksud. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi materialitas dan sifat serta fungsi komponen pendapatan-LO dan beban.

Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi beban, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi, dan beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan. Metode ini sederhana untuk diaplikasikan dalam kebanyakan entitas kecil karena tidak memerlukan alokasi beban operasional pada berbagai fungsi.

Dalam Laporan Operasional, surplus/defisit penjualan aset nonlancar dan pendapatan/beban luar biasa dikelompokkan dalam kelompok tersendiri.

f. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- 1) Ekuitas awal
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;

- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- 4) Ekuitas akhir.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

g. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- 2) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- 3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 4) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 5) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- 6) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- 7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan meliputi, hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pengakuan pendapatan-LRA dan pendapatan-LO;
- 2) Pengakuan belanja;
- 3) Pengakuan beban;
- 4) Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
- 5) Investasi;
- 6) Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;

- 7) Kontrak-kontrak konstruksi;
- 8) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
- 9) Kemitraan dengan pihak ketiga;
- 10) Biaya penelitian dan pengembangan;
- 11) Persediaan, baik yang untuk di jual maupun untuk dipakai sendiri;
- 12) Dana cadangan; dan
- 13) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

3. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, yang meliputi SKPD dan PPKD.

Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (reciprocal accounts).

Konsolidasi yang dimaksud oleh kebijakan ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca.

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

4. AKUN DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Realisasi Anggaran SKPD (LRA SKPD) disusun untuk semester satu dan tahunan. Laporan ini menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja SKPD yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Bagan Akun Standar (BAS) merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap, digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.

BAS dirinci sebagai berikut:

- a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun;
- b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;
- c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;
- d. level 4 (empat) menunjukkan kode objek;
- e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian objek; dan
- f. level 6 (enam) menunjukkan kode sub rincian objek.

Kode akun terdiri atas:

- a. akun 1 (satu) menunjukkan aset;
- b. akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban;
- c. akun 3 (tiga) menunjukkan ekuitas;
- d. akun 4 (empat) menunjukkan pendapatan-LRA;

- e. akun 5 (lima) menunjukkan belanja;
- f. akun 6 (enam) menunjukkan pembiayaan;
- g. akun 7 (tujuh) menunjukkan pendapatan-LO; dan
- h. akun 8 (delapan) menunjukkan beban.

XVI. KEBIJAKAN AKUNTANSI PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, KESALAHAN, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI TIDAK DILANJUTAKAN

1. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi informasi yang lebih andal dan relevan terkait dengan pengaruh transaksi, peristiwa serta kondisi lain dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Suatu perubahan dari satu basis akuntansi ke basis akuntansi lainnya termasuk dalam perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan di dalam perlakuan akuntansi, pengakuan, atau pengukuran suatu transaksi, peristiwa, atau kondisi dalam satu basis akuntansi dianggap perubahan kebijakan akuntansi.

Tidak termasuk dalam perubahan kebijakan akuntansi:

- a. Penerapan suatu kebijakan akuntansi untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang berbeda secara substansi dari penerapan sebelumnya; dan
- b. Penerapan suatu kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang tidak terjadi sebelumnya

Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. KESALAHAN

Kesalahan periode sebelumnya adalah pencatatan atau penyajian yang tidak sesuai dengan seharusnya dan dikoreksi dalam laporan keuangan tahun berjalan yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan atau kesalahan penggunaan informasi andal yang:

- a. Tersedia pada saat laporan keuangan periode tersebut diotorisasi untuk terbit; dan
- b. Secara rasional dapat diperoleh dan digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut.

Kesalahan tersebut termasuk dampak kesalahan perhitungan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta serta kecurangan.

Koreksi adalah tindakan pembetulan laporan keuangan agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat pos-pos laporan keuangan adalah material jika, baik secara sendiri atau bersama, dapat mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Materialitas tergantung pada ukuran dan sifat dari kelalaian untuk mencantumkan atau

kesalahan dalam mencatat tersebut dengan memperhatikan kondisi terkait. Ukuran atau sifat dari pos laporan keuangan atau gabungan keduanya dapat menjadi faktor penentu.

Kesalahan mungkin timbul dalam pengakuan, pengukuran atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan yang disebabkan antara lain karena:

- a. keterlambatan bukti transaksi;
- b. kesalahan perhitungan matematis;
- c. kesalahan penerapan kebijakan akuntansi;
- d. kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta; serta
- e. kecurangan.

Laporan keuangan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan apabila terdapat kesalahan material, atau kesalahan tidak material yang disengaja untuk menyajikan nilai tertentu dalam laporan keuangan. Setiap kesalahan harus dilakukan penyesuaian/dikoreksi segera setelah diketahui.

Perlakuan pencatatan terhadap kesalahan yang ditemukan sebagai berikut:

- a. Kesalahan yang ditemukan pada periode tahun berjalan dan kesalahan yang ditemukan setelah tanggal neraca, sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, dilakukan penyesuaian dalam laporan keuangan tahun berjalan.
- b. Kesalahan atas pencatatan aset yang terjadi pada periode-periode sebelumnya apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, koreksi dilakukan dengan pembetulan pada akun aset bersangkutan dan akun lain yang terkait.
- b. Contoh kesalahan pencatatan perolehan aset selain kas antara lain adanya kemahalan harga atas perolehan aset tetap, kekurangan volume pekerjaan yang diketahui setelah laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, kesalahan tersebut dilakukan pembetulan pada akun aset yang bersangkutan dan ekuitas.
- c. Kesalahan atas pencatatan pendapatan-LRA dan belanja yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan koreksi dengan pembetulan pada akun LP SAL dan akun neraca terkait.
- d. Kesalahan atas pencatatan pendapatan-LO dan beban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan koreksi pada akun ekuitas dan akun neraca terkait.
- e. Kesalahan atas pencatatan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan dengan pembetulan pada akun LP SAL dan akun neraca terkait.
- f. Kesalahan atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan dengan pembetulan pada akun kewajiban yang bersangkutan dan akun terkait.

Koreksi atas kesalahan yang terjadi setelah laporan keuangan diotorisasi untuk terbit diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai sebagaimana yang dinyatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau tanggal saat Pemerintah Kabupaten Temanggung menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit.

3. PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

Tidak semua akun dalam laporan keuangan dapat diukur dengan tepat, sebagian pos atau akun dilaporkan dengan dasar estimasi umur ekonomis, estimasi ketertagihan, dan estimasi akuntansi yang lain. Estimasi mencakup pertimbangan berdasarkan informasi yang andal dan mutakhir. Estimasi perlu direvisi jika terjadi perubahan terhadap pertimbangan yang menjadi dasar estimasi dibuat atau terdapat informasi baru atau berdasarkan pengalaman yang relevan. Berdasarkan karakteristiknya, perubahan estimasi tidak terkait dengan periode sebelumnya dan bukan merupakan koreksi kesalahan.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan secara prospektif pada laporan keuangan pada periode perubahan dan periode selanjutnya yang terpengaruh.

Sepanjang perubahan estimasi akuntansi yang mengakibatkan perubahan aset dan kewajiban, atau terkait dengan suatu pos ekuitas, perubahan estimasi akuntansi tersebut diakui dengan menyesuaikan jumlah tercatat pos aset, kewajiban atau ekuitas yang terkait pada periode perubahan.

Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada Laporan Operasional pada tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

4. OPERASI TIDAK DILANJUTKAN

Operasi tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu yang berakibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program, atau kegiatan yang lain.

Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

V.A PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

V.A.1 PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan rincian disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel V.1
Pendapatan Daerah TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
V.A.1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	305.939.643.656,00	308.705.886.109,00	100,90	363.128.342.571,00
V.A.1.2	Pendapatan Transfer	1.612.713.558.467,00	1.585.778.027.969,00	98,33	1.537.846.595.458,00
V.A.1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	70.031.052.000,00
Jumlah		1.919.653.202.123,00	1.895.483.914.078,00	98,74	1.971.005.990.029,00

Tabel tersebut menunjukkan realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 sebesar Rp1.895.483.914.078,00 atau 98,74% dari anggarannya sebesar Rp1.919.653.202.123,00 dan 96,17% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp1.971.005.990.029,00.

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 sebesar Rp1.895.483.914.078,00 sudah termasuk penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Temanggung sebesar Rp144.743.759.859,00, BLUD Puskesmas sebesar Rp41.459.141.766,00, Dana BOS dan BOP PAUD dan Kesetaraan di rekening sekolah sebesar Rp94.725.950.901,00, Dana yang bersumber dari APBN berupa Dana Desa sebesar Rp245.879.771,00, dan Potongan Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19 TNI/POLRI dan BKKBN sebesar Rp1.297.200.000,00.

Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah, dijelaskan sebagai berikut:

V.A.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode TA 2022 dan TA 2021, dengan rincian disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel V.2
Pendapatan Asli Daerah TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
V.A.1.1.1	Pajak Daerah	69.760.000.000,00	74.191.559.232,00	106,35	52.832.020.942,00
V.A.1.1.2	Retribusi Daerah	9.959.202.250,00	9.643.158.066,00	96,83	9.400.033.763,00
V.A.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	20.373.922.628,00	21.426.146.839,00	105,16	19.633.082.917,00
V.A.1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	205.846.518.778,00	203.445.021.972,00	98,83	281.263.204.949,00
Jumlah		305.939.643.656,00	308.705.886.109,00	100,90	363.128.342.571,00

Tabel tersebut menunjukkan realisasi PAD TA 2022 sebesar Rp308.705.886.109,00 atau 100,90% dari anggaran sebesar Rp305.939.643.656,00 dan 85,01% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp363.128.342.571,00. Penerimaan PAD tersebut melampaui target sebesar 0,90% atau Rp2.766.242.453,00 merupakan kontribusi dari 2 (dua) objek PAD, yaitu Pajak Daerah melampaui target sebesar Rp4.431.559.232,00 dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan melampaui target sebesar Rp1.052.224.211,00. Sedangkan Retribusi Daerah kurang dari target sebesar Rp316.044.1840,00 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah kurang dari target yang sebesar Rp2.401.496.806,00.

Realisasi masing-masing jenis PAD TA 2022 dan TA 2021, tersaji sebagai berikut:

V.A.1.1.1 Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp69.760.000.000,00 dan Rp74.191.559.232,00 atau 106,35% dari yang dianggarkan, serta mengalami kenaikan sebesar Rp21.359.538.290,00 atau 40,43% dari realisasi Pajak Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp52.832.020.942,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.3
Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Hotel	200.000.000,00	228.153.674,00	114,08	165.229.973,00
2	Pajak Restoran	2.000.000.000,00	2.870.817.379,00	143,54	2.125.018.457,00
3	Pajak Hiburan	100.000.000,00	100.279.100,00	100,28	14.158.750,00
4	Pajak Reklame	750.000.000,00	813.975.191,00	108,53	832.726.326,00
5	Pajak Penerangan Jalan	21.000.000.000,00	21.185.723.472,00	100,88	17.219.779.238,00
6	Pajak Parkir	130.000.000,00	144.889.706,00	111,45	101.799.300,00
7	Pajak Air Tanah	320.000.000,00	350.576.370,00	109,56	311.626.105,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan	25.000.000.000,00	25.651.580.898,00	102,61	15.589.594.933,00
9	Pajak BPHTB	20.260.000.000,00	22.845.563.442,00	112,76	16.472.087.860,00
Jumlah		69.760.000.000,00	74.191.559.232,00	106,35	52.832.020.942,00

Dari 9 (sembilan) jenis objek Pajak Daerah tersebut semua memenuhi target yang ditetapkan.

Pajak Hotel merupakan Pajak Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel. Objek pajaknya yaitu pelayanan yang disediakan dan dikelola oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan atau kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan dengan tarif pajak sebesar 10%. Adapun anggaran dan realisasi Pajak Hotel TA 2022 sebesar Rp200.000.000,00 dan Rp228.153.674,00 atau 114,08 % dari yang dianggarkan serta mengalami kenaikan sebesar Rp28.153.674,00 atau 14,08% dari realisasi Pajak Hotel per 31 Desember 2021 sebesar Rp165.229.973,00.

Pajak Restoran merupakan Pajak Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran, Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran dan objek pajaknya yaitu setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan tarif pajak sebesar 10%, Adapun anggaran dan realisasi Pajak Restoran TA 2022 sebesar Rp2.000.000.000,00 dan Rp2.870.817.379,00 atau 143,54% dari yang dianggarkan serta mengalami kenaikan sebesar Rp745.798.922,00 atau 35,09% dari realisasi Pajak Restoran per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.125.018.457,00.

Data realisasi TA 2022 dan TA 2021 terkait Pajak Restoran sebagai berikut:

Tabel V.4
Pendapatan Pajak Restoran TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Restoran dan Sejenisnya	600.000.000,00	754.745.692,00	125,79	393.595.655,00
2	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	85.000.000,00	108.592.900,00	127,76	59.033.000,00
3	Pajak Kantin dan Sejenisnya	800.000,00	1.040.000,00	130,00	665.000,00
4	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.314.200.000,00	2.006.438.787,00	152,67	1.671.724.802,00
Jumlah		2.000.000.000,00	2.870.817.379,00	143,54	2.125.018.457,00

Pajak Hiburan merupakan Pajak Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan, Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan dan objek pajaknya yaitu semua penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran dengan tarif pajak sebagai berikut:

- Objek Pajak Pagelaran seperti Pagelaran Busana, Kontes kecantikan, diskotik, karaoke, permainan ketangkasan (Billiard dan Golf), panti pijat, mandi uap/spa, Objek Pajak yang merupakan jenis Hiburan seperti Tontonan film, musik, tari, sirkus ditetapkan sebesar 25%.
- Objek Pajak akrobat, sulap, pacuan kuda, balap kendaraan, dan pertandingan Olahraga ditetapkan sebesar 15%.
- Objek Pajak Kesenian rakyat/tradisional seperti Tontonan Kethoprak, Wayang Orang, Wayang Kulit ditetapkan sebesar 10%.

Adapun anggaran dan realisasi Pajak Hiburan TA 2022 sebesar Rp100.000.000,00 dan Rp100.279.100,00 atau 100,27% dari yang dianggarkan serta mengalami kenaikan sebesar Rp86.121.350,00 atau 608,25% dari realisasi Pajak Hiburan per 31 Desember 2021 sebesar Rp14.158.750,00.

Kenaikan Pendapatan Pajak Hiburan TA 2022 yang sangat signifikan sebesar 608,25% dari Pendapatan Pajak Hiburan TA 2021 disebabkan pada tahun 2021 sektor hiburan terkena dampak pandemi Covid-19 dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat. Pada tahun 2022 pembatasan kegiatan masyarakat sudah mulai dikurangi dan mulai diperbolehkan untuk mengadakan pertunjukan atau hiburan untuk masyarakat umum seperti pertunjukan konser, pasar malam, dan bioskop sehingga penerimaan dari sektor pajak hiburan mengalami kenaikan yang signifikan.

Data realisasi TA 2022 dan TA 2021 terkait Pajak Hiburan sebagai berikut:

Tabel V.5
Pendapatan Pajak Hiburan TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	100.000.000,00	100.279.100,00	100,28	13.058.750,00
2	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Jumlah		100.000.000,00	100.279.100,00	100,28	14.158.750,00

- Pajak Reklame merupakan Pajak Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame, Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame dengan tarif pajak sebesar 25%. Adapun anggaran dan realisasi Pajak Reklame TA 2022 sebesar Rp750.000.000,00 dan Rp813.975.191,00 atau 108,53% dari yang dianggarkan serta mengalami penurunan sebesar Rp18.751.135,00 atau 2,25% dari realisasi Pajak Reklame per 31 Desember 2021 sebesar Rp832.726.326,00.

Data realisasi TA 2022 dan TA 2021 terkait Pajak Reklame sebagai berikut:

Tabel V.6
Pendapatan Pajak Reklame TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/ Megatron	618.000.000,00	637.310.430,00	103,12	632.316.132,00
2	Pajak Reklame Kain	130.000.000,00	172.009.502,00	132,32	193.066.750,00
3	Pajak Reklame Selebaran	2.000.000,00	4.655.259,00	232,76	7.343.444,00
Jumlah		750.000.000,00	813.975.191,00	108,53	832.726.326,00

Pajak Penerangan Jalan merupakan Pajak Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik dan Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Adapun realisasi Pajak Penerangan Jalan TA 2022 sebesar Rp21.185.723.472,00 dari anggaran sebesar Rp21.000.000.000,00 atau 100,88 % dari yang dianggarkan serta mengalami kenaikan sebesar Rp3.965.944.234,00 atau 23,03% dari realisasi Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2021 sebesar Rp17.219.779.238,00.

Pajak Parkir merupakan Pajak Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir. Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor dan Objek Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Adapun realisasi Pajak Parkir TA 2022 sebesar Rp144.889.706,00 dari anggaran sebesar Rp130.000.000,00 atau 111,45% dari yang dianggarkan serta mengalami kenaikan sebesar Rp43.090.406,00 atau 42,33% dari realisasi Pajak Parkir per 31 Desember 2021 sebesar Rp101.799.300,00.

Kenaikan Pendapatan Pajak parkir merupakan akibat dari pengurangan pembatasan kegiatan masyarakat dan mulai diperbolehkan untuk mengadakan pertunjukan atau hiburan untuk masyarakat umum yang berimbas langsung kepada pendapatan pajak parkir, yaitu di swalayan dan bioskop.

Pajak Air Tanah merupakan Pajak Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah. Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dan Objek Pajak Air Tanah adalah semua pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan tarif pajak sebesar 15%. Adapun realisasi Air Tanah TA 2022 sebesar Rp350.576.370,00 dari anggaran sebesar Rp320.000.000,00 atau 109,56% dari yang dianggarkan serta mengalami kenaikan sebesar Rp38.950.265,00 atau 12,50% dari realisasi Pajak Air Tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp311.626.105,00.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan Pajak Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Adapun realisasi Pajak Bumi dan Bangunan TA 2022 sebesar Rp25.651.580.898,00 dari anggaran sebesar Rp25.000.000.000,00 atau 102,61% dari yang dianggarkan serta mengalami kenaikan sebesar Rp10.061.985.965,00 atau 64,54% dari realisasi Pajak Bumi dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp15.589.594.933,00.

Kenaikan realisasi sebesar 64,54% yang cukup signifikan tersebut disebabkan adanya kebijakan pada Tahun 2020 Ketetapan PBB di Kabupaten Temanggung mengalami kenaikan sebanyak 7 kelas, karena pandemi covid-19 Pemerintah Kabupaten Temanggung memberikan pengurangan/relaksasi sebesar 50% dari ketetapan PBBP2. Tahun 2021 relaksasi yang diberikan kepada wajib pajak mengalami penurunan menjadi sebesar 40%, dan tahun 2022 relaksasi yang diberikan hanya sebesar 5% sehingga ketetapan PBBP2 tahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan ketetapan tahun 2021. Selain hal tersebut, kenaikan juga disebabkan adanya pendataan dan penilaian individual objek pajak, khususnya objek pajak pabrik, SPBU, dan Perumahan.

Pajak BPHTB merupakan Pajak Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Objek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dengan tarif pajak sebesar 5%. Pajak BPHTB TA 2022 sebesar Rp22.845.563.442,00 dari anggaran sebesar Rp20.260.000.000,00 atau 112,76 % dari yang dianggarkan serta mengalami kenaikan sebesar Rp6.373.475.582,00 atau 38,69% dari realisasi Pajak BPHTB per 31 Desember 2021 sebesar Rp16.472.087.860,00.

V.A.1.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi Daerah merupakan bagian dari PAD yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang memberikan layanan berupa jasa atau pemberian izin dengan tarif retribusi sesuai Peraturan Daerah.

Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp9.959.202.250,00 dan Rp9.643.158.066,00 atau 96,83% dari yang dianggarkan, serta mengalami kenaikan sebesar Rp243.124.303,00 atau 2,59% dari realisasi Retribusi Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.400.033.763,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.7
Rincian Pendapatan Retribusi per Jenis Retribusi
TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Jasa Umum	6.937.678.450,00	7.166.934.434,00	103,30	6.835.412.583,00
2	Retribusi Jasa Usaha	1.473.600.000,00	1.408.766.450,00	95,60	1.077.724.500,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	1.547.923.800,00	1.067.457.182,00	68,96	1.486.896.680,00
	Jumlah	9.959.202.250,00	9.643.158.066,00	96,83	9.400.033.763,00

Retribusi Jasa Umum melampaui target sebesar Rp229.255.984,00 atau 3,30% sedangkan untuk Retribusi Jasa Usaha kurang dari target sebesar Rp64.833.550,00 atau 4,40% dan Retribusi Perizinan Tertentu tidak mencapai target atau kurang dari target sebesar Rp480.466.618,00 atau 31,04%.

Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp6.937.678.450,00 dan Rp7.166.934.434,00 atau 103,30% dari yang dianggarkan, serta mengalami kenaikan sebesar Rp331.521.851,00 atau 4,85% dari realisasi Retribusi Jasa Umum per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.835.412.583,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.8
Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum
TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	260.000.000,00	66.804.500,00	25,69	60.912.000,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	825.000.000,00	1.081.363.850,00	131,07	862.976.550,00
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	43.000.000,00	139.950.000,00	325,47	119.525.000,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	675.000.000,00	675.635.000,00	100,09	647.135.000,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar	4.053.402.250,00	4.279.580.184,00	105,58	4.263.886.333,00
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	580.000.000,00	580.782.500,00	100,13	581.775.000,00
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	125.000.000,00	99.479.000,00	79,58	100.153.500,00
8	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	376.276.200,00	243.339.400,00	64,67	199.049.200,00
	Jumlah	6.937.678.450,00	7.166.934.434,00	103,30	6.835.412.583,00

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan hanya terealisasi sebesar Rp66.804.500,00 atau 25,69% dari anggaran sebesar Rp260.000.000,00 dikarenakan belum optimalnya fasilitas pelayanan uji coba laboratorium di Labkesda.

Pendapatan Retribusi Tera Ulang hanya terealisasi sebesar Rp99.479.000,00 atau 79,58% dari anggaran sebesar Rp125.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp674.500,00 atau 0,67% dari Tahun 2021 dikarenakan target yang tidak sesuai dengan potensi alat UTTP di lapangan yang idealnya 100 juta per tahun. Selain itu juga disebabkan banyaknya timbangan manual yang diganti dengan timbangan elektronik atau digital, akibatnya jumlah timbangan manual yang harus dilakukan tera ulang berkurang.

Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.473.600.000,00 dan Rp1.408.766.450,00 atau 95,60% dari yang dianggarkan, serta mengalami peningkatan sebesar Rp331.041.950,00 atau 30,72% dari realisasi Retribusi Jasa Usaha per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.077.724.500,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.9
Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha
TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	888.600.000,00	867.778.750,00	97,66	488.111.500,00
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	25.000.000,00	25.015.000,00	100,06	0,00
3	Retribusi Terminal	185.000.000,00	185.102.200,00	100,06	212.284.700,00
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	25.000.000,00	25.550.000,00	102,20	25.550.000,00
5	Retribusi Rumah Potong Hewan	75.000.000,00	75.032.000,00	100,04	75.626.500,00
6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	275.000.000,00	230.288.500,00	83,74	276.151.800,00
	Jumlah	1.473.600.000,00	1.408.766.450,00	95,60	1.077.724.500,00

Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.547.923.800,00 dan Rp1.067.457.182,00 atau 68,96% dari yang dianggarkan, serta mengalami penurunan sebesar Rp419.439.498,00 atau 28,21 dari realisasi Retribusi Perizinan Tertentu per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.486.896.680,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.10
Rincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu
TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.406.723.800,00	1.041.407.182,00	74,03	1.191.285.680,00
2	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	24.200.000,00	26.050.000,00	107,64	21.615.000,00
3	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	117.000.000,00	0,00	0,00	273.996.000,00
	Jumlah	1.547.923.800,00	1.067.457.182,00	68,96	1.486.896.680,00

Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas Penanaman Modal hanya terealisasi sebesar Rp1.041.407.182,00 atau 74,03% dari anggaran sebesar Rp1.406.723.800,00 dikarenakan ada transisi aturan dari Izin Mendirikan Bangunan menjadi Persetujuan Bangunan Gedung. Dengan adanya perubahan peraturan tersebut belum dilakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pada saat proses untuk mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan persyaratan dilakukan secara manual, namun pada saat proses untuk mendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung persyaratan harus diupload secara online.

Pendapatan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tidak terealisasi dikarenakan berdasarkan Undang Undang No 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja memberikan penegasan terkait alur perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Ijin

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing atau selama ini disebut IMTA sudah tidak diperlukan lagi, namun telah menjadi bagian dalam perizinan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

V.A.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian dividen atas laba perusahaan milik daerah.

Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp20.373.922.628,00 dan Rp21.426.146.839,00 atau 105,16% dari yang dianggarkan, serta mengalami kenaikan sebesar Rp1.793.063.922,00 atau 9,13% dari realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp19.633.082.917,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.11
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	BUMD Lembaga Keuangan	15.590.292.144,00	15.590.292.144,00	100,00	14.575.666.796,00
1.1	Bank Jateng	8.711.933.266,00	8.711.933.266,00	100,00	8.015.037.759,00
1.2	Perumda Bank Pasar	4.803.089.881,00	4.803.089.881,00	100,00	4.652.950.150,00
1.3	PT. BPR BKK Temanggung (Perseroda)	2.075.268.997,00	2.075.268.997,00	100,00	1.907.678.887,00
2	BUMD Aneka Usaha	227.962.065,00	1.280.186.273,00	561,58	294.747.289,00
2.1	Perumda Aneka Usaha	0,00	0,00	0,00	73.509.905,00
2.2	Perumda Apotik Waringin Mulyo	195.718.736,00	195.718.736,00	100,00	192.842.126,00
2.3	PT Jamkrida Jateng	32.243.329,00	32.229.465,00	99,96	28.395.258,00
2.4	Perumda Bhumi Phala Wisata	0,00	1.052.238.072,00	0,00	0,00
3	BUMD Bidang Air Minum	4.555.668.419,00	4.555.668.422,00	100,00	4.762.668.832,00
3.1	Perumda Air Minum Tirta Agung	4.555.668.419,00	4.555.668.422,00	100,00	4.762.668.832,00
Jumlah		20.373.922.628,00	21.426.146.839,00	105,16	19.633.082.917,00

Penjelasan lebih rinci terkait anggaran dan realisasi pendapatan dividen per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Bank Jateng merupakan Perusahaan Daerah dari Provinsi Jawa Tengah, persentase kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung atas Bank Jateng untuk Tahun 2022 sebesar 0,00%. Nilai dividen Tahun 2021 yang disetorkan di Tahun 2022 dari Bank Jateng sebesar Rp8.711.933.266,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp8.711.933.266,00.

Perusahaan Umum Daerah Bank Pasar merupakan Perusahaan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Temanggung, persentase kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung atas Perumda Bank Pasar sebesar 100%. Nilai dividen Tahun 2021 yang disetorkan di Tahun 2022 dari Perumda Bank Pasar sebesar Rp4.803.089.881,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp4.803.089.881,00.

PT. BPR BKK Temanggung (Perseroda) merupakan Perusahaan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan, persentase kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung atas PT. BPR BKK Temanggung (Perseroda) untuk Tahun 2022 sebesar 51,80%. Nilai dividen Tahun 2021 yang disetorkan di Tahun 2022 dari PT. BPR BKK Temanggung (Perseroda) sebesar Rp2.075.268.997,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp2.075.268.997,00.

Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha merupakan Perusahaan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Temanggung, persentase kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung atas Perumda Aneka Usaha sebesar 100%. Nilai dividen Tahun 2021 yang disetorkan di Tahun 2022 dari Perumda Aneka Usaha sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00.

Perusahaan Umum Daerah Apotik Waringin Mulyo merupakan Perusahaan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Apotik Waringin Mulyo Kabupaten Temanggung, persentase kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung atas Perumda Apotik Waringin Mulyo sebesar 100%. Nilai dividen Tahun 2021 yang disetorkan di Tahun 2022 dari Perumda Apotik Waringin Mulyo sebesar Rp195.718.736,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp195.718.736,00.

PT Jamkrida Jateng merupakan Perusahaan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah, persentase kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung atas PT Jamkrida Jateng sebesar 0,374%. Nilai dividen Tahun 2021 yang disetorkan di Tahun 2022 dari PT Jamkrida Jateng sebesar Rp32.229.465,00 atau 99,96% dari anggaran sebesar Rp32.243.329,00.

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Temanggung merupakan Perusahaan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung, persentase kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung atas Perumda Air Minum Tirta Agung sebesar 100%. Nilai dividen Tahun 2021 yang disetorkan di Tahun 2022 dari Perumda Air Minum Tirta Agung sebesar Rp4.555.668.422,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp4.555.668.419,00.

Perusahaan Umum Daerah Bhumi Phala Wisata merupakan Perusahaan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bhumi Phala Wisata, prosentasi kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung atas Perumda Bhumi Phala Wisata sebesar 100%. Nilai dividen dari Perumda Bhumi Phala Wisata Tahun 2022 sebesar Rp1.052.238.072,00 adalah pembayaran atas piutang dividen tahun-tahun yang lalu.

V.A.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan PAD yang tidak termasuk dalam jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp205.846.518.778,00 dan

Rp203.445.021.972,00 atau 98,83% dari yang dianggarkan, serta mengalami penurunan sebesar Rp77.818.182.977,00 atau 27,67% dari realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per 31 Desember 2021 sebesar Rp281.263.204.949,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.12
Rincian Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah
TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	32.000.000,00	34.214.000,00	106,92	305.871.208,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	10.435.000.000,00	2.932.383.171,00	28,10	3.133.829.922,00
3	Jasa Giro	4.802.806.765,00	467.911.281,00	9,74	737.226.286,00
4	Pendapatan Bunga	6.316.890.000,00	8.406.164.287,00	133,07	7.208.630.169,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	23.500.000,00	13.250.000,00	56,38	8.900.000,00
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3.365.678.276,00	3.586.094.365,00	106,55	146.264.256,00
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	10.000.000,00	90.337.565,00	903,38	25.799.201,00
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	5.000.000,00	27.039.950,00	540,80	16.782.400,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	1.000.000.000,00	1.684.725.728,00	168,47	1.917.989.916,00
10	Pendapatan BLUD	179.855.643.737,00	186.202.901.625,00	103,53	267.761.911.591,00
Jumlah		205.846.518.778,00	203.445.021.972,00	98,83	281.263.204.949,00

Penjelasan secara rinci atas jenis Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah sebagai berikut:

1. Pendapatan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan realisasi sebesar Rp34.214.000,00 atau 106,92% dari anggaran sebesar Rp32.000.000,00 dan turun 88,81% dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp305.871.208,00. Realisasi Pendapatan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan bersumber dari Hasil Penjualan Aset Peralatan dan Mesin.
2. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan realisasi sebesar Rp2.932.383.171,00 atau 28,10% dari anggaran sebesar Rp10.435.000.000,00 dan turun 6,43% dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp3.133.829.922,00. Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan bersumber dari Hasil Sewa BMD sebesar Rp2.028.158.221,00, Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD sebesar Rp16.700.000,00 dan Hasil dari Kerjasama Penyediaan Infrastruktur sebesar Rp887.524.950,00.

Realisasi yang hanya tercapai sebesar 28,10% disebabkan tidak terealisasinya pendapatan hasil sewa BMD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, yaitu sewa los kios pasar dengan anggaran Rp8.400.000.000,00 dan hanya terealisasi Rp49.750.000,00 atau 0,59%. Hal ini disebabkan belum tertagihnya potensi dari penerimaan piutang los kios pasar sebesar Rp4.438.408.472,00 dan tidak ada pemasukan dari potensi pendapatan sewa los kios pasar Tahun 2022. Selain itu Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2021 tentang Sewa Barang Milik Daerah telah dicabut karena harga sewa los kios pasar dinilai terlalu tinggi.

3. Jasa Giro realisasi sebesar Rp467.911.281,00 atau 9,74% dari anggaran sebesar Rp4.802.806.765,00 dan turun 36,53% dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp737.226.286,00. Realisasi Jasa Giro bersumber dari Jasa Giro atas rekening yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yaitu RKUD, Rekening Bendahara Penerimaan SKPD dan Rekening Bendahara Pengeluaran SKPD.
4. Pendapatan Bunga realisasi sebesar Rp8.406.164.287,00 atau 133,07% dari anggaran sebesar Rp6.316.890.000,00 dan naik 16,61% dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp7.208.630.169,00. Realisasi Pendapatan bunga bersumber dari bunga deposito atas penempatan deposito Pemerintah Daerah.
5. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah realisasi sebesar Rp13.250.000,00 atau 56,38% dari anggaran sebesar Rp23.500.000,00 dan naik 48,87% dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp8.900.000,00. Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah bersumber dari pelunasan atau pembayaran cicilan atas kerugian daerah yang telah ditetapkan SKTJM.
6. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan realisasi sebesar Rp3.586.094.365,00 atau 106,55% dari anggaran sebesar Rp3.365.678.276,00 dan naik 2.351,79% dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp146.264.256,00. Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan bersumber dari pembayaran atas Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2022. Pendapatan Denda Keterlambatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan merupakan pendapatan atas denda pelaksanaan kegiatan pengadaan infrastruktur dan belanja modal peralatan dan mesin, termasuk di dalamnya sebesar Rp3.356.767.276,00 yang merupakan penerimaan dari pendapatan denda dan pengembalian uang muka atas pembayaran penyelesaian utang piutang pekerjaan Pembangunan Gedung BPKPAD TA 2015 dan Pembangunan Gedung Capil TA 2015 oleh PT Cahaya Bangunan Kota Wali.
7. Pendapatan Denda Pajak Daerah realisasi sebesar Rp90.337.565,00 atau 903,38% dari anggaran sebesar Rp10.000.000,00 dan naik 250,16% dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp25.799.201,00. Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah bersumber dari Denda Pajak Hotel sebesar Rp337.000,00, Denda Pajak Restoran sebesar Rp2.957.822,00, Denda Pajak Reklame sebesar Rp832.072,00, Denda Pajak Air Tanah sebesar Rp891.837,00 dan Denda PBBP2 sebesar Rp85.318.834,00.
8. Pendapatan Denda Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp27.039.950,00 atau 540,80% dari anggaran sebesar Rp5.000.000,00 dan naik 61,12% dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp16.782.400,00. Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah bersumber dari Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp25.945.950,00 dan Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yaitu denda peminjaman buku perpustakaan daerah sebesar Rp1.094.000,00.
9. Pendapatan dari Pengembalian terealisasi sebesar 1.684.725.728,00 atau 168,47% dari anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 dan turun 12,16% dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp1.917.989.916,00. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp1.672.822.533,00 adalah pengembalian kelebihan Pembayaran Gaji dan Lainnya.
10. Pendapatan BLUD realisasi sebesar Rp186.202.901.625,00 atau 103,53% dari anggaran sebesar Rp179.855.643.737,00 dan turun 30,46% dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp267.761.911.591,00. Realisasi Pendapatan BLUD bersumber dari Pendapatan BLUD RSUD sebesar Rp144.743.759.859,00 dan Pendapatan

BLUD Puskesmas sebesar Rp41.459.141.766,00 yang merupakan pendapatan 26 BLUD Puskesmas dengan rincian disajikan dalam Lampiran V.1.

V.A.1.2 PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan Transfer meliputi Pendapataan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp1.585.778.027.969,00 atau 98,33% dari anggarannya sebesar Rp1.612.713.558.467,00 dan 103,11% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp1.537.846.595.458,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel V.13
Pendapatan Transfer TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
V.A.1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.469.986.011.467,00	1.448.787.218.335,00	98,56	1.385.928.637.379,00
V.A.1.2.2	Transfer Antar Daerah	142.727.547.000,00	136.990.809.634,00	95,98	151.917.958.079,00
Jumlah		1.612.713.558.467,00	1.585.778.027.969,00	98,33	1.537.846.595.458,00

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 dan TA 2021 secara lebih rinci disajikan sebagai berikut:

V.A.1.2.1 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT

Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat, meliputi Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Desa.

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2022 dan TA 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.14
Pendapatan Pemerintah Pusat TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
V.A.1.2.1.1	Dana Perimbangan	1.221.668.106.467,00	1.200.469.313.335,00	98,26	1.120.897.599.379,00
V.A.1.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	2.438.134.000,00	2.438.134.000,00	100,00	17.149.213.000,00
V.A.1.2.1.3	Dana Desa	245.879.771.000,00	245.879.771.000,00	100,00	247.881.825.000,00
Jumlah		1.469.986.011.467,00	1.448.787.218.335,00	98,56	1.385.928.637.379,00

V.A.1.2.1.1 Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2022 sebesar Rp1.200.469.313.335,00 atau 98,26% dari anggaran sebesar Rp1.221.668.106.467,00 dan 107,10% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp1.120.897.599.379,00. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 dan TA 2021 dengan rincian disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel V.15
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
V.A.1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil	64.111.879.000,00	67.967.761.249,00	106,01	66.832.564.275,00
a	Dana Bagi Hasil Pajak	61.085.387.765,00	64.691.612.150,00	105,90	64.185.415.066,00
b	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	3.026.491.235,00	3.276.149.099,00	108,25	2.647.149.209,00
V.A.1.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum	751.613.837.000,00	751.613.837.000,00	100,00	753.140.119.000,00
V.A.1.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	153.727.447.000,00	141.115.030.563,00	91,80	131.534.286.845,00
V.A.1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	252.214.943.467,00	239.772.684.523,00	95,07	169.390.629.259,00
Jumlah		1.221.668.106.467,00	1.200.469.313.335,00	98,26	1.120.897.599.379,00

V.A.1.2.1.1.1 Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil yang diterima Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, rincian disajikan sebagai berikut:

a. Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak

Pendapatan DBH Pajak merupakan pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.07/2022 Tentang Penetapan Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022 dengan realisasi yang telah ditransfer ke RKUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp64.691.612.150,00

Realisasi penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak terdiri dari Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan serta Bagi Hasil PPh pasal 25, pasal 29 dan PPh pasal 21 dengan rincian disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel V.16
Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	7.079.702.961,00	7.872.440.802,00	111,20	10.359.416.561,00
2	Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Ps 25 dan Ps 29 WPOPDN dan PPh Ps 21	14.292.559.804,00	14.174.197.015,00	99,17	17.062.815.238,00
3	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	39.713.125.000,00	42.644.974.333,00	107,38	36.763.183.267,00
Jumlah		61.085.387.765,00	64.691.612.150,00	105,90	64.185.415.066,00

b. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA)

Pendapatan DBH Pajak merupakan pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022 dengan realisasi yang telah ditransfer ke RKUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.276.149.099,00.

Realisasi Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terdiri dari Bagi Hasil Pajak Sumber Daya Alam Kehutanan, Bagi Hasil Pajak Sumber Daya Alam Perikanan, Bagi Hasil Pajak Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi, Bagi Hasil Pajak Sumber Daya Alam Sumber Gas Bumi, Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi, dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minerba dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.17
Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Kehutanan	582.569.305,00	582.569.305,00	100,00	707.801.341,00
2	Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Perikanan	1.784.838.076,00	1.958.311.000,00	109,72	1.674.500.150,00
3	Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi	63.123.251,00	68.880.379,00	109,12	12.048.900,00
4	Bagi Hasil dari Sumber Pertambangan Gas Bumi	333.988.697,00	394.616.382,00	118,15	60.022.500,00
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	261.971.906,00	270.112.948,00	103,11	191.504.393,00
6	Bagi Hasil Sumber Alam Minerba	0,00	1.659.085,00	0,00	1.271.925,00
Jumlah		3.026.491.235,00	3.276.149.099,00	108,25	2.647.149.209,00

V.A.1.2.1.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Pendapatan DAU merupakan pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya dengan realisasi yang telah ditransfer ke RKUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp751.613.837.000,00

Realisasi Penerimaan Pendapatan DAU TA 2022 sebesar Rp751.316.837.000,00 dari anggaran sebesar Rp751.613.837.000,00 atau 100,00 % dari yang dianggarkan serta mengalami penurunan sebesar Rp1.526.282.000,00 atau 0,20% dari realisasi Pendapatan DAU per 31 Desember 2021 sebesar Rp753.140.119.000,00

V.A.1.2.1.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Pendapatan DAK merupakan pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya. Untuk DAK Fisik jumlah transfer ke daerah disesuaikan dengan nilai kontrak kegiatan. Realisasi yang telah ditransfer ke RKUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp141.115.030.563,00.

Realisasi Penerimaan Pendapatan DAK Fisik TA 2022 sebesar Rp141.115.030.563,00 atau 91,80% dari anggaran sebesar Rp153.727.447.000,00 dan 107,28% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp131.534.286.845,00, secara terinci disajikan dalam lampiran V.2a.

V.A.1.2.1.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Untuk DAK Non Fisik nilai transfer ke daerah dikurangi sebesar nilai sisa DAK yang bersangkutan tahun sebelumnya. Realisasi yang telah ditransfer ke RKUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp239.772.684.523,00 atau 95,07% dari anggaran sebesar Rp252.214.943.467,00 dan 141,55% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp169.390.629.259,00.

Realisasi DAK Non Fisik TA 2022 sebesar Rp239.772.684.523,00 secara terinci disajikan dalam lampiran V.2b.

V.A.1.2.1.2 Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah (DID) diberikan kepada daerah sebagai penghargaan atas kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan/pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Dana Insentif Daerah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2022 tanggal 29 November 2021. Dalam Lampiran V Kabupaten Temanggung mendapat alokasi sebesar Rp2.438.134.000,00. Adapun realisasinya sebesar Rp2.438.134.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran sebesar Rp2.438.134.000,00 dan 14,22% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp17.149.213.000,00.

V.A.1.2.1.3 Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa yang bersumber dari APBN berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2022 tanggal 29 November 2021. Dalam Lampiran V Kabupaten Temanggung mendapat alokasi sebesar Rp245.879.771.000,00. Realisasi Pendapatan dari alokasi Dana Desa sebesar Rp245.879.771.000,00 merupakan Alokasi Dana Desa untuk 266 desa di Kabupaten Temanggung.

V.A.1.2.2 TRANSFER ANTAR DAERAH

Pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp136.990.809.634,00 berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, merupakan pendapatan bagi hasil pajak Rp122.999.737.000,00 yang masuk ke RKUD per 31 Desember 2022 dan pendapatan bantuan keuangan sebesar Rp13.991.072.634,00 serta masuk ke RKUD per 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2022 dan TA 2021 dengan rincian disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel V.18
Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
V.A.1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	126.752.547.000,00	122.999.737.000,00	97,04	114.087.366.818,00
V.A.1.2.2.2	Bantuan Keuangan	15.975.000.000,00	13.991.072.634,00	87,58	37.830.591.261,00
Jumlah		142.727.547.000,00	136.990.809.634,00	95,98	151.917.958.079,00

Tabel tersebut menunjukkan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi TA 2022 sebesar Rp136.990.809.634,00 atau 95,98% dari anggaran sebesar Rp142.727.547.000,00 dan 90,17% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp151.917.958.079,00 terdiri dari:

V.A.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak didapat dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dan Bagi Hasil Pajak Rokok yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 973/136 Tahun 2022 Tentang Perubahan Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022. Untuk lebih jelasnya uraian di atas dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.19
Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	29.711.994.548,00	28.491.311.796,00	95,89	27.020.722.395,00
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	16.877.220.877,00	13.327.373.772,00	78,97	14.574.443.725,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	32.954.967.784,00	32.363.063.712,00	98,20	32.757.605.696,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	147.983.791,00	163.900.262,00	110,76	163.479.894,00
5	Pajak Rokok	47.060.380.000,00	48.654.087.458,00	103,39	39.571.115.108,00
Jumlah		126.752.547.000,00	122.999.737.000,00	97,04	114.087.366.818,00

V.A.1.2.2.2 Bantuan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Temanggung mendapatkan Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp15.975.000.000,00 dan realisasi Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah TA 2022 sebesar Rp13.991.072.634,00 atau sebesar 87,58%.

V.A.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah penerimaan daerah selain yang telah dikelompokkan di atas, merupakan pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat dan Badan/Lembaga lainnya yaitu dari Bank Jateng. Realisasi Lain-lain Pendapatan TA 2022 sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 dan 1,43% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp70.031.052.000,00.

Realisasi tersebut merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dan Hibah dari Bank Jateng dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.20
Pendapatan Hibah TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Hibah BOS Sekolah Dasar (SD)	0,00	0,00	0,00	47.632.184.000,00
2	Pendapatan Hibah BOS Sekolah Menengah Pertama (SMP)	0,00	0,00	0,00	21.827.568.000,00
3	Pendapatan Hibah dari Bank Jateng	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	571.300.000,00
Jumlah		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	70.031.052.000,00

Pendapatan Hibah sebesar Rp1.000.000.000,00 adalah hibah dari Bank Jateng berupa uang yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung sesuai Berita Acara Penyerahan Dana Bantuan Dari Bank Jateng Untuk UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi daerah pada tanggal 15 Desember 2022 (Tanpa Nomor). Hibah uang tersebut digunakan oleh Dinas Koperasi, Perdagangan, dan UMKM untuk pembelian barang-barang peralatan *Event Bazar* UMKM.

Sedangkan Pendapatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun 2022 masuk dalam komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Alokasi Khusus (DAK).

V.A.2 BELANJA

Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Belanja Transfer/Bagi Hasil ke Desa. Dalam TA 2022 dan TA 2021 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung terdapat 46 Perangkat Daerah, di mana Perangkat Daerah-Perangkat Daerah tersebut merupakan Pengguna Anggaran.

Anggaran dan realisasi belanja daerah TA 2022 serta realisasi belanja daerah TA 2021, dengan rincian disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel V.21
Belanja Daerah TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
V.A.2.1	Belanja Operasi	1.455.371.245.698,00	1.295.686.749.508,00	89,03	1.232.194.234.987,00
V.A.2.2	Belanja Modal	287.510.501.396,00	247.089.139.440,00	85,94	235.995.614.408,00
V.A.2.3	Belanja Tidak Terduga (BTT)	2.000.000.000,00	0,00	0,00	5.779.500.000,00
V.A.2.4	Belanja Transfer	418.390.235.996,00	415.972.520.858,00	99,42	403.999.817.899,00
Jumlah		2.163.271.983.090,00	1.958.748.409.806,00	90,55	1.877.969.167.294,00

Realisasi Belanja Daerah TA 2022 sebesar Rp1.958.748.409.806,00 sudah termasuk belanja Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat yang tidak melalui RKUD sebesar Rp80.104.048.267,00, belanja BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp15.747.694.000,00, belanja BLUD Puskesmas sebesar Rp40.734.741.052,00, belanja BLUD RSUD sebesar Rp197.672.005.853,00, dan belanja yang berasal dari Dana Desa sebesar Rp245.879.771.000,0, serta belanja yang berasal dari Potongan Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19 TNI/POLRI dan BKKBN sebesar Rp1.297.200.000,00.

V.A.2.1 BELANJA OPERASI

Belanja Operasi Kabupaten Temanggung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Rincian realisasi Belanja Operasi TA 2022 dan TA 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.22
Belanja Operasi TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
V.A.2.1.1	Belanja Pegawai	785.276.004.360,00	710.731.632.791,00	90,51	681.107.527.533,00
V.A.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	575.681.578.758,00	492.943.591.757,00	85,63	458.561.990.957,00
V.A.2.1.3	Belanja Hibah	86.988.194.080,00	85.102.866.541,00	97,83	89.546.728.997,00
V.A.2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	7.425.468.500,00	6.908.658.419,00	93,04	2.977.987.500,00
Jumlah		1.455.371.245.698,00	1.295.686.749.508,00	89,03	1.232.194.234.987,00

Tabel tersebut menunjukkan realisasi Belanja Operasi TA 2022 sebesar Rp1.295.686.749.508,00 atau 89,03% dari anggaran sebesar Rp1.455.371.245.698,00 dan 105,15% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp1.232.194.234.987,00.

V.A.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp710.731.632.791,00 atau 90,50% dari anggarannya sebesar Rp785.276.004.360,00 dan 104,34% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp681.107.527.533,00. Untuk lebih jelasnya uraian di atas dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel V.23
Belanja Pegawai TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Gaji dan Tunjangan ASN	511.913.826.606,00	458.642.341.827,00	89,59	429.399.404.550,00
2	Tambahan Penghasilan ASN	90.590.250.000,00	83.503.433.893,00	92,18	83.677.805.510,00
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	141.938.452.894,00	132.275.915.684,00	93,19	133.005.924.894,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	23.664.457.910,00	22.534.006.567,00	95,22	19.737.331.308,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	835.636.950,00	610.790.000,00	73,09	168.953.900,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00	849.700.943,00	99,73	852.000.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	15.481.380.000,00	12.315.443.877,00	79,55	14.266.107.371,00
Jumlah		785.276.004.360,00	710.731.632.791,00	90,51	681.107.527.533,00

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 ada yang mengalami kenaikan dan penurunan dibandingkan dengan realisasi TA 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2021 sebesar Rp429.399.404.550,00 pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp29.242.937.277 menjadi Rp458.642.341.827,00 atau 89,59% dari anggaran sebesar Rp511.913.826.606,00. Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2022 dan TA 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.24
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Gaji Pokok ASN	387.977.146.729,00	346.242.994.043,00	89,24	322.823.709.808,00
2	Tunjangan Keluarga ASN	35.152.583.296,00	31.255.690.718,00	88,91	30.012.077.456,00
3	Tunjangan Jabatan ASN	6.431.780.752,00	6.289.190.000,00	97,78	6.366.364.950,00
4	Tunjangan Fungsional ASN	21.243.508.337,00	21.005.156.600,00	98,88	22.268.230.130,00
5	Tunjangan Fungsional Umum ASN	9.703.935.652,00	7.307.339.000,00	75,30	4.377.878.000,00
6	Tunjangan Beras ASN	22.503.286.486,00	19.630.527.300,00	87,23	17.836.231.184,00
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.845.563.859,00	1.823.143.806,00	98,79	1.702.462.854,00
8	Pembulatan Gaji	6.079.474,00	5.104.235,00	83,96	4.198.268,00
9	Iuran Jaminan Kesehatan ASN	23.934.210.463,00	22.270.085.744,00	93,05	21.363.002.622,00
10	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	778.930.227,00	703.277.668,00	90,29	661.312.826,00
11	Iuran Jaminan Kematian ASN	2.336.801.331,00	2.109.832.713,00	90,29	1.983.936.452,00
	Jumlah	511.913.826.606,00	458.642.341.827,00	89,59	429.399.404.550,00

Realisasi Tunjangan Fungsional Umum ASN sebesar Rp7.307.339.000,00 atau sebesar 75,30% dari anggaran sebesar Rp9.703.935.652,00. Hal ini disebabkan penyediaan gaji untuk tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) berdasarkan atas formasi Tahun 2022 sejumlah 2.084 orang. Namun dalam realisasinya tahun 2022 tenaga P3K yang diangkat hanya 1.064 orang yang diberikan gaji mulai Bulan Mei 2022.

2. Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2021 sebesar Rp83.677.805.510,00 pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp174.371.617,00 menjadi Rp83.503.433.893,00 atau 92,18% dari anggaran sebesar Rp90.590.250.000,00. Rincian Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2022 dan TA 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.25
Belanja Tambahan Penghasilan ASN
TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	36.181.740.000,00	33.355.071.496,00	92,19	30.705.518.408,00
1.2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	135.900.000,00	80.900.000,00	59,53	91.500.000,00
1.3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	54.272.610.000,00	50.067.462.397,00	92,25	52.880.787.102,00
	Jumlah	90.590.250.000,00	83.503.433.893,00	92,18	83.677.805.510,00

Realisasi Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja sebesar Rp80.900.000,00 atau sebesar 59,53% dari anggaran sebesar Rp135.900.000,00. Anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp55.000.000,00 dikarenakan terdapat pegawai yang memasuki masa pensiun.

3. Belanja Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2021 sebesar Rp133.005.924.894,00 pada TA 2022 mengalami penurunan menjadi Rp132.275.915.684,00 atau 93,19% dari

anggaran sebesar Rp141.938.452.894,00. Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tunjangan Profesi Guru (TPG), Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru, Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel V.26
Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai
Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	3.247.790.000,00	2.676.855.000,00	82,42	2.012.787.500,00
1.2	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	550.810.579,00	401.257.084,00	72,85	354.364.595,00
1.3	Tunjangan Profesi Guru (TPG)	132.230.203.715,00	125.637.604.500,00	95,01	128.640.975.300,00
1.5	Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru	4.523.150.000,00	2.271.750.000,00	50,22	341.500.000,00
1.6	Belanja Honorarium	1.386.498.600,00	1.288.449.100,00	92,93	1.656.297.499,00
Jumlah		141.938.452.894,00	132.275.915.684,00	93,19	133.005.924.894,00

4. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2021 sebesar Rp19.737.331.308,00 pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp730.009.210,00 menjadi Rp22.534.006.567,00 atau 95,22% dari anggaran sebesar Rp23.664.457.910,00. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2022 dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.27
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Uang Representasi DPRD	1.410.525.844,00	1.004.010.000,00	71,18	988.260.000,00
2	Tunjangan Keluarga DPRD	188.410.100,00	87.927.000,00	46,67	84.854.700,00
3	Tunjangan Beras DPRD	117.151.360,00	104.864.160,00	89,51	101.532.840,00
4	Uang Paket DPRD	86.058.000,00	86.058.000,00	100,00	84.798.000,00
5	Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	1.455.814.500,00	100,00	1.432.977.000,00
6	Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	138.486.600,00	90.071.100,00	65,04	113.091.300,00
7	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	129.899.700,00	39.645.900,00	30,52	14.433.300,00
8	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00	5.670.000.000,00	100,00	5.586.000.000,00
9	Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000,00	1.396.500.000,00	98,52	1.396.500.000,00
10	Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	178.499.400,00	89.921.621,00	50,38	94.390.786,00
11	Pembulatan Gaji	35.156,00	32.918,00	93,63	28.746,00
12	Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	7.192.974.000,00	7.146.361.368,00	99,35	5.392.014.636,00
13	Tunjangan Transportasi DPRD	5.362.800.000,00	5.362.800.000,00	100,00	4.445.300.000,00
14	Uang Jasa Pengabdian DPRD	316.303.250,00	0,00	0,00	3.150.000,00
Jumlah		23.664.457.910,00	22.534.006.567,00	95,22	19.737.331.308,00

5. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2021 sebesar Rp168.953.900,00 pada TA 2022 mengalami kenaikan menjadi Rp610.790.000,00 atau 73,09% dari anggaran sebesar Rp835.636.950,00. Secara terinci pada tabel berikut:

Tabel V.28
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Gaji Pokok KDH/WKDH	55.146.000,00	54.600.000,00	99,01	54.600.000,00
2	Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.157.160,00	4.116.000,00	99,01	4.116.000,00
3	Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	99.262.300,00	98.280.000,00	99,01	98.280.000,00
4	Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.388.652,00	4.345.200,00	99,01	5.069.400,00
5	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.483.852,00	1.469.160,00	99,00	1.503.660,00
6	Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.439,00	1.920,00	78,72	2.120,00
7	Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.436.547,00	5.382.720,00	99,01	5.382.720,00
8	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	400.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	665.210.000,00	442.595.000,00	66,53	0,00
	Jumlah	835.636.950,00	610.790.000,00	73,09	168.953.900,00

6. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH TA 2021 sebesar Rp852.000.000,00 pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp2.299.057,00 menjadi Rp849.700.943,00 atau 99,73% dari anggaran sebesar Rp852.000.000,00.

7. Belanja Pegawai BLUD TA 2021 sebesar Rp14.266.107.371,00 pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp3.165.936.123,00 menjadi Rp12.315.443.877,00 atau 79,55% dari anggaran sebesar Rp15.481.380.000,00.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dan TA 2021 sebesar Rp710.731.632.791,00 dan Rp793.949.423.939,00 dapat dirinci per Perangkat Daerah dalam Lampiran V.3.

V.A.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa realisasi TA 2022 sebesar Rp492.943.591.757,00 atau 85,63% dari anggaran sebesar Rp575.681.578.7580,00 dan 107,50% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp458.561.990.957,00. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 sebesar Rp492.943.591.757,00 sudah termasuk di dalamnya:

1. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp162.438.062.377,00
2. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp49.342.128.699,00, sudah termasuk di dalamnya Belanja BOP PAUD sebesar Rp99.993.500,00.
3. Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp28.232.002.958,00.

Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp492.943.591.757,00 dan Rp458.561.990.957,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel V.29
Belanja Barang dan Jasa TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Barang	84.601.559.741,00	71.955.109.914,00	85,05	53.475.586.630,00
2	Belanja Jasa	168.668.599.538,00	154.572.616.705,00	91,64	158.558.998.079,00
3	Belanja Pemeliharaan	5.974.447.017,00	5.577.532.078,00	93,36	8.605.848.963,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	25.821.478.880,00	20.826.139.026,00	80,65	19.671.566.431,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/Masyarakat	30.074.564.550,00	28.232.002.958,00	93,87	12.383.923.079,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	53.120.278.070,00	49.342.128.699,00	92,89	53.153.125.309,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	207.420.650.962,00	162.438.062.377,00	78,31	152.712.942.466,00
	Jumlah	575.681.578.758,00	492.943.591.757,00	85,63	458.561.990.957,00

Belanja Jasa sebesar Rp154.572.616.705,00 sudah termasuk di dalamnya Belanja BOP Kesetaraan sebesar Rp318.179.600,00 dan Belanja Insentif Vaksinasi sebesar Rp1.297.200.000,00.

Rincian Belanja Barang dan Jasa TA 2022 dan TA 2021 disajikan pada Lampiran V.4.

Adapun Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 dan TA 2021 sebesar Rp492.943.591.757,00 dan Rp458.561.990.957,00 per Perangkat Daerah dengan rincian disajikan pada Lampiran V.5.

V.A.2.1.3 Belanja Hibah

Belanja Hibah TA 2022 sebesar Rp85.102.866.541,00 atau 97,83% dari anggarannya sebesar Rp86.988.194.080,00 dan 95,04% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp89.546.728.997,00, dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.30
Belanja Hibah TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	59.678.709.900,00	59.174.767.100,00	99,16	88.410.041.147,00
2	Hibah Dana Operasional Sekolah (BOS)	26.172.796.330,00	24.791.411.591,00	94,72	0,00
3	Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.136.687.850,00	1.136.687.850,00	100,00	1.136.687.850,00
	Jumlah	86.988.194.080,00	85.102.866.541,00	97,83	89.546.728.997,00

Rincian realisasi Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan dan Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik berdasarkan kelompok urusan TA 2022 sebesar Rp85.102.866.541,00 dan TA 2021 sebesar Rp89.546.728.997,00 disajikan pada Lampiran V.6.

Adapun Rincian Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dan Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik per masing-masing penerima TA 2022 sebesar Rp85.102.866.541,00 disajikan pada Lampiran V.7.

Realisasi Belanja Hibah TA 2022 sebesar Rp85.102.866.541,00 termasuk di dalamnya berupa bantuan keuangan kepada Partai Politik yang sejak tahun 2021 dianggarkan dan direalisasikan pada Belanja Hibah, dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.31
Belanja Bantuan Partai Politik TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	218.871.345,00	218.871.345,00	100,00	218.871.345,00
2	Partai Golongan Karya (Golkar)	151.158.030,00	151.158.030,00	100,00	151.158.030,00
3	Partai Amanat Nasional (PAN)	90.059.910,00	90.059.910,00	100,00	90.059.910,00
4	Partai Demokrat (PD)	47.081.160,00	47.081.160,00	100,00	47.081.160,00
5	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	192.111.480,00	192.111.480,00	100,00	192.111.480,00
6	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	61.562.055,00	61.562.055,00	100,00	61.562.055,00
7	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	80.161.845,00	80.161.845,00	100,00	80.161.845,00
8	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	61.307.715,00	61.307.715,00	100,00	61.307.715,00
9	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	120.326.370,00	120.326.370,00	100,00	120.326.370,00
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	114.047.940,00	114.047.940,00	100,00	114.047.940,00
Jumlah		1.136.687.850,00	1.136.687.850,00	100,00	1.136.687.850,00

V.A.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial meliputi Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat, dan Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat. Realisasi BBS TA 2022 sebesar Rp6.908.658.419,00 atau 93,04% dari anggaran sebesar Rp7.425.468.500,00 dan 231,99% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp2.977.987.500,00 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.32
Belanja Bantuan Sosial TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Bantuan Sosial Kepada Individu	3.462.700.000,00	2.960.889.919,00	85,51	1.687.000.000,00
2	Bantuan Sosial Kepada Keluarga	480.000.000,00	465.000.000,00	96,88	198.000.000,00
3	Bantuan Sosial Kepada Anggota/Kelompok Masyarakat	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	100,00	50.000.000,00
4	Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang Lainnya)	1.082.768.500,00	1.082.768.500,00	100,00	1.042.987.500,00
Jumlah		7.425.468.500,00	6.908.658.419,00	93,04	2.977.987.500,00

Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu berupa bantuan untuk Siswa Miskin SD dan SMP, Bantuan untuk Eks pekerja migran, dan orang terlantar dalam perjalanan. Bantuan Sosial Kepada Keluarga adalah untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Jaring Pengaman Sosial (JPS). Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat untuk Pengelolaan Data Fakir Miskin sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat, sedangkan Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan diperuntukan penjangkauan anak-anak terlantar khususnya biaya permakanan anak panti.

Adapun rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan TA 2022 masing-masing Perangkat Daerah dapat dijelaskan dengan rincian disajikan sebagaimana pada Lampiran V.8.

V.A.2.2 BELANJA MODAL

Belanja Modal Kabupaten Temanggung meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya. Realisasi Belanja Modal TA 2022 sebesar Rp247.089.139.440,00 atau 85,94% dari anggaran sebesar Rp287.510.501.396,00 dan 104,70% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp235.995.614.408,00 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.33
Belanja Modal TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
V.A.2.2.1	Tanah	9.000.000.000,00	3.908.713.890,00	43,43	58.015.740,00
V.A.2.2.2	Peralatan dan Mesin	115.562.797.305,00	95.059.501.590,00	82,26	75.015.739.240,00
V.A.2.2.3	Gedung dan Bangunan	114.551.721.981,00	102.564.048.329,00	89,54	83.641.790.248,00
V.A.2.2.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	42.260.159.121,00	39.768.985.023,00	94,11	71.894.050.162,00
V.A.2.2.5	Aset Tetap Lainnya	6.113.272.989,00	5.766.890.608,00	94,33	5.309.106.018,00
V.A.2.2.6	Aset Lainnya	22.550.000,00	21.000.000,00	93,13	76.913.000,00
Jumlah		287.510.501.396,00	247.089.139.440,00	85,94	235.995.614.408,00

Selanjutnya rincian lebih lanjut dari Belanja Modal dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

V.A.2.2.1 Belanja Tanah

Realisasi Belanja Modal-Tanah TA 2022 sebesar Rp3.908.713.890,00 atau 43,43% dari anggarannya sebesar Rp9.000.000.000,00 dan 6.737,33% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp58.015.740,00. Belanja Modal Tanah BLUD dianggarkan sebesar Rp9.000.000.000,00 melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 menggunakan sumber dana Pendapatan BLUD dengan realisasi sebesar Rp3.908.713.890,00. Belanja Modal Tanah digunakan untuk pembelian 2 bidang tanah yang bersebelahan dengan tanah RSUD dengan informasi sebagai berikut:

1. SHM No. 437 An. Yuani Wijayati
 - a) Proses pengadaan Tanah SHM 437 pernah dilaksanakan pada Tahun 2021 namun tidak terjadi kesepakatan, karena harga yang diminta oleh pemilik melebihi harga appraisal.
 - b) Pada Tahun 2022 pemilik tanah SHM No. 437 sdr. Yuani Wijayati CS. mengirimkan surat penawaran penjualan tanah kepada RSUD. Nilai penawaran dari Pemilik Tanah SHM 437 sebesar Rp3.750.000.000,00 (Tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
 - c) Berdasarkan kajian teknis Tahun 2022, tanah tersebut masih tetap dibutuhkan dengan pertimbangan bahwa lokasi tanah berbatasan langsung dengan tanah RSUD dan dibutuhkan untuk penempatan Instalasi tangki oksigen dan perluasan area parkir RSUD.
 - d) Setelah dilaksanakan validasi pada Kantor BPN Kab. Temanggung didapatkan informasi bahwa SHM 437 telah berubah status menjadi SHGB

No. 509, rekomendasi BPN menyebutkan bahwa proses pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah tetap dapat dilanjutkan.

- e) Atas perubahan status tersebut dokumen appraisals KJPP Tahun 2021 diajukan revidi dan disesuaikan berdasar kondisi status tanah SHGB.
 - f) Proses pengadaan tanah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan SK Bupati Temanggung Nomor 181.1/87 Tahun 2021 Tanggal 29 Maret 2021 tentang Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Temanggung.
 - g) Proses pengadaan tanah meliputi pengukuran, penerbitan surat ukur, dan penilaian oleh KJPP Salam dan Rekan yang hasilnya diserahkan dan dibahas oleh Tim Pengadaan Pemerintah Daerah
 - h) Hasil kesepakatan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Temanggung dengan pemilik tanah adalah sebesar Rp3.587.500.000,00 (Tiga milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - i) Atas kesepakatan harga tersebut dilanjutkan Penandatanganan Pelepasan Hak Atas Tanah SHGB 509 Nomor 6601/1459/XII/2022 Tanggal 27 Desember 2022.
2. SHM No. 1110 atas nama Eko Pramono
- a) SHM Nomor 1.110 berstatus tanah kosong atas nama Eko Pramono seluas 6.625 m² lokasi bersebelahan dengan bidang tanah RSUD Kabupaten Temanggung direncanakan dengan peruntukan pengamanan aset, perluasan area parkir dan jembatan penghubung, diketahui bahwa tanah tersebut sudah dijual dibawah tangan kepada beberapa orang namun belum melakukan proses pemecahan dan balik nama sertifikat atas sebagian tanah yang diperjualbelikan.
 - b) Mempertimbangkan kondisi sebagaimana tersebut angka 1 maka pengadaan tanah atas SHM Nomor 1.110 direncanakan akan dilaksanakan secara sebagian atau seluas 2.208 m² , dari luas yang direncanakan tersebut diketahui bahwa tanah telah dikuasai 12 orang seluas 1.700 m² dan seluas 508 m² masih dikuasai ahli waris.
 - c) Atas kondisi tersebut maka dokumen appraisals KJPP Tahun 2021 diajukan *review* dan disesuaikan
 - d) Proses pengadaan tanah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan SK Bupati Temanggung Nomor 181.1/87 Tahun 2021 Tanggal 29 Maret 2021 tentang Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Temanggung
 - e) Proses pengadaan tanah meliputi pengukuran, penerbitan surat ukur, dan penilaian oleh KJPP Salam dan Rekan yang hasilnya diserahkan dan dibahas oleh Tim Pengadaan Pemerintah Daerah
 - f) Kesepakatan Tim Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Ahli Waris menyetujui nilai ganti wajar tanah seluas 508 m² dibeli dengan harga Rp. 400.000,-/m² atau senilai Rp203.200.000,00.
 - g) Atas kesepakatan harga tersebut dilanjutkan Penandatanganan Pelepasan Hak Atas Tanah SHM 1110 Nomor 6601/1421/XII/2022 Tanggal 23 Desember 2023.
3. Biaya operasional pengadaan tanah tahun 2022 berupa belanja cetak, ATK, makan minum rapat, honorarium, perjalanan dinas, pengukuran tanah dan konsultan appraisal adalah sebesar Rp118.013.890,00

V.A.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 sebesar Rp95.059.501.590,00 atau 82,25% dari anggarannya sebesar Rp115.562.797.305,00 dan 126,71% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp75.015.739.240,00.

Tabel V.34
Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00	602.734.000,00
2	Belanja Modal Alat Bantu	131.415.000,00	127.970.000,00	97,38	11.140.000,00
3	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	4.178.091.500,00	3.716.121.300,00	88,94	3.739.140.662,00
4	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	7.100.000,00	7.020.000,00	98,87	6.000.000,00
5	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	40.263.000,00	40.042.200,00	99,45	6.943.000,00
6	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	4.215.000,00	3.630.500,00	86,13	0,00
7	Belanja Modal Alat Ukur	141.900.500,00	140.838.500,00	99,25	1.031.045.000,00
8	Belanja Modal Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	58.979.800,00	57.045.104,00	96,72	326.388.645,00
9	Belanja Modal Alat Kantor	1.447.793.200,00	1.333.442.940,00	92,10	1.826.127.065,00
10	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.428.470.400,00	2.697.024.113,00	78,67	3.447.277.900,00
11	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	244.568.000,00	208.489.280,00	85,25	2.200.000,00
12	Belanja Modal Alat Studio	427.593.000,00	410.435.686,00	95,99	914.872.550,00
13	Belanja Modal Alat Komunikasi	128.754.000,00	127.985.000,00	99,40	94.091.800,00
14	Belanja Modal Peralatan Pemancar	2.544.000,00	2.544.000,00	100,00	30.785.500,00
15	Belanja Modal Alat Kedokteran	41.242.578.610,00	39.016.952.096,00	94,60	23.475.089.867,00
16	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.611.260.000,00	1.518.300.000,00	94,23	0,00
17	Belanja Modal Alat Unit Laboratorium	7.326.908.766,00	6.296.851.832,00	85,94	1.552.536.278,00
18	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	567.726.200,00	514.613.900,00	90,64	106.040.550,00
19	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0,00	0,00	0,00	9.595.000,00
20	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingk Hidup	20.460.000,00	20.244.180,00	98,95	0,00
21	Belanja Modal Komputer Unit	15.564.420.500,00	15.502.999.250,00	99,61	3.829.868.190,00
22	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.941.323.897,00	1.883.783.389,00	97,04	1.881.523.210,00
23	Belanja Modal Alat SAR	752.473.000,00	711.157.884,00	94,51	279.954.995,00
24	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu-Lintas Darat	959.315.000,00	939.639.835,00	97,95	252.564.667,00
25	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	12.950.105.473,00	12.636.932.314,00	97,58	17.921.342.750,00
27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	22.384.538.459,00	7.145.438.287,00	31,92	13.659.477.611,00
Jumlah		115.562.797.305,00	95.059.501.590,00	82,26	75.015.739.240,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 dan TA 2021 per Perangkat Daerah dapat dirinci sebagaimana pada Lampiran V.9.

V.A.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 sebesar Rp102.564.048.329,00 atau 89,54% dari anggarannya sebesar Rp114.551.721.984,00 dan 122,62% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp83.641.790.248,00 dengan rincian disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.35
Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	2	3	4	5	6
1.	Belanja Modal Gedung Tempat Kerja	62.632.101.981,00	55.615.638.975,00	88,80	72.295.616.451,00
2.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	1.855.494.427,00
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	51.919.620.000,00	46.948.409.354,00	90,43	9.489.979.370,00
Jumlah		114.551.721.981,00	102.564.048.329,00	89,54	83.641.090.248,00

Adapun rincian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 dan TA 2021 menurut jenisnya disajikan sebagaimana pada Lampiran V.10.

Realisasi belanja modal gedung tempat kerja sebesar Rp55.615.638.975,00 mengalami penurunan sebesar Rp16.679.977.476,00 atau 23,07% dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp72.295.616.451,00, sedangkan belanja modal gedung dan bangunan BLUD mengalami peningkatan sebesar Rp37.458.429.984,00 atau 394,47% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp9.489.979.370,00.

Adapun realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 dan TA 2021 per Perangkat Daerah dapat dirinci sebagaimana pada Lampiran V.11.

V.A.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dan TA 2022 sebesar Rp39.768.985.023,00 atau 94,11% dari anggaran sebesar Rp42.260.159.121,00 dan 55,32% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp71.894.050.162,00. Adapun rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2022 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.36
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	2	3	4	5	6
1	BM Jalan	34.725.693.381,00	33.172.564.706,00	95,53	60.798.175.869,00
2	BM Jembatan	2.373.059.000,00	2.061.753.565,00	86,88	343.616.454,00
3	BM Bangunan Air/Irigasi	4.861.069.340,00	4.282.770.367,00	88,10	10.458.347.839,00
4	BM Bangunan Air Bersih/Baku	73.040.000,00	52.204.800,00	71,47	0,00
5	BM Instalasi Air Bersih/Baku	0,00	0,00	0,00	293.910.000,00
6	BM Instalasi Air Kotor	227.297.400,00	199.691.585,00	87,85	0,00
Jumlah		42.260.159.121,00	39.768.985.023,00	94,11	71.894.050.162,00

Realisasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp39.768.985.023,00 mengalami penurunan sebesar Rp32.125.065.139,00 atau 44,68% dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp71.894.050.162,00.

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2022 dan TA 2021 per Perangkat Daerah dapat dirinci pada sebagaimana pada Lampiran V.12.

V.A.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022 sebesar Rp5.766.890.608,00 atau 94,33% dari anggaran sebesar Rp6.113.272.989,00 dan 108,62% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp5.309.106.018,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.37
Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Buku Perpustakaan Tercetak	15.000.000,00	14.967.070,00	99,78	60.210.436,00
2	Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan/ Olahraga	0,00	0,00	0,00	19.848.600,00
3	Tanaman	0,00	0,00	0,00	20.890.500,00
4	Aset Tidak Berwujud	172.800.000,00	166.953.875,00	96,62	399.003.400,00
5	Aset Tetap Lainnya BOS	5.925.472.989,00	5.584.969.663,00	94,25	4.809.153.082,00
Jumlah		6.113.272.989,00	5.766.890.608,00	94,33	5.309.106.018,00

1. Realisasi Belanja Modal Buku Perpustakaan sebesar Rp14.967.070,00 merupakan belanja yang berasal dari Belanja Modal Buku Umum, Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis dan Belanja Modal Serial.
2. Realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebesar Rp166.953.875,00 merupakan belanja yang berasal dari Realisasi Belanja Modal Software.
3. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebesar Rp5.584.969.663,00 merupakan belanja yang berasal dari Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS untuk SD dan SMP.

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022 dan TA 2021 per Perangkat Daerah dapat dirinci sebagaimana pada Lampiran V.13.

V.A.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2022 sebesar Rp21.000.000,00 atau 93,13% dari anggaran sebesar Rp22.550.000,00 dan 27,30% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp76.913.000,00 berupa belanja modal software aplikasi BLUD pada Puskesmas.

V.A.2.3 BELANJA TAK TERDUGA (BTT)

Belanja Tak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2022 dianggarkan dalam APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya seperti bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah. Realisasi BTT per 31 Desember 2022 dan 2021 berdasarkan SKPD, dirinci pada tabel berikut:

Tabel V.38
Belanja Tidak Terduga TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	5.464.500.000,00
2	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Kecamatan Temanggung	0,00	0,00	0,00	266.000.000,00
3	Kecamatan Parakan	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00
4	Kecamatan Ngadirejo	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
5	Kecamatan Kranggan	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
Jumlah		2.000.000.000,00	0,00	0,00	5.779.500.000,00

V.A.2.4 BELANJA TRANSFER

Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Untuk lebih jelasnya uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.39
Belanja Transfer TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
V.A.2.4.a	Bagi Hasil Pajak	6.951.000.000,00	6.951.000.000,00	100,00	4.583.400.000,00
V.A.2.4.b	Bagi Hasil Retribusi	1.000.000.000,00	985.684.862,00	98,57	1.072.724.477,00
V.A.2.4.c	Bantuan Kepada Pemerintah Daerah/Pem Desa Lainnya	410.439.235.996,00	408.035.835.996,00	99,41	398.343.693.422,00
	Bantuan Keuangan Umum Kepada Pemerintah Desa	350.879.771.000,00	350.879.771.000,00	100,00	352.881.825.000,00
	1. Belanja Bantuan ADD	105.000.000.000,00	105.000.000.000,00	100,00	105.000.000.000,00
	2. Belanja Bantuan Dana Desa	245.879.771.000,00	245.879.771.000,00	100,00	247.881.825.000,00
	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa	59.559.464.996,00	57.156.064.996,00	96,96	45.461.868.422,00
	1. Belanja Bantuan Keuangan Dana Insentif Desa (DID)	249.516.596,00	249.516.596,00	100,00	207.068.222,00
	2. Belanja Insentif Ketua RW dan RT di Desa se Kab Temanggung	7.861.200.000,00	7.852.800.000,00	99,89	7.860.000.000,00
	3. Belanja Bantuan Pemilihan Kepala Desa	897.209.400,00	897.209.400,00	100,00	0,00
	4. Bantuan Keuangan Khusus Lainnya	50.551.539.000,00	48.156.539.000,00	95,26	37.394.800.200,00
Jumlah		418.390.235.996,00	415.972.520.858,00	99,42	403.999.817.899,00

Realisasi Belanja Transfer TA 2022 sebesar Rp415.972.520.858,00 atau 99,42% dari anggaran sebesar Rp418.390.235.996,00 dan 102,96% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp403.999.817.899,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

V.A.2.4.a Belanja Bagi Hasil Pajak

Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak TA 2022 sebesar Rp6.951.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp6.951.000.000,00 dan 151,66% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp4.583.400.000,00.

Ketentuan terkait mekanisme perhitungan, penggunaan, pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawaban Bagi Hasil Pajak diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 111 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Besaran Bagi Hasil Pajak untuk setiap desa berdasarkan ketentuan sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah BHP Daerah keseluruhan dibagi secara merata untuk semua desa, selanjutnya disebut BHP Minimal (BHPM) dan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah BHP Daerah keseluruhan dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan Tahun 2021 dibandingkan jumlah realisasi PBB Perdesaan se-Kabupaten Temanggung Tahun 2021, selanjutnya disebut BHP Proporsional (BHPP) , dengan rincian disajikan pada lampiran V.14a.

V.A.2.4.b Belanja Bagi Hasil Retribusi

Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi TA 2022 sebesar Rp985.684.862,00 atau 98,57% dari anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 dan 91,89% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp1.072.724.477,00.

Ketentuan terkait mekanisme perhitungan, penggunaan, pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawaban Bagi Hasil Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 111 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Besaran Bagi Hasil Retribusi untuk setiap desa berdasarkan ketentuan sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah BHR Daerah keseluruhan dibagi secara merata untuk semua desa, selanjutnya disebut BHR Minimal (BHRM) dan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah BHR Daerah keseluruhan dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan Tahun 2021 dibandingkan jumlah realisasi PBB Perdesaan se-Kabupaten Temanggung Tahun 2021, selanjutnya disebut BHR Proporsional (BHRP), dengan rincian disajikan pada lampiran V.14b

V.A.2.4.c Belanja Bantuan Kepada Pemerintah Daerah/Pem Desa Lainnya

Realisasi Belanja Bantuan Kepada Pemerintah Daerah/Pem Desa Lainnya TA 2022 sebesar Rp408.035.835.996,00 atau 99,41% dari anggaran sebesar Rp410.439.235.996,00 dan 102,43% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp398.343.693.422,00. Belanja Bantuan Kepada Pemerintah Daerah/Pem Desa Lainnya terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa dan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebagai berikut:

Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Umum Kepada Pemerintah Desa TA 2022 sebesar Rp350.879.771.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp350.879.771.000,00 dan 98,23% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp357.209.392.000,00. Rincian realisasi Belanja Bantuan Keuangan Umum Kepada Pemerintah Desa Lainnya TA 2022 dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD)
Realisasi Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2022 sebesar Rp105.000.000.000,00 sama dengan realisasi TA 2021. Realisasi Belanja ADD TA 2022 dengan besaran ADD setiap desa dihitung berdasarkan:
 - a. Sebesar Rp86.520.696.000,00 dialokasikan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa. Selanjutnya disebut ADD Penghasilan Tetap (ADD SILTAP).
 - b. Sebesar Rp12.935.512.800,00 dibagi secara merata untuk semua desa. Selanjutnya disebut ADD Merata (ADDM), dengan jumlah per desa Rp48.629.747,00.
 - c. Sebesar Rp5.543.791.200,00 dibagi secara proporsional untuk semua desa. Selanjutnya disebut ADD Proporsional (ADDP).

Ketentuan terkait mekanisme perhitungan, penggunaan, pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 111 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2022.

2. Belanja Bantuan Dana Desa
Realisasi Belanja Bantuan Dana Desa TA 2022 sebesar Rp245.879.771.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp245.879.771.000,00 dan 99,19% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp247.881.825.000,00. Realisasi Bantuan Dana Desa TA 2022 dengan rincian alokasi sebagai berikut:
 - a. Alokasi Dasar sebesar 65% dari pagu Dana Desa yang dibagikan secara proporsional kepada Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022.
 - b. Alokasi Afirmasi
Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 1% dari anggaran Dana Desa diberikan kepada Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. Tahun 2022 di Kabupaten Temanggung tidak ada desa yang mendapat Alokasi Afirmasi karena berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2021 tidak ada desa yang berstatus tertinggal.
 - c. Alokasi Kinerja dihitung sebesar 4% dari anggaran Dana Desa diberikan kepada desa dengan kinerja terbaik.
 - d. Alokasi Formula ditetapkan sebesar 30% dari pagu Dana Desa, diberikan kepada 266 desa secara proporsional berdasarkan variabel jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis.

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa TA 2022 sebesar Rp57.156.064.996,00 atau 95,96% dari anggaran sebesar Rp59.559.464.996,00 dan 125,72% dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp45.461.868.422,00. Rincian Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa TA 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Bantuan Keuangan Dana Insentif Desa (DID)
Dana Insentif Daerah diberikan kepada Desa dan Kelurahan yang melaksanakan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan lebih awal dari tanggal jatuh tempo. Ketentuan terkait mekanisme perhitungan, penggunaan, pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawaban Dana Insentif Desa diatur dalam Peraturan

Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana Insentif Desa dan Kelurahan.

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Dana Insentif Desa TA 2022 dan TA 2021 sebesar Rp249.516.596,00 dan Rp207.068.000,00 dengan rincian disajikan pada lampiran V.14c

2. Belanja Insentif Ketua RW dan RT di Desa se Kab Temanggung

Pemberian insentif kepada Ketua RW dan Ketua RT adalah sebagai penghargaan dan dorongan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban dari Ketua RW dan Ketua RT dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan hasil guna. Pedoman pemberian insentif tersebut di dasarkan pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Pemberian Insentif Bagi Ketua Rukun Warga Dan Ketua Rukun Tetangga Pada Kelurahan Di Kabupaten Temanggung. Realisasi Belanja Insentif Ketua TA 2022 Rp7.852.800.000,00. Belanja insentif RW dan RT untuk setiap RW dan RT diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah, dengan rincian disajikan pada lampiran V.14c.

3. Belanja Bantuan Pemilihan Kepala Desa

Realisasi Belanja Bantuan Pemilihan Kepada Desa TA 2022 dan TA 2021 sebesar Rp897.209.400,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Bantuan Pemilihan Kepala Desa sebesar Rp897.209.400,00 secara terinci per desa per kecamatan disajikan dalam lampiran V.14c.

4. Bantuan Keuangan Khusus Lainnya

Realisasi Bantuan Keuangan Khusus Lainnya TA 2022 dan TA 2021 sebesar Rp48.156.539.000,00 dan Rp37.394.800.200,00. Menurut Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari APBD, Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan keuangan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa secara tidak berkelanjutan sesuai dengan permohonan yang diajukan dalam rangka membantu pembangunan di desa dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan Keuangan Khusus Lainnya diampu oleh beberapa Perangkat Daerah yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan; Dinas Perhubungan; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah.

Belanja Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, Bantuan Keuangan Kepada Desa, dan Bantuan Keuangan Khusus merupakan belanja transfer ke Desa dan dapat dirinci sebagaimana pada Lampiran V.14a, V.14b, V.14c.

V.A.3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan termasuk di dalamnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan. Pembiayaan Daerah TA 2022 dan TA 2021 disajikan dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.40
Pembiayaan Daerah TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
V.A.3.1	Penerimaan Pembiayaan	262.465.131.543,00	254.301.081.892,00	96,89	162.455.516.962,00
V.A.3.2	Pengeluaran Pembiayaan	18.846.350.576,00	10.629.679.120,00	56,40	1.243.879.610,00
Pembiayaan Netto		243.618.780.967,00	243.671.402.772,00	100,02	161.211.637.352,00

Realisasi pembiayaan daerah netto TA 2022 sebesar Rp243.671.402.772,00 atau 100,02% dari anggarannya sebesar Rp243.618.780.967,00 dan 151,15% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp161.211.637.352,00.

V.A.3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Realisasi penerimaan pembiayaan TA 2022 dan TA 2021 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.41
Penerimaan Pembiayaan TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
V.A.3.1.a	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	262.465.131.543,00	254.248.460.087,00	96,87	162.448.209.105,00
V.A.3.1.b	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0,00	52.621.805,00	0,00	7.307.857,00
Penerimaan Pembiayaan		262.465.131.543,00	254.301.081.892,00	96,89	162.455.516.962,00

Penggunaan SiLPA merupakan penggunaan SiLPA TA 2021 yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan TA 2022 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sebesar Rp254.248.460.087,00.

Penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp52.621.805,00 adalah merupakan pengembalian Pokok Dana Bergulir yang telah diberikan kepada Masyarakat.

V.A.3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Realisasi pengeluaran pembiayaan TA 2022 dan TA 2021 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.42
Pengeluaran Pembiayaan TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
V.A.3.2.a	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	0,00
V.A.3.2.b	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	5.629.679.120,00	5.629.679.120,00	100,00	0,00
V.A.3.2.c	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	8.216.671.456,00	0,00	0,00	0,00
V.A.3.2.d	Pengeluaran Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	1.243.879.610,00
Pengeluaran Pembiayaan		18.846.350.576,00	10.629.679.120,00	56,40	1.243.879.610,00

Realisasi Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp5.000.000.000,00 adalah dana yang disisihkan untuk membiayai Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Temanggung pada tahun 2024. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024, dana yang disisihkan sebesar Rp20.000.000.000,00 dalam 2 tahun anggaran, yaitu TA 2022 sebesar Rp5.000.000.000,00 dan TA 2023 sebesar Rp15.000.000.000,00.

Realisasi Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp5.629.679.120,00 adalah pembayaran utang atas kelebihan pembayaran klaim biaya pelayanan pasien Covid 19 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kepada Kementerian Kesehatan RI. Sesuai dengan Laporan Hasil Audit Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Covid 19 Layanan Tahun 2021 nomor: PS.01.03/II.I/2473/2022 tanggal 7 Juni 2022 terdapat rekomendasi penyetoran ke Kas Negara terkait Pengajuan klaim biaya pelayanan pasien covid 19 belum memperhitungkan APD dan Obat-obatan sebagai pengurang penggantian biaya klaim sebesar Rp5.629.679.120,00 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Temanggung.

V.A.4 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2022 dan TA 2021 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.43
SILPA TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022 Realisasi (Rp)	2021 Realisasi (Rp)
1	2	3	4
1	Pendapatan dan Biaya		
	a) Realisasi Pendapatan	1.895.483.914.078,00	1.971.005.990.029,00
	b) Realisasi Belanja	1.958.748.409.806,00	1.877.969.167.294,00
	Surplus/(Defisit) Anggaran : a)-b)	(63.264.495.728,00)	93.036.822.735,00
2	Pembiayaan		
	a) Penerimaan Pembiayaan	254.301.081.892,00	162.455.516.962,00
	b) Pengeluaran Pembiayaan	10.629.679.120,00	1.243.879.610,00
	Pembiayaan Netto : a)-b)	243.671.402.772,00	161.211.637.352,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (1+2)	180.406.907.044,00	254.248.460.087,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2022 dan TA 2021 masing-masing sebesar Rp180.406.907.044,00 dan Rp254.248.460.087,00 tersebut, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel V.44
Rincian SiLPA TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022 Realisasi (Rp)	2021 Realisasi (Rp)
1	2	3	4
1	Kas di Kasda	98.189.629.481,00	118.763.579.856,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran – Utang PFK	63.477.288,00	1.443.310,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
5	Kas di BLUD RSU	75.527.821.336,00	128.456.067.330,00
6	Kas di BLUD PUSKESMAS	4.271.108.188,00	3.546.707.474,00
7	Kas di BOS	2.348.153.751,00	3.480.662.117,00
8	Kas di BOP PAUD	6.717.000,00	0,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	180.406.907.044,00	254.248.460.087,00

Berdasarkan perhitungan dari sumber dana APBD, SiLPA dapat dijelaskan sebagaimana pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.45
Rincian SILPA TA 2022

No	Uraian	(Rp)
1	2	3
1	Kurang dari target penerimaan pendapatan	(24.169.288.045,00)
2	Sisa Belanja	204.523.573.284,00
	a. SiLPA BLUD PUSKESMAS	4.271.108.188,00
	b. SiLPA BLUD RSU	75.527.821.336,00
	c. SiLPA BOS	2.348.153.751,00
	d. SiLPA BOP PAUD	6.717.000,00
	e. Sisa UYHD	63.477.288,00
	f. Sisa DAU dll	113.452.004.602,00
	g. Sisa DAK Fisik	372.509.940,00
	h. Sisa DAK Non Fisik	8.481.781.179,00
3	Penerimaan Pembiayaan	(8.164.049.651,00)
4	Pengeluaran Pembiayaan	8.216.671.456,00
	SILPA	180.406.907.044,00

SILPA sebesar Rp180.406.907.044,00 termasuk SILPA terikat yaitu SiLPA BLUD Puskesmas sebesar Rp4.271.108.188,00, SiLPA BLUD RSU sebesar Rp75.527.821.336,00, SiLPA BOS sebesar Rp2.348.153.751,00, SiLPA BOP PAUD sebesar Rp6.717.000,00, sisa DAK Fisik sebesar Rp372.509.940,00 dan sisa DAK Non Fisik sebesar Rp8.481.781.179,00.

Berdasarkan perhitungan yang dicocokkan dengan sisa anggaran, uraian SiLPA dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.46
Rincian SiLPA TA 2022

Uraian	Jumlah (Rp)
A. Pendapatan	
Anggaran Pendapatan	1.919.653.202.123,00
Realisasi Pendapatan	1.895.483.914.078,00
selisih	(24.169.288.045,00)
B. Belanja	
Anggaran Belanja	2.163.271.983.090,00
Realisasi Belanja	1.958.748.409.806,00
selisih	204.523.573.284,00
C. Penerimaan Pembiayaan	
Anggaran Penerimaan Pembiayaan	262.465.131.543,00
Realisasi Penerimaan Pembiayaan	254.301.081.892,00
selisih	(8.164.049.651,00)
D. Pengeluaran Pembiayaan	
Anggaran Pengeluaran Pembiayaan	18.846.350.576,00
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	10.629.679.120,00
selisih	8.216.671.456,00
Perhitungan:	
Selisih anggaran dan realisasi pendapatan	(a) (24.169.288.045,00)
Selisih anggaran dan realisasi belanja	(b) 204.523.573.284,00
Jumlah 1 (a+b)	180.354.285.239,00
Selisih anggaran dan realisasi penerimaan pembiayaan	(c) (8.164.049.651,00)
Selisih anggaran dan realisasi pengeluaran pembiayaan	(d) 8.216.671.456,00
Jumlah 2 (c+d)	52.621.805,00
SiLPA (1+2)	180.406.907.044,00

V.B LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.47
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih TA 2022 dan TA 2021

NO	URAIAN	TAHUN 2022 (Rp)	TAHUN 2021 (Rp)
1	2	3	4
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	254.248.460.087,00	162.448.209.105,00
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan	63.264.495.728,00	(93.036.822.735,00)
3	Saldo Total (1-2)	190.983.964.359,00	255.485.031.840,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	(10.577.057.315,00)	(1.236.571.753,00)
5	Sub Total (3+4)	180.406.907.044,00	254.248.460.087,00
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
7	Saldo Anggaran Lebih Akhir	180.406.907.044,00	254.248.460.087,00

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih Awal (SAL) per 31 Desember 2022 sebesar Rp254.248.460.087,00 mengalami kenaikan dari Saldo Anggaran Lebih Awal per 31 Desember 2021 sebesar Rp162.448.209.105,00. Saldo Anggaran Lebih Awal per 31 Desember 2022 merupakan Silpa tahun lalu yang dianggarkan untuk membiayai defisit anggaran pada Perubahan APBD TA 2022.
2. Penggunaan SAL per 31 Desember 2022 sebesar Rp63.264.495.728,00 mengalami kenaikan dari Penggunaan SAL per 31 Desember 2021 sebesar (Rp93.036.822.735,00). Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp63.264.495.728,00 merupakan angka defisit realisasi. Dalam hal ini angka SILPA sebesar Rp180.406.907.044,00 yang akan digunakan untuk menutup defisit dalam APBD Perubahan. Sedangkan realisasi anggaran terdapat defisit sebesar Rp63.264.495.728,00 sehingga angka defisit tersebut mengurangi SAL Awal.
3. Dari SAL Awal sebesar Rp254.248.460.087,00 ditambah dengan defisit realisasi sebesar Rp63.264.495.728,00 maka terdapat saldo total per 31 Desember 2022 sebesar Rp190.983.964.359,00 mengalami penurunan dari saldo total per 31 Desember 2021 sebesar Rp255.485.031.840,00.
4. Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran per 31 Desember 2022 sebesar (Rp10.577.057.315,00) mengalami kenaikan dari Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran per 31 Desember 2021 sebesar (Rp1.236.571.753,00). Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran per 31 Desember 2022 merupakan hasil pengurangan dari realisasi penerimaan pembiayaan (Non SILPA tahun lalu) sebesar Rp52.621.805,00 dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp10.629.679.120,00, sehingga terdapat Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar (Rp10.577.057.315,00)
5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar (Rp10.577.057.315,00) tersebut menambah besarnya SAL sehingga SAL Akhir per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp180.406.907.044,0 mengalami penurunan dari SAL Akhir per 31 Desember 2021 sebesar Rp254.248.460.087,00.

V.C PENJELASAN LAPORAN NERACA

V.C.1 ASET LANCAR

Aset Lancar merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Pemerintah Kabupaten Temanggung mengklasifikasikan Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel V.48
Aset Lancar Kas TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	2	3	4
V.C.1.1.1	Kas di Kas Daerah	98.189.629.481,00	118.763.579.856,00
V.C.1.1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran	959.042,00	1.443.310,00
V.C.1.1.3	Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	79.798.929.524,00	132.002.774.804,00
V.C.1.1.4	Kas Dana BOS	2.348.153.751,00	3.480.662.117,00
V.C.1.1.5	Kas Lainnya	70.892.189,00	431.500,00
V.C.1.2.1	Piutang Pajak Daerah	4.687.187.780,50	8.162.618.991,50
	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	0,00	(6.012.335.835,00)
V.C.1.2.2	Piutang Retribusi Daerah	1.304.536.243,00	1.073.010.043,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	0,00	(798.686.623,00)
V.C.1.2.3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	315.321.232,48	19.633.969.606,58
V.C.1.2.4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	27.675.520.264,47	29.937.955.179,00
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	(6.165.739.362,00)
V.C.1.2.5	Piutang Transfer Antar Daerah	1.522.636.906,00	1.221.344.271,00
V.C.1.2.6	Penyisihan Piutang	(8.925.201.455,50)	0,00
V.C.1.3	Beban Dibayar Dimuka	350.426.555,00	584.044.258,00
V.C.1.4	Persediaan	27.320.726.161,11	28.933.013.532,63
	Jumlah Aset Lancar	234.659.717.674,06	330.818.085.648,71

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp234.659.717.674,06 dan Rp330.818.085.648,71 dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

V.C.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp98.189.629.481,00 dan Rp118.763.579.856,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.49
Kas di Rekening Kas Umum Daerah TA 2022 dan TA 2021

No	Kas di Rekening Kas Daerah	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	2	3	4
1.	No. 1.014-000431 (Rek.Giro) Bank Jateng	98.189.629.481,00	118.757.579.856
2.	No.247763347 Bank BNI Temanggung	0,00	1.000.000,00
3.	No.248077459 BNI Parakan	0,00	1.000.000,00
4.	No.136.00.10711403 Mandiri Temanggung	0,00	1.000.000,00
5.	No.136.00.10712344 Mandiri Parakan	0,00	1.000.000,00
6.	No.0102-01-000553-30-6 BRI Temanggung	0,00	1.000.000,00
7.	No.0262-01-000183-30-18 BRI Parakan	0,00	1.000.000,00
Jumlah Kas di Kas Umum Daerah		98.189.629.481,00	118.763.579.856,00

Bank Jateng Cabang Temanggung merupakan bank umum yang ditetapkan oleh Bupati melalui Keputusan Bupati Nomor 954/24 Tahun 2021 Tanggal 18 Januari 2021 tentang Penunjukkan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Temanggung sebagai Pemegang Kas Umum Daerah Kabupaten Temanggung sebagai Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dengan nomor rekening 1.014-000431. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Temanggung menempatkan deposito jangka pendek di Bank Jateng Cabang Temanggung. Selama Tahun Anggaran 2022 total penempatan deposito sebanyak 48 bilyet dengan nominal keseluruhan sebesar Rp516.000.000.000,00. Deposito tersebut seluruhnya sudah dicairkan ke RKUD per 31 Desember 2022. Rincian penempatan dan pencairan deposito atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disajikan pada Lampiran V.15

Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 954/13 Tahun 2020 Tanggal 10 Januari 2020 tentang Penunjukkan Bank Pemerintah sebagai Pemegang Rekening Kas Umum Daerah Khusus Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Temanggung terdapat 6 rekening bank masing-masing sebesar Rp1.000.000,00. Rekening tersebut merupakan Rekening Kas Umum Daerah khusus Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Atas 6 (enam) rekening Bank tersebut, 5 (lima) rekening telah dilakukan penutupan pada tanggal 31 Maret 2022 yaitu rekening No.247763347 Bank BNI Temanggung, No.248077459 BNI Parakan, No.136.00.10711403 Mandiri Temanggung, No.136.00.10712344 Mandiri Parakan, dan No.0102-01-000553-30-6 BRI Temanggung. Sedangkan Rekening No.0262-01-000183-30-18 BRI Parakan ditutup pada tanggal 1 April 2022.

V.C.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp959.042,00 dan Rp1.443.310,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.50
Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2022 dan TA 2021

No	Kas di Bendahara Pengeluaran	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	2	3	4
1.	Dinas Komunikasi dan Informatika	50.000,00	0,00
2.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	1.425.000,00
3.	Kecamatan Selopampang	831.682,00	0,00
4.	Kecamatan Kranggan	0,00	18.310,00
5.	Kesatuan Bangsa dan Politik	77.360,00	0,00
Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran		959.042,00	1.443.310,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah yang belum disetor/dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp959.042,00 dan Rp1.443.310,00. Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp959.402,00 tersebut merupakan sisa uang UP/GU/TU yang harus dipertanggungjawabkan.

Bendahara Pengeluaran melakukan panjar namun tidak dicatat dalam BKU dan seluruhnya telah dipertanggungjawabkan dalam perhitungan kas per 31 Desember 2022. Rekening Bendahara Pengeluaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung 954/150 Tahun 2022 Tanggal 13 Juni 2022 tentang Nomor Rekening Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung.

V.C.1.1.3 Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp79.798.929.524,00 dan Rp132.002.774.804,00, terdiri dari Kas di BLUD Rumah Sakit Umum dan Kas di BLUD Puskesmas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.51
Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) TA 2022 dan TA 2021

No	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	2	3	4	5
1.	RSUD	1	75.527.821.336,00	128.456.067.330,00
2.	Puskesmas	26	4.271.108.188,00	3.546.707.474,00
Jumlah		27	79.798.929.524,00	132.002.774.804,00

A. Kas di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum (BLUD RSU)

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSU per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp75.527.821.336,00 dan Rp128.456.067.330,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.52
Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSU TA 2022 dan TA 2021

No	Kas di Badan Layanan Umum Daerah RSU	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	2	3	4
1.	Kas BLUD di Bank Jateng No Rek 1-014-00250-9	71.706.985.469,00	126.214.091.197,00
2.	Kas BLUD di Bank Syariah Indonesia Cabang Temanggung No Rek 7074944048	1.093.277.296,00	1.080.366.194,00
3.	Kas BLUD di Bank Mandiri Cabag Parakan No Rek 136-00-0070071-3	1.563.503.852,00	959.231.663,00
4.	Kas BLUD di Bank Rakyat Indonesia Cabang Temanggung No Rek 103-01-001361-30-4	820.728.489,00	0,00
5.	Kas BLUD di Bank BNI No Rek 1113912504	296.713.225,00	48.312.298,00
6.	Kas Bendahara Penerimaan	46.613.005,00	154.065.978,00
Jumlah		75.527.821.336,00	128.456.067.330,00

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSU per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kas Umum BLUD

Saldo Kas Umum Daerah (BLUD) RSU per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp75.481.208.331,00 dan Rp128.302.001.352,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.53
Kas Umum BLUD RSUD TA 2022 dan TA 2021

No	Kas di Badan Layanan Umum Daerah RSUD	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	2	3	4
1.	Kas BLUD di Bank Jateng No Rek 1-014-00250-9	71.706.985.469,00	126.214.091.197,00
2.	Kas BLUD di Bank Syariah Indonesia Cabang Temanggung No Rek 7074944048	1.093.277.296,00	1.080.366.194,00
3.	Kas BLUD di Bank Mandiri Cabag Parakan No Rek 136-00-0070071-3	1.563.503.852,00	959.231.663,00
4.	Kas BLUD di Bank Rakyat Indonesia Cabang Temanggung No Rek 103-01-001361-30-4	820.728.489,00	0,00
5.	Kas BLUD di Bank BNI No Rek 1113912504	296.713.225,00	48.312.298,00
Jumlah		75.481.208.331,00	128.302.001.352,00

Rekening Kas BLUD di Bank Jateng Nomor Rekening 1-104-00250-9, Bank Syariah Indonesia Nomor Rekening 7074944048, Bank Mandiri Nomor Rekening 136-00-0070071-3, Bank Rakyat Indonesia Cabang Temanggung No Rek 103-01-001361-30-4 dan Bank BNI Nomor Rekening 1113912504 ditetapkan dengan SK Bupati Nomor 954/257 Tahun 2021 ditunjuk sebagai pemegang Rekening Kas Umum BLUD RSUD Temanggung. Rekening Kas BLUD tersebut digunakan untuk:

1. Menerima penyetoran semua jenis penerimaan BLUD RSUD Temanggung.
2. Melaksanakan pembayaran-pembayaran keuangan BLUD RSUD Temanggung.
3. Melaksanakan transaksi-transaksi keuangan lainnya untuk keperluan BLUD RSUD Temanggung.

2. Kas di Bendahara Penerimaan BLUD

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan BLUD per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp46.613.005,00 dan Rp154.065.978,00. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp46.613.005,00 merupakan kas tunai di Bendahara Penerimaan, merupakan pendapatan rawat jalan sore tanggal 31 Desember 2022 yang belum disetorkan ke Rekening Kas BLUD karena Bank Jateng sudah tutup.

Tidak terdapat saldo kas per 31 Desember 2022 di Rekening Kas Bendahara Penerimaan BLUD RSUD di Bank Jateng Cabang Temanggung Nomor Rekening 1-014-00312-2 yang ditetapkan dengan SK Bupati Nomor 954/257 Tahun 2021 untuk menerima semua pendapatan RSUD.

3. Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD

Tidak terdapat saldo Kas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 di Bendahara Pengeluaran BLUD, baik berupa tunai maupun di Rekening Kas Pengeluaran RSUD di Bank Jateng Cabang Temanggung Nomor Rekening 1-014-00502.0, Bank Jateng Cabang Temanggung Nomor Rekening 1-014-00609-1 dan Bank Jateng Cabang Temanggung Nomor Rekening 1-014-00740-3 yang ditetapkan dengan SK Bupati Nomor 954/257 Tahun 2021 untuk menampung uang UP/GU/TU yang selanjutnya untuk belanja RSUD.

Sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan (sisa UP/GU/TU) untuk APBD dan BLUD pada Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD sampai dengan 31 Desember 2022 telah disetorkan ke RKUD dan Kas Umum BLUD.

B. Kas di Rekening Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas

Saldo Kas di Rekening BLUD Puskesmas per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp4.271.108.188,00 dan Rp3.546.707.474,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.54
Kas di BLUD Puskesmas TA 2022 dan TA 2021

No	Kas di Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	2	3	4
1.	Kas Umum BLUD di Bank Jateng	4.270.968.188,00	3.520.495.257,00
2.	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD	140.000,00	0,00
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD	0,00	26.212.217,00
Jumlah Kas di Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas		4.271.108.188,00	3.546.707.474,00

Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas sebesar Rp140.000,00 merupakan kas tunai dari penerimaan rawat jalan Puskesmas Kandungan tanggal 31 Desember 2022.

Adapun rincian Kas BLUD Puskesmas per tanggal 31 Desember 2022 dan per tanggal 31 Desember 2021 dapat dilihat sebagaimana pada Lampiran V.16.

V.C.1.1.4 Kas Dana BOS

Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp2.348.153.751,00 dan Rp3.480.662.117,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.55
Kas Dana BOS TA 2022 dan TA 2021

No	Kas di Bendahara BOS	Jumlah	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	2	3	4	5
1	Kas Bendahara BOS SD Negeri	408	1.312.519.141,00	2.447.581.697,00
2	Kas Bendahara BOS SMP Negeri	42	1.035.634.610,00	1.033.080.420,00
Jumlah Kas Bendahara BOS		450	2.348.153.751,00	3.480.662.117,00

Kas Dana BOS merupakan sisa kas BOS yang berada di Rekening Bendahara BOS SD Negeri dan Rekening Bendahara BOS SMP Negeri.

Kas Dana BOS per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan sebagaimana pada Lampiran V.17 untuk rincian Kas Dana BOS SD Negeri dan Lampiran V.18 untuk rincian Kas Dana BOS SMP Negeri.

V.C.1.1.5 Kas Lainnya

Kas Lainnya merupakan pajak yang belum disetor dan kelebihan pembayaran insentif Usaha Kesehatan Masyarakat sampai dengan 31 Desember 2022. Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp70.892.189,00 dan Rp431.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.56
Kas Lainnya TA 2022 dan TA 2021

No	Kas Lainnya	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan dan Olahraga	6.977.699,00	125.000,00
2	Dinas Kesehatan	62.518.246,00	0,00
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	34.500,00

No	Kas Lainnya	2022 (Rp)	2021 (Rp)
4	Sekretariat Daerah	0,00	200.000,00
5	Kecamatan Kranggan	0,00	72.000,00
6	Kecamatan Temanggung	1.396.244,00	0,00
Jumlah Kas Lainnya		70.892.189,00	431.500,00

Kas Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp70.892.189,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- Saldo Kas BOP PAUD pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp6.717.000,00.
- Utang PPN pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp260.699,00.
- Uang kelebihan pembayaran insentif Unit Kesehatan Masyarakat pada Puskesmas Traji, Puskesmas Tlogomulyo, Puskesmas Temanggung sebesar Rp62.518.246,00. Uang tersebut belum bisa diberikan karena belum ada verifikasi dari Dinas Kesehatan.
- Utang pajak daerah (pajak catering) pada Kelurahan Jampirejo Kecamatan Temanggung sebesar Rp1.396.244,00. Utang pajak tersebut merupakan pajak atas belanja makan minum TA 2022 yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2022.

V.C.1.2.1 Piutang Pajak Daerah

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp4.687.187.780,50 dan Rp8.162.618.991,50 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.57
Piutang Pajak TA 2022 dan TA 2021

No.	Piutang Pajak	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1.	Pajak Hotel	800.000,00	0,00
2.	Pajak Restoran	20.173.932,00	11.307.229,00
3.	Pajak Hiburan	1.325.000,00	1.325.000,00
4.	Pajak Reklame	101.930.461,50	66.430.981,50
5.	Pajak Penerangan Jalan	1.820.752.086,00	1.587.826.611,00
6.	Pajak Parkir	401.250,00	13.500.000,00
7.	Pajak Air Tanah	6.192.840,00	8.134.815,00
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	5.607.720,00	5.607.720,00
9.	PBB-P2	2.729.240.823,00	6.467.722.967,00
10.	Pajak BPHTB	763.668,00	763.668,00
	Jumlah sebelum penyisihan	4.687.187.780,50	8.162.618.991,50
	Penyisihan Piutang Pajak	(1.960.086.062,20)	(6.012.335.835,00)
	Jumlah	2.727.101.718,30	2.150.283.156,50

Perhitungan Piutang Pajak Daerah sebagai berikut:

Piutang Pajak per 31 Desember 2021	8.162.618.991,50
Penambahan Pendapatan Pajak-LO Tahun 2022	<u>74.840.122.060,00</u>
	83.002.741.051,50
Pendapatan Pajak-LRA Tahun 2022	<u>(74.191.559.232,00)</u>
Piutang Pajak per 31 Desember 2022	8.811.181.819,50
Penghapusan piutang pajak 2008-2013	<u>(4.123.994.039,00)</u>
Piutang Pajak Per 31 Desember 2022	4.687.187.780,50

Pada Tahun 2013 terdapat pengalihan piutang PBB-P2 dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang diserahkan ke Temanggung (Piutang tahun 2005 sampai dengan tahun 2012) sebesar Rp5.834.172.853,00. Saldo piutang PBB-P2 pengalihan dari KPP Pratama per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.570.484.291,00. Selama tahun 2022 terdapat pelunasan sebesar Rp23.043.404,00 dan dilakukan penghapusan piutang PBB-P2 pengalihan dari KPP Pratama sebesar Rp4.123.994.039,00 (Piutang Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008), sehingga saldo piutang PBB-P2 pengalihan dari KPP Pratama per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.423.446.758,00 (Piutang Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012).

Piutang PBB per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.729.240.823,00 termasuk piutang PBB-P2 sebesar Rp1.423.446.758,00 (Piutang Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012) dan Piutang PBB-P2 Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2022 sebesar Rp1.305.794.065,00

Penghapusan Piutang Pajak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013 sebesar Rp4.123.994.039,00 adalah penghapusan piutang PBB-P2 yang merupakan pengalihan piutang pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang diserahkan ke Temanggung pada Tahun 2013. Penghapusan piutang PBB-P2 sebesar Rp4.123.994.039,00 berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor: 973/456 Tahun 2022 tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2005-2008 (Pelimpahan KPP Pratama Temanggung) tanggal 27 Desember 2022. Adapaun piutang PBB-P2 yang dihapus sebesar Rp4.123.994.039,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Piutang PBB-P2 Tahun Pajak 2005 sebesar Rp2.624.698.349,00
2. Piutang PBB-P2 Tahun Pajak 2006 sebesar Rp335.467.526,00
3. Piutang PBB-P2 Tahun Pajak 2007 sebesar Rp788.903.274,00
4. Piutang PBB-P2 Tahun Pajak 2008 sebesar Rp374.924.890,00

Piutang Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp1.820.752.086,00 merupakan pendapatan Pajak Penerangan Jalan Bulan Desember 2022 yang akan diterima bulan Januari 2023. Piutang sebesar Rp1.820.752.086,00 tersebut berdasarkan Laporan Penerimaan PPJ dari PLN UID Jawa Tengah dan DI Yogyakarta untuk Penerimaan PPJ Pemerintah kabupaten Temanggung Bulan Desember 2022. Laporan dimaksud selanjutnya ditindaklanjuti dengan rekonsiliasi antara PLN UID Jawa Tengah dan DI Yogyakarta dengan BPKPAD Kabupaten Temanggung yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

Piutang Pajak TA 2022 Rp4.687.187.780,50 merupakan piutang yang dicatat berdasarkan nilai piutang bruto. Jumlah piutang pajak bruto setelah dikurangi dengan penyisihan untuk tiap jenis piutang pajak TA 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.58
Rincian Piutang dan Penyisihan Piutang Pajak Daerah TA 2022

No.	Piutang Pajak	Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Nilai Piutang (NRV) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pajak Hotel	800.000,00	0,00	800.000,00
2.	Pajak Restoran	20.173.932,00	5.718.850,00	14.455.082,00
3.	Pajak Hiburan	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00
4.	Pajak Reklame	101.930.461,50	61.915.381,50	40.015.080,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	1.820.752.086,00	0,00	1.820.752.086,00
6.	Pajak Parkir	401.250,00	0,00	401.250,00
7.	Pajak Air Tanah	6.192.840,00	0,00	6.192.840,00

No.	Piutang Pajak	Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Nilai Piutang (NRV) (Rp)
1	2	3	4	5
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	5.607.720,00	5.607.720,00	0,00
9.	Pajak PBB	2.729.240.823,00	1.884.755.442,70	844.485.380,30
10.	Pajak BPHTB	763.668,00	763.668,00	0,00
Jumlah		4.687.187.780,50	1.960.086.062,20	2.727.101.718,30

Penyisihan piutang pajak TA 2022 berdasarkan *aging schedule* dijelaskan dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel V.59
Rincian Penyisihan Piutang Pajak Daerah TA 2022

1) Pajak Restoran

Umur Piutang	Jumlah Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang NRV
≤ 1 tahun	14.455.082,00	0	0,00	14.455.082,00
>1 - 2 tahun	0,00	50	0,00	0,00
>2 - < 5 tahun	0,00	70	0,00	0,00
≥ 5 tahun	5.718.850,00	100	5.718.850,00	0,00
Jumlah	20.173.932,00		5.718.850,00	14.455.082,00

2) Pajak Hiburan

Umur Piutang	Jumlah Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang NRV
≤ 1 tahun	0,00	0	0,00	0,00
>1 - 2 tahun	0,00	50	0,00	0,00
>2 - < 5 tahun	0,00	70	0,00	0,00
≥ 5 tahun	1.325.000,00	100	1.325.000,00	0,00
Jumlah	1.325.000,00		1.325.000,00	0,00

3) Pajak Reklame

Umur Piutang	Jumlah Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang NRV
≤ 1 tahun	40.015.080,00	0	0,00	40.015.080,00
>1 - 3 tahun	0,00	30	0,00	0,00
>3 - < 5 tahun	0,00	70	0,00	0,00
≥ 5 tahun	61.915.381,50	100	61.915.381,50	0,00
Jumlah	101.930.461,50		61.915.381,50	40.015.080,00

4) Pajak Air Tanah

Umur Piutang	Jumlah Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang NRV
≤ 1 tahun	6.192.840,00	0	0,00	6.192.840,00
>1 - 3 tahun	0,00	30	0,00	0,00
>3 - < 5 tahun	0,00	70	0,00	0,00
≥ 5 tahun	0,00	100	0,00	0,00
Jumlah	6.192.840,00		0,00	6.192.840,00

5) Pajak Bahan Galian Gol C Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya

Umur Piutang	Jumlah Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang NRV
≤ 1 tahun	0,00	0	0,00	0,00
>1 - 3 tahun	0,00	70	0,00	0,00
> 3 tahun	5.607.720,00	100	5.607.720,00	0,00
Jumlah	5.607.720,00		5.607.720,00	0,00

6) PBB

Umur Piutang	Jumlah Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang NRV
≤ 1 tahun	517.310.624,00	0	0,00	517.310.624,00
>1 – 3 tahun	387.043.638,00	30	116.113.091,40	270.930.546,60
>3 - < 5 tahun	187.480.699,00	70	131.236.489,30	56.244.209,70
,00 ≥ 5 tahun	1.637.405.862,00	100	1.637.405.862,00	0,00
Jumlah	2.729.240.823,00		1.884.755.442,70	844.485.380,30

7) Pajak BPHTB

Umur Piutang	Jumlah Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang NRV
< 2 tahun	0,00	0	0,00	0,00
2 - 3 tahun	0,00	70	0,00	0,00
> 3 tahun	763.668,00	100	763.668,00	0,00
Jumlah	763.668,00		763.668,00	0,00

Sebagai perbandingan, nilai Piutang Pajak TA 2021 dicatat berdasarkan nilai piutang bruto, nilai setelah dikurangi dengan penyisihan untuk tiap jenis piutang pajak dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.60
Rincian Penyisihan Piutang Pajak TA 2021

No	Piutang Pajak	Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Nilai Piutang NRV (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pajak Restoran	11.307.229,00	5.718.850,00	5.588.379,00
2.	Pajak Hiburan	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00
3.	Pajak Reklame	66.430.981,50	61.915.381,50	4.515.600,00
4.	Pajak Penerangan Jalan	1.587.826.611,00	0,00	1.587.826.611,00
5.	Pajak Parkir	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
6.	Pajak Air Tanah	8.134.815,00	0,00	8.134.815,00
7.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	5.607.720,00	5.607.720,00	0,00
8.	Pajak PBB	6.467.722.967,00	5.937.005.215,50	530.717.751,50
9.	Pajak BPHTB	763.668,00	763.668,00	0,00
	Jumlah	8.162.618.991,50	6.012.335.835,00	2.150.283.156,50

V.C.1.2.2 Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi Daerah adalah hak Pemerintah Daerah atas pendapatan retribusi tahun berkenaan, atau pada saat terbit surat keputusan tentang piutang retribusi/dokumen yang dipersamakan berdasarkan hasil inventarisasi Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang disetarakan dengan SKRD yang belum dilunasi hingga tanggal 31 Desember pada periode pelaporan. Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2022 dan 30 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp1.304.536.243,00 dan Rp1.073.010.043,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.61
Rincian Piutang Retribusi Daerah TA 2022 dan TA 2021

No	Piutang Retribusi Daerah	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	2	3	4
1	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum	415.401.300,00	415.401.300,00
2	Retribusi Sewa Los/Kios Pasar	2.500.000,00	0,00
3	Retribusi Menara/Tower	565.993.893,00	430.467.693,00

No	Piutang Retribusi Daerah	2022 (Rp)	2021 (Rp)
4	Retribusi Penyewaan Bangunan	148.660.000,00	55.160.000,00
5	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha (HO)	4.764.950,00	4.764.950,00
6	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	118.860.200,00	118.860.200,00
7	Retribusi IMB	48.355.900,00	48.355.900,00
	Jumlah	1.304.536.243,00	1.073.010.043,00
	Penyisihan Piutang Retribusi	(871.594.923,00)	(798.686.623)
	Jumlah	432.941.320,00	274.323.420,00

Perhitungan Piutang Retribusi Daerah sebagai berikut:

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2021	1.073.010.043,00
Penambahan Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2022	9.804.352.326,00
	<u>10.877.362.369,00</u>
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Tahun 2022	(9.643.158.066)
Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka 2022	220.262.335,00
Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka 2021	(208.430.395,00)
Koreksi piutang belum tercatat (atas penetapan 2019-2021)	<u>58.500.000,00</u>
Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2022	1.304.536.243,00

Nilai piutang retribusi setelah dikurangi penyisihan masing-masing jenis piutang retribusi daerah TA 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.62
Rincian Piutang dan Penyisihan Piutang Retribusi Daerah TA 2022

No.	Piutang Retribusi	Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Nilai Piutang NRV (Rp)
1	2	3	4	5
1	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum	415.401.300,00	415.282.300,00	119.000,00
2	Retribusi Sewa Los/Kios Pasar	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
3	Retribusi Menara/Tower	565.993.893,00	284.331.573,00	281.662.320,00
4	Retribusi Penyewaan Bangunan	148.660.000,00	0,00	148.660.000,00
5	Retribusi Ijin HO	4.764.950,00	4.764.950,00	0,00
6	Parkir Khusus	118.860.200,00	118.860.200,00	0,00
7	Retribusi IMB	48.355.900,00	48.355.900,00	0,00
	Jumlah	1.304.536.243,00	871.594.923,00	432.941.320,00

Untuk piutang retribusi TA 2022 sebesar Rp1.304.536.243,00 beserta penyisihan sebesar Rp871.594.923,00 berdasarkan *aging schedule* dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.63
Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Daerah TA 2022

1) Parkir di ruas-ruas jalan umum

Umur Piutang	Jumlah Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang NRV
< 1 tahun	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - 3 tahun	0,00	40	0,00	0,00
>3 - < 5 tahun	476.000,00	75	357.000,00	119.000,00
> 5 tahun	414.925.300,00	100	414.925.300,00	0,00
Jumlah	415.401.300,00		415.282.300,00	119.000,00

2) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Umur Piutang	Jumlah Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang NRV
≤ 1 tahun	217.445.400,00	0	0,00	217.445.400,00
>1 - 3 tahun	214.056.400,00	70	149.839.480,00	64.216.920,00
> 3 tahun	134.492.093,00	100	134.492.093,00	0,00
Jumlah	565.993.893,00		284.331.573,00	281.662.320,00

3) Retribusi Ijin HO

Umur Piutang	Jumlah Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang NRV
≤ 1 tahun	0,00	0	0,00	0,00
>1 - 3 tahun	0,00	70	0,00	0,00
> 3 tahun	4.764.950,00	100	4.764.950,00	0,00
Jumlah	4.764.950,00		4.764.950,00	0,00

4) Parkir Khusus

Umur Piutang	Jumlah Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang NRV
< 1 tahun	0,00	0,75	0,00	0,00
1 - 3 tahun	0,00	40	0,00	0,00
>3 - < 5 tahun	0,00	75	0,00	0,00
≥ 5 tahun	118.860.200,00	100	118.860.200,00	0,00
Jumlah	118.860.200,00		118.860.200,00	0,00

5) Retribusi IMB

Umur Piutang	Jumlah Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang NRV
≤ 1 tahun	0,00	0	0,00	0,00
>1 - 3 tahun	0,00	70	0,00	0,00
> 3 tahun	48.355.900,00	100	48.355.900,00	0,00
Jumlah	48.355.900,00		48.355.900,00	0,00

Sebagai perbandingan, disajikan nilai Piutang Retribusi sebesar Rp1.073.010.043,00 setelah dikurangi Penyisihan Piutang Retribusi sebesar Rp798.686.623,00 TA 2021 untuk masing-masing jenis dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel V.64
Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Daerah TA 2021

No	Piutang Retribusi	Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Nilai Piutang NRV(Rp)
1	2	3	4	5
1.	Parkir Khusus	118.860.200,00	118.860.200,00	0,00
2.	Parkir di ruas-ruas jalan Umum	415.401.300,00	415.115.700,00	285.600,00
3.	Retribusi Ijin HO	4.764.950,00	4.764.950,00	0,00
4.	Retribusi IMB	48.355.900,00	48.355.900,00	0,00
5.	Retribusi Menara/Tower	430.467.693,00	211.589.873,00	218.877.820,00
6.	Retribusi Sewa Rest Area Kledung	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00
7.	Retribusi Sewa BMD	160.000,00	0,00	160.000,00
	Jumlah	1.073.010.043,00	798.686.623,00	274.323.420,00

V.C.1.2.3 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2022 dan 30 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp315.321.232,48 dan Rp19.633.969.606,58 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.65
Rincian Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah TA 2022 dan TA 2021

No	Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	2	3	4
1.	PT Bank Jateng	0,00	8.711.933.266,00
2.	Perumda Bank Pasar	0,00	4.803.089881,00
3.	PT BPR BKK Temanggung (Perseroda)	0,00	0,00
4	PD BKK Pringsurat	315.321.201,00	315.321.201,00
5.	Perumda Apotik Waringin Mulyo	31,48	195.718.767,48
6.	Perumda Air Minum Temanggung	0,00	4.555.668.419,10
7.	Perumda Bhumi Phala Wisata	0,00	1.052.238.072,00
8.	PT Jamkrida	0,00	0,00
Jumlah		315.321.232,48	19.633.969.606,58

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp19.318.648.374,10 atau sebesar 98,40% karena pada Laporan Keuangan Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak mencatat piutang dividen atas hasil usaha BUMD Tahun 2022 yang diumumkan di Tahun 2023 sesuai PSAP 15 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan.

Perhitungan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sebagai berikut:

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah per 31 Desember 2021	19.633.969.606,58
Penambahan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah-LO Tahun 2022	22.540.048.071,67
	42.174.017.678,25
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah-LRA Tahun 2022	(21.426.146.839,00)
Koreksi atas bagian Laba PDAM	20.432.549.606,77
	315.321.232,48
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah per 31 Desember 2022	315.321.232,48

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 67 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Temanggung, maka terhadap Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah tidak dilakukan penyisihan piutang.

V.C.1.2.4 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca apabila telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihannya serta sampai dengan akhir periode pelaporan belum dilunasi. Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp27.675.520.264,47 dan Rp29.937.955.179,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.66
Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 dan TA 2021

No	Piutang Pendapatan Lain-lain	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	2	3	4
V.C.1.2.4.1	Piutang Denda CPNS	10.000.000,00	10.000.000,00
V.C.1.2.4.2	Piutang Lainnya	570.484.042,00	570.484.042,00

No	Piutang Pendapatan Lain-lain	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	2	3	4
V.C.1.2.4.3	Piutang Pasien RSUD	0,00	11.547.565,00
V.C.1.2.4.4	Piutang Pasien Umum RSUD	6.387.920,00	149.231.877,00
V.C.1.2.4.5	Piutang Jamsostek RSUD	640.937.996,00	809.230.546,00
V.C.1.2.4.6	Piutang Jasa Raharja RSUD	303.290.252,00	536.519.304,00
V.C.1.2.4.7	Piutang Pasien Inhealth RSUD	29.741.747,00	41.254.125,00
V.C.1.2.4.8	Piutang BPJS Kesehatan RSUD	0,00	0,00
	BPJS Rawat Inap dan Rawat Jalan	19.032.643.825,00	15.763.148.961,00
	Obat Kronis dan Kemoterapi	0,00	1.129.845.212,00
V.C.1.2.4.9	Piutang Covid	0,00	518.384.500,00
V.C.1.2.4.10	Piutang Remunerasi Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	1.826.133,00	0,00
V.C.1.2.4.11	Piutang Denda Keterlambatan Pembangunan Gedung Penunjang	224.236.717,47	0,00
V.C.1.2.4.12	Piutang Kapitasi JKN	2.739.400,00	4.409.200,00
V.C.1.2.4.13	Piutang Non Kapitasi JKN	456.056.300,00	628.582.300,00
V.C.1.2.4.14	Piutang Denda PBB	354.034.799,00	290.136.480,00
V.C.1.2.4.15	Piutang pembangunan Gedung BPKPAD	0,00	1.751.145.681,00
V.C.1.2.4.16	Piutang pembangunan Gedung Dindukcapil	0,00	1.614.532.595,00
V.C.1.2.4.17	Piutang Pasar	4.438.408.472,00	4.488.158.472,00
V.C.1.2.4.18	Piutang Lain-Lain	1.575.097.485,00	1.590.680.815,00
V.C.1.2.4.19	Piutang dari Pengembalian Gaji	15.035.176,00	14.463.504,00
V.C.1.2.4.20	Piutang TGR	14.600.000,00	16.200.000,00
	Jumlah	27.675.520.264,47	29.937.955.179,00
	Penyisihan	(6.093.520.470,30)	(6.165.739.362,00)
	Jumlah	21.581.999.794,17	23.772.215.817,00

Perhitungan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebagai berikut:

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021	29.937.955.179,00
Penambahan Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LO	202.136.488.350,17
	<u>232.074.443.529,17</u>
Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LRA Tahun 2022	(203.445.021.972,00)
Koreksi piutang	(44.542.871,00)
PDM LLPAD Tahun 2022	9.428.976.351,76
PDM LLPAD Tahun 2021	<u>(10.338.334.773,46)</u>
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022	27.675.520.264,47

V.C.1.2.4.1 Piutang Denda CPNS

Pada Tahun 2010 diadakan test penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di mana salah satu persyaratan pelamar CPNS yaitu membuat surat pernyataan yang menyebutkan bahwa apabila CPNS lulus seleksi tes penerimaan CPNS tetapi mengundurkan diri, maka CPNS tersebut harus membayar denda sebesar Rp10.000.000,00. CPNS atas nama Linggar Farah Hesti lulus test seleksi penerimaan CPNS namun yang bersangkutan mengundurkan diri, sehingga yang bersangkutan dikenakan denda sebesar Rp10.000.000,00.

Sampai dengan 31 Desember 2022 yang bersangkutan belum memenuhi kewajibannya, sehingga atas hal tersebut masih dicatat sebagai Piutang Daerah sebesar Rp10.000.000,00. Saat ini keberadaan yang bersangkutan sudah diketahui

dan pada TA 2022 telah dilayangkan surat dari Kepala BKPSDM Kabupaten Temanggung tanggal 10 Mei 2022 nomor P/1181/800/V/2022 perihal Panggilan Dinas dan Penagihan Denda Pengunduran Diri CPNSD Kabupaten Temanggung Formasi Tahun 2010 kepada Linggar Farah Hesti untuk segera memenuhi kewajibannya. Sampai dengan 31 Desember 2022 belum ada pembayaran atas Denda Pengunduran Diri CPNSD tersebut.

V.C.1.2.4.2 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp570.484.042,00 dan Rp570.484.042,00. Piutang Lainnya adalah Piutang berupa Uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pada Tahun Anggaran 2006 oleh Bendahara Pengeluaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah pada Kegiatan Pemberian Honor Guru Wiyata Bhakti.

Yang bersangkutan sudah diproses di pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 59/PID.B/2007/PN.TMG tanggal 29 Oktober 2007 dengan pidana penjara 4 tahun, denda Rp200.000.000,00 subsider 2 bulan kurungan, pidana tambahan untuk membayar uang pengganti Rp250.000.000,00, dan apabila tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta kekayaan terdakwa harus disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta kekayaan tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan. Setelah yang bersangkutan selesai menjalankan hukuman, yang bersangkutan sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Tim Penyelesaian Kerugian Daerah sampai dengan saat pelaporan belum ada keputusan terkait dengan piutang dimaksud, dengan pertimbangan utama yang bersangkutan telah menjalani hukuman pidana.

V.C.1.2.4.3 Piutang Pasien RSUD

Saldo Piutang Pasien RSUD per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp11.547.565,00. Pada tahun 2021 RSUD membentuk Tim Penagih Kekurangan Biaya Pelayanan Kesehatan berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Temanggung Nomor 900/218 Tahun 2021 tentang Tim Penagih Kekurangan Biaya Pelayanan Kesehatan RSUD Kabupaten Temanggung dengan tujuan untuk melakukan penagihan kepada pasien dan atau keluarganya atas kekurangan pembayaran pelayanan kesehatan. Tim tersebut diketuai oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Saldo piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp11.547.565,00 (Piutang Pasien RSUD tahun 1995-2005 yang belum tertagih) dan pada TA 2022 dapat tertagih seluruhnya.

Perhitungan Piutang Pasien RSUD sebagai berikut:

Piutang Pasien RSUD per 31 Desember 2021	11.547.565,00
Penambahan Piutang Pasien RSUD Tahun 2022	0,00
	<hr/>
	11.547.565,00
Pendapatan Pasien/Pelunasan Tahun 2022	(11.547.565,00)
Piutang Pasien RSUD per 31 Desember 2022	<hr/> 0,00

V.C.1.2.4.4 Piutang Pasien Umum RSUD

Saldo Piutang Pasien Umum RSUD per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp6.387.920,00 dan Rp149.231.877,00. Piutang Pasien Umum merupakan piutang pasien Tahun 2014-2020 yang terjadi

karena ada beberapa pasien yang telah mendapat pelayanan kesehatan, tetapi pada saat melakukan pembayaran ada kekurangan bahkan ada yang melarikan diri. RSUD melaksanakan penagihan melalui Tim Penagih Kekurangan Biaya Pelayanan Kesehatan dengan menerbitkan surat tagihan dan mengirimkan ke alamat sebagai tercatat dalam dokumen Rekam Medis. Terhadap alamat yang teridentifikasi tepat maka akan dilaksanakan penagihan langsung kepada keluarga pasien dengan terlebih dahulu berkoordinasi dan meminta ijin kepada perangkat desa setempat. Terhadap alamat pasien yang berada di luar Kabupaten Temanggung tagihan dikirimkan melalui Pos.

Perhitungan Piutang Pasien Umum RSUD sebagai berikut:

Piutang Pasien Umum RSUD per 31 Desember 2021	149.231.877,00
Penambahan Piutang Pasien Umum RSUD Tahun 2022	176.375.821,00
	<hr/>
	325.607.698,00
Pendapatan Pasien Umum/Pelunasan Tahun 2022	(319.219.778,00)
Piutang Pasien Umum RSUD per 31 Desember 2022	<hr/>
	6.387.920,00

V.C.1.2.4.5 Piutang Jamsostek RSUD

Saldo Piutang Jamsostek per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp640.937.996,00 dan Rp809.230.546,00. Pasien Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan pada RSUD sejak Tahun 2015 kepesertaannya menjadi BPJS Ketenagakerjaan (sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan).

Piutang Jamsostek terjadi jika ada pasien yang memiliki Penjamin BP Jamsostek mengalami kecelakaan kerja dan dirawat di RSUD Kabupaten Temanggung dengan mencukupi beberapa persyaratan untuk pengajuan klaim atas pasien tersebut yang selanjutnya dikirim ke BPJamsostek sebagai pengajuan klaim yang nantinya akan dibayar oleh BPJamsostek. Piutang Jamsostek tersebut akan dilakukan pembayaran oleh BPJamsostek setelah dokumen klaim dinyatakan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika pihak perusahaan belum melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan BPJamsostek, maka klaim pasien kecelakaan kerja dari Rumah Sakit tidak bisa dibayarkan. Hal ini yang menjadi kendala atas pembayaran klaim dari BPJamsostek selama ini, terutama untuk tahun-tahun sebelum Tahun 2020 dikarenakan pihak perusahaan belum melengkapi dokumen karyawan yang mengalami kecelakaan kerja.

Pihak Rumah Sakit sudah melakukan koordinasi dengan BPJamsostek atas klaim tersebut, tetapi masih ada yang belum terlunasi. Untuk pembayaran piutang tahun 2021 sampai tahun 2022 relatif lancar. Hal tersebut terjadi karena adanya perubahan pola pengajuan jaminan. Hal tersebut terjadi karena adanya perubahan pola pengajuan jaminan, antara lain ditambahkan lampiran syarat berupa Surat pengantar Pasien PLKK BPJS Ketenagakerjaan yang ditandatangani dan dicap Petugas BPJamsostek.

Piutang Jamsostek per 31 Desember 2022 sebesar Rp640.937.996,00 merupakan klaim Tahun 2017-2022 yang sudah disetujui ke BPJS Ketenagakerjaan tetapi belum terbayar sampai dengan 31 Desember 2022.

Pembayaran atas klaim pasien BPJamsostek dilakukan setelah diverifikasi BPJamsostek dan pembayaran diterima RSUD Kabupaten Temanggung langsung ke rekening Kas BLUD yang ada di Bank Jateng.

Perhitungan Piutang Jamsostek RSUD sebagai berikut:

Piutang Jamsostek per 31 Desember 2021	809.230.546,00
Penambahan Piutang Jamsostek Tahun 2022	1.303.651.662,00
	<u>2.112.882.208,00</u>
Pendapatan Jamsostek – LRA/Pelunasan Tahun 2022	(1.471.415.442,00)
Koreksi Piutang Jamsostek	(528.770,00)
Piutang Jamsostek per 31 Desember 2022	<u>640.937.996,00</u>

Koreksi Piutang Jamsostek sebesar Rp528.770,00 merupakan koreksi atas lebih catat Piutang Jamsostek pada tahun 2021

V.C.1.2.4.6 Piutang Jasa Raharja RSUD

Saldo Piutang Jasa Raharja Per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar sebesar Rp303.290.252,00 dan Rp536.519.304,00. Terhadap pasien yang mengalami kecelakaan lalu lintas bukan tunggal penjamin pertama adalah Jasa Raharja. Jika pasien mempunyai kepesertaan lain (BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dll) sebagai penjamin kedua. Pelayanan terhadap pasien yang mengalami kecelakaan ini didasarkan atas MoU bersama antara pihak Jasa Raharja dan Rumah Sakit dengan Nomor MoU P/06/SP/2019 dan Nomor 445/023/MOU/2019 tanggal 11 Maret 2019 antara PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Magelang dengan RSUD Kabupaten Temanggung tentang Penanganan dan penyelesaian Santunan Korban Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum dan Lalu Lintas Jalan yang berlaku dari tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan 10 Maret 2024. Besarnya jaminan yang ditanggung oleh Jasa Raharja maksimal Rp20.000.000,00. Jika jumlah yang dijamin masih ada sisa dapat digunakan untuk rawat jalan dengan persetujuan dari pihak Jasa Raharja.

Perhitungan Piutang Jasa Raharja RSUD sebagai berikut:

Piutang Jasa Raharja per 31 Desember 2021	536.519.304,00
Penambahan Piutang Jasa Raharja Tahun 2022	4.180.795.645,00
	<u>4.717.314.949,00</u>
Pendapatan Jasa Raharja/Pelunasan Tahun 2022	(4.395.484.113,00)
Koreksi Piutang Jasa Raharja	(18.540.584,00)
Piutang Jasa Raharja per 31 Desember 2022	<u>303.290.252,00</u>

V.C.1.2.4.7 Piutang Inhealth RSUD

Saldo Piutang Inhealth RSUD disajikan masing-masing per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp29.741.747,00 dan Rp41.254.125,00. Piutang ini merupakan piutang yang ditanggung oleh asuransi kesehatan yaitu Inhealth untuk piutang pasien Inhealth di RSUD Kabupaten Temanggung berdasarkan MoU Nomor 445/023.a/MoU/2018 Tanggal 1 Januari 2018. Piutang Inhealth per 31 Desember 2022 merupakan piutang pelayanan RSUD yang sudah diajukan klaimnya kepada Inhealth atas pelayanan yang telah diberikan RSUD kepada pasien Inhealth melalui pengiriman dokumen tagihan untuk selanjutnya diverifikasi dan disetujui oleh Inhealth, namun sampai dengan 31 Desember 2022 belum terbayarkan klaimnya oleh asuransi kesehatan Inhealth sebesar Rp29.741.747,00.

Perhitungan Piutang Inhealth RSUD sebagai berikut:

Piutang Inhealth per 31 Desember 2021	41.254.125,00
Penambahan Piutang Inhealth Tahun 2022	42.822.628,00
	<u>84.076.753,00</u>
Pendapatan Inhealth/Pelunasan Tahun 2022	(45.070.739,00)
Koreksi	(9.264.267)
Piutang Inhealth per 31 Desember 2022	<u>29.741.747,00</u>

V.C.1.2.4.8 Piutang BPJS Kesehatan RSUD

Saldo Piutang BPJS Kesehatan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp19.032.643.825,00 dan Rp16.892.994.173,00. Saldo Piutang BPJS Kesehatan per 31 Desember 2022 merupakan klaim BPJS Kesehatan dari Bulan September 2022 sampai dengan Desember 2022 yang sudah diajukan klaim dan diverifikasi serta disetujui oleh pihak BPJS, namun sampai dengan 31 Desember 2022 belum terbayarkan sebesar Rp19.032.643.825,00. Saldo Piutang BPJS Kesehatan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.67
Rincian Piutang BPJS TA 2022 dan TA 2021

No	Piutang BPJS Kesehatan	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	2	3	4
V.C.1.2.4.8	Piutang BPJS Kesehatan		
a)	BPJS RI & RJ	19.032.643.825,00	15.763.148.961,00
b)	Obat Kronis dan Kemoterapi	0,00	1.129.845.212,00
	Jumlah	19.032.643.825,00	16.892.994.173,00

Perhitungan Piutang BPJS Kesehatan RSUD sebagai berikut:

Piutang Piutang BPJS kesehatan per 31 Desember 2021	16.892.994.173,00
Penambahan Piutang BPJS kesehatan Tahun 2022	108.611.319.080,00
	125.504.313.253,00
Pendapatan BPJS Kesehatan/Pelunasan Tahun 2022	(106.471.592.028,00)
Koreksi	(77.400)
Piutang BPJS Kesehatan RSUD per 31 Desember 2022	19.032.643.825,00

a) Piutang BPJS Rawat Inap dan Rawat Jalan

Jenis layanan kesehatan yang semula Askes dan Jamkesmas mulai tahun 2014 berganti menjadi layanan BPJS Kesehatan. Mekanisme pengajuan klaim pasien yang telah dilayani yaitu dengan cara sebagai berikut:

- 1) Mengajukan dokumen pelayanan dengan tarif *ina CBGs*;
- 2) Dilakukan verifikasi oleh BPJS Kesehatan;
- 3) Setelah sesuai dengan ketentuan dari BPJS kemudian diajukan pembayarannya.

Adapun rincian piutang BPJS per per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.68
Rincian Piutang BPJS Rawat Inap dan Rawat Jalan TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	2	3	4
1	Layanan Rawat Inap dan Rawat Jalan	19.032.643.825,00	15.749.248.541,00
2	Ambulan RITL	0,00	13.900.420,00
	Jumlah	19.032.643.825,00	15.763.148.961,00

b) Piutang Obat Kronis dan Kemoterapi

Saldo Piutang Obat Kronis dan Kemoterapi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp1.129.845.212,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.69
Rincian Obat Kronis dan Kemoterapi TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	2	3	4
1	Obat Kronis dan Kemo Bulan Desember 2020	0,00	2.900,00
2	Obat Kronis dan Kemo Bulan September 2021	0,00	368.608.886,00
3	Obat Kronis dan Kemo Bulan Oktober 2021	0,00	366.258.989,00
4	Obat Kronis dan Kemo Bulan Nopember 2021	0,00	394.974.437,00
Jumlah		0,00	1.129.845.212,00

V.C.1.2.4.9 Piutang Covid

Dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, RSUD Kabupaten Temanggung melakukan pelayanan terhadap pasien Covid-19 di mana klaim atas pelayanan pasien di RSUD diajukan ke Kementerian Kesehatan.

Perhitungan Piutang Covid sebagai berikut:

Piutang Covid per 31 Desember 2021	518.384.500,00
Penambahan Piutang Covid Tahun 2022	7.255.356.500,00
	<u>7.773.741.000,00</u>
Pendapatan Covid-LRA/Pelunasan Tahun 2022	<u>(7.773.741.000,00)</u>
Piutang Covid per 31 Desember 2022	0,00

Piutang Layanan pasien Covid yang tercatat di Neraca sebesar Rp0,00 adalah piutang layanan pasien Covid untuk Bulan November 2022 dan Desember 2022 yang sudah diajukan dan diverifikasi serta disetujui Kementerian Kesehatan, namun sampai dengan 31 Desember 2022 belum dibayarkan. Saldo Piutang Covid per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp518.384.500,00.

V.C.1.2.4.10 Piutang Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Saldo Piutang Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp1.826.133,00 dan Rp0,00. Piutang Remunerasi TDF per 31 Desember 2022 merupakan piutang remunerasi atas Dana Transfer dari Pemerintah Pusat tahun 2022 berupa Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum disalurkan.

V.C.1.2.4.11 Piutang Denda Keterlambatan Pembangunan Gedung Penunjang (RSUD)

Saldo Piutang Denda Keterlambatan Pembangunan Gedung penunjang (RSUD) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp224.236.717,47 dan Rp0,00. Piutang Denda Keterlambatan Pembangunan Gedung penunjang (RSUD) per 31 Desember 2022 merupakan denda keterlambatan atas pekerjaan pembangunan gedung penunjang service RSUD kepada PT. Ardi Tekindo Perkasa KSO dan PT. Putera Jaya Andalan.

V.C.1.2.4.12 Piutang Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Saldo Piutang Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp2.739.400,00 dan Rp4.409.200,00. Piutang Kapitasi JKN merupakan piutang pada Dinas Kesehatan, yaitu berupa kekurangan kapitasi JKN yang sudah diverifikasi BPJS tetapi belum dibayarkan kepada Puskesmas sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Rincian Piutang Kapitasi JKN per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.739.400,00 disajikan pada Lampiran V.19

V.C.1.2.4.13 Piutang Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Saldo Piutang Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp456.056.300,00 dan Rp628.582.300,00. Piutang Non Kapitasi JKN adalah kekurangan non kapitasi JKN yang sudah diverifikasi dan disetujui BPJS namun belum dibayarkan kepada Puskesmas sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Rincian piutang Non Kapitasi JKN per 31 Desember 2022 sebesar Rp456.056.300,00 disajikan pada Lampiran V.20.

V.C.1.2.4.14 Piutang Denda PBB

Saldo Piutang denda PBB per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp354.034.799,00 dan Rp290.136.480,00. Piutang sebesar Rp354.034.799,00 merupakan pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran PBB dari tahun 2013 sampai dengan 2022 yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum terbayar.

Perhitungan Piutang Denda PBB sebagai berikut:

Piutang Denda PBB per 31 Desember 2021	290.136.480,00
Penambahan Piutang Denda PBB Tahun 2022	149.217.153,00
	<u>439.353.633,00</u>
Pendapatan Denda PBB-LRA/Pelunasan Tahun 2022	(85.318.834,00)
Piutang Denda PBB per 31 Desember 2022	<u>354.034.799,00</u>

V.C.1.2.4.15 Piutang Pembangunan Gedung BPKPAD

Piutang Pembangunan Gedung BPKPAD per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp1.751.145.681,00.

Piutang Pemerintah Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2021 kepada PT. CBKW atas Pembangunan Gedung BPKPAD sebesar Rp1.751.145.681,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Piutang pengembalian uang muka gedung 10% sebesar Rp1.108.398.700,00.

Dalam Persyaratan Umum Kontrak pada SPK diatur bahwa pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai 100%. Atas pembayaran termin, dilakukan pengembalian uang muka yang telah diberikan, dan sampai dengan termin II telah dibayarkan pengembalian uang muka sebesar Rp1.108.398.700,00, dengan demikian nilai pekerjaan yang dibayarkan setelah dikurangi uang muka sebesar Rp6.650.392.200,00 sehingga uang muka yang belum dikembalikan oleh PT. CBKW sebesar Rp1.108.398.700,00.

- b. Piutang atas temuan BPK LHP Tahun 2015 berupa denda keterlambatan sebesar Rp554.199.350,00 dan kekurangan volume sebesar Rp88.547.631,00.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015, terdapat kekurangan volume terpasang diantaranya karena tumpang tindih perhitungan volume sloof dan balok sebesar Rp88.547.631,00 dan belum dikenakan denda keterlambatan sesuai Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Pembangunan Gedung BPKPAD yang menyatakan untuk pekerjaan tersebut besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 dari harga kontrak sebesar Rp554.199.350,00. Terhadap temuan tersebut BPK memberikan rekomendasi untuk menarik potensi bayar dan menyetorkan ke Kas Daerah potensi kelebihan bayar pada Pekerjaan Pembangunan Gedung BPKPAD sebesar Rp88.547.631,00 dan mengenakan denda keterlambatan dan

menyetorkan ke Kas Daerah denda keterlambatan atas Pekerjaan Pembangunan Gedung BPKPAD sebesar Rp554.199.350,00.

Atas piutang sebesar Rp1.751.145.681,00 tersebut, per 31 Desember 2022 telah dilunasi melalui pemotongan atas pencairan SP2D Nomor 3509211 tanggal 26 Desember 2022 untuk ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- 1) denda keterlambatan sebesar Rp554.199.350,00;
- 2) TL BPK (kekurangan volume) sebesar Rp88.547.631,00; dan
- 3) pengembalian uang muka gedung sebesar Rp1.108.398.700,00.

V.C.1.2.4.16 Piutang Pembangunan Gedung Dindukcapil

Piutang Pembangunan Gedung Dindukcapil per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp1.614.532.595,00.

Piutang Pemerintah Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2021 kepada PT. CBKW atas Pembangunan Gedung Dindukcapil sebesar Rp1.614.532.595,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Piutang pengembalian uang muka gedung sebesar Rp1.038.124.900,00.

Dalam Persyaratan Umum Kontrak pada SPK diatur bahwa pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai 100%. Atas pembayaran termin, dilakukan pengembalian uang yang telah diberikan, dan sampai dengan termin II telah dibayarkan pengembalian uang muka sebesar Rp1.038.124.900,00. Dengan demikian nilai pekerjaan yang dibayarkan setelah dikurangi uang muka sebesar Rp6.228.749.400,00 dan uang muka yang belum dikembalikan oleh PT. CBKW sebesar Rp1.038.124.900,00.

- b. Piutang atas temuan BPK LHP Tahun 2015 berupa denda keterlambatan sebesar Rp519.062.450,00 dan kekurangan volume sebesar Rp57.345.245,00.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015, terdapat kekurangan volume terpasang diantaranya karena kolom, balok belum diperhitungkan potongan di persinggungan, pasangan bata belum dikurangi kolom, balok dan penyesuaian hasil ukuran dimensi di lapangan dan analisis foto pelaksanaan sebesar Rp57.434.245,00 dan belum dikenakan denda keterlambatan sesuai Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Pembangunan Gedung Dindukcapil yang menyatakan untuk pekerjaan tersebut besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 dari harga kontrak sebesar Rp519.062.450,00. Terhadap temuan tersebut, BPK memberikan rekomendasi untuk menarik potensi bayar dan menyetorkan ke Kas Daerah potensi kelebihan bayar pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Dindukcapil sebesar Rp57.434.245,00 dan mengenakan denda keterlambatan dan menyetorkan ke Kas Daerah denda keterlambatan atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Dindukcapil sebesar Rp519.062.450,00.

Sesuai rekomendasi BPK atas potensi kelebihan bayar yang harus disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp57.434.245,00, namun piutang atas kekurangan volume yang tercatat di Neraca per 31 Desember 2021 sebesar Rp57.345.245,00 sehingga terjadi selisih sebesar Rp89.000,00. Atas hal tersebut dilakukan koreksi di tahun 2022, sehingga Pemerintah Kabupaten Temanggung masih memiliki hak kepada PT. CBKW atas Pembangunan Gedung Dindukcapil sebesar Rp1.614.532.595,00 plus koreksi sebesar Rp89.000,00 menjadi sebesar Rp1.614.621.595,00.

Atas piutang sebesar Rp1.614.621.595,00 tersebut, sebesar Rp1.524.771.427,00 telah dilunasi melalui pemotongan atas pencairan SP2D Nomor 3509212 tanggal 26 Desember 2022 sebesar Rp1.524.771.427,00 untuk ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- 1) denda keterlambatan sebesar Rp429.212.282,00;
- 2) TL BPK (kekurangan volume) sebesar Rp57.434.245,00; dan
- 3) pengembalian uang muka gedung sebesar Rp1.038.124.900,00

dan disetor secara tunai ke RKUD pada tanggal 26 Desember 2022 sebesar Rp89.850.168,00 melalui STS dengan keterangan setoran denda keterlambatan atas nama Yusepta.

V.C.1.2.4.17 Piutang Pasar

Piutang Pasar merupakan piutang penempatan awal pasar. Saldo piutang pasar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp4.438.408.472,00 dan Rp4.488.158.472,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.70
Rincian Piutang Pasar TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	2	3	4
1	Pasar Legi Parakan	1.615.490.000,00	1.623.490.000,00
2	Pasar Kliwon Baru	178.805.472,00	178.805.472,00
3	Pasar Temanggung Permai	2.635.313.000,00	2.666.163.000,00
4	Pasar Ngadirejo	8.800.000,00	19.700.000,00
	Jumlah	4.438.408.472,00	4.488.158.472,00

- a. Piutang Pasar Legi Parakan adalah Piutang dengan penetapan SKRD 2015 yang habis masa sewanya pada Tahun 2018. Pada Tahun 2021 terdapat piutang untuk 22 los dan 25 kios Pasar Legi Parakan sebesar Rp1.623.490.000,00. Terhadap piutang pada los dan kios tersebut pada Tahun 2022 terdapat pembayaran untuk 1 los pasar sebesar Rp8.000.000,00 sehingga saldo Piutang Pasar Legi Parakan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.615.490.000,00.
- b. Piutang Pasar Kliwon Baru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar adalah penjualan pasar Tahun 2003 yang habis masa sewanya Tahun 2013. Pada Tahun 2021 terdapat piutang untuk 35 los dan 7 kios Pasar Kliwon Baru sebesar Rp178.805.472,00. Terhadap piutang pada los dan kios tersebut pada Tahun 2022 tidak terdapat pembayaran kios pasar sehingga saldo Piutang Pasar Kliwon Baru per 31 Desember 2022 tetap sebesar Rp178.805.472,00.
- c. Piutang Pasar Temanggung Permai adalah piutang dengan penetapan SKRD Tahun 2017 yang habis masa sewanya Tahun 2021. Pada Tahun 2021 terdapat piutang untuk 29 los dan 151 kios Pasar Temanggung Permai sebesar Rp2.666.163.000,00. Terhadap piutang pada los dan kios tersebut pada Tahun 2022 terdapat pembayaran untuk 9 kios pasar sebesar Rp28.850.000,00 dan 2 los pasar sebesar Rp2.000.000,00 sehingga saldo Piutang Pasar Temanggung per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.635.313.000,00.
- d. Piutang Pasar Ngadirejo berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung nomor 511.2/284 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar adalah penjualan pasar Tahun 2004 yang habis masa sewanya Tahun 2014. Pada Tahun 2021 terdapat piutang untuk 3 los dan 4 kios Pasar Ngadirejo sebesar Rp19.700.000,00. Terhadap piutang pada los dan kios tersebut pada Tahun

2022 terdapat pembayaran untuk 3 los sebesar Rp3.100.000,00 dan 3 kios pasar sebesar Rp7.800.000,00 sehingga saldo piutang Pasar Ngadirejo per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.800.000,00.

V.C.1.2.4.18 Piutang Lain-Lain

Piutang Lain-lain merupakan piutang reklas dari piutang Dana Bergulir yang disebabkan dana bergulir tersebut sudah tidak digulirkan kembali per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.575.097.485,00 dan Rp1.590.680.815,00. Rincian Piutang Lain-lain TA 2022 dan TA 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.71
Piutang Lain-lain TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	2	3	4
1	Kredit Lunak	651.030.520,00	662.363.850,00
2	Lembaga Ekonomi Desa (LED)	249.008.300,00	253.258.300,00
3	Jawa Mas	202.061.930,00	202.061.930,00
4	KSP/USP	116.327.845,00	116.327.845,00
5	UKM	262.723.890,00	262.723.890,00
6	Hand Tractor	93.945.000,00	93.945.000,00
Jumlah		1.575.097.485,00	1.590.680.815,00

Dana Bergulir diberikan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat dalam rangka pengembangan ekonomi. Dalam proses perguliran dana tersebut, terdapat jangka waktu tertentu yang mana dana tersebut harus dikembalikan kepada Pemerintah Daerah, namun sampai dengan batas tersebut ada yang tidak bisa memenuhi kewajibannya karena usahanya tidak berkembang atau macet. Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung telah melakukan penagihan terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat yang belum memenuhi kewajibannya melalui dinas terkait, yaitu:

- a. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, sebagai pengelola eks dana bergulir Kredit Lunak dan kredit kepada Lembaga Ekonomi Desa,
- b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan sebagai pengelola eks dana bergulir Jawamas, KSP/USP, dan UKM, dan
- c. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagai pengelola eks dana bergulir Hand Traktor.

V.C.1.2.4.19 Piutang dari Pengembalian Gaji

Saldo Piutang dari pengembalian gaji per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp15.035.176,00 dan Rp14.463.504,00. Piutang dari pengembalian gaji per 31 Desember 2022 sebesar Rp15.035.176,00 tersebut merupakan kelebihan pembayaran tunjangan gaji yang harus dikembalikan ke Kas Daerah namun sampai dengan 31 Desember 2022 belum disetorkan ke Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut;

1. Kelebihan pembayaran tunjangan istri sebesar Rp2.135.966,00 dan tunjangan beras sebesar Rp869.040,00 bulan Juli sampai dengan Desember 2022, atas nama Galih Nur Huda Guru SDN 6 Parakan Kauman karena bercerai.
2. Kelebihan pembayaran tunjangan suami sebesar Rp423.750,00 dan tunjangan beras sebesar Rp72.420,00 bulan Desember 2022, atas nama Winda Setijaningsih pegawai Puskesmas Pringsurat.
3. Kelebihan pembayaran tunjangan fungsional umum sebesar Rp354.000,00 bulan Desember 2022 atas nama Sri Lestari SS karena melimpah menjadi koorwil.

4. Kelebihan pembayaran tunjangan fungsional pegawai RSUD atas nama Satya Primas Kustanto, S.Farm, Apt. sebesar Rp5.590.000,00 dan Muya Saroh S.Farm, Apt. sebesar Rp5.590.000,00, karena yang bersangkutan tugas belajar

V.C.1.2.4.20 Piutang TGR

Saldo Piutang TGR per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp14.600.000,00 dan Rp16.200.000,00. Selama Tahun 2022 terdapat penetapan pembebanan Kerugian Daerah sebesar Rp11.650.000,00 dan realisasi pendapatan TGR Tahun 2022 sebesar Rp13.250.000,00. Dari realisasi sebesar Rp13.250.000,00 tersebut sebesar Rp2.500.000,00 merupakan realisasi untuk pelunasan pembebanan tahun 2022 dan sebesar Rp10.750.000,00 merupakan pelunasan piutang TGR Tahun 2021. Piutang TGR sebesar Rp14.600.000,00 tersebut merupakan Kerugian Daerah yang telah memperoleh penetapan pembebanan pada Tahun 2022 dan pembebanan Tahun 2021 tetapi belum dilunasi per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.72
Mutasi Kerugian Daerah TA 2022

No	Jenis Kasus	Penanggung Jawab	Jumlah TGR sampai dengan 2021	SK Pembebanan/ SK Pembebasan Pembebanan Tahun 2022	Pelunasan	Jumlah Piutang TGR 2022
1	2	3	4	5	6	8
1.	Kehilangan Kendaraan Dinas Roda 2, tahun kejadian 2018	Sdr. Edi Sutopo, Staf Kelurahan Kertosari Kecamatan Temanggung	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00
2.	Kehilangan Sepeda Motor Dinas Type Honda Verza No. Pol. AA 9841 PE	Yanuar Achmad Cholid, A.Md., Pegawai BPKPAD	7.300.000,00	0,00	4.300.000,00	3.000.000,00
3.	Kehilangan Kendaraan Dinas Roda Dua dengan No. Pol.AA 9989 NE Tahun 2009	Rela Kusuma Dewi Pegawai DPPPAKBPP	6.650.000,00	0,00	4.200.000,00	2.450.000,00
4.	Kehilangan Kendaraan Dinas Roda Dua No Pol AA 6360 XE	Miftakhudin, Pegawai Inspektorat	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5.	Kehilangan kendaraan Dinas Roda Dua Honda Verza No. Pol AA 6754 XE Tahun 2016	Dwi Ariyanto, Kepala Dusun Kauman Desa Traji Kecamatan Parakan		9.150.000,00	0,00	9.150.000,00
Jumlah			16.200.000,00	11.650.000,00	13.250.000,00	14.600.000,00

Surat Keputusan Bupati tentang Pembebanan Kerugian Daerah yang diterbitkan pada Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Pembebanan Kerugian Daerah Kepada Saudara Miftakhudin berdasarkan SK Bupati Temanggung Nomor: 905/402 Tahun 2022.
2. Pembebanan Kerugian Daerah Kepada Saudara Dwi Ariyanto berdasarkan SK Bupati Temanggung Nomor: 905/403 Tahun 2022.

PENYISIHAN PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH

Piutang Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 tersebut di atas dicatat berdasarkan nilai piutang bruto. Nilai Piutang setelah dikurangi dengan penyisihan untuk tiap jenis piutang pajak disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.73
Rincian Piutang dan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah TA 2022

No	Uraian	Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	NRV (Rp)
1	2	3	4	5
1	Denda CPNS Mengundurkan Diri	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2	Piutang Lainnya	570.484.042,00	0,00	570.484.042,00
3	Pasien Umum (RSUD)	6.387.920,00	0,00	6.387.920,00
4	Jamsostek (RSUD)	640.937.996,00	7.492.235,90	633.445.760,10
5	Jasa Raharja (RSUD)	303.290.252,00	70.015.267,20	233.274.984,80
6	Pasien TKPI/PWKWI (Inhealth)	29.741.747,00	2.507.010,20	27.234.736,80
7	Piutang Pendapatan Remunerasi TDF (BPKPAD)	1.826.133,00	0,00	1.826.133,00
8	Piutang Denda Keterlambatan Pembangunan Gedung Penunjang (RSUD)	224.236.717,47	0,00	224.236.717,47
9	Piutang BPJS Kesehatan	19.032.643.825,00	0,00	19.032.643.825,00
10	Piutang kapitasi JKN di Dinas Kesehatan	2.739.400,00	0,00	2.739.400,00
11	Piutang Non Kapitasi JKN di Dinas Kesehatan	456.056.300,00	0,00	456.056.300,00
12	Piutang Denda PBB	354.034.799,00	0,00	354.034.799,00
13	Piutang Pasar	4.438.408.472,00	4.438.408.472,00	0,00
14	Piutang Lain-lain	1.575.097.485,00	1.575.097.485,00	0,00
15	Piutang dari Pengembalian Gaji	15.035.176,00	0,00	15.035.176,00
16	Piutang TGR	14.600.000,00	0,00	14.600.000,00
	Jumlah	27.675.520.264,47	6.093.520.470,30	21.581.999.794,17

Sebagai perbandingan, nilai piutang Pendapatan Lain-lain TA 2021 dicatat berdasarkan nilai piutang bruto, nilai setelah dikurangi dengan penyisihan untuk tiap jenis piutang pajak dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.74
Rincian Piutang dan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah TA 2021

No	Uraian	Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	NRV (Rp)
1	2	3	4	5
1	Denda CPNS Mengundurkan Diri	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2	Piutang Lainnya	570.484.042,00	0,00	570.484.042,00
3	Pasien pada RSUD	11.547.565,00	11.547.565,00	0,00
4	Pasien Umum	149.231.877,00	11.587.070,00	137.644.807,00
5	Jamsostek	809.230.546,00	57.041.476,00	752.189.070,00
6	Jasa Raharja	536.519.304,00	4.083.640,00	532.435.664,00
7	Pasien TKPI/PWKWI (Inhealth)	41.254.125,00	2.640.324,00	38.613.801,00
8	Piutang BPJS Kesehatan	0,00	0,00	0,00
	a. BPJS	15.763.148.961,00	0,00	15.763.148.961,00
	b. Obat Kronis dan Kemoterapi	1.129.845.212,00	0,00	1.129.845.212,00
9	Piutang Covid	518.384.500,00	0,00	518.384.500,00
10	Piutang kapitasi JKN di Dinas Kesehatan	4.409.200,00	0,00	4.409.200,00
11	Piutang Non Kapitasi JKN di Dinas Kesehatan	628.582.300,00	0,00	628.582.300,00
12	Piutang Denda PBB	290.136.480,00	0,00	290.136.480,00

No	Uraian	Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	NRV (Rp)
1	2	3	4	5
13	Piutang Pembangunan Gedung DPPKAD	1.751.145.681,00	0,00	1.751.145.681,00
14	Piutang Pembangunan Gedung Dindukcapil	1.614.532.595,00	0,00	1.614.532.595,00
15	Piutang Pasar	4.488.158.472,00	4.488.158.472,00	0,00
16	Piutang Lain-lain	1.590.680.815,00	1.590.680.815,00	0,00
17	Piutang dari Pengembalian Gaji	14.463.504,00	0,00	14.463.504,00
18	Piutang TGR	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00
Jumlah		29.937.955.179,00	6.165.739.362,00	23.772.215.817,00

Dari Piutang Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 sebesar Rp27.675.520.264,47 terdapat piutang sebesar Rp26.026.507.697,00 yang dilakukan penyisihan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Temanggung, yaitu:

- a. Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada BLUD RSU sebesar Rp20.013.001.740,00 dengan penyisihan piutang sebesar Rp80.014.513,30. Penyisihan piutang berdasarkan *aging schedule* untuk Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada BLUD RSU dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.75
Piutang dan Penyisihan Piutang Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah pada BLUD RSU TA 2022

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)	NRV (Rp)
< 1 tahun	19.440.531.587,00	0,00	19.440.531.587,00
>1 - 3 tahun	458.632.663,00	45.863.266,30	412.769.396,70
>3 - 6 tahun	113.837.490,00	34.151.247,00	79.686.243,00
> 6 tahun	0,00	0,00	0,00
Jumlah	20.013.001.740,00	80.014.513,30	19.932.987.226,70

- b. Piutang Lain-lain reklasifikasi dari dana bergulir sebesar Rp1.575.097.485,00 dengan penyisihan piutang sebesar Rp1.575.097.485,00. Penyisihan piutang berdasarkan *aging schedule* untuk Piutang Lain-lain hasil reklasifikasi dari Dana Bergulir per 31 Desember 2022 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.76
Piutang dan Penyisihan Piutang Lain-lain TA 2022

No	Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)	NRV (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Kredit Lunak	651.030.520,00	651.030.520,00	0,00
2.	Lembaga Ekonomi Desa (LED)	249.008.300,00	249.008.300,00	0,00
3.	Jawa Mas	202.061.930,00	202.061.930,00	0,00
4.	KSP/USP	116.327.845,00	116.327.845,00	0,00
5.	UKM	262.723.890,00	262.723.890,00	0,00
6.	Hand Tractor	93.945.000,00	93.945.000,00	0,00
Jumlah		1.575.097.485,00	1.575.097.485,00	0,00

Piutang Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Piutang Kredit Lunak dan Lembaga Ekonomi Desa (LED) merupakan dana bergulir kelompok yang dikelola oleh Bagian Perekonomian Setda. Dana bergulir tersebut disalurkan melalui Bank Pasar dan BKK Temanggung sebagai bank *Chanelling*

2. Piutang Jawa Mas, KSP/USP, dan UKM merupakan dana bergulir kelompok yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan. Dana bergulir tersebut disalurkan melalui Bank Pasar sebagai bank *Chanelling*.
3. Piutang Handtraktor merupakan bantuan dana bergulir handtraktor pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan.

Ketiga dana bergulir tersebut pada TA 2019 sudah direklas ke Piutang Lain-lain karena dana bergulir tersebut sudah tidak digulirkan kembali sampai dengan TA 2019.

- c. Piutang Penempatan Awal Pasar sebesar Rp4.438.408.472,00 dengan penyisihan Piutang sebesar Rp4.438.408.472,00 merupakan Piutang penempatan awal Pasar Legi Parakan, Pasar Kliwon Baru, Pasar Temanggung Permai, dan Pasar Ngadirejo yang telah dilakukan penyisihan seluruhnya sebesar 100%.

V.C.1.2.5 Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi

Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi adalah hak Pemerintah Daerah atas pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung berdasarkan Surat Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah Nomor 971.1/04.197 tanggal 11 Maret 2022 tentang Pemberitahuan Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.

Saldo Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.522.636.906,00 dan Rp1.221.344.271,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.77
Rincian Piutang Bagi Hasil Pajak TA 2022 dan TA 2021

No.	Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	2	3	4
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	794.068.431,00	773.600.548,00
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	379.183.497,00	443.099.148,00
3.	PBBKB	349.384.978,00	356.784,00
4.	Pajak Air Permukaan	0,00	4.287.791,00
Jumlah		1.522.636.906,00	1.221.344.271,00

Perhitungan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi sebagai berikut:

Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi per 31 Desember 2021	1.221.344.271,00
Penambahan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi-LO Tahun 2022	123.297.875.211,00
	<hr/>
	124.519.219.482,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi-LRA Tahun 2022	(122.999.737.000)
	<hr/>
	1.519.482.482,00
Koreksi lebih salur Bagi Hasil PAP	3.154.424,00
	<hr/>
Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi per 31 Desember 2022	1.522.636.906,00

V.C.1.2.6 Penyisihan Piutang

Saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp8.925.201.455,50 dan Rp12.976.761.820,00. Penyisihan piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.925.201.455,50 dengan rincian sebagai berikut;

Tabel V.78
Rincian Piutang dan Penyisihan Piutang TA 2022

No	Jenis Piutang	Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	NRV (Rp)
1	2	3	4	5
1	Piutang Pajak Daerah	4.687.187.780,50	1.960.086.062,20	2.727.101.718,30
2	Piutang Retribusi Daerah	1.304.536.243,00	871.594.923,00	432.941.320,00
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	315.321.232,48	0,00	315.321.232,48
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	27.675.520.264,47	6.093.520.470,30	21.581.999.794,17
5	Piutang Transfer Antar Daerah	1.522.636.906,00	0,00	1.522.636.906,00
Jumlah		35.505.202.426,45	8.925.201.455,50	26.580.000.970,95

V.C.1.3 Beban Dibayar Dimuka

Pada tanggal 10 Oktober 2019 dilakukan kontrak melalui Naskah Perjanjian Sewa Menyewa antara PT KAI (Persero) dengan Pemerintah Kabupaten Temanggung

Nomor PT KAI (Persero) KL/701/X/6/KA-2019

Nomor Pemkab Temanggung 077/1422/X/2019

Tentang Persewaan Aset Tanah dan Bangunan PT KAI (Persero) di Wilayah Kabupaten Temanggung untuk masa kontrak terhitung 1 Juli 2019 sampai dengan 30 Juni 2024. Atas Naskah Perjanjian tersebut Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melakukan pembayaran kepada PT KAI (Persero) melalui SP2D Nomor 204895 pada tanggal 31 Oktober 2019 senilai Rp1.168.088.517,00. Per 31 Desember 2019 Beban Dibayar di Muka sebanyak 54 bulan senilai Rp1.051.279.664,00. Per 31 Desember 2021 Beban Dibayar di Muka sebanyak 30 bulan sebesar Rp584.044.258,00. Per 31 Desember 2022 Beban Dibayar Dimuka sebanyak 18 bulan senilai Rp350.426.555,00.

V.C.1.4 Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat pakai habis dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Saldo persediaan ini terdiri dari barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah. Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp27.320.726.161,11 dan Rp28.933.013.532,63 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.79
Persediaan TA 2022 dan TA 2021

No	Persediaan	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	2	3	4
1	Bahan	3.716.355.732,04	3.659.324.344,99
2	Suku Cadang	10.893.500,00	8.570.000,00
3	Alat/Bahan Kegiatan Kantor	2.237.128.551,63	2.614.620.005,00
4	Obat-obatan	7.630.735.250,03	11.685.845.524,40
5	Barang diserahkan masyarakat	114.103.791,00	245.054.715,00
6	Natura dan Pakan	39.517.180,00	112.538.719,00
7	Persediaan BLUD	13.571.992.156,41	10.607.060.224,24
Jumlah		27.320.726.161,11	28.933.013.532,63

Rincian mutasi persediaan per Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana pada Lampiran V.21.

Saldo persediaan barang diserahkan kepada masyarakat per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp114.103.791,00 dan Rp245.054.715,00. Rincian saldo persediaan barang diserahkan ke masyarakat per 31 Desember 2022 disajikan dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel V.80
Persediaan yang diserahkan ke masyarakat TA 2022

No	Perangkat Daerah	Jenis Barang	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Dinas Sosial	Alat bantu jalan kaki 3 Kursi roda dewasa Tongkat bantu jalan Training klien Daster Sikat Gigi Celana Dalam Pria Celana Dalam Wanita Bra/ BH Wanita Walker-Alat Bantu Jalan	1.850.000 16.500.000 2.130.000 150.000 1.458.000 481.000 24.000 22.000 36.000 1.800.000	Rp24.451.000,00 Diberikan kepada masyarakat
2	Bagian Kesra dan Bina Mental Setda	Al Qur'an Recall	2.880.000,00 1.929.180,00	Rp4.809.180,00 Diberikan kepada masyarakat
3	BPBD	Sabun cuci tangan Selimut Matras Sandang Perlengkapan sekolah Perlengkapan makan Perlengkapan kesehatan Perlengkapan rekreasional Perlengkapan kebersihan Peralatan P3K Terpal	403.050,00 3.123.966,00 1.980.000,00 9.913.750,00 33.126.935,00 5.600.000,00 6.824.400,00 9.497.150,00 1.023.660,00 10.340.000,00 3.010.700,00	Rp84.843.611,00 Diberikan kepada masyarakat
Jumlah			114.103.791,00	

Persediaan Obat di Dinas Kesehatan dan RSUD sudah tidak termasuk persediaan obat berupa sirup yang sudah ditarik oleh penyedia sesuai dengan Lampiran 3 Penjelasan BPOM RI Nomor HM.01.1.2.11.22.240 Tanggal 6 November 2022 tentang Pencabutan Izin Edar Sirup Obat Produksi PT. AFIFARMA. Mekanisme penggantian obat yang sudah ditarik tersebut apabila penggantian dengan obat tablet melalui surat pengajuan kemudian faktur baru akan diterbitkan dan penggantian obat tidak dapat diganti dengan produk obat yang sama. Penggantian obat tersebut akan dilakukan pada tahun 2023.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 sudah tidak termasuk persediaan kedaluwarsa dengan rincian sebagai berikut:

- persediaan obat sebesar Rp17.678.640,00 pada Dinas Kesehatan
- persediaan obat sebesar Rp252.421.083,00 pada RSUD
- persediaan kartu uji sebesar Rp2.075.000,00 pada Dinas Perhubungan
- persediaan beras sebesar Rp4.200.000,00 pada BPBD
- persediaan obat sebesar Rp86.500,00 pada Dinas Sosial

Sehubungan dengan program vaksinasi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menerima distribusi vaksin Covid-19 beserta perlengkapan

pelaksanaan vaksinasi berupa Bahan Habis Pakai (BHP) dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

a. Vaksin Covid-19

Vaksin Covid-19 per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp115.739.793,00 atau sejumlah 1.018 dosis dan 191.964 dosis. Vaksin Covid-19 pada Pemerintah Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2021 sebesar Rp115.739.793,00 sejumlah 191.964 dosis telah digunakan seluruhnya pada Tahun 2022. Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Temanggung menerima vaksin Covid-19 dari Kemenkes berupa Aztrazeneca Thailand, Aztrazeneca Australia, Aztrazeneca USA, Aztrazeneca Korea, Aztrazeneca Italy, Aztrazeneca CHADOXI-S, Moderna, Pfizer, Covovax, Sinofarm, Sinopharm, Sinovac dan Indovac sejumlah 217.506 dosis, digunakan sejumlah 216.488 dosis, Saldo Vaksin Covid-19 per 31 Desember 2022 sejumlah 1.018 dosis, terdiri dari Aztrazeneca, Pfizer dan Sinovac. Atas sisa dosis tersebut masih terus digunakan untuk kegiatan vaksinasi di tahun 2023.

Rincian vaksin dari Kemenkes pada Lampiran V.22

b. BHP dalam Rangka Kegiatan Vaksinasi Covid-19

Tidak terdapat BHP dalam rangka kegiatan vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes dan Pemprov Jateng per 31 Desember 2022 dan 2021.

V.C.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Saldo investasi jangka panjang per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp221.293.483.109,62 dan Rp216.261.329.853,31 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.81
Investasi Jangka Panjang TA 2022 dan TA 2021

Investasi Jangka Panjang		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	2	3	4
V.C.2.1.	Investasi Non Permanen	199.826.473,99	458.648.211,40
V.C. 2.2.	Investasi Permanen	221.093.656.635,63	215.802.681.641,91
Jumlah		221.293.483.109,62	216.261.329.853,31

V.C.2.1 Investasi Non Permanen

Saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp199.826.473,99 dan sebesar Rp458.648.211,40. Investasi Non Permanen tersebut dalam bentuk Dana Bergulir Ternak Pemerintah, meliputi Ternak Domba, Sapi Jantan, dan Sapi Betina.

Dana bergulir dicatat sesuai nilai bersih yang dapat direalisasikan berdasarkan *aging schedule* dengan cara mengurangkan perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan.

Penyisihan dana bergulir dihitung berdasarkan jumlah dana yang disisihkan dikalikan dengan tarif sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Rincian mutasi dana bergulir Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2022 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.82
Mutasi Dana Bergulir TA 2022 dan TA 2021

No	Dana Bergulir	Dana Bergulir s/d Des 2021	Koreksi	Setor ke RKUD Setoran Pokok 2022	Dana Bergulir s/d Des 2022	Penyisihan 2022	NRV Dana Bergulir s/d Des 2022
1	2	3	4	5	6 = (3 - 4)	7	8 = (6 - 7)
1	Domba	793.073.524,00	0,00	0,00	793.073.524,00	793.073.524,00	0,00
2	Sapi Jantan	93.236.510,00	0,00	0,00	93.236.510,00	93.236.510,00	0,00
3	Sapi Betina	1.726.195.453,30	0,10	52.621.805,00	1.673.573.648,40	1.473.747.174,41	199.826.473,99
	Jumlah	2.612.505.487,30	0,10	52.621.805,00	2.559.883.682,40	2.360.057.208,41	199.826.473,99

Selama tahun 2022 terdapat setoran dari pengelolaan dana bergulir ternak pemerintah ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp64.525.000,00 terdiri dari penerimaan pokok dana bergulir ternak sebesar Rp52.621.805,00 dan dari pendapatan lainnya berupa keuntungan penjualan sebesar Rp11.903.195,00. Setoran pokok sebesar Rp52.621.805,00 mengurangi nilai investasi gulir ternak, sedangkan setoran pendapatan lainnya sebesar Rp11.903.195,00 dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Aging Schedule Dana Bergulir Ternak Pemerintah periode TA 2022 disajikan secara rinci pada tabel berikut:

Tabel V.83
Aging Schedule Dana Bergulir Ternak Pemerintah TA 2022

No	Ternak Pemerintah	Harga	Jumlah dibayar s.d. 2022	Sisa belum dibayar per 31 Des 2022	Belum Jatuh tempo	Umur Pinjaman		
						0-1 tahun	>1-2 th	>2 tahun
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Domba							
	- Tahun 2006	15.673.524,00	0,00	15.673.524,00	0,00	0,00	0,00	15.673.524,00
	- Tahun 2008	45.700.000,00	0,00	45.700.000,00	0,00	0,00	0,00	45.700.000,00
	- Tahun 2009	396.800.010,00	0,00	396.800.010,00	0,00	0,00	0,00	396.800.010,00
	- Tahun 2010	344.399.990,00	9.500.000,00	334.899.990,00	0,00	0,00	0,00	334.899.990,00
2	Sapi Jantan							
	- Tahun 2010	197.165.998,00	103.929.488,00	93.236.510,00	0,00	0,00	0,00	93.236.510,00
3	Sapi Betina							
	- Tahun 2006	588.555.000,00	325.140.000,00	263.415.000,00	0,00	0,00	0,00	263.415.000,00
	- Tahun 2007	408.442.108,80	173.705.265,20	234.736.843,60	0,00	0,00	0,00	234.736.843,60
	- Tahun 2008	338.541.425,80	247.562.140,90	90.979.284,90	0,00	0,00	0,00	90.979.284,90
	- Tahun 2010	873.180.000,00	479.320.000,00	393.860.000,00	0,00	0,00	0,00	393.860.000,00
	- Tahun 2012	444.600.566,00	331.332.671,00	113.267.895,00	0,00	0,00	0,00	113.267.895,00
	- Tahun 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Tahap I	211.619.889,00	152.957.295,00	58.662.594,00	0,00	0,00	0,00	58.662.594,00
	- Tahap II	168.025.188,00	67.020.188,00	101.005.000,00	0,00	0,00	0,00	101.005.000,00
	- Tahun 2017	186.043.798,00	93.614.211,00	92.429.587,00	0,00	0,00	92.429.587,00	0,00
	- Tahun 2018	132.713.308,10	23.760.000,00	108.953.308,10	0,00	108.953.308,10	0,00	0,00

No	Ternak Pemerintah	Harga	Jumlah dibayar s.d. 2022	Sisa belum dibayar per 31 Des 2022	Belum Jatuh tempo	Umur Pinjaman		
						0-1 tahun	>1-2 th	>2 tahun
	- Tahun 2019	139.528.158,70	30.488.045,30	109.040.113,40	0,00	109.040.113,40	0,00	0,00
	- Tahun 2020	74.245.451,20	10.997.857,10	63.247.594,10	52.249.737,00	10.997.857,10	0,00	0,00
	- Tahun 2021	16.932.857,00	0,00	16.932.857,00	16.932.857,00	0,00	0,00	0,00
	- Tahun 2022	27.043.571,30	0,00	27.043.571,30	27.043.571,30	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	4.609.210.843,90	2.049.327.161,50	2.559.883.682,40	96.226.165,30	228.991.278,60	92.429.587,00	2.142.236.651,50

Beberapa kendala yang menyebabkan belum tertagihnya Dana Bergulir Ternak ini antara lain karena bubarnya kelompok tani, ternak mati, kondisi merugi apabila ternak tersebut di jual.

V.C.2.2 Investasi Permanen

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp221.093.656.635,63 dan Rp215.802.681.641,91 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.84
Investasi Permanen TA 2022 dan TA 2021

No	Investasi Permanen	Persentase Kepemilikan	Setoran Modal Pemerintah Daerah	Ekuitas	
				2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Perumda Air Minum Temanggung	100%	13.896.483.293,36	80.364.040.991,00	77.073.179.153,00
2	Perumda Aneka Usaha	100%	5.848.028.000,00	5.877.253.958,00	5.974.174.110,00
3	Perumda Apotik Waringin Mulyo	100%	2.179.101.110,00	2.563.108.642,00	2.534.953.358,00
4	Perumda Bhumi Phala Wisata	100%	14.812.586.000,00	16.017.849.947,00	16.286.179.630,00
5	Perumda BPR Bank Pasar	100%	22.741.398.458,29	56.060.953.069,49	53.941.080.886,06
6	PT Bank Jateng	1,04%	39.020.000.000,00	39.020.000.000,00	39.020.000.000,00
7	PT. BPR BKK Temanggung (Perseroda)	51,80%	12.250.000.000,00	20.550.450.028,14	20.333.114.504,85
8	PD BKK Pringsurat	57,65%	4.556.381.000,00	0,00	0,00
9	PT PRPP Jawa Tengah	18%	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
10	PT Jamkrida	1%	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00
Jumlah Investasi Permanen			115.943.977.861,65	221.093.656.635,63	215.802.681.641,91

Hasil audit atas 9 (sembilan) BUMD sebagaimana tabel di atas disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.85
Opini atas BUMD TA 2022

No	Nama BUMD	Opini	Basis Opini	Aset	Kewajiban	Ekuitas
1	2	3	4	5	6	7
1.	Perumda BPR Bank Pasar KAP Sarastanto dan Rekan	WTP	-	494.979.907.801,20	438.918.954.731,71	56.060.953.069,49
2.	PT. Bank Jateng ** KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan	WTP	-	84.493.779.552,00	74.412.863.867,00	10.080.915.685,00
3.	PT. BPR BKK Temanggung (Perseroda) KAP Darsono dan Budi Cahyo Santoso	WTP	-	285.449.409.949,00	245.776.726.497,00	39.672.683.452,00
4.	Perumda Apotik Waringin Mulyo KAP Heliantono dan Rekan	WTP	-	2.849.265.846,00	286.157.205,00	2.563.108.641,00

No	Nama BUMD	Opini	Basis Opini	Aset	Kewajiban	Ekuitas
5.	Perumda Air Minum Temanggung KAP Soekamto, Adi, Syahril dan Rekan	WTP	-	82.486.610.617,00	2.122.569.626,00	80.364.040.991,00
6.	Perumda Aneka Usaha KAP Darsono dan Budi Cahyo Santoso	Tidak Wajar	1. Piutang Usaha, 2. Piutang Lain-lain 3. Persediaan, 4. Aset Lainnya dan Aset lain-lain 5. Transaksi tidak wajar	6.140.972.194,00	263.718.236,00	5.877.253.958,00
7.	PT. PRPP Arnestesa	WTP	-	58.764.682.708,00	1.471.110.778,00	57.293.571.930,00
8.	Perumda Bhumi Phala Wisata KAP Indarto & Yudhika	WTP	-	16.033.627.047,00	15.777.100,00	16.017.849.947,00
9.	PT. Jamkrida KAP Suratman	WTP	-	407.986.601.656,00	224.236.098.210,00	183.750.503.446,00

** Nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas disajikan dalam ribuan rupiah

Investasi Permanen per 31 Desember 2022 sebesar Rp221.093.656.635,63 merupakan nilai Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2022 yang dihitung berdasarkan metode ekuitas sebesar Rp181.433.656.635,63 dan berdasarkan metode biaya sebesar Rp39.660.000.000,00.

A. Metode Ekuitas

Perhitungan investasi dengan menggunakan metode ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan BUMD Tahun Buku karena kepemilikan modal Pemda di atas 20% pada 6 (enam) BUMD yaitu Perumda BPR Bank Pasar, PT. BPR BKK Temanggung (Perseroda), Perumda Apotek Waringin Mulyo, Perumda Air Minum Temanggung, Perumda Aneka Usaha, dan Perumda Bhumi Phala Wisata.

Perhitungan dengan menggunakan metode ekuitas yaitu persentase kepemilikan dikalikan dengan nilai ekuitas BUMD.

Untuk PD BKK Pringsurat sejak Tahun 2020 tidak membuat Laporan Keuangan karena operasional BKK Pringsurat berhenti. Hal ini dikarenakan sudah tidak ada lagi uang (likuiditas) serta adanya surat dari Kejari bahwa angsuran kredit dari debitur untuk disetorkan di Kejaksaan. Sejak tahun 2018 PD BKK Pringsurat telah mengalami kerugian dengan nilai investasi yang dicatat dalam Laporan Keuangan PD BKK Pringsurat per 31 Desember 2018 sebesar negatif Rp117.327.296.472,00. Dalam Laporan Keuangan Pemda mencatat nihil, karena sesuai dengan PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi (Revisi Tahun 2016) paragraf 47 menyatakan bahwa "jika akibat kerugian yang dialami nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca sebesar nihil, namun nilai negatif tersebut akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan".

Perhitungan Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2022 untuk 6 (enam) BUMD sebesar Rp181.433.656.635,63 yang disajikan dengan menggunakan metode ekuitas dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.86
Rincian Penambahan dan Pengurangan Investasi Permanen TA 2022 dan TA 2021

No	BUMD	Investasi 2021	Penambahan Modal	Bagian Laba Tahun berjalan	Cadangan dan Titipan	Penggunaan Laba	Dividen tahun 2021 yang disetor di 2022	Koreksi	Investasi 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=3+4+5+6-7-8+9
1	Perumda BPR Bank Pasar	53.941.080.886,06	0,00	9.106.184.736,58	0,00	2.183.222.672,13	4.803.089.881,00	(0,02)	56.060.953.069,49
2	PT. BPR BKK Temanggung (Perseroda)	20.333.114.504,85	0,00	3.624.666.371,19	0,00	1.025.715.106,89	2.075.268.997,00	(306.346.744,01)	20.550.450.028,14
3	Perumda Apotik Waringin Mulyo	2.534.953.358,00	0,00	312.340.514,00	496.567,00	88.963.062,00	195.718.736,00	1,00	2.563.108.642,00
4	Perumda Air Minum Temanggung	77.073.179.153,00	7.862.804.629,00	9.464.626.982,00	0,00	9.480.901.352,00	4.555.668.422,00	1,00	80.364.040.991,00
5	Perumda Aneka Usaha	5.974.174.110,00	0,00	(96.920.152,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.877.253.958,00
6	Perumda Bhumi Phala Wisata	16.286.179.630,00	0,00	(77.919.683,00)	523.840.114,00	0,00	0,00	(714.250.114,00)	16.017.849.947,00
Jumlah		176.142.681.641,91	7.862.804.629,00	22.332.978.768,77	524.336.681,00	12.778.802.193,02	11.629.746.036,00	(1.020.596.856,03)	181.433.656.635,63

Nilai perolehan investasi menggunakan metode ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp181.433.656.635,63 yang disajikan pada tabel di atas dapat dijelaskan secara rinci untuk masing-masing BUMD sebagai berikut:

1. Perumda BPR Bank Pasar

Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke Perumda BPR Bank Pasar adalah 100% sehingga pencatatan penilaian investasi menggunakan metode ekuitas. Nilai Investasi pada Perumda BPR Bank Pasar yang tersaji sebesar Rp56.060.953.069,49 merupakan nilai yang telah diaudit. Rincian saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda BPR Bank Pasar adalah sebagai berikut:

Tabel V.87
Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke Perumda BPR Bank Pasar

No	Uraian	31 Desember 2022
1	Saldo Awal	53.941.080.886,06
2	Mutasi Tahun Berjalan	
	- Penambahan Investasi	0,00
	- Laba (Rugi) Tahun Berjalan	9.106.184.736,58
	- Setoran	(4.803.089.881,00)
	- Mutasi Ekuitas Tahun Berjalan	(2.183.222.672,13)
	- Koreksi	(0,02)
3	Saldo Akhir	56.060.953.069,49

Mutasi ekuitas di tahun berjalan berasal dari penggunaan laba per 31 Desember 2021 sebesar (Rp2.183.222.672,13) untuk tantiem sebesar (Rp349.315.627,47), CSR sebesar (Rp261.986.720,14), Dana Kesejahteraan Pegawai sebesar (Rp873.289.069,14), dan Jasa Produksi sebesar (Rp698.631.255,11). Koreksi pengurang ekuitas sebesar (Rp0,02) merupakan penyesuaian nilai setoran dividen tahun 2021 yang disetor di tahun 2022.

2. PT BPR BKK Temanggung (Perseroda)

Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke PT BPR BKK Temanggung (Perseroda) adalah 51,80% sehingga pencatatan penilaian investasi

menggunakan metode ekuitas. Nilai Investasi pada PT BPR BKK Temanggung (Perseroda) yang tersaji sebesar Rp20.550.450.028,14 merupakan nilai yang telah diaudit. Rincian saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT BPR BKK Temanggung (Perseroda) adalah sebagai berikut:

Tabel V.88
Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke PT BPR BKK Temanggung (Perseroda)

No	Uraian	31 Desember 2022
1	Saldo Awal	20.333.114.504,85
2	Mutasi Tahun Berjalan	
	- Penambahan Investasi	0,00
	- Laba (Rugi) Tahun Berjalan	3.624.666.371,19
	- Setoran Dividen	(2.075.268.997,00)
	- Mutasi Ekuitas Tahun Berjalan	(1.025.715.106,89)
	- Koreksi	(306.346.744,01)
3	Saldo Akhir	20.550.450.028,14

Mutasi ekuitas di tahun berjalan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp1.025.715.106,89 merupakan penggunaan laba untuk tantiem sebesar (Rp136.988.216,29), CSR sebesar (Rp102.741.162,22), Penggunaan Cadangan sebesar (Rp169.538.756,13) dan Jasa Produksi sebesar (Rp616.446.972,26). Koreksi pengurang ekuitas sebesar Rp(306.346.744,01) merupakan penyesuaian nilai setoran dividen tahun 2021 yang disetor di tahun 2022.

3. Perumda Apotik Waringin Mulyo

Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke Perumda Apotik Waringin Mulyo adalah 100% sehingga pencatatan penilaian investasi menggunakan metode ekuitas. Nilai Investasi pada Perumda Apotik Waringin Mulyo yang tersaji sebesar Rp2.563.108.642,00 merupakan nilai yang telah diaudit. Rincian saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Apotik Waringin Mulyo adalah sebagai berikut:

Tabel V.89
Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke Perumda Apotik Waringin Mulyo

No	Uraian	31 Desember 2022
1	Saldo Awal	2.534.953.358,00
2	Mutasi Tahun Berjalan	
	- Penambahan Investasi	0,00
	- Laba (Rugi) Tahun Berjalan	312.340.514,00
	- Setoran Dividen	(195.718.736,00)
	- Mutasi Ekuitas Tahun Berjalan	(88.466.495)
	- Koreksi	1,00
3	Saldo Akhir	2.563.108.642,00

Mutasi ekuitas di tahun berjalan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp88.466.495,00) merupakan penggunaan laba untuk Cadangan sebesar (Rp88.963.062) dan adanya penambahan dana cadangan sebesar Rp CSR sebesar Rp496.567,00. Koreksi penambah ekuitas sebesar Rp1,00 merupakan penyesuaian nilai ekuitas 2022.

4. Perumda Air Minum Temanggung

Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke Perumda Air Minum Temanggung adalah 100% sehingga pencatatan penilaian investasi

menggunakan metode ekuitas. Nilai Investasi pada Perumda Air Minum Temanggung yang tersaji sebesar Rp80.364.040.991,00 merupakan nilai yang telah diaudit. Rincian saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel V.90
Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke Perumda Air Minum Temanggung

No	Uraian	31 Desember 2022
1	Saldo Awal	77.073.179.153,00
2	Mutasi Tahun Berjalan	
	- Penambahan Investasi	7.862.804.629,00
	- Laba (Rugi) Tahun Berjalan	9.464.626.982,00
	- Setoran Dividen	(4.555.668.422,00)
	- Mutasi Ekuitas Tahun Berjalan	(9.480.901.352,00)
	- Koreksi	1,00
3	Saldo Akhir	80.364.040.991,00

Penambahan investasi sebesar Rp7.862.804.629,00 merupakan penambahan modal investasi sebesar Rp7.510.782.629,00 dan penambahan modal hibah sebesar Rp352.022.000,00. Mutasi ekuitas di tahun berjalan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp9.480.901.352,00) merupakan penggunaan laba untuk Cadangan sebesar (Rp7.974.730.374,00), Dana Kesejahteraan Pegawai sebesar (Rp838.120.807,00), dan Jasa Produksi sebesar (Rp668.050.171,00). Koreksi penambah ekuitas sebesar Rp1,00 merupakan penyesuaian nilai ekuitas 2022.

5. Perumda Aneka Usaha

Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke Perumda Aneka Usaha adalah 100% sehingga pencatatan penilaian investasi menggunakan metode ekuitas. Nilai Investasi pada Perumda Aneka Usaha yang tersaji sebesar Rp5.877.253.958,00 merupakan nilai yang telah diaudit. Rincian saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Aneka Usaha adalah sebagai berikut:

Tabel V.91
Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke Perumda Aneka Usaha

No	Uraian	31 Desember 2022
1	Saldo Awal	5.974.174.110,00
2	Mutasi Tahun Berjalan	
	- Penambahan Investasi	0,00
	- Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(96.920.152,00)
	- Setoran Dividen	0,00
	- Mutasi Ekuitas Tahun Berjalan	0,00
	- Koreksi	0,00
3	Saldo Akhir	5.877.253.958,00

6. Perumda Bhumi Phala Wisata

Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke Perumda Bhumi Phala Wisata adalah 100% sehingga pencatatan penilaian investasi menggunakan metode ekuitas. Nilai Investasi pada Perumda Bhumi Phala Wisata yang tersaji sebesar Rp16.017.849.947,00 merupakan nilai yang telah diaudit. Rincian saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Bhumi Phala Wisata adalah sebagai berikut:

Tabel V.92
Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke Perumda Bhumi Phala Wisata

No	Uraian	31 Desember 2022
1	Saldo Awal	16.286.179.630,00
2	Mutasi Tahun Berjalan	
	- Penambahan Investasi	0,00
	- Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(77.919.683,00)
	- Setoran Dividen	0,00
	- Mutasi Ekuitas Tahun Berjalan	523.840.114,00
	- Koreksi	(714.250.114,00)
3	Saldo Akhir	16.017.849.947,00

Mutasi ekuitas di tahun berjalan per 31 Desember 2021 sebesar Rp523.840.114,00 merupakan Cadangan dan Titipan sebagai penambah ekuitas tahun 2022.

B. Perhitungan Investasi dengan menggunakan metode biaya

Perhitungan investasi dengan menggunakan metode biaya karena kepemilikan modal Pemda di bawah 20% pada 3 (tiga) BUMD yaitu PT Bank Jateng, PT Jamkrida dan PRPP.

Perhitungan Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2022 yang disajikan dengan menggunakan metode biaya sebesar Rp 39.660.000.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.93
Investasi Permanen TA 2022 dan TA 2021

No	Investasi	(%)	Pemda 2022 (Rp)	Pemda 2021 (Rp)
1	2	3	4	5
1	PT Bank Jateng	1,04	39.020.000.000,00	39.020.000.000,00
2	PT PRPP Jawa Tengah	18,00	90.000.000,00	90.000.000,00
3	PT Jamkrida	1,00	550.000.000,00	550.000.000,00
	Jumlah		39.660.000.000,00	39.660.000.000,00

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2023, Tahun 2022 tidak ada Penyertaan Modal pada PT. Bank Jateng, PT PRPP Jawa Tengah, dan PT Jamkrida.

Nilai perolehan investasi menggunakan metode biaya per 31 Desember 2022 sebesar Rp39.660.000.000,00 dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. PT. Bank Jateng

Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke PT. Bank Jateng adalah sebesar 1,04% sehingga pencatatan penilaian investasinya menggunakan Metode Biaya karena kepemilikan modalnya dibawah 20%. Jumlah investasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2022 untuk PT Bank Jateng sebesar Rp39.020.000.000,00.

2. PT PRPP Jawa Tengah

Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke PT. PRPP Jawa Tengah adalah sebesar 18% sehingga pencatatan penilaian investasinya menggunakan Metode Biaya karena kepemilikan modalnya dibawah 20%. Jumlah investasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2022 untuk PT PRPP Jawa Tengah sebesar Rp90.000.000,00.

3. PT Jamkrida

Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke PT. Jamkrida adalah sebesar 1% sehingga pencatatan penilaian investasinya menggunakan Metode Biaya karena kepemilikan modalnya dibawah 20%. Jumlah investasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2022 untuk PT Jamkrida sebesar Rp550.000.000,00.

Perhitungan investasi permanen per 31 Desember 2022 sebesar Rp221.093.656.635,63 disajikan sebagai berikut:

Saldo Awal	215.802.681.641,91
Penambahan	
- Penyertaan Modal ke PDAM (Instalasi)	7.862.804.629,00
- Laba/Rugi BUMD	22.332.978.768,77
- Laba Ditahan (Cadangan + Titipan)	524.336.681,00
	<u>246.522.801.720,68</u>
Pengurangan	
- Penggunaan Laba BUMD	(12.778.802.193,02)
- Dividen Dibagi ke Pemda	(11.629.746.036,00)
- Koreksi Perhitungan	(1.020.596.586)
Saldo Akhir per 31 Desember 2022	<u>221.093.656.635,63</u>

V.C.3 ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan, dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset yang menunjukkan jumlah dan nilai perolehan aset tetap yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah per 31 Desember 2022 dan 2021.

Komposisi dan nilai saldo aset tetap Pemerintah Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.928.663.026.656,80 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.798.073.057.723,79 dengan rincian yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel V.94
Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	2	3	4
1	Tanah	713.771.879.353,34	619.330.737.319,00
2	Peralatan dan Mesin	812.514.468.935,01	749.836.626.383,00
	Akumulasi Penyusutan	(616.126.231.046,37)	(574.452.775.234,46)
3	Gedung dan Bangunan	1.488.160.288.262,84	1.405.912.591.593,84
	Akumulasi Penyusutan	(412.055.878.019,43)	(409.190.660.450,00)
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.776.560.307.079,00	1.931.847.521.394,00
	Akumulasi Penyusutan	(1.061.555.934.159,72)	(954.592.676.022,38)
5	Aset Tetap Lainnya	88.074.324.970,61	82.936.476.588,61
	Akumulasi Penyusutan	(7.040.634.686,38)	(6.738.327.039,13)
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	49.581.758.056,00	8.209.104.445,34
	Jumlah Aset Tetap sebelum Penyusutan	4.928.663.026.656,80	4.798.073.057.723,79
7	Akumulasi Penyusutan	(2.096.778.677.911,90)	(1.944.974.438.745,97)
	Jumlah Aset Tetap	2.831.884.348.744,90	2.853.098.618.977,82

Mutasi aset tetap dalam Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp130.589.968.933,01 (mutasi tambah Rp451.225.800.103,34 - mutasi kurang Rp320.635.831.170,33) atau sebesar 2,72% dibanding saldo per tanggal 31 Desember 2021 dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel V.95
Rekap Mutasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Mutasi Aset Tetap Selama Tahun 2022				
Aset Tetap	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	2	3	4	5=(2+3)-4
Tanah	619.330.737.319,00	112.523.390.444,34	18.082.248.410,00	713.771.879.353,34
Peralatan & Mesin	749.836.626.383,00	103.914.495.878,00	41.236.653.325,99	812.514.468.935,01
Gedung & Bangunan	1.405.912.591.593,84	137.223.452.868,00	54.975.756.199,00	1.488.160.288.262,84
Jalan, Jaringan & Irigasi	1.931.847.521.394,00	43.624.167.685,00	198.911.382.000,00	1.776.560.307.079,00
Aset Tetap Lainnya	82.936.476.588,61	5.860.010.829,00	722.162.447,00	88.074.324.970,61
KDP	8.209.104.445,34	48.080.282.399,00	6.707.628.788,34	49.581.758.056,00
Jumlah Aset Tetap	4.798.073.057.723,79	451.225.800.103,34	320.635.831.170,33	4.928.663.026.656,80

Penghapusan selama Tahun 2022 dilaksanakan sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dengan Surat Keputusan Bupati dan Surat Keputusan Pengelola Barang serta Keputusan Pejabat Penatausahaan Barang, sebagai berikut:

1. Sebesar Rp32.696.089,00 dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor 028.1/990 Tahun 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Indukan Ikan Air Tawar Budidaya Jenis Nila dari Daftar Barang Pengguna Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tanggal 6 Juni 2022;
2. Sebesar Rp6.447.547.537,00 dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor 028.1/001215 Tahun 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung pada Lingkup Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Temanggung dari Daftar Barang Pengguna Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Temanggung, serta Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen (Kantor Pelayanan), dan bangunan Gudang Tertutup Permanen pada Kantor Kelurahan Manding Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung dari Daftar Barang Kuasa Pengguna Kelurahan Manding Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Tanggal 5 Juli 2022;
3. Sebesar Rp3.197.079.789,00 dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor 028.1/1587 Tahun 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Barang Inventaris Kantor yang diusulkan Penghapusan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Barang Inventaris kantor yang diusulkan Penghapusan pada Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung Tanggal 14 September 2022;
4. Sebesar Rp83.209.790,00 dengan Surat Keputusan Pejabat Penatausahaan Barang Nomor 028.1/501 Tahun 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Barang Persediaan dari Daftar Persediaan Barang Pengguna (Dinas Perhubungan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Temanggung Tanggal 27 September 2022;
5. Sebesar Rp376.014.770,00 dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor 028.1/001796 Tahun 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung Rumah Dinas Dokter dari Daftar Barang Milik Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung Permanen dari Daftar Barang Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tanggal 18 Oktober 2022;

6. Sebesar Rp72.147.000,00 dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor 028.1/001833 Tahun 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung Rumah Negara Golongan Tipe A Permanen (Gedung Ruang Persalinan Puskesmas Candiroto) dari Daftar Barang Milik Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung 24 Oktober 2022;
7. Sebesar Rp99.230.000,00 dengan Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 028.1/379 Tahun 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung Laboratorium Permanen Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung dari Daftar Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang Tanggal 1 November 2022;
8. Sebesar Rp503.894.800,00 dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor 028.1/2307 Tahun 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen dari Daftar Barang Pengguna pada Kabupaten Temanggung Tanggal 5 Desember 2022;
9. Sebesar Rp98.010.000,00 dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor 028.1/2308 Tahun 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Barang Inventaris Kantor dari Daftar Barang Pengguna pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Tanggal 5 Desember 2022;
10. Sebesar Rp187.385.273,77 dengan Surat Keputusan Pejabat Penatausahaan Barang Nomor 028.1/737 Tahun 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Barang Persediaan dari Daftar Persediaan Pengguna Kabupaten Temanggung Tanggal 12 Desember 2022;
11. Sebesar Rp44.000.000,00 dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor 028.1/2404 Tahun 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung dari Daftar Barang Pengguna Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tanggal 19 Desember 2022;
12. Sebesar Rp313.123.693,00 dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor 028.1/2390 Tahun 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung dari Daftar Barang Pengguna Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung tanggal 16 Desember 2022;
13. Sebesar Rp291.106.000,00 dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor 028.1/002439 Tahun 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Temanggung dari Daftar Barang Pengguna pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung 26 Desember 2022;
14. Sebesar Rp185.827.750,00 dengan Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 028.1/455 Tahun 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung Pagar Permanen Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung dari Daftar Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang Tanggal 27 Desember 2022;
15. Sebesar Rp556.414.694,00 dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor 028.1/2449 Tahun 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin Rusak Berat dari Daftar Barang Pengguna pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin Rusak Berat dari Daftar Barang Pengguna pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tanggal 27 Desember 2022;

16. Sebesar Rp753.017.727,00 dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor 028.1/2450 Tahun 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud Software pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah dari Daftar Barang Pengguna pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung, dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud Software pada Dinas Perhubungan dari Daftar Barang Pengguna pada Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tanggal 27 Desember 2022;
17. Sebesar Rp4.098.165.090,00 dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor 028.1/2457 Tahun 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud Detail Engineering Design (DED) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Daftar Barang Pengguna pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tanggal 28 Desember 2022;
18. Sebesar Rp1.191.466.200,00 dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor 028.1/2460 Tahun 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung dari Daftar Barang Pengguna Tanggal 28 Desember 2022;
19. Sebesar Rp482.244.410,00 dengan Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 028.1/458 Tahun 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung Tanggal 30 Desember 2022;
20. Sebesar Rp745.301.953,00 dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor 028.1/2476 Tahun 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Alat Kesehatan yang mengandung Merkuri pada Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung dari Daftar Pengguna Tanggal 30 Desember 2022;
21. Sebesar Rp1.067.502.194,00 dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor 028.1/2475 Tahun 2022 tentang Penghapusan terhadap Barang Milik Daerah yang Tidak Ditemukan Fisiknya pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung dari Daftar barang Pengguna Tanggal 30 Desember 2022; dan
22. Sebesar Rp1.427.191.351,66 dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor 028.1/2478 Tahun 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung dari Daftar Barang Pengguna Tanggal 30 Desember 2022.

Penjelasan secara lebih rinci atas Aset Tetap sebagaimana tersebut pada lampiran (Lampiran V.23)

Saldo masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2022 dengan penjelasan sebagai berikut:

V.C.3.1 Tanah

Pada Tahun 2002 Pemerintah Kabupaten Temanggung melaksanakan penyusunan neraca awal sehingga Aset Tetap Tanah dinilai berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada tanggal neraca awal. Sedangkan mutasi setelah neraca awal, dinilai dan dicatat sebesar belanja modal sesuai dengan afektasi dalam SPM serta biaya operasionalnya. Pada Tahun 2022 penambahan aset Tanah berasal dari hibah, aset yang belum tercatat, dan Belanja Modal, sedangkan untuk pengurangan aset Tanah yaitu penghapusan karena dihibahkan.

Pada setiap tahunnya NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung, terakhir dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 973/375 Tahun 2021 tanggal 15 November 2021 tentang Besaran Nilai Jual Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah dan Daftar Biaya Komponen Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2022.

Berdasarkan rekap mutasi selama Tahun 2022, Aset Tetap Tanah tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Saldo 31 Desember 2021	619.330.737.319,00
Mutasi tambahan Tahun 2022	112.523.390.444,34
a) Belanja Modal	3.908.713.890,00
b) Hibah Pihak Ketiga	89.722.395.000,00
c) Belum Tercatat	1.273.535.000,00
d) Mutasi antar OPD	17.600.004.000,00
e) Reklas antar KIB	18.742.554,34
Mutasi Kurang Tahun 2022	18.082.248.410,00
a) Penghapusan	482.244.410,00
b) Mutasi antar OPD	17.600.004.000,00
Saldo 31 Desember 2022	713.771.879.353,34

Nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp713.771.879.353,34 naik sebesar Rp94.441.142.034,34 dibandingkan nilai per 31 Desember 2021 sebesar Rp619.330.737.319,00.

Mutasi Aset Tetap Tanah meliputi penambahan dan pengurangan dengan rincian sebagai berikut:

Penambahan sebesar Rp112.523.390.444,34 terdiri dari:

- Belanja Modal Rp3.908.713.890,00 realisasi belanja modal pengadaan tanah pada perangkat daerah RSUD
- Hibah pihak ketiga sebesar Rp89.722.395.000,00 yang diserahkan pada BPKPAD berasal dari Pihak Ketiga/Pengembang Perumahan.
- Belum tercatat Rp1.273.535.000,00 merupakan Aset tetap tanah yang digunakan untuk makam dan bangunan gedung pertemuan yang telah disertipikatkan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung seluas 11.873 M2, nilai aset tetap tanah menggunakan nilai NJOP. Tanah tersebut terdapat pada 3 perangkat daerah.
- Mutasi antar perangkat daerah Rp17.600.004.000,00 penambahan aset tanah yang berasal dari mutasi 8 perangkat daerah.
- Reklas antar KIB sebesar Rp18.742.554,34 terjadi pada perangkat daerah RSUD

Pengurangan sebesar Rp18.082.248.410,00 terdiri dari:

- Penghapusan sebesar Rp482.244.410,00 merupakan pengurangan aset tanah yang berasal dari perangkat daerah BPKPAD dan Sekretariat Daerah
- Mutasi perangkat daerah Rp17.600.004.000,00 pengurangan aset tanah yang berasal dari mutasi perangkat daerah BPKPAD dan Sekretariat Daerah.

Tanah berdasarkan jenisnya:	31 Desember 2022 (Rp)
Tanah Persil	185.630.134.603,00
Tanah Non persil	118.771.455.042,00
Tanah Lapangan	<u>409.370.289.708,34</u>
Jumlah	713.771.879.353,34

Penjelasan penambahan dan pengurangan aset tetap Tanah per 31 Desember 2022 dijelaskan secara rinci per Perangkat Daerah sebagaimana terlampir (Lampiran V.24).

Dari aset tetap tanah tersebut ada beberapa hal penjelasan tambahan tentang penggunaan aset tetap-tanah pada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan sebagai berikut:

- 1) Tanah yang digunakan untuk Pasar Kliwon Temanggung dengan sertifikat Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Temanggung
 1. Sertifikat Hak Pakai Nomor 160 tanggal 2 Agustus 1990, dengan luas $\pm 6.247\text{m}^2$, yang terletak di Kel. Jampiroso Kec. Temanggung.
 - a. Pada tanah tersebut telah dikeluarkan sebagian seluas $\pm 807,5\text{m}^2$ menjadi Hak Pengelolaan Nomor 1 tanggal 28 September 1993
 - b. Pada tanah Hak Pengelolaan Nomor 1 dipisahkan menjadi:
 - Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 3 tanggal 9 Oktober 1993 dengan luas $\pm 412\text{m}^2$ diterbitkan 7 HGB
 - Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 4 tanggal 9 Oktober 1993 dengan luas $\pm 404\text{m}^2$ diterbitkan 8 HGB
 2. Sertifikat Hak Pakai 161 tanggal 2 Agustus 1990, dengan luas $\pm 9.860\text{m}^2$, yang terletak di Kel. Jampiroso Kec. Temanggung.
 - a. Pada tanah tersebut telah dikeluarkan sebagian seluas $\pm 2.370\text{m}^2$ menjadi Hak Pengelolaan Nomor 2 tanggal 28 September 1993
 - b. Pada tanah Hak Pengelolaan Nomor 2 dipisahkan menjadi:
 - Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 5 tanggal 9 Oktober 1993 dengan luas $\pm 280\text{m}^2$ diterbitkan 7 HGB.
 - Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 6 tanggal 9 Oktober 1993 dengan luas $\pm 382\text{m}^2$ diterbitkan 9 HGB.
 - Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 7 tanggal 9 Oktober 1993 dengan luas $\pm 538\text{m}^2$ diterbitkan 11 HGB.
 - Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 8 tanggal 9 Oktober 1993 dengan luas $\pm 368\text{m}^2$ diterbitkan 7 HGB.
 - Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 9 tanggal 9 Oktober 1993 dengan luas $\pm 476\text{m}^2$ diterbitkan 11 HGB.
 - Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 10 tanggal 9 Oktober 1993 dengan luas $\pm 362\text{m}^2$ diterbitkan 9 HGB.
- 2) Tanah yang digunakan untuk Pasar Kliwon Baru Temanggung dengan sertifikat Hak Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Nomor 11 tanggal 27 Juni 2003 dengan luas 5.801m^2 yang terletak di Kel. Butuh Kec. Temanggung telah diterbitkan Sertifikat:
 1. Hak Guna Bangunan pada tanggal 30 Desember 2008 yang berlaku selama 20 tahun yang berakhir 22 Desember 2028 yang terdiri:
 - a. Hak Guna Bangunan Nomor 97, luas 32m^2
 - b. Hak Guna Bangunan Nomor 98, luas 32m^2
 - c. Hak Guna Bangunan Nomor 99, luas 32m^2
 - d. Hak Guna Bangunan Nomor 100, luas 32m^2
 - e. Hak Guna Bangunan Nomor 101, luas 32m^2
 - f. Hak Guna Bangunan Nomor 102, luas 32m^2
 - g. Hak Guna Bangunan Nomor 103, luas 32m^2
 - h. Hak Guna Bangunan Nomor 104, luas 32m^2
 - i. Hak Guna Bangunan Nomor 105, luas 32m^2

2. Hak Guna Bangunan pada Tanggal 31 Maret 2009 yang berlaku selama 20 tahun yang berakhir 23 Maret 2029 yang terdiri:
 - a. Hak Guna Bangunan Nomor 106, luas 32m²
 - b. Hak Guna Bangunan Nomor 107, luas 32m²
 - c. Hak Guna Bangunan Nomor 108, luas 32m²
 - d. Hak Guna Bangunan Nomor 109, luas 32m²
 - e. Hak Guna Bangunan Nomor 110, luas 32m²
- 3) Pada OPD Sekretariat Daerah terdapat 17 (tujuh belas) bidang tanah yang di atasnya digunakan untuk jalan nasional yaitu Jalan Papowan dan Jembatan Sigandul, dan 1 (satu) bidang tanah untuk jalan provinsi yaitu Jalan Pahlawan Parakan, serta 2 (dua) bidang tanah yang tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk jalan desa yaitu Jalan Kampung Patirejo dan Jalan Jombor-Karangtejo karena tanah tersebut sebelumnya untuk jalan kabupaten yang telah turun statusnya menjadi jalan desa.

V.C.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp812.514.468.935,01 dan Rp749.836.626.383,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel V.96
Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Temanggung
Per 31 Desember 2022

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	2	3	4
3.2.01	Alat Besar	30.176.055.326,00	30.281.648.023,00
3.2.02	Alat Angkutan	118.332.190.861,00	115.010.374.950,00
3.2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	5.990.153.824,00	6.654.054.724,00
3.2.04	Alat Pertanian	3.285.057.314,00	3.480.792.134,00
3.2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	158.849.522.797,51	170.415.429.402,50
3.2.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	22.002.199.319,00	21.312.381.885,00
3.2.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	247.316.396.333,50	208.198.592.852,50
3.2.08	Alat Laboratorium	60.943.357.856,00	57.121.002.580,00
3.2.09	Alat Persenjatan	1.174.401.448,00	1.014.220.005,00
3.2.10	Komputer	139.972.203.478,00	113.001.516.445,00
3.2.11	Alat Eksplorasi	119.409.608,00	120.171.982,00
3.2.12	Alat Pengeboran	0,00	0,00
3.2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan pemurnian	0,00	0,00
3.2.14	Alat bantu Eksplorasi	0,00	0,00
3.2.15	Alat Keselamatan Kerja	6.876.810.151,00	6.404.471.713,00
3.2.16	Alat Peraga	76.257.002,00	141.852.204,00
3.2.17	Peralatan Proses/Produksi	206.992.930,00	207.508.905,00
3.2.18	Rambu-rambu	14.231.778.148,00	13.304.686.551,00
3.2.19	Peralatan Olahraga	2.961.682.539,00	3.167.922.027,00
	Jumlah	812.514.468.935,01	749.836.626.383,00

Mutasi aset tetap Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami penambahan sebesar Rp62.677.842.552,01 (mutasi tambah Rp103.914.495.878,00 – mutasi kurang Rp41.236.653.325,99) dengan rincian:

Saldo 31 Desember 2021	749.836.626.383,00
Mutasi tambahan Tahun 2022	103.914.495.878,00
a) Belanja Modal	82.494.462.174,00
b) Biaya Operasional (atribusi)	52.802.600,00
c) BOS Reguler	12.561.551.839,00
d) BOS Kinerja	3.487.577,00
e) Belanja Non Modal	251.749.712,00
f) Hibah Pihak Ketiga	5.503.475.589,00
g) Belum Tercatat	32.720.000,00
h) Mutasi antar OPD	2.266.993.940,00
i) Reklas antar KIB	747.252.447,00
Mutasi Kurang Tahun 2022	41.236.653.325,99
a) Dobel Catat	100.890.000,00
b) Penghapusan	2.712.658.502,00
c) Mutasi antar OPD	2.266.993.940,00
d) Reklas antar KIB	35.749.461.145,99
e) Belanja Pemeliharaan	308.639.738,00
f) Barang diserahkan ke masyarakat	98.010.000,00
Saldo 31 Desember 2022	812.514.468.935,01

Penjelasan lebih lengkap tentang perubahan saldo Aset Tetap-Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 yang meliputi penambahan dan pengurangan didasarkan pada laporan rekap mutasi dari masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana terlampir pada (Lampiran V.25).

V.C.3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp1.488.160.288.262,84 dan sebesar Rp1.405.912.591.593,84 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.97
Aset Tetap-Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Per 31 Desember 2022

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
3.3.01	Bangunan Gedung	1.451.018.316.316,84	1.368.587.818.027,84
3.3.02	Monumen	926.691.967,00	926.691.967,00
3.3.03	Bangunan Menara	229.082.420,00	229.082.420,00
3.3.04	Monumen Tugu, Titik Kontrol/ Pasti	35.986.197.559,00	36.168.999.179,00
Jumlah		1.488.160.288.262,84	1.405.912.591.593,84

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami penambahan sebesar Rp82.247.696.669,00 (mutasi tambah Rp137.223.452.868,00 - mutasi kurang Rp54.975.756.199,00) dengan rincian:

Saldo 31 Desember 2021	1.405.912.591.593,84
Mutasi tambahan Tahun 2022	137.223.452.868,00
a) Belanja Modal	102.564.048.329,00
b) Biaya Operasional (atribusi)	868.932.420,00
c) Bukan Belanja Modal	97.180.775,00
d) Pihak Pihak Ketiga	26.438.684.026,00
e) Mutasi Antar OPD	986.423.870,00
f) Reklas antar KIB	6.268.183.448,00

Mutasi kurang Tahun 2022	54.975.756.199,00
a) Penghapusan	1.285.614.320,00
b) Mutasi antar OPD	986.423.870,00
c) Reklas antar KIB	49.079.744.802,00
d) Belanja Pemeliharaan	3.623.973.207,00
Saldo 31 Desember 2022	1.488.160.288.262,84

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2022 per Perangkat Daerah yang meliputi penambahan dan pengurangan didasarkan pada laporan rekap mutasi dari masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana terlampir (Lampiran V.26).

V.C.3.4 Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Saldo aset tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi, per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp1.776.560.307.079,00 dan sebesar Rp1.931.847.521.394,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.98
Aset Tetap-Jalan, Jaringan, dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Temanggung
Per 31 Desember 2022

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	2	3	4
3.4.01	Jalan dan Jembatan	1.053.820.457.468,00	1.216.774.239.208,00
3.4.02	Bangunan Air	632.273.684.135,00	625.664.967.734,00
3.4.03	Instalasi	44.604.093.702,00	44.170.429.588,00
3.4.04	Jaringan	45.862.071.774,00	45.237.884.864,00
	Jumlah	1.776.560.307.079,00	1.931.847.521.394,00

Mutasi aset tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami pengurangan sebesar Rp155.287.214.315,00 (mutasi tambah Rp43.624.167.685,00 – mutasi kurang Rp198.911.382.000,00) dengan rincian:

Saldo 31 Desember 2022	1.931.847.521.394,00
Mutasi tambahan Tahun 2022	43.624.167.685,00
a) Belanja Modal	39.768.985.023,00
b) Biaya Operasional (atribusi)	439.179.090,00
c) Hibah Pihak Ketiga	5.470.000,00
d) Mutasi antar OPD	287.652.000,00
e) Reklas antar KIB	3.122.881.572,00
Mutasi Kurang Tahun 2022	198.911.382.000,00
a) Koreksi	198.607.780.000,00
b) Penghapusan	1.450.000,00
c) Antar SKPD	287.652.000,00
d) Pemeliharaan	14.500.000,00
Saldo 31 Desember 2022	1.776.560.307.079,00

Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2022 per Perangkat Daerah yang meliputi penambahan dan pengurangan didasarkan pada laporan rekap mutasi dari masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana terlampir (Lampiran V.27).

V.C.3.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp88.074.324.970,61 dan sebesar Rp82.936.476.588,61 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.99
Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Temanggung
Per 31 Desember 2022

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	2	3	4
3.5.01	Bahan Perpustakaan	77.372.909.361,61	72.512.370.671,61
3.5.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	7.546.286.909,00	7.268.977.217,00
3.5.03	Hewan	54.000.000,00	54.000.000,00
3.5.04	Biota Perairan	23.490.000,00	23.490.000,00
3.5.05	Tanaman	3.077.638.700,00	3.077.638.700,00
3.5.06	Barang Koleksi non budaya	0,00	0,00
3.5.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00
	Jumlah	88.074.324.970,61	82.936.476.588,61

Mutasi Aset Tetap Lainnya sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami penambahan sebesar Rp5.137.848.382,00 (mutasi tambah Rp5.860.010.829,00 – mutasi kurang Rp722.162.447,00) dengan rincian:

Saldo 31 Desember 2021	82.936.476.588,61
Mutasi tambahan Tahun 2022	5.860.010.829,00
a) Belanja Modal	182.967.547,00
b) BOS Reguler	4.995.084.478,00
c) BOS Afirmasi	1.800.000,00
d) BOS Kinerja	587.038.583,00
e) Bukan Belanja Modal	25.847.379,00
f) Hibah dari pihak ketiga	4.227.000,00
g) Antar SKPD	2.648.640,00
h) Reklas Antar KIB	60.397.202,00
Mutasi Kurang Tahun 2022	722.162.447,00
a) Penghapusan	24.282.348,00
b) Reklas antar KIB	586.471.614,00
c) Belanja Pemeliharaan	111.408.485,00
Saldo 31 Desember 2022	88.074.324.970,61

Mutasi Aset Tetap Lainnya terdapat pada beberapa Perangkat Daerah yang meliputi penambahan dan pengurangan didasarkan pada laporan rekap mutasi dari masing-masing Perangkat Daerah dengan penjelasan sebagaimana terlampir (Lampiran V.28).

V.C.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp49.581.758.056,00 dan sebesar Rp8.209.104.445,34.

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami penambahan sebesar Rp41.372.653.610,66 (mutasi tambah Rp48.080.282.399,00 - mutasi kurang Rp6.707.628.788,34) dengan rincian:

Saldo 31 Desember 2021	8.209.104.445,34
Mutasi tambahan Tahun 2022	48.080.282.399,00
a) Bukan Belanja Modal	1.997.151.065,00
b) Reklas Antar KIB	46.083.131.334,00
Mutasi kurang Tahun 2022	6.707.628.788,34
a) Penghapusan	190.412.166,00
b) Reklas Antar KIB	6.517.216.622,34
Saldo 31 Desember 2022	49.581.758.056,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri:
 - a. Nama Kegiatan : Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Pariwisata
Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
Pelaksana : CV Karisma Persada
Nomor Kontrak : 003/II/PPK-DAK/PP/2020
Tanggal : 27 Februari 2020
Jangka Waktu : 27 Februari s.d. 26 April 2020 (60 hari kalender)
Nilai Kontrak : Rp98.065.000,00
 - b. Nama Kegiatan : Penyusunan DED Gedung Kesenian
Pekerjaan : Jasa Konsultansi Perencanaan
Pelaksana : CV Luhur
Nomor Kontrak : 3/PPK/DED GK/XI/2020
Tanggal : 12 November 2020
Jangka Waktu : 11 November s.d. 11 Desember 2020 (30 hari kalender)
Nilai Kontrak : Rp46.530.000,00
2. Dinas Kesehatan Kabupaten, terdiri dari:
 - a. Nama Kegiatan : Pembangunan/Rehab Puskesmas Pembantu
Pekerjaan : Jasa Konsultansi Perencana Pembangunan/Rehab Pustu
Pelaksana : CV Karsa Nusantara
Nomor Kontrak : 027/0442/I/2020
Tanggal : 31 Januari 2020
Jangka Waktu : 31 Januari s.d. 30 Maret 2020 (60 hari kalender)
Nilai Kontrak : Rp17.800.000,00
 - b. Nama Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pekerjaan : Jasa Konsultansi Perencana Pembangunan Puskesmas Tretep
Pelaksana : PT Cipta Kreasindo Consultant
Nomor Kontrak : 027/4117/X/2021
Tanggal : 22 Oktober 2021
Jangka Waktu : 22 Oktober s.d. 5 Desember 2021 (45 hari kalender)
Nilai Kontrak : Rp99.634.700,00
 - c. Nama Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultansi Perencana Pelayanan Penyusunan DED Renovasi/Penambahan Ruang Puskesmas Tretep
Pelaksana : PT Cipta Kreasindo Consultant
Nomor Kontrak : 027/3972/X/2022
Tanggal : 24 Oktober 2022
Jangka Waktu : 24 Oktober s.d. 22 November 2022 (30 hari kalender)
Nilai Kontrak : Rp49.762.965,00

- d. Nama Kegiatan : Penyusunan DED Sarana Kesehatan
Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultansi Perencana Penyusunan DED
Pembangunan Puskesmas Kranggan
Pelaksana : CV Grahadi Rasana
Nomor Kontrak : 027/4209/XI/2020
Tanggal : 19 November 2020
Jangka Waktu : 19 November s.d. 29 Desember 2020 (40 hari kalender)
Nilai Kontrak : Rp99.880.000,00
- e. Nama Kegiatan : Penyusunan DED Sarana Kesehatan
Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultansi Perencana Penyusunan DED
Pembangunan Puskesmas Tembarak
Pelaksana : CV Baruna Jaya
Nomor Kontrak : 027/4227/XI/2020
Tanggal : 19 November 2020
Jangka Waktu : 20 November s.d. 30 Desember 2020 (40 hari kalender)
Nilai Kontrak : Rp99.229.900,00
- f. Nama Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pekerjaan : Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan
Puskesmas Kedu
Pelaksana : CV Sekalian
Nomor Kontrak : 027/4135/X/2021
Tanggal : 22 Oktober 2021
Jangka Waktu : 22 Oktober s.d. 5 Desember 2021 (45 hari kalender)
Nilai Kontrak : Rp73.733.000,00
- g. Nama Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pekerjaan : Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan
Puskesmas Mampu Persalinan 24 Jam
Pelaksana : CV Sekalian
Nomor Kontrak : 027/4129/X/2021
Tanggal : 22 Oktober 2021
Jangka Waktu : 22 Oktober s.d. 5 Desember 2021 (45 hari kalender)
Nilai Kontrak : Rp61.809.000,00
- h. Nama Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pekerjaan : Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan
Puskesmas Mampu PONED
Pelaksana : PT Cipta Kreasindo Consultant
Nomor Kontrak : 027/4123/X/2021
Tanggal : 22 Oktober 2021
Jangka Waktu : 22 Oktober s.d. 20 November 2021 (30 hari kalender)
Nilai Kontrak : Rp74.677.900,00
- i. Nama Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota
Pekerjaan : Jasa Konsultansi Perencanaan Instalasi Pengelolaan
Limbah
Pelaksana : CV Pilar Tritama
Nomor Kontrak : 027/4602/X/2021
Tanggal : 22 Oktober 2021
Jangka Waktu : 22 Oktober s.d. 5 Desember 2021 (45 hari kalender)
Nilai Kontrak : Rp29.480.000,00

3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, terdiri dari:
- a. Nama Kegiatan : Penyusunan DED Pembangunan Pasar desa
Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan DED
Pembangunan Pasar Tepusen
Pelaksana : CV Skala Abadi Jaya
Nomor Kontrak : 050/18/DED PS TEPUSEN/2020
Tanggal : 17 November 2020
Jangka Waktu : 30 hari kalender
Nilai Kontrak : Rp39.889.000,00
 - b. Nama Kegiatan : Fasilitas Pembangunan Pasar Kranggan
Pekerjaan : Jasa Konsultansi Perencanaan - DED Pasar Darurat
Pelaksana : CV Sekalian
Nomor Kontrak : 050/18/PS DARURAT/2020
Tanggal : 26 Maret 2020
Jangka Waktu : 30 hari kalender
Nilai Kontrak : Rp39.204.000,00
 - c. Nama Kegiatan : Review DED
Pelaksana : CV Sekalian
Pekerjaan : Jasa Konsultansi Konsultan Perencana – Review DED
Gedung Kantor
Nomor Kontrak : 050/16/KANTOR/2020
Tanggal : 20 Februari 2020
Jangka Waktu : 30 hari kalender
Nilai Kontrak : Rp24.750.000,00
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:
- a. Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Pekerjaan : Jasa Konsultansi Perencanaan - Data Base Kondisi
Jembatan Paket III
Pelaksana : CV Pijar Mulya Wisesa
Nomor Kontrak : T/04/620/SPK/PPK.Base.JBT3/X/2022
Tanggal : 25 Oktober 2022
Jangka Waktu : 25 Oktober s.d. 23 Desember (60 hari kalender)
Nilai Kontrak : Rp49.720.000,00
 - b. Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Pekerjaan : Jasa Konsultansi Perencanaan - Data Base Kondisi
Jembatan Paket I
Pelaksana : PT. Prima Cipta Karsa SabbaPathamam
Nomor Kontrak : T/04/620/SPK/PPK.Base.JBTI/X/2022
Tanggal : 25 Oktober 2022
Jangka Waktu : 25 Oktober s.d. 23 Desember 2022 (60 hari kalender)
Nilai Kontrak : Rp49.700.000,00
 - c. Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Pekerjaan : Jasa Konsultansi Perencanaan - Data Base Kondisi
Jembatan Paket II
Pelaksana : PT. Prima Cipta Karsa SabbaPathamam
Nomor Kontrak : T/04/620/SPK/PPK.Base.JBT2/X/2022
Tanggal : 25 Oktober 2022
Jangka Waktu : 25 Oktober s.d. 23 Desember 2022 (60 hari kalender)
Nilai Kontrak : Rp49.700.000,00
 - d. Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Pekerjaan : Jasa Konsultansi Perencanaan Study Kelayakan
Pelaksana : CV Wisanggeni Konsultan

- Nomor Kontrak : T/04/620/SPK/PPK.Konsl.PURJJ/XI/2022
 Tanggal : 25 November 2022
 Jangka Waktu : 25 November s.d. 24 Desember 2021 (30 hari kalender)
 Nilai Kontrak : Rp44.690.000,00
- e. Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 Pekerjaan : Jasa Konsultansi Perencanaan Relokasi Jalan
 Pelaksana : CV Biais Solusi Design
 Nomor Kontrak : T/04/620/PPk.Konsl.PRJJ/XI/2022
 Tanggal : 25 November 2022
 Jangka Waktu : 25 November s.d. 24 Desember 2022 (30 hari kalender)
 Nilai Kontrak : Rp44.500.000,00
- f. Nama Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 Pekerjaan : Penyusunan DED Bendung dan Irigasi
 Pelaksana : CV Hidro Consult
 Nomor Kontrak : T/611/SPK/DED-BDJI/XI/2022
 Tanggal : 18 November 2022
 Jangka Waktu : 39 hari kalender
 Nilai Kontrak : Rp89.294.500,00
- g. Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 Pekerjaan : Jasa Konsultansi Perencanaan UKL-UPL Jembatan Gantung Klepu - Guntur
 Pelaksana : CV Wisangeni Konsultan
 Nomor Kontrak : T/04/620/SPK.Konsl.PUJ/XI/2022
 Tanggal : 25 November 2022
 Jangka Waktu : 25 November s.d. 24 Desember 2021 (30 hari kalender)
 Nilai Kontrak : Rp29.800.000,00
- h. Nama Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Dibawah 1000 Ha Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 Pekerjaan : Jasa Konsultan Perencanaan E-Paksi
 Pelaksana : CV Hidro Consult
 Nomor Kontrak : T/611/SPK/E-PAKSI/XI/2022
 Tanggal : 18 November 2022
 Jangka Waktu : 39 hari kalender
 Nilai Kontrak : Rp49.770.100,00

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Nama Kegiatan : Penyusunan DED Pembangunan Gedung Dinpermades
 Pekerjaan : Jasa Konsultansi Perencanaan
 Pelaksana : CV Karsa Nusantara
 Nomor Kontrak : 050/04/PPK-Gedung/2020
 Tanggal : 19 November 2020
 Jangka Waktu : 19 November s.d. 18 Desember 2020 (30 hari kalender)
 Nilai Kontrak : Rp49.280.000,00

6. Dinas Penanaman Modal, terdiri dari:

- a. Nama Kegiatan : Penyusunan DED mal Pelayanan Publik
 Pekerjaan : Jasa Konsultansi Perencanaan Mall Pelayanan Publik
 Pelaksana : CV Skala Abadi Jaya

- Nomor Kontrak : 004/PPK-DEDMPP/DPMPTSP/XI/2020
 Tanggal : 23 November 2020
 Jangka Waktu : 30 hari kalender
 Nilai Kontrak : Rp74.770.000,00
- b. Nama Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang penanaman modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 Pelaksana : CV Sekalian
 Nomor Kontrak : 011/DED/DPM/III/2022
 Tanggal : 22 Maret 2022
 Jangka Waktu : 30 hari kalender
 Nilai Kontrak : Rp29.992.200,00
7. Dinas Perhubungan
 Nama Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor
 Pekerjaan : Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor
 Pelaksana : CV Rizki Abadi
 Nomor Kontrak : 027/4.SPK.RUP.23605036.Dishub/2020
 Tanggal : 27 Januari 2020
 Jangka Waktu : 45 hari kalender
 Nilai Kontrak : 34.800.000,00
8. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
 Nama Kegiatan : Penyusunan DED Perluasan TPA Sanggrahan
 Pekerjaan : DED Perluasan TPA Sanggrahan
 Pelaksana : CV Reka Inti Sarana
 Nomor Kontrak : 027.2/03/DED_TPA/XI/2020
 Tanggal : 2 November 2020
 Jangka Waktu : 2 November s.d. 16 Desember 2020 (45 hari kalender)
 Nilai Kontrak : Rp44.242.000,00
9. Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari:
- a. Nama Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Kajian Ruang Terbuka Hijau, Lansekap dan Taman RSUD Kabupaten Temanggung
 Pelaksana : CV Skala Abadi Jaya
 Nomor Kontrak : 027/12/DED-TMN/X/2022
 Tanggal : 14 Oktober 2022
 Jangka Waktu : 14 Oktober s.d. 14 Desember 2022 (60 hari kalender)
 Nilai Kontrak : Rp24.686.400,00
- b. Nama Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Parkir
 Pelaksana : PT. Pancasula Mahardhika Utama
 Nomor Kontrak : 027/16/JK.Dok.PP/2022
 Tanggal : 14 Februari 2022
 Jangka Waktu : 14 Februari s.d. 30 Maret 2022 (45 hari kalender)
 Nilai Kontrak : Rp45.840.850,00

- c. Nama Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pekerjaan : Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Paramedis RSUD Kabupaten Temanggung
Pelaksana : CV Nareswara
Nomor Kontrak : 027/12/DEDRP/VI/2022
Tanggal : 12 Juni 2022
Jangka Waktu : 120 hari kalender
Nilai Kontrak : Rp99.894.000,00
- d. Nama Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah kabupaten/Kota
Pekerjaan : Jasa Konsultan Penyusunan DED Gedung Poliklinik RSUD Kabupaten Temanggung
Pelaksana : CV Skala Abadi Jaya
Nomor Kontrak : 027/12/DED-POLI/IV/2022
Tanggal : 14 April 2022
Jangka Waktu : 255 hari kalender
Nilai Kontrak : Rp899.100.000,00
- e. Nama Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Amdal Lalu Lintas
Pelaksana : CV Green Envirotama Indonesia
Nomor Kontrak : 013/RSUD/ANDALALIN/VI/2022
Tanggal : 21 Juni 2022
Jangka Waktu : 21 Juni s.d. 18 Oktober 2022 (120 hari kalender)
Nilai Kontrak : Rp120.046.500,00
- f. Nama Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
Pelaksana : PT Laras Dwipa asri
Nomor Kontrak : 013/RSUD/DELH/VIII/2022
Tanggal : 15 Agustus 2022
Jangka Waktu : 15 Agustus s.d. 29 Desember 2022 (137 hari kalender)
Nilai Kontrak : Rp339.000.000,00
- g. KDP senilai Rp46.053.139.134,00 adalah Belanja Modal Gedung per 31 Desember 2022 sebesar Rp45.277.353.714,00 yang terdiri dari pembayaran atas kontrak pekerjaan gedung penunjang service sebesar Rp45.121.282.864,00 ditambah biaya operasional dalam belanja modal sebesar Rp156.070.850,00, dan biaya operasional umum Rp775.785.420,00 yang terdiri dari pembayaran kontrak manajemen konstruksi sebesar Rp737.600.000,00 ditambah biaya operasional sebesar Rp38.185.420,00. Pekerjaan pembangunan Gedung Penunjang Service yang sampai dengan 31 Desember 2022 pekerjaan belum dapat diselesaikan dengan penjelasan sebagai berikut:
- 1) Kontrak Pembangunan Gedung
 - a) Nilai Kontrak Nomor 04/GD.PENUNJANG/III/2022 Tanggal 22 Maret 2022 sebesar Rp46.035.545.456,46. Pelaksana PT Ardi Tekindo Perkasa KSO PT Putera Jaya Andalan. Jangka waktu pelaksanaan 22 Maret 2022 sd. 26 Desember 2022 (280 hari kalender).

- b) Adendum I Nomor 15/GD.PENUNJANG/X/2022 Tanggal 31 Oktober 2022 nilai berubah menjadi sebesar Rp47.679.579.827,00. Pelaksana PT Ardi Tekindo Perkasa KSO PT Putera Jaya Andalan. Jangka waktu pelaksanaan 280 hari kalender.
 - c) Adendum II Nomor 21/GD.PENUNJANG/XII/2022 Tanggal 5 Desember 2022 nilai berubah menjadi Rp49.362.046.315,00. Pelaksana PT Ardi Tekindo Perkasa KSO PT Putera Jaya Andalan. Jangka waktu pelaksanaan 280 hari kalender.
 - d) Adendum III Nomor 26/GD.PENUNJANG/XII/2022 Tanggal 27 Desember 2022 nilai tetap sebagaimana pada adendum II dan diberikan penambahan masa kerja sebanyak 50 hari kalender, sehingga masa kerja pelaksanaan menjadi 22 Maret 2022 sd. 14 Februari 2023 (330 hari kalender).
- 2) Kontrak Manajemen Konstruksi
- a) Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Penunjang 7 Lantai RSUD Kabupaten Temanggung Nomor: 013/RSUD/MK.7LT/XI/2021 Tanggal 22 November 2021 sebesar Rp922.000.000,00. Pelaksana PT Datum Global Mandiri. Jangka waktu pelaksanaan 400 hari kalender dan harus sudah selesai pada tanggal 26 Desember 2022.
 - b) Adendum Nomor 01 Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Penunjang 7 Lantai RSUD Kabupaten Temanggung Nomor: 01/ADD/MK.7LT/XII/2022 Tanggal 27 Desember 2022. Pelaksana PT Datum Global Mandiri. Jangka waktu pelaksanaan berubah menjadi 450 hari kalender.
- 3) Kondisi Per 31 Desember 2022
- Berdasarkan Rekapitulasi Progress Minggu ke 40 tanggal 26 Desember 2022 yang dibuat oleh PT Datum Global Mandiri, kondisi pekerjaan pembangunan gedung penunjang service RSUD Kabupaten Temanggung menyatakan bahwa progres pekerjaan Gedung Penunjang 7 Lantai selesai 96,44% dan sampai dengan Tanggal 31 Desember 2022 tidak ada tambahan progress pekerjaan atau belum selesai 100%, maka pembayaran sampai dengan MC 10 sebesar Rp45.121.282.864,00 dan biaya operasional umum untuk Manajemen Konstruksi pekerjaan gedung penunjang sebesar Rp737.600.000,00.
- 4) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama/PHO Nomor: 903/01.PHO/GD.PENUNJANG/2022 tanggal 6 Januari 2023 menyebutkan bahwa progress pekerjaan sudah selesai 100%. Dengan demikian jika dihitung dari jangka waktu pelaksanaan berakhirnya kontrak sebelum Adendum III yaitu Tanggal 26 Desember 2022, maka pelaksanaan Serah Terima Pekerjaan (PHO) tersebut terdapat keterlambatan pekerjaan selama 10 (sepuluh) hari kalender sehingga dikenakan denda 1/1000 (satu perseribu) dari Nilai Kontrak Terakhir atau 10/1000 (sepuluh perseribu).
- 5) Denda keterlambatan sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebanyak 5 hari atau 5/1000 (lima perseribu) dikalikan Nilai Kontrak Terakhir = $5/1000 \times \text{Rp}49.362.046.315,00 = \text{Rp}246.810.232,00$, dan menjadi piutang denda pada 31 Desember 2022. Sedangkan sisa denda sebesar 5/1000 atau Rp246.810.232,00 akan diperhitungkan pada Tahun 2023.

- 6) Berdasarkan hal tersebut di atas, berdasarkan Adendum III Perjanjian Kerja/Kontrak Pembangunan Gedung Penunjang Service dan Adendum 01 Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Penunjang 7 Lantai maka:
- Kewajiban RSUD untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Penunjang Service yang harus dianggarkan pada APBD Perubahan 2023 adalah sebesar Rp4.240.763.451,00.
 - Kewajiban RSUD untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Penunjang 7 Lantai yang harus dianggarkan pada APBD Perubahan 2023 adalah sebesar Rp184.400.000,00.

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan terdapat pada beberapa Perangkat Daerah yang meliputi penambahan didasarkan pada laporan rekap mutasi dari masing-masing Perangkat Daerah dengan penjelasan sebagaimana Lampiran V.29.

V.C.3.7 Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp2.096.778.677.911,90, dan sebesar Rp1.944.974.438.745,97 atau mengalami peningkatan sebesar Rp151.804.239.165,93 (mutasi tambah Rp299.203.588.802,77 – mutasi kurang Rp147.399.349.636,84).

Akumulasi penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 disajikan sesuai tabel berikut:

Tabel V.100
Akumulasi Penyusutan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Per 31 Desember 2022

No	Uraian	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyusutan
		31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	2	3	4
1.	Peralatan dan Mesin	616.126.231.046,37	574.452.775.234,46
2.	Gedung dan Bangunan	412.055.878.019,43	409.190.660.450,00
3.	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.061.555.934.159,72	954.592.676.022,38
4.	Aset Tetap Lainnya (Barang bercorak Kebudayaan)	7.040.634.686,38	6.738.327.039,13
Jumlah		2.096.778.677.911,90	1.944.974.438.745,97

Data akumulasi penyusutan disajikan secara rinci dan komparatif menurut jenis aset dan per Perangkat Daerah sebagaimana terlampir (Lampiran V.30, V.31, V.32, V.33).

Nilai akumulasi penyusutan tahun 2022 diperoleh dari akumulasi penyusutan sampai dengan per 31 Desember 2021 ditambah dengan beban penyusutan pada tahun 2022, data secara rinci sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel V.101
Akumulasi Penyusutan Tahun 2022 Aset Tetap dan Aset Lainnya
Pemerintah Kabupaten Temanggung

KIB	Akumulasi Penyusutan Tahun 2021	Beban Penyusutan Tahun 2022	Jumlah	Akumulasi Penyusutan Tahun 2022	Selisih
B	574.452.775.234,46	72.084.408.706,78	646.537.183.941,24	616.126.231.046,37	30.410.952.894,87
C	409.190.660.450,00	30.219.210.314,60	439.409.870.764,60	412.055.878.019,43	27.353.992.745,17
D	954.592.676.022,38	50.913.829.674,08	1.005.506.505.696,46	1.061.555.934.159,72	-56.049.428.463,26
E	6.738.327.039,13	295.226.697,25	7.033.553.736,38	7.040.634.686,38	-7.080.950,00
Sub Jml	1.944.974.438.745,97	153.512.675.392,71	2.098.487.114.138,68	2.096.778.677.911,90	1.708.436.226,78
AL	49.379.819.744,54	291.391.365,50	49.671.211.110,04	45.050.192.578,04	4.621.018.532,00
Jumlah	1.994.354.258.490,51	153.804.066.758,21	2.148.158.325.248,72	2.141.828.870.489,94	6.329.454.758,78

Selisih nilai akumulasi penyusutan/amortisasi sebesar Rp6.329.454.758,78 karena:

Bertambah:

1) Hibah Pihak Ketiga	4.310.218.733,38
2) Reklas Antar KIB	6.335.210.501,00
3) Koreksi Penyusutan	130.212.816.911,27
4) Reklas antar OPD	1.931.872.179,83
5) Belum tercatat	148.576.571,43

Berkurang:

1) Penghapusan	13.688.116.979,50
2) Koreksi Penyusutan	104.904.930.512,19
3) Reklas Antar KIB	28.642.339.984,17
4) Dobel Catat	100.890.000,00
5) Reklas antar OPD	1.931.872.179,83

V.C.4 DANA CADANGAN

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp5.000.000.000,00 dan Rp0,00. Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024. Pembentukan dana cadangan bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati Temanggung Tahun 2024 yang kebutuhan dananya tidak dapat dipenuhi pada 1 (satu) tahun anggaran. Besaran Dana Cadangan ditetapkan sebesar Rp20.000.000.000,00 dan setiap tahun ditetapkan melalui APBD secara bertahap, yaitu Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.000.000.000,00 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp15.000.000.000,00. Pencairan Dana Cadangan akan dilaksanakan pada tahun 2024.

V.C.5 ASET LAINNYA

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp58.826.539.669,00 dan sebesar Rp69.637.680.939,66 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.102
Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Temanggung
Per 31 Desember 2022

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	2	3	4
	Aset Lainnya		
5.2	Kemitraan dengan Pihak ke 3	0,00	0,00
5.3	Aset Tak Berwujud	3.258.467.452,00	3.701.033.382,00
5.4	Aset Lain- Lain	47.819.811.949,00	57.522.322.568,66
5.7	Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	7.529.500.555,00	0,00
5.8	Kas yang dibatasi penggunaannya	218.759.713,00	8.414.324.989,00
	Jumlah Aset Lainnya Sebelum Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan	58.826.539.669,00	69.637.680.939,66
5.5	Akumulasi Amortisasi ATB	(2.422.486.248,25)	(2.845.927.452,75)
5.6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(42.627.706.329,79)	(46.533.892.291,79)
	Jumlah Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan	(45.050.192.578,04)	(49.379.819.744,54)
	Jumlah Aset Lainnya	13.776.347.090,96	20.257.861.195,12

Aset lainnya sebesar Rp58.826.539.669,00 terdiri dari:

- a) Aset tak berwujud sebesar Rp3.258.467.452,00
- b) Aset lain-lain sebesar Rp47.819.811.949,00 terdiri dari:
 - 1. Aset rusak Rp46.845.446.845,00
 - 2. Aset lain-lain lainnya Rp 974.365.104,00
- c) Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) Rp7.529.500.555,00 terdiri dari:
 - 1. DBH PPh Pasal 21 sebesar Rp1.366.365.054,00
 - 2. DBH PPh Pasal 25/29 sebesar Rp153.757.019,00
 - 3. DBH PBB sebesar Rp802.370.113,00
 - 4. DBH CHT sebesar Rp4.912.510.326,00
 - 5. DBH Minyak Bumi sebesar Rp2.071.996,00
 - 6. DBH Gas Bumi sebesar Rp21.996.345,00
 - 7. DBH Minerba sebesar Rp136.568,00
 - 8. DBH Panas Bumi sebesar Rp9.775.865,00
 - 9. DBH Kehutanan sebesar Rp48.764.058,00
 - 10. DBH Perikanan sebesar Rp211.753.211,00
- d) Kas yang dibatasi penggunaannya Rp218.759.713,00 terdiri dari:
 - 1. Jaminan Bongkar Menara Telekomunikasi sebesar Rp147.470.500,00
 - 2. Jaminan Bongkar Reklame sebesar Rp35.952.213,00
 - 3. Uang titipan BOP PAUD yang belum disetorkan ke RKUN sebesar Rp32.600.000,00
 - 4. Uang titipan pasien pada RSUD sebesar Rp2.737.000,00

Akumulasi penyusutan Aset lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp45.050.192.578,04 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp49.379.819.744,54 dengan rincian:

Saldo per 31 Desember 2022	45.050.192.578,04
a) Aset Tak Berwujud	2.422.486.248,25
b) Aset lain	42.627.706.329,79

Mutasi Aset Lainnya tahun 2022 (selain kas yang dibatasi penggunaannya) per Perangkat Daerah yang meliputi penambahan dan pengurangan didasarkan pada laporan rekap mutasi dari masing-masing Perangkat Daerah dengan penjelasan sebagaimana terlampir (Lampiran V.34).

Daftar Aset lainnya sebagaimana terlampir (Lampiran V.35, V.36, V.37).

Barang Ekstrakomptabel

Aset tetap yang nilainya di bawah batas materialitas aset tetap dicatat secara terpisah dalam daftar barang ekstrakomptabel, dan bukan merupakan bagian dari nilai aset tetap yang tercantum di neraca maupun Kartu Inventaris Barang (KIB).

Daftar barang milik daerah ekstrakomptabel adalah daftar barang milik daerah berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria materialitas.

Barang ekstrakomptabel merupakan Aset tetap-peralatan dan mesin dengan nilai batas materialitas Rp500.000,00

Saldo barang ekstrakomptabel per 31 Desember 2022 Rp62.828.049.335,99 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp34.173.593.989,00. Saldo tersebut berdasarkan mutasi Barang Ekstrakomptabel tahun 2022.

Mutasi barang ekstrakomptabel sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami penambahan sebesar Rp28.654.455.346,99 (mutasi tambah Rp28.806.969.072,99 – mutasi kurang Rp152.513.726,00) dengan rincian:

Saldo 31 Desember 2021		34.173.593.989,00
Mutasi tambahan Tahun 2022		28.806.969.072,99
a) Bukan Belanja Modal	18.256.600,00	
b) Hibah dari pihak ketiga	7.950.000,00	
c) Reklas antar KIB	28.780.762.472,99	
Mutasi Kurang Tahun 2022		152.513.726,00
a) Penghapusan	152.513.726,00	
Saldo 31 Desember 2022		62.828.049.335,99

Mutasi Barang Ekstrakomptabel Tahun 2022 terdapat pada beberapa Perangkat Daerah yang meliputi penambahan dan pengurangan didasarkan pada laporan rekap mutasi dari masing-masing Perangkat Daerah dengan penjelasan sebagaimana terlampir (Lampiran V.38)

V.C.6 KEWAJIBAN

V.C.6.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, yang meliputi Utang PFK, Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Lain-lain kewajiban jangka pendek. Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp40.059.696.204,76 dan Rp67.373.069.577,80 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel V.103
Kewajiban Jangka Pendek TA 2022 dan 2021

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	2	3	4
V.C.5.1.1	Utang PFK	1.656.943,00	431.500,00
V.C.5.1.2	Pendapatan Diterima di muka	9.649.238.686,76	10.546.765.168,46
V.C.5.1.3	Utang Belanja	30.334.356.938,00	48.534.560.620,34
V.C.5.1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	74.443.637,00	8.291.312.289,00
	Jumlah	40.059.696.204,76	67.373.069.577,80

Rincian saldo-saldo akun utang jangka pendek per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

V.C.6.1.1 Utang PFK

Utang PFK per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp1.656.943,00 dan Rp431.500,00. Utang PFK sebesar Rp1.656.943,00 adalah utang pajak yang sudah dipungut oleh Bendahara Pengeluaran namun sampai dengan tutup tahun anggaran tanggal 31 Desember 2022 belum disetor ke Kas Negara. Perhitungan Utang PFK sebagai berikut:

Utang PFK Awal	: 431.500,00
Penerimaan PFK Tahun 2022	: 111.661.160.776,00
Pengeluaran PFK Tahun 2022	: 111.659.935.333,00
Utang PFK Akhir	: 1.656.943,00

Utang Pajak per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.104
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) TA 2022 dan TA 2021

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	260.699,00	125.000,00
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	34.500,00
3	Sekretariat Daerah	0,00	200.000,00
4	Kecamatan Temanggung	1.396.244,00	0,00
5	Kecamatan Kranggan	0,00	72.000,00
Jumlah		1.656.943,00	431.500,00

V.C.6.1.2 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan per 31 Desember 2022 yang telah diterima oleh Pemda dari pendapatan retribusi ijin trayek, retribusi pengujian kendaraan bermotor, sewa los kios pasar, sewa aset pemda, dan sewa eks tanah bengkok. Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp9.649.238.686,76 dan Rp10.546.765.168,46. Adapun rincian Pendapatan Diterima di Muka TA 2022 dan TA 2021 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel V.105
Pendapatan Diterima di Muka TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	2	3	4
1.	Retribusi Ijin Trayek	31.300.252,00	27.403.312,00
2.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	188.462.083,00	179.027.083,00
3.	Sewa Los Kios Pasar	7.316.145.166,67	8.193.202.750,00
4.	Sewa Rest Area Kledung dan Pujasera	500.000,00	2.000.000,00
5.	Sewa Aset Pemda	264.321.404,76	266.575.433,00
6.	Sewa eks Tanah Bengkok	1.848.509.780,33	1.878.556.590,46
Jumlah		9.649.238.686,76	10.546.765.168,46

1. Pendapatan diterima di muka Retribusi Ijin Trayek sebesar Rp31.300.252,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Retribusi Ijin Trayek yang berlaku selama dua tahun, dikelola oleh Dinas Perhubungan sebesar Rp3.770.000,00
 - b. Pendapatan Retribusi Ijin Trayek yang berlaku selama lima tahun dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp27.530.252,00.
2. Pendapatan diterima di muka Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp188.462.083,00 merupakan pendapatan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan untuk uji kendaraan bermotor yang berlaku selama 6 (enam) bulan.
3. Pendapatan diterima di muka Hasil Sewa BMD berupa Sewa Pasar sebesar Rp7.316.145.166,67 merupakan pendapatan sewa penempatan awal HGB pasar Kliwon Lama, HGB Pasar Kliwon Baru, Pasar Parakan, dan Kios Pasar Parakan dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.106
Pendapatan Diterima di Muka Pasar TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022	2021
1	2	3	4
1	HGB Pasar Kliwon Lama	6.389.900.833,34	6.979.737.833,34
2	HGB Pasar Kliwon Baru	856.337.500,00	996.987.500,00

No	Uraian	2022	2021
1	2	3	4
3	Pasar Parakan	0,00	108.439.583,33
4	Kios Pasar Parakan	69.906.833,33	108.037.833,33
Jumlah		7.316.145.166,67	8.193.202.750,00

4. Pendapatan diterima di muka Retribusi Penyewaan Bangunan Rest Area Kledung sebesar Rp500.000,00 merupakan Pendapatan Diterima di Muka untuk Gedung *Coffee Shop* atas nama Trisyono dengan sewa sebesar Rp6.000.000,00 untuk masa sewa 1 Februari 2022 sampai dengan 31 Januari 2023.
5. Pendapatan diterima di muka Hasil Sewa BMD berupa Sewa Aset Pemda sebesar Rp264.321.404,76 merupakan pendapatan dari Sewa Aset Pemda dengan rincian disajikan pada Lampiran V.39.
6. Pendapatan diterima di muka Hasi Sewa BMD berupa Sewa eks Tanah Bengkok Pemda sebesar Rp1.848.509.780,33 merupakan sewa tanah eks bengkok masa sewa tahun 2021 sampai dengan 2023 sebesar Rp534.764.624,00 dan sewa tanah eks bengkok masa sewa 2022 sampai dengan 2024 sebesar Rp1.313.745.156,33.

V.C.6.1.3 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2022 dan per 30 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp30.334.356.938,00 dan Rp48.534.560.620,34. Utang Belanja per 31 Desember 2022 sebesar Rp30.334.356.938,00 terdiri dari utang belanja pegawai Rp7.949.088.102,00, utang belanja barang dan jasa Rp22.383.518.836,00 dan utang belanja modal sebesar Rp1.750.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Utang Belanja Pegawai

Saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 dan per 30 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp7.949.088.102,00 dan Rp7.891.771.399,00. Utang Belanja Pegawai sebesar Rp7.949.088.102,00 merupakan belanja yang belum dibayar per 31 Desember 2022 yang terdiri dari utang tambahan penghasilan pegawai, utang honor pegawai tidak tetap, dan utang insentif.

Perhitungan Utang Pegawai sebagai berikut:

Utang Pegawai per 31 Desember 2021	7.891.771.399,00
Penambahan Beban Pegawai selama tahun 2022	710.780.064.494,00
	<u>718.671.835.893,00</u>
Pembayaran Belanja Pegawai selama tahun 2022	(710.731.632.791,00)
	<u>7.940.203.102,00</u>
Beban Pegawai menjadi Aset Tetap	17.925.000,00
Koreksi Utang Belanja Pegawai Awal menjadi Utang Belanja Barang dan Jasa	(9.040.000,00)
Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2022	<u>7.949.088.102,00</u>

Utang belanja pegawai per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dengan rincian sebagaimana pada Lampiran V.40

b. Utang Belanja Barang dan Jasa

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp22.383.518.836,00 dan Rp36.867.291.624,50. Utang Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja yang belum dibayar per 31 Desember 2022 yang terdiri dari utang jasa pelayanan di Dinkes dan RSUD, utang belanja listrik, utang belanja telpon dan internet, utang belanja air, dan utang belanja bahan pakai habis.

Perhitungan Utang Barang dan Jasa sebagai berikut

Utang barang dan jasa per 31 Desember 2021	36.867.291.624,50
Penambahan beban jasa selama tahun 2022	402.449.999.908,59
Penambahan beban pemeliharaan selama tahun 2022	5.854.261.412,00
Penambahan beban perjalanan dinas selama tahun 2022	20.818.362.026,00
Penambahan beban persediaan selama tahun 2022	69.041.761.354,04
	<hr/>
	535.031.676.325,13
Pembayaran belanja barang dan jasa selama tahun 2022	(492.943.591.757,00)
	<hr/>
	42.088.084.568,13
Utang persediaan tahun 2021	78.222.320,00
Persediaan tahun 2022	27.320.726.161,11
Beban persediaan menjadi aset tetap	9.519.200,00
Mutasi persediaan non SKPD	765.332.778,48
Penghapusan persediaan	392.628.210,27
Beban jasa menjadi aset tetap	3.461.918.490,00
Beban perjalanan dinas menjadi aset	7.777.000,00
	<hr/>
	74.124.208.727,99
Utang persediaan tahun 2022	(211.572.200,00)
Persediaan tahun 2021	(28.933.013.532,63)
Aset tetap dari belanja modal menjadi persediaan	(477.479.263,00)
Hibah persediaan dari Pemerintah Pusat/Provinsi	(19.830.098.151,27)
Beban barang dan jasa BOS menjadi persediaan	(816.539.068,05)
Aset tetap menjadi beban jasa	(4.126.250,00)
Beban dibayar di muka	(233.617.703,00)
Aset menjadi ekstrakomptabel	(255.849.077)
Aset tetap dan belanja modal menjadi beban pemeliharaan	(176.421.534,00)
Aset lainnya dari belanja modal menjadi beban pemeliharaan	(106.602.300,00)
	<hr/>
	23.078.889.649,04
Koreksi beban barang dan jasa BLUD	24.490.647.817,14
Koreksi beban persediaan ke defisit non operasional	124.974.287,91
Koreksi mutasi utang belanja pegawai menjadi utang belanja barang dan jasa	9.040.096,00
Koreksi beban barang dan jasa BLUD menjadi beban pemeliharaan	2.836.000,00
	<hr/>
	47.706.387.850,09
Koreksi utang belanja jasa	(2.046.276.536,00)
Koreksi beban barang dan jasa BLUD dan BOS	(23.276.592.478,09)
	<hr/>
Utang Barang dan Jasa per 31 Desember 2022	22.383.518.836,00

Utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dengan rincian sebagaimana pada Lampiran V.41.

c. Utang Belanja Modal

- 1) Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.750.000,00 dan Rp199.698.389,00.

Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 merupakan utang Belanja Modal untuk pengadaan Monitor Display pada Kegiatan Fasilitasi Bantuan Keuangan dari Provinsi di Dinas Perhubungan Tahun 2021 sebesar Rp188.155.000,00.

Atas utang sebesar Rp188.155.000,00 tersebut pada tahun 2022 telah dilakukan pembayaran melalui SP2D Nomor 3509213 kepada PT PERLENGKAPAN JALAN INDONESIA sebesar Rp188.155.000,00 tanggal 26 Desember 2022.

Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Alat Rumah Tangga di BLUD RSUD Tahun 2021 sebesar Rp11.543.389,00. Kegiatan didasarkan pada Surat Pesanan Nomor 020/85/MART/2021 Tanggal 21 Desember 2021 kepada PT KI.

Atas utang sebesar Rp11.543.389,00 pada tahun 2022 telah dilakukan pembayaran melalui SPP/SPM BLUD No.SPP/SPM 0019 tanggal 24 Februari 2022.

Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.750.000,00 merupakan belanja modal pada Puskesmas Tretep, yaitu belanja pengadaan aplikasi penatausahaan BLUD Puskesmas.

- 2) Utang Belanja Modal Gedung per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp3.575.799.207,84.

Utang Belanja Modal Gedung per 31 Desember 2021 merupakan belanja modal yang belum dibayar per 31 Desember 2021 dengan rincian:

- Utang Belanja Modal untuk pembangunan Gedung Kantor BPPKAD per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.985.807.111,00 merupakan kewajiban Pemda yang belum dibayarkan kepada PT CBKW atas pekerjaan pembangunan gedung kantor BPPKAD TA 2015.

Atas kekurangan pembayaran kepada PT CBKW sebesar Rp1.985.807.111,00 tersebut, pada tahun 2022 telah dilakukan pembayaran melalui SP2D Nomor 3509211 kepada PT CAHAYA BANGUNAN KOTA WALI – YUSEPTA RUSHARMOKO sebesar Rp1.985.807.111,00 tanggal 26 Desember 2022.

- Utang Belanja Modal untuk pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.589.992.096,84, merupakan kewajiban Pemda yang belum dibayarkan kepada PT CBKW atas pekerjaan pembangunan gedung kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil TA 2015.

Atas kekurangan pembayaran kepada PT CBKW sebesar Rp1.589.992.096,84 tersebut, pada tahun 2022 telah dilakukan pembayaran melalui SP2D Nomor 3509212 kepada PT CAHAYA BANGUNAN KOTA WALI – YUSEPTA RUSHARMOKO sebesar Rp1.589.992.096,00 tanggal 26 Desember 2022.

V.C.6.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp74.443.637,00 dan Rp8.291.312.289,00. Utang Jangka pendek lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp74.443.637,00 terdiri dari:

1. Uang titipan pasien RSUD pada BLUD RSUD sebesar Rp2.737.000,00.
2. Jaminan bongkar sebesar Rp35.952.213,00 yang merupakan uang titipan dari pihak ketiga untuk jaminan bongkar sebesar 5% atas Sewa Tempat Reklame. Rekening untuk menyimpan uang jaminan bongkar terdapat di Bank Jateng Cabang Temanggung nomor rekening 1.014.00731-4 atas nama Dinas Penanaman Modal Tmg. Peraturan tentang jaminan bongkar berdasarkan pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 76 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame.

3. Dana BOP PAUD untuk honor tenaga kependidikan yang harus dikembalikan ke Rekening Kas Umum Negara sebesar Rp32.600.000,00. Uang sebesar Rp32.600.000,00 tersebut per 31 Desember 2022 masih berada di RKUD.
4. Kelebihan salur Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi atas pendapatan bagi hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp3.154.424,00.

Perhitungan Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp74.443.637,00 dan Rp8.291.312.289,00 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel V.107
Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2022

No.	Uraian	Saldo Awal 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 2022
1	2	3	4	5	6
1.	Jaminan Pemeliharaan	8.216.671.456,00	0,00	8.216.671.456,00	0,00
2.	Uang Titipan pasien BLUD RSUD	27.646.270,00	2.737.000,00	27.646.270,00	2.737.000,00
3.	Jaminan Bongkar	35.952.213,00	0,00	0,00	35.952.213,00
4.	Iuran BPJS BLUD RSUD	11.042.350,00	0,00	11.042.350,00	0,00
5.	Dana BOP PAUD	0,00	32.600.000,00	0,00	32.600.000,00
6.	Kelebihan salur Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	0,00	3.154.424,00	0,00	3.154.424,00
Jumlah		8.291.312.289,00	38.491.424,00	8.255.360.076,00	74.443.637,00

V.C.6.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

V.C.6.2.1 Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank

Saldo Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank per 31 Desember 2022 yaitu Kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp147.470.500,00 merupakan uang titipan dari pihak ketiga untuk jaminan bongkar sebesar 5% atas Sewa Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Penanaman Modal. Rekening untuk menyimpan uang jaminan bongkar terdapat di Bank Jateng Cabang Temanggung nomor rekening 1.014.00731-4 atas nama Dinas Penanaman Modal Tmg. Peraturan tentang jaminan bongkar menara telekomunikasi berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.

Tabel V.108
Jaminan Bongkar Menara Telekomunikasi Tahun 2022

No	Nama Perusahaan	Jumlah Jaminan Bongkar
1	PT. Bumen Duta Cipta Sarana (Indosat)	5.395.000,00
2	PT. Dayamitra Telekomunikasi	35.938.000,00
3	PT. Inti Bangun Sejahtera Tbk.	29.308.300,00
4	PT. Mitra Langgeng Perkasa	9.086.200,00
5	PT. Solusi Tunas Pratama Tbk.	13.287.800,00
6	PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)	5.964.500,00
7	PT. Tower Bersama Group	48.490.700,00
Jumlah		147.470.500,00

Perhitungan Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank sebagai berikut:

Saldo awal	121.712.700,00
Penambahan :	
Jaminan bongkar menara telekomunikasi	25.757.800,00
	<u>147.470.500,00</u>
Pengurangan:	
Jaminan bongkar menara telekomunikasi	0,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2022	<u>147.470.500,00</u>

Kewajiban Jangka Panjang berupa titipan dari pihak ketiga untuk jaminan bongkar sebesar 5% atas Sewa Pengendalian Menara Telekomunikasi belum diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Temanggung.

V.C.7 EKUITAS

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Temanggung. Saldo per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Ekuitas	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Jumlah Ekuitas	3.266.406.729.914,78	3.352.941.113.397,16

V.D PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung tercermin dalam Laporan Operasional, yang terdiri dari unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit Non-Operasional dan Pos Luar Biasa, serta Surplus/Defisit LO. Penjelasan atas Laporan Operasional Kabupaten Temanggung disajikan sebagai berikut:

V.D.1 PENDAPATAN-LO

Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Temanggung dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pada Tahun 2022 tidak ada penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. Pendapatan-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.109
Pendapatan-LO TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
V.D.1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	309.321.010.807,84	388.570.839.855,87	(79.249.829.048,03)	(20,40)
V.D.1.2	Pendapatan Transfer-LO	1.347.725.895.735,00	1.266.786.866.258,00	80.939.029.477,00	6,39
V.D.1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	138.029.703.032,89	140.290.147.428,71	(2.260.444.395,82)	(1,61)
	Jumlah	1.795.076.609.575,73	1.795.647.853.542,58	(571.243.966,85)	(0,03)

Pendapatan-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.795.076.609.575,73 dan Rp1.795.647.853.542,58. Pendapatan-LO Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp571.243.966,85 atau 0,03% dari Tahun 2021 yang disebabkan oleh kenaikan maupun penurunan pendapatan dari PAD-LO, Pendapatan Transfer-LO ataupun Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO. Masing-masing akun Pendapatan-LO dapat diuraikan sebagai berikut:

V.D.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO

PAD-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp309.321.010.807,84 dan Rp388.570.839.855,87 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.110
Pendapatan Asli Daerah-LO TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
V.D.1.1.1	Pajak Daerah-LO	74.840.122.060,00	53.193.756.634,00	21.646.365.426,00	40,69
V.D.1.1.2	Retribusi Daerah-LO	9.804.352.326,00	9.625.831.999,00	178.520.327,00	1,85
V.D.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO	22.540.048.071,67	39.247.350.203,82	(16.707.302.132,15)	(42,57)
V.D.1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO	202.136.488.350,17	286.503.901.019,05	(84.367.412.668,88)	(29,45)
Jumlah		309.321.010.807,84	388.570.839.855,87	(79.249.829.048,03)	(20,40)

Masing-masing realisasi jenis PAD-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

V.D.1.1.1 Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp74.840.122.060,00 dan Rp53.193.756.634,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.111
Pajak Daerah-LO TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Hotel-LO	228.953.674,00	165.229.973,00	63.723.701,00	38,57
2	Pajak Restoran-LO	2.879.684.082,00	2.118.757.892,00	760.926.190,00	35,91
3	Pajak Hiburan-LO	100.279.100,00	14.158.750,00	86.120.350,00	608,25
4	Pajak Reklame-LO	849.474.671,00	837.241.926,00	12.232.745,00	1,46
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	21.418.648.947,00	17.520.717.057,00	3.897.931.890,00	22,25
6	Pajak Parkir-LO	131.790.956,00	115.299.300,00	16.491.656,00	14,30
7	Pajak Air Tanah-LO	348.634.395,00	304.901.620,00	43.732.775,00	14,34
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	26.037.092.793,00	15.645.362.256,00	10.391.730.537,00	66,42
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	22.845.563.442,00	16.472.087.860,00	6.373.475.582,00	38,69
Jumlah		74.840.122.060,00	53.193.756.634,00	21.646.365.426,00	40,69

Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung.

Realisasi Pajak Daerah pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2022, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada Tahun 2022 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketetapan Tahun 2022. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada pendapatan LRA. Pemerintah Kabupaten Temanggung menggunakan 2 sistem pemungutan pajak yaitu *self assessment* dan *official assessment*. Dalam sistem *self assessment* masyarakat yang harus aktif melaksanakan kewajiban pajak yang ditentukan peraturan perundang-undangan, tanpa harus ada inisiatif tindakan lebih dahulu dari otoritas perpajakan. Kewajiban tersebut meliputi mendaftarkan diri, menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakan kepada otoritas perpajakan. Pajak yang termasuk dalam *self assessment* adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan. Dalam system *official assessment*, masyarakat baru akan melaksanakan kewajiban pajak setelah ditentukan dan dihitung lebih dahulu oleh pihak otoritas perpajakan. Pajak yang termasuk dalam *official assessment* adalah Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak PBB-P2, BPHTB.

Penjelasan secara rinci atas masing-masing jenis pajak sebagai berikut:

1. Pendapatan Pajak Hotel-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp228.953.674,00 dan Rp165.229.973,00. Pendapatan Pajak Hotel-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp228.953.674,00 sesuai dengan ketetapan Pajak Hotel Tahun 2022 sebesar Rp228.953.674,00.
2. Pendapatan Pajak Restoran-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp2.879.684.082,00 dan Rp2.118.757.892,00. Pendapatan Pajak Restoran-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.879.684.082,00 sesuai dengan ketetapan Pajak Restoran Tahun 2022 sebesar Rp2.879.684.082,00.
3. Pendapatan Pajak Hiburan-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp100.279.100,00 dan Rp14.158.750,00. Pendapatan Pajak Hiburan-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp100.279.100,00 sesuai dengan ketetapan Pajak Hiburan Tahun 2022 sebesar Rp100.279.100,00.
4. Pendapatan Pajak Reklame-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp849.474.671,00 dan Rp837.241.926,00. Pendapatan Pajak Reklame-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp849.474.671,00 sesuai dengan ketetapan Pajak Reklame Tahun 2022 sebesar Rp849.474.671,00.
5. Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Umum-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp21.418.648.947,00 dan Rp17.520.717.057,00. Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Umum-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp21.418.648.947,00 sesuai dengan ketetapan Pajak Penerangan Jalan Umum Tahun 2022 sebesar Rp21.418.648.947,00.
6. Pendapatan Pajak Parkir-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp131.790.956,00 dan Rp115.299.300,00. Pendapatan Pajak Parkir-LO untuk tahun yang berakhir

sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp131.790.956,00 sesuai dengan ketentuan Pajak Parkir sebesar Rp131.790.956,00.

7. Pendapatan Pajak Air Tanah-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp348.634.395,00 dan Rp304.901.620,00. Pendapatan Pajak Air Tanah-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp348.634.395,00 sesuai dengan ketentuan Pajak Air Tanah sebesar Rp348.634.395,00.
8. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp26.037.092.793,00 dan Rp15.645.362.256,00. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp26.037.092.793,00 sesuai dengan ketentuan Pajak Parkir Tahun 2022 sebesar Rp26.037.092.793,00.
9. Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp22.845.563.442,00 dan Rp16.472.087.860,00. Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp22.845.563.442,00 sesuai dengan ketentuan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO Tahun 2022 sebesar Rp22.845.563.442,00.

Kenaikan Pendapatan Pajak-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 paling signifikan yaitu Pendapatan Pajak Hiburan-LO sebesar 608,25% dari Pendapatan Pajak Hiburan-LO Tahun 2021. Hal ini disebabkan pada tahun 2021 sektor hiburan terkena dampak pandemi Covid-19 dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat. Pada tahun 2022 pembatasan kegiatan masyarakat sudah mulai dikurangi dan mulai diperbolehkan untuk mengadakan pertunjukan atau hiburan untuk masyarakat umum sehingga penerimaan dari sektor pajak hiburan mengalami kenaikan yang signifikan.

Demikian juga dengan kenaikan atas Pendapatan PBBP2 sebesar 66,42% dari Pendapatan PBBP2 TA 2021. Pada Tahun 2020 Ketentuan PBB di Kabupaten Temanggung mengalami kenaikan sebanyak 7 kelas, karena pandemi covid-19 Pemerintah Kabupaten Temanggung memberikan pengurangan/relaksasi sebesar 50% dari ketentuan PBBP2. Tahun 2021 relaksasi yang diberikan kepada wajib pajak mengalami penurunan menjadi sebesar 40%, dan tahun 2022 relaksasi yang diberikan hanya sebesar 5% sehingga ketentuan PBBP2 tahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan ketentuan tahun 2021. Selain hal tersebut, kenaikan juga disebabkan adanya pendataan individual objek pajak khusus seperti pabrik, SPBU, dan Perumahan.

V.D.1.1.2 Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp9.804.352.326,00 dan Rp9.625.831.999,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.112
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO
per Jenis Retribusi TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	66.804.500,00	60.912.000,00	5.892.500,00	9,67
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	1.081.363.850,00	862.976.550,00	218.387.300,00	25,31

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-LO	139.950.000,00	119.525.000,00	20.425.000,00	17,09
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	675.635.000,00	647.135.000,00	28.500.000,00	4,40
5	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	4.282.080.184,00	4.260.586.333,00	21.493.851,00	0,50
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	571.347.500,00	592.216.250,00	(20.868.750,00)	(3,52)
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	99.479.000,00	100.153.500,00	(674.500,00)	(0,67)
8	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	378.865.600,00	356.738.000,00	22.127.600,00	6,20
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	904.278.750,00	547.516.500,00	356.762.250,00	65,16
10	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	25.015.000,00	0,00	25.015.000,00	100,00
11	Retribusi Terminal-LO	185.102.200,00	212.284.700,00	(27.182.500,00)	(12,80)
12	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	25.550.000,00	25.550.000,00	0,00	0,00
13	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	75.032.000,00	75.626.500,00	(594.500,00)	(0,79)
14	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	230.288.500,00	276.151.800,00	(45.863.300,00)	(16,61)
15	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	1.041.407.182,00	1.191.285.680,00	(149.878.498,00)	(12,58)
16	Retribusi Izin Trayek-LO	22.153.060,00	23.178.186,00	(1.025.126,00)	(4,42)
17	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO	0,00	273.996.000,00	(273.996.000,00)	(100,00)
Jumlah		9.804.352.326,00	9.625.831.999,00	178.520.327,00	1,85

Pendapatan Retribusi Daerah-LO terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Temanggung didasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan besarnya retribusi daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Penjelasan secara rinci atas masing-masing jenis retribusi sebagai berikut:

1. Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp66.804.500,00 dan Rp60.912.000,00. Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp66.804.500,00 merupakan pendapatan murni dari realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis Tahun 2022. Rincian Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan di Laboratorium Kesehatan Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp54.485.000,00 dan Rp60.912.000,00.
 - b. Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Peternakan sebesar Rp12.319.500,00 dan Rp0,00 yaitu retribusi dari Inseminasi Buatan. Pada Tahun 2021 Retribusi atas Inseminasi Buatan masuk pada rekening Retribusi Pemakaian Alat pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Peternakan dan masuk pada kelompok Retribusi Pelayanan Pasar.

Pemungutan Retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Daerah.

2. Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.081.363.850,00 dan Rp862.976.550,00 merupakan pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.081.363.850,00 merupakan pendapatan murni dari realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun 2022, mengalami kenaikan dari Tahun 2021 sebesar 25,31%.

Pemungutan Retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

3. Pendapatan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 pada Kecamatan sebesar Rp139.950.000,00 dan Rp119.525.000,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.113
Pendapatan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-LO
TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Kecamatan Temanggung	4.250.000,00	2.000.000,00	2.250.000	112,5
2	Kecamatan Pringsurat	98.800.000,00	30.050.000,00	68.750.000,00	228,79
3	Kecamatan Kaloran	9.600.000,00	13.500.000,00	(3.900.000,00)	(28,89)
4	Kecamatan Parakan	27.300.000,00	70.150.000,00	(42.850.000,00)	(61,08)
5	Kecamatan Jumo	0,00	3.825.000,00	(3.825.000)	(100,00)
Jumlah		139.950.000,00	119.525.000,00	20.425.000,00	17,09

Pendapatan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-LO Tahun 2022 untuk Kecamatan Pringsurat mengalami kenaikan paling signifikan, yaitu sebesar 228,79% dari Tahun 2021. Hal ini disebabkan adanya biaya perpanjangan makam tahun 2020 dan tahun 2021 yang sampai dengan 31 Desember 2021 masih berada di Pengelola Yayasan, belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah dan baru disetor di tahun 2022. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan untuk Kecamatan Jumo pada Tahun 2022 tidak ada realisasi. Hal ini disebabkan keterlambatan dalam pengurusan ijin perpanjangan makam karena keluarga yang mengurus ijin perpanjangan makam berada di luar kota dan baru melakukan perpanjangan pada tahun 2023. Selanjutnya tahun 2023 sudah dibayarkan retribusi atas ijin perpanjangan makam tersebut.

Pemungutan Retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman.

4. Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 pada Dinas Perhubungan sebesar Rp675.635.000,00 dan Rp647.135.000,00. Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO sampai dengan 31 Desember 2022 sesuai dengan ketetapan sebesar Rp675.625.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Nomor 900/003/I/2022 tentang Penetapan Lokasi, Target

Pendapatan, dan Juru Parkir di Tepi Jalan Umum dan Parkir Khusus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung TA 2022 ditambah dengan realisasi pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun 2022 yang melebihi ketetapan sebesar Rp10.000,00. Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO mengalami kenaikan yang tidak signifikan dari Tahun 2021, yaitu sebesar 4,40%.

Pemungutan Retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.

5. Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 pada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sebesar Rp4.282.080.184,00 dan Rp4.260.586.333,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.114
Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar-LO
TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
A.	Retribusi Pelayanan Pasar-LO				
1.	Pasar Temanggung	1.385.782.500,00	1.307.746.500,00	78.036.000,00	5,97
2.	Pasar Parakan	1.596.522.684,00	1.603.694.333,00	(7.171.649,00)	(0,45)
3.	Pasar Ngadirejo	624.542.500,00	610.402.000,00	14.140.500,00	2,32
4.	Pasar Kranggan/Agro	383.236.000,00	382.950.000,00	286.000,00	0,07
5.	Pasar Pingit	128.544.000,00	110.719.000,00	17.825.000,00	16,10
6.	Pasar Candiroti	163.452.500,00	160.599.500,00	2.853.000,00	1,78
B.	Retribusi Pelataran-LO	0,00	84.475.000,00	(84.475.000,00)	(100,00)
Jumlah		4.282.080.184,00	4.260.586.333,00	21.493.851,00	0,50

Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar-LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp4.282.080.184,00 merupakan realisasi pendapatan retribusi pasar, retribusi parkir, dan retribusi PKL yang tidak melalui penetapan sebesar Rp3.710.280.184,00 dan retribusi MCK yang melalui penetapan sebesar Rp571.800.000,00.

Pemungutan Retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

6. Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 pada pada Dinas Perhubungan sebesar Rp571.347.500 dan Rp592.216.250,00 merupakan Retribusi untuk Pengujian Kendaraan Bermotor dengan masa berlaku 6 bulan.

Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp571.347.500,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Tahun 2022	580.782.500,00
Pendapatan Diterima di Muka Tahun 2021	179.027.083,00
	<u>759.809.583,00</u>
Pendapatan Diterima di Muka Tahun 2022	(188.462.083,00)
Pendapatan Retribusi PKB-LO per 31 Desember 2022	<u>571.347.500,00</u>

Pemungutan Retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

7. Pendapatan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 pada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sebesar Rp99.479.000,00 dan Rp100.153.500,00. Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp99.479.000,00 merupakan pendapatan murni dari realisasi Pendapatan Retribusi Tera Ulang Tahun 2022, mengalami penurunan sebesar Rp674.500,00 atau 0,68% dari Tahun 2021.

Pemungutan Retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

8. Pendapatan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 pada Dinas Penanaman Modal sebesar Rp378.865.600,00 dan Rp356.738.000,00 merupakan retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara dengan masa berlaku 5 tahun sampai dengan 10 tahun.

Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp378.865.600,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Tahun 2022	243.339.400,00
Piutang Tahun 2022	565.993.893,00
	<u>809.333.293,00</u>
Piutang Tahun 2021	(430.467.693,00)
Pendapatan Retribusi PMT-LO per 31 Desember 2022	<u>378.865.600,00</u>

Pendapatan-LO Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp22.127.600,00 atau 6,20% dari Tahun 2021.

Pemungutan Retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

9. Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp904.278.750,00 dan Rp547.516.500,00

Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan pendapatan retribusi dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel V.115
Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO
TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
a.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	4.020.000,00	6.120.000,00	(2.100.000,00)	(34,31)
b.	Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	518.428.000,00	298.877.500,00	219.550.500,00	73,46
	1. Retribusi Sewa GOR dan Wisma Atlit	194.205.000,00	132.742.500,00	61.462.500,00	46,30

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
	2. Retribusi Sewa Gedung pertemuan Pasar Ikan Dangkel	35.933.000,00	36.170.000,00	(237.000,00)	(0,66)
	3. Retribusi Sewa Pujasera, Taman Kartini, dan Rest Area Kledung	153.790.000,00	102.265.000,00	51.525.000,00	50,38
	4. Retribusi Sewa Gedung Pemuda dan Gedung Juang 45	134.500.000,00	3.000.000,00	131.500.000,00	4383,33
	5. Retribusi sewa Balai Kelurahan dan Lapangan Kelurahan	0,00	24.700.000,00	(24.700.000,00)	(100,00)
c.	Retribusi Pemakaian Ruangan	296.230.750,00	230.045.000,00	66.185.750,00	28,77
	1. Retribusi Sewa Tempat Reklame	265.110.750,00	230.045.000,00	35.065.750,00	15,24
	2. Retribusi sewa Balai Kelurahan dan Lapangan Kelurahan	31.120.000,00	0,00	31.120.000,00	100,00
d.	Retribusi Pemakaian Alat	85.600.000,00	12.474.000,00	73.126.000,00	586,23
	1. Retribusi dari Inseminasi Buatan	0,00	12.474.000,00	(12.474.000,00)	(100,00)
	2. Retribusi Sewa mesin gilas	85.600.000,00	0,00	85.600.000,00	100,00
	Jumlah	904.278.750,00	547.516.500,00	356.762.250,00	65,16

- a. Pendapatan Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp4.020.000,00 dan Rp6.120.000,00 pada Dinas Penanaman Modal, berupa penyewaan untuk pembuatan jaringan fiber optik sebesar Rp4.020.000,00. Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp4.020.000,00 merupakan pendapatan murni dari realisasi Pendapatan Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan Tahun 2022, mengalami penurunan sebesar Rp2.100.000,00 atau 34,31% dari Tahun 2021.
- b. Pendapatan Retribusi Penyewaan Bangunan-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp518.428.000,00 dan Rp274.337.500,00 dengan rincian:
- 1) Pendapatan Retribusi Penyewaan Bangunan-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga sebesar Rp194.205.000,00 dan Rp132.742.500,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel V.116
Pendapatan Retribusi Penyewaan Bangunan-LO
pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Pemakaian Gedung Olahraga-LO	194.205.000,00	132.142.500,00	62.062.500,00	46,97
2	Retribusi Sewa Wisma Atlit-LO	0,00	600.000,00	(600.000,00)	(100,00)
	Jumlah	194.205.000,00	132.742.500,00	61.462.500,00	46,30

Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp194.205.000,00 merupakan pendapatan murni dari realisasi Pendapatan Retribusi Penyewaan Bangunan Tahun 2022.

- 2) Pendapatan Retribusi Penyewaan Bangunan-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan sebesar Rp35.933.000,00 dan Rp36.170.000,00 merupakan retribusi Sewa Gedung Pertemuan Pasar Ikan Dangkel. Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp35.933.000,00 merupakan pendapatan

murni dari realisasi Pendapatan Retribusi Penyewaan Bangunan Tahun 2022, mengalami penurunan sebesar Rp237.000,00 atau 0,66%.

- 3) Pendapatan Retribusi Penyewaan Bangunan-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp153.790.000,00 dan Rp102.265.000,00 merupakan retribusi sewa kios Pujasera dan Taman Kartini serta sewa Rumah Makan di Rest Area Kledung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.117
Pendapatan Retribusi Penyewaan Bangunan-LO
Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
a)	Retribusi Sewa Kios Pujasera dan Taman Kartini-LO	56.640.000,00	20.640.000,00	36.000.000,00	174,42
b)	Retribusi sewa Rumah Makan Kledung-LO	97.150.000,00	81.625.000,00	15.525.000,00	19,02
Jumlah		153.790.000,00	102.265.000,00	51.525.000,00	50,38

- a) Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp56.640.000,00 merupakan pendapatan murni dari realisasi Pendapatan Retribusi Penyewaan Bangunan Tahun 2022 sebesar Rp21.640.000,00 ditambah Piutang Tahun 2022 sebesar Rp93.660.000,00 dikurangi Piutang Tahun 2021 sebesar Rp160.000,00 ditambah koreksi piutang Tahun 2021 sebesar Rp58.500.000,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Tahun 2022	21.640.000,00
Piutang Tahun 2022	93.660.000,00
	115.300.000,00
Piutang Tahun 2021	(160.000,00)
Koreksi Piutang Tahun 2021	(58.500.000,00)
Pendapatan Retribusi Penyewaan Bangunan-LO per 31 Desember 2022	56.640.000,00

Pendapatan-LO Retribusi Sewa Kios Los Pujasera dan Taman Kartini tahun 2022 mengalami kenaikan yang sangat signifikan, sebesar Rp36.000.000,00 atau 174,42% dari tahun 2021. Hal ini disebabkan pada tahun 2021 terjadi kurang catat piutang sebesar Rp58.500.000,00 yang seharusnya menjadi Pendapatan-LO tahun 2021. Pada Tahun 2022 terdapat 8 (delapan) ketetapan retribusi sewa los Taman Kartini sebesar Rp8.640.000,00 dan 8 (delapan) ketetapan retribusi sewa kios Pujasera sebesar Rp48.000.000,00.

- b) Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp97.150.000,00 merupakan pendapatan murni dari realisasi Pendapatan Retribusi Penyewaan Bangunan Tahun 2022 sebesar Rp95.650.000,00 ditambah Piutang Tahun 2022 sebesar Rp55.000.000,00 dan Pendapatan Diterima di Muka Tahun 2021 Rp2.000.000,00 dikurangi Piutang Tahun 2021 sebesar Rp55.000.000,00 dan Pendapatan Diterima di Muka Tahun 2022 sebesar Rp500.000,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Tahun 2022	95.650.000,00
Piutang Tahun 2022	55.000.000,00
Pendapatan Diterima di Muka Tahun 2021	2.000.000,00
	<u>152.650.000,00</u>
Piutang Tahun 2021	(55.000.000,00)
Pendapatan Diterima di Muka Tahun 2022	(500.000,00)
Pendapatan Retribusi Penyewaan Bangunan-LO per 31 Desember 2022	<u>97.150.000,00</u>

Pendapatan-LO Retribusi Sewa Rumah Makan Kledung sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp15.525.000,00 atau 19,02% dari Tahun 2021. Hal ini disebabkan pada Tahun 2021 terdapat 2 ketentuan retribusi, yaitu retribusi penyewaan Coffee Shop Rest Area Kledung dan retribusi penyewaan Rumah Makan pada Rest Area Kledung. Pada Tahun 2022 terdapat 3 ketentuan retribusi, yaitu retribusi penyewaan Coffee Shop Rest Area Kledung sebesar Rp6.000.000,00, retribusi penyewaan Rumah Makan pada Rest Area Kledung sebesar Rp55.000.000,00, dan retribusi penyewaan Gedung untuk UMKM pada Rest Area Kledung sebesar Rp27.500.000,00 serta pendapatan denda atas penyewaan Rumah Makan pada Rest Area Kledung sebesar Rp7.150.000,00.

- 4) Pendapatan Retribusi Penyewaan Bangunan-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 pada Sekretariat Daerah sebesar Rp134.500.000,00 dan Rp3.000.000,00 merupakan pendapatan dari Retribusi Sewa Gedung Pemuda sebesar Rp61.500.000,00 dan Sewa Gedung Juang 45 sebesar Rp73.000.000,00 yang dikelola oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah. Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2022 pendapatan murni dari realisasi Pendapatan Retribusi Penyewaan Bangunan Tahun 2022, mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebesar Rp131.500.000,00 atau 4.383%. Hal ini disebabkan pada Tahun 2021 Gedung Pemuda tidak disewakan untuk umum karena masih dalam proses untuk disterilisasi setelah digunakan sebagai tempat isolasi karantina pasien Covid-19 tahun 2019-2020. Gedung Juang 45 baru mulai disewakan pada Tahun 2022.
- 5) Pendapatan Retribusi Penyewaan Bangunan-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 pada Kelurahan sebesar Rp0,00 dan Rp24.700.000,00 merupakan pendapatan dari Retribusi Pemakaian Balai Kelurahan dan Lapangan Kelurahan yang dikelola oleh Kelurahan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.118
Pendapatan Retribusi Penyewaan Bangunan-LO
pada Kelurahan TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Sewa Balai Kelurahan di Kecamatan Temanggung	0,00	8.900.000,00	(8.900.000,00)	(100,00)
	a. Kelurahan Temanggung II	0,00	0,00	0,00	100,00
	b. Kelurahan Butuh	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	c. Kelurahan Jampiroso	0,00	500.000,00	(500.000,00)	(100,00)
	d. Kelurahan Jampirejo	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	e. Kelurahan Banyuurip	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(100,00)

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
	f. Kelurahan Jurang	0,00	400.000,00	(400.000,00)	(100,00)
	g. Kelurahan Kebonsari	0,00	750.000,00	(750.000,00)	(100,00)
	h. Kelurahan Mungseng	0,00	250.000,00	(250.000,00)	(100,00)
	i. Kelurahan Sidorejo	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(100,00)
2	Retribusi Sewa Balai Kelurahan di Kecamatan Parakan	0,00	15.800.000,00	(15.800.000,00)	(100,00)
	a. Kelurahan Parakan Kauman	0,00	4.500.000,00	(4.500.000,00)	(100,00)
	b. Kelurahan Parakan Wetan	0,00	11.300.000,00	(11.300.000,00)	(100,00)
3	Retribusi Sewa Pemakaian Tanah Pemerintah di Kecamatan Temanggung	0,00	0,00	0,00	0,00
	a. Kelurahan Sidorejo	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	24.700.000,00	(24.700.000,00)	(100,00)

Pada Tahun 2022, Retribusi Pemakaian Balai Kelurahan dan Lapangan Kelurahan masuk pada Retribusi Pemakaian Ruangan-LO.

- c. Pendapatan Retribusi Pemakaian Ruangan-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp296.230.750,00 dan Rp230.045.000,00 dengan rincian:
- Pendapatan Retribusi Pemakaian Ruangan-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 pada Dinas Penanaman Modal sebesar Rp265.110.750,00 dan Rp230.045.000,00 merupakan retribusi sewa tempat reklame. Pendapatan-LO sebesar Rp265.110.750,00 merupakan pendapatan murni dari realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Ruangan Tahun 2022. Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp35.065.750,00 atau 15,24% dari Tahun 2021.
 - Pendapatan Retribusi Pemakaian Ruangan-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 pada Kelurahan sebesar Rp31.120.000,00 dan Rp0,00 merupakan pendapatan dari Retribusi Pemakaian Balai Kelurahan dan Lapangan Kelurahan yang dikelola oleh Kelurahan dengan rincian pada masing-masing Kelurahan sebagai berikut:

Tabel V.119
Pendapatan Retribusi Pemakaian Ruangan-LO
pada Kelurahan TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Sewa Balai Kelurahan di Kecamatan Temanggung	9.070.000,00	0,00	9.070.000,00	100,00
	a. Kelurahan Temanggung II	930.000,00	0,00	930.000,00	100,00
	b. Kelurahan Butuh	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00
	c. Kelurahan Jampireso	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
	d. Kelurahan Jampirejo	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
	e. Kelurahan Banyuurip	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
	f. Kelurahan Jurang	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
	g. Kelurahan Kebonsari	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
	h. Kelurahan Mungseng	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
	i. Kelurahan Sidorejo	3.090.000,00	0,00	3.090.000,00	100,00
2	Retribusi Sewa Balai Kelurahan di Kecamatan Parakan	19.750.000,00	0,00	19.750.000,00	100,00
	a. Kelurahan Parakan Kauman	7.150.000,00	0,00	7.150.000,00	100,00
	b. Kelurahan Parakan Wetan	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00	100,00
3	Retribusi Sewa Pemakaian Tanah Pemerintah di Kecamatan Temanggung	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00
	a. Kelurahan Sidorejo	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00
	Jumlah	31.120.000,00	0,00	31.120.000,00	100,00

Pada Tahun 2021, Retribusi Pemakaian Balai Kelurahan dan Lapangan Kelurahan masuk pada Retribusi Pemakaian Bangunan-LO.

- d. Pendapatan Retribusi Pemakaian Alat-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp85.600.000,00 dan Rp12.474.000,00. Pendapatan Retribusi Tahun 2022 sebesar Rp85.600.000,00 merupakan pendapatan dari Retribusi Pemakaian Alat yaitu sewa pemakaian mesin gilas pada Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang (DPUPR). Retribusi Pemakaian Alat Tahun 2021 sebesar Rp12.474.000,00 merupakan retribusi Inseminasi Buatan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan.
10. Pendapatan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan sebesar Rp25.015.000,00 dan Rp0,00, yaitu retribusi penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan berupa fasilitas parkir Pasar Hewan Badran. Pada Tahun 2021 fasilitas parkir Pasar Hewan Badran masuk pada Retribusi Pelayanan Pasar. Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp25.015.000,00 merupakan pendapatan murni dari realisasi Pendapatan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Tahun 2022.
11. Pendapatan Retribusi Terminal-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 pada Dinas Perhubungan sebesar Rp185.102.200,00 dan Rp212.284.700,00. Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2022 merupakan pendapatan murni dari realisasi Pendapatan Retribusi Terminal Tahun 2022, mengalami penurunan sebesar Rp27.182.500,00 atau 12,8%.
- Pemungutan Retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal.
12. Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 pada Dinas Perhubungan sebesar Rp25.550.000,00 dan Rp25.550.000,00. Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2022 sesuai dengan ketentuan sebesar Rp25.550.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Nomor 900/003/I/2022 tentang Penetapan Lokasi, Target Pendapatan, dan Juru Parkir di Tepi Jalan Umum dan Parkir Khusus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung TA 2022.
- Pemungutan Retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

13. Pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan sebesar Rp75.032.000,00 dan Rp75.626.500,00. Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2022 merupakan pendapatan murni dari realisasi Pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan Tahun 2022, mengalami penurunan sebesar Rp594.500,00 atau 0,78%.

Pemungutan Retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

14. Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan sebesar Rp230.288.500,00 dan Rp276.151.800,00 merupakan pendapatan retribusi Retribusi Penjualan Bibit atau Benih Ikan pada UPT Balai Benih Ikan. Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2022 merupakan pendapatan murni dari realisasi Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah Tahun 2022, mengalami penurunan sebesar Rp45.863.300,00 atau 16,60%.

Pemungutan Retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah di Bidang Perikanan.

15. Pendapatan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 pada Dinas Penanaman Modal sebesar Rp1.041.407.182,00 dan Rp1.191.285.680,00. Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2022 merupakan pendapatan murni dari realisasi Pendapatan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, mengalami penurunan sebesar Rp149.878.498,00 atau 12,58%.

Pemungutan Retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan.

16. Pendapatan Retribusi Ijin Trayek-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp22.153.060,00 dan Rp23.178.186,00 merupakan pendapatan retribusi Retribusi Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO pada Dinas Perhubungan dan Dinas Penanaman Modal sebagai berikut:

- a. Pendapatan Retribusi Ijin Trayek-LO pada Dinas Perhubungan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp11.875.000,00 dan Rp12.457.500,00.

Pendapatan Retribusi Ijin Trayek-LO pada Dinas Perhubungan merupakan Ijin Trayek untuk kendaraan umum yang berlaku selama 1 tahun.

Pendapatan Retribusi Ijin Trayek-LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp11.875.000,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Tahun 2022	12.300.000,00
Pendapatan Diterima di Muka Tahun 2021	3.345.000,00
	<hr/>
	15.645.000,00
Pendapatan Diterima di Muka Tahun 2021	(3.770.000,00)
Pendapatan Retribusi Ijin Trayek-LO per 31 Desember 2022	<hr/>
	11.875.000,00

- b. Pendapatan Retribusi Ijin Trayek-LO pada Dinas Penanaman Modal untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp10.278.060,00 dan Rp10.720.686,00.

Pendapatan Retribusi Ijin Trayek-LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp10.278.060,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Tahun 2022	13.750.000,00
Pendapatan Diterima di Muka Tahun 2021	24.058.312,00
	<u>37.808.312,00</u>
Pendapatan Diterima di Muka Tahun 2021	(27.530.252,00)
Pendapatan Retribusi Ijin Trayek-LO per 31 Desember 2022	<u>10.278.060,00</u>

Pendapatan Retribusi Ijin Trayek-LO pada Dinas Penanaman Modal merupakan Ijin Trayek untuk kendaraan umum yang berlaku selama 3 tahun.

Pemungutan Retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Trayek.

17. Pendapatan Retribusi Retribusi Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebesar Rp0,00 dan Rp273.996.000,00. Pemungutan Retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

V.D.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp22.540.048.071,67 dan Rp39.247.350.203,82, merupakan PAD dari bagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.120
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Perusahaan Daerah Air Minum	9.464.626.984,90	12.838.701.908,10	(3.374.074.923,20)	(26,28)
2	Perumda BPR Bank Pasar	9.106.184.736,58	13.535.980.572,42	(4.429.795.835,84)	(32,73)
3	Perumda Apotik Waringin Mulyo	312.340.514,00	551.570.984,40	(239.230.470,40)	(43,37)
4	PT. BPR BKK Temanggung (Perseroda)	3.624.666.371,19	3.609.163.472,90	15.502.898,29	0,43
5	PT Bank Jateng	0,00	8.711.933.266,00	(8.711.933.266,00)	(100,00)
6	PT Jamkrida	32.229.465,00	0,00	32.229.465,00	100,00
	Jumlah	22.540.048.071,67	39.247.350.203,82	(16.707.302.132,15)	(42,57)

V.D.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing

sebesar Rp202.136.488.350,17 dan Rp286.503.901.019,05 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.121
Rincian Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO
TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	Nilai 2022 (Rp)	Nilai 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	34.214.000,00	305.871.208,00	(271.657.208,00)	(88,81)
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	3.791.991.592,70	3.423.049.878,11	368.941.714,59	10,78
3	Jasa Giro-LO	467.911.281,00	737.226.286,00	(269.315.005,00)	(36,53)
4	Remunerasi TDF-LO	1.826.133,00	0,00	1.826.133,00	100,00
5	Bunga-LO	8.406.164.287,00	7.208.630.169,00	1.197.534.118,00	16,61
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	11.650.000,00	22.600.000,00	(10.950.000,00)	(48,45)
7	Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	220.327.089,00	146.264.256,00	74.062.833,00	50,64
8	Denda Pajak Daerah-LO	154.235.884,00	72.060.286,00	82.175.598,00	114,04
9	Denda Retribusi Daerah-LO	27.039.950,00	16.782.400,00	10.257.550,00	61,12
10	Pendapatan dari Pengembalian-LO	1.669.714.070,00	1.863.862.570,00	(194.148.500,00)	(10,42)
11	Pendapatan BLUD-LO	187.351.414.063,47	272.707.553.965,94	(85.356.139.902,47)	(31,30)
Jumlah		202.136.488.350,17	286.503.901.019,05	(84.367.412.668,88)	(29,45)

1. Pendapatan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp34.214.000,00 dan Rp305.871.208,00 dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan dari Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp13.700.000,00 dan Rp13.000.000,00, yaitu penjualan drum bekas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pendapatan dari Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-LO sebesar Rp13.700.000,00 merupakan pendapatan murni dari realisasi Pendapatan dari Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi Tahun 2022.
 - b. Pendapatan dari Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp20.514.000,00 dan Rp37.150.000,00, yaitu hasil penjualan bibit Entres pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan. Pendapatan dari Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-LO sebesar Rp20.514.000,00 merupakan pendapatan murni dari realisasi Pendapatan dari Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian Tahun 2022.
 - c. Pendapatan dari Hasil Penjualan Aset Lainnya-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp255.721.208,00, yaitu hasil penjualan lelang aset Pemda pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah. Pada Tahun 2022 Pendapatan dari Hasil Penjualan Aset Lainnya masuk pada rekening Lain-lain Pendapatan Asli Daerah pada sub rekening Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan.
2. Pendapatan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

masing-masing disajikan sebesar Rp3.791.991.592,70 dan Rp3.423.049.878,11. dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp16.700.000,00 dan Rp15.600.000,00, yaitu pendapatan dari spot iklan radio pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Pendapatan Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD-LO sebesar Rp16.700.000,00 merupakan pendapatan murni dari realisasi Pendapatan Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD Tahun 2022.
- b. Pendapatan Hasil Sewa BMD-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp877.057.583,33 dan Rp1.157.484.981,10, yaitu pendapatan dari sewa Los Kios Pasar pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pendapatan Hasil Sewa BMD-LO Pasar Kliwon Baru untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp1.000.000,00. Sewa Pasar Kliwon Baru merupakan sewa untuk 3 tahun mulai 4 Oktober 2018 sampai dengan 4 Oktober 2021.
 - 2) Pendapatan Hasil Sewa BMD-LO HGB Pasar Kliwon Lama untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp589.837.000,00 dan Rp589.837.000,00. Sewa HGB Pasar Kliwon Lama merupakan sewa untuk 20 tahun mulai 1 November 2013 sampai dengan 1 November 2033. Pendapatan Hasil Sewa BMD-LO Tahun 2013 dihitung sebesar 2/240 bulan dikalikan dengan total nilai sewa sebesar Rp11.796.740.000,00 menjadi sebesar Rp98.306.166,67. Selanjutnya Pendapatan-LO setiap tahunnya, Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2032 dengan perhitungan 1/20 tahun dikalikan dengan total nilai sewa sebesar Rp11.796.740.000,00 menjadi sebesar Rp589.837.000,00. Pada Tahun 2023 Pendapatan-LO sebesar 10/240 bulan dikalikan dengan total nilai sewa sebesar Rp11.796.740.000,00 menjadi sebesar Rp491.530.833,33.
 - 3) Pendapatan Hasil Sewa BMD-LO HGB Pasar Kliwon Baru untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp140.650.000,00 dan Rp140.650.000,00. Sewa HGB Pasar Kliwon Baru merupakan sewa untuk 20 tahun dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a) Terdapat 9 Pemegang HGB dengan total nilai sewa sebesar Rp1.818.000.000,00 dengan masa sewa 20 tahun mulai 23 Desember 2008 sampai dengan 23 Desember 2028. Pendapatan-LO setiap tahunnya dengan perhitungan 1/20 tahun dikalikan dengan total nilai sewa sebesar Rp1.818.000.000,00 menjadi sebesar Rp90.900.000,00;
 - b) Terdapat 5 Pemegang HGB dengan total nilai sewa sebesar Rp995.000.000,00 dengan masa sewa 20 tahun mulai 23 Desember 2008 sampai dengan 23 Desember 2028. Pendapatan-LO setiap tahunnya dengan perhitungan 1/20 tahun dikalikan dengan total nilai sewa sebesar Rp995.000.000,00 menjadi sebesar Rp49.750.000,00
 - 4) Pendapatan Hasil Sewa BMD-LO Pasar Parakan sebesar Rp146.570.583,33 dan Rp168.588.500,00. Sewa Pasar Parakan merupakan pendapatan sewa pasar untuk 3 tahun dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a) Masa sewa mulai tahun 2018 sampai dengan 2021 meliputi sewa 15 Maret 2018 sampai dengan 15 Maret 2021, 2 April 2018 sampai dengan 2 April 2021, dan 8 Oktober 2018 sampai dengan 8 Oktober 2021

- dengan Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp4.575.000,00.
- b) masa sewa mulai tahun 2019 sampai dengan 2022, yaitu masa sewa mulai Agustus 2019 sampai dengan Agustus 2022, 3 September 2019 sampai dengan 2 September 2022, Oktober 2019 sampai dengan Oktober 2022 dengan Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp108.439.583,33 dan Rp.157.658.333,33.
 - c) masa sewa mulai tahun 2021 sampai dengan 2024, yaitu masa sewa mulai 16 November 2021 sampai dengan 15 November 2024 dengan Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp38.131.000,00 dan Rp6.355.166,67.
- 5) Pendapatan Hasil Sewa BMD-LO Pasar Temanggung Indah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp26.466.703,33. Sewa Pasar Temanggung Indah merupakan pendapatan sewa untuk 3 tahun dengan penjelasan sebagai berikut:
- a) Masa sewa mulai tahun 2018 sampai dengan 2021 meliputi sewa 15 Maret 2018 sampai dengan 15 Maret 2021, 2 April 2018 sampai dengan 2 April 2021, dan 8 Oktober 2018 sampai dengan 8 Oktober 2021 dengan Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp12.030.303,33
 - b) Masa sewa mulai tahun 2019 sampai dengan 2022, yaitu masa sewa mulai 1 Januari 2019 sampai dengan 1 Januari 2022 dengan Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp14.436.400,00.
- 6) Pendapatan Hasil Sewa BMD-LO Pasar Ngadirejo untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp228.017.777,78. Sewa Pasar Ngadirejo merupakan sewa untuk 3 tahun mulai tahun 2018 sampai dengan 2021 dengan masa sewa 1 April 2018 sampai dengan 1 April 2021, 1 Mei 2018 sampai dengan 1 Mei 2021, 1 Juni 2018 sampai dengan Juni 2021, 1 Juli 2018 sampai dengan 1 Juli 2021, 1 September 2018 sampai dengan 1 September 2021, dan 2 November 2018 sampai dengan 2 November 2021.
- 7) Pendapatan Hasil Sewa BMD-LO Rest Area Ngipik untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp2.925.000,00. Sewa Rest Area Ngipik merupakan sewa untuk 3 tahun dengan masa sewa 1 November 2019 sampai dengan 1 November 2019, 1 Maret 2017 sampai dengan 1 Maret 2020, 1 April 2018 sampai dengan 1 April 2021 dan 2 November 2018 sampai dengan 2 November 2021.
- c. Pendapatan Hasil Kerjasama Penyediaan Infrastruktur untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp887.524.950,00, dan Rp979.175.300,00, yaitu pendapatan dari Penggantian Alih Fungsi Lahan pada Dinas Penanaman Modal. Pendapatan Hasil Kerjasama Penyediaan Infrastruktur-LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp887.524.950,00 merupakan pendapatan murni dari realisasi Pendapatan Hasil Kerjasama Penyediaan Infrastruktur berupa Penggantian Alih Fungsi Lahan Tahun 2022.
 - d. Pendapatan Hasil Sewa BMD-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp2.010.709.059,37 dan

Rp1.270.789.597,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah. Pendapatan Hasil Sewa BMD-LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.010.709.059,37 terdiri dari :

- 1) Pendapatan Sewa Aset Pemda (non eks tanah bengkok)-LO sebesar Rp159.969.028,24 dengan perhitungan sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Tahun 2022	157.715.000,00
Pendapatan Diterima di Muka Tahun 2021	266.575.433,00
	<u>424.290.433,00</u>
Pendapatan Diterima di Muka Tahun 2022	(264.321.404,76)
Pendapatan sewa aset Pemda-LO per 31 Desember 2022	159.969.028,24

- 2) Pendapatan Sewa eks tanah bengkok-LO sebesar Rp1.850.740.031,13 dengan perhitungan sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Tahun 2022	1.820.693.221,00
Pendapatan Diterima di Muka Tahun 2021	1.878.556.590,46
	<u>3.699.249.811,46</u>
Pendapatan Diterima di Muka Tahun 2022	(1.848.509.780,33)
Pendapatan sewa eks tanah bengkok-LO per 31 Desember 2022	1.850.740.031,13

3. Pendapatan Jasa Giro-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp467.911.281,00 dan Rp737.226.286,00. Pendapatan Jasa Giro-LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp467.911.281,00 merupakan pendapatan murni dari realisasi Pendapatan Jasa Giro Tahun 2022.
4. Pendapatan Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp1.826.133,00 dan Rp0,00. Pendapatan Remunerasi-LO merupakan remunerasi atas kurang salur Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari Pemerintah Pusat Tahun 2022.
5. Pendapatan Bunga-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp8.406.164.287,00 dan Rp7.208.630.169,00. Pendapatan Bunga merupakan pendapatan dari penempatan Deposito Pemerintah Daerah. Pendapatan Bunga-LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp8.406.164.287,00 merupakan pendapatan murni dari realisasi Pendapatan Bunga Tahun 2022.
6. Pendapatan dari Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp11.650.000,00 dan Rp22.600.000,00. Pendapatan dari Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO tersebut merupakan ketetapan Tuntutan Ganti Rugi Tahun 2022 atas kehilangan kendaraan dinas roda dua atas nama Miftakhudin sebesar Rp2.500.000,00 dan atas nama Dwi Ariyanto sebesar Rp9.150.000,00.
7. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp220.327.089,00 dan Rp146.264.256,00. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp220.327.089,00 merupakan pendapatan murni dari realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2022.

8. Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp154.235.884,00 dan Rp72.060.286,00. Pendapatan-LO sampai dengan Tahun 2022 sebesar Rp154.235.884,00 merupakan ketetapan denda pajak Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:
- Ketetapan denda Pajak Hotel sebesar Rp337.000,00
 - Ketetapan denda Pajak Restoran dan sejenisnya sebesar Rp2.957.822,00
 - Ketetapan denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebesar Rp832.072,00
 - Ketetapan denda Pajak Air Tanah sebesar Rp891.837,00
 - Ketetapan denda PBBP2 sebesar Rp149.217.153,00
9. Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp27.039.950,00 dan Rp16.782.400,00. Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp27.039.950,00 dengan penjelasan sebagai berikut:
- Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO pada Dinas Perhubungan sebesar Rp25.945.950,00, merupakan pendapatan murni dari realisasi Pendapatan Tahun 2022;
 - Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO berupa denda peminjaman buku perpustakaan daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp1.094.000,00 merupakan pendapatan murni dari realisasi Pendapatan Tahun 2022.
10. Pendapatan dari Pengembalian-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah masing-masing disajikan sebesar Rp1.669.714.070,00 dan Rp1.863.862.570,00. Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.669.714.070,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Tahun 2022	1.684.725.728,00
Piutang 2022	1.590.132.661,00
	<u>3.274.858.389,00</u>
Piutang Tahun 2021	(1.605.144.319,00)
Pendapatan dari Pengembalian-LO per 31 Desember 2022	1.669.714.070,00

11. Pendapatan dari BLUD-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp187.351.414.063,47 dan Rp272.707.553.965,94. Pendapatan dari BLUD-LO sebesar Rp187.351.414.063,47 dengan penjelasan sebagai berikut:
- Pendapatan dari BLUD RSUD-LO sebesar Rp146.050.247.247,47.
 - Pendapatan dari BLUD Puskesmas-LO sebesar Rp41.301.166.816,00.

V.D.2.2 PENDAPATAN TRANSFER-LO

Pendapatan Transfer-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.347.725.895.735,00 dan Rp1.266.786.866.258,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.122
Pendapatan Transfer-LO TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
V.D.1.2.1.	Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.210.436.947.890,00	1.124.649.577.367,00	85.787.370.523,00	7,63
V.D.1.2.2.	Transfer Antar Daerah-LO	137.288.947.845,00	142.137.288.891,00	(4.848.341.046,00)	(3,41)
Jumlah		1.347.725.895.735,00	1.266.786.866.258,00	80.939.029.477,00	6,39

V.D.1.2.1 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LO

Pendapatan ini merupakan Pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang diterima dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung. Dasar pengakuan untuk piutang awal pendapatan transfer 2022 adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.07/2021 Tentang Penetapan Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021, sedangkan untuk piutang akhir pendapatan transfer Kementerian Keuangan belum menerbitkan PMK tentang kurang salur Tahun 2022. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.210.436.947.890,00 dan Rp1.124.649.577.367,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.123
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO
TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
V.D.1.2.1.1	Dana Perimbangan-LO	1.207.998.813.890,00	1.107.500.364.367,00	100.498.449.523,00	9,07
V.D.1.2.1.2	Dana Insentif Daerah-LO	2.438.134.000,00	17.149.213.000,00	(14.711.079.000,00)	(85,78)
Jumlah		1.210.436.947.890,00	1.124.649.577.367,00	85.787.370.523,00	7,63

V.D.1.2.1.1 Dana Perimbangan-LO

Pendapatan Dana Perimbangan-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.207.998.813.890,00 dan Rp1.107.500.364.367,00 dengan rincian disajikan sebagai berikut:

A. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO

Pendapatan Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp75.497.261.804,00 dan Rp53.435.329.263,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.124
Pendapatan Bagi Hasil-LO TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	DBH PBB-LO	8.674.810.915,00	5.272.143.150,00	3.402.667.765,00	64,54
2.	DBH PPh Ps21, Ps 25, Ps 29/WPOPDN-LO	15.694.319.088,00	14.292.944.638,00	1.401.374.450,00	9,80

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
3.	DBHCHT-LO	47.557.484.659,00	32.243.677.000,00	15.313.807.659,00	47,49
4.	DBH SDA Minyak Bumi-LO	70.952.375,00	11.102.000,00	59.850.375,00	539,10
5.	DBH SDA Gas Bumi-LO	416.612.727,00	59.302.000,00	357.310.727,00	602,53
6.	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	279.888.813,00	133.951.475,00	145.937.338,00	108,95
7.	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	1.795.653,00	1.226.000,00	569.653,00	46,46
8.	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	631.333.363,00	292.664.000,00	338.669.363,00	115,72
9.	DBH SDA Perikanan-LO	2.170.064.211,00	1.128.319.000,00	1.041.745.211,00	92,33
Jumlah		75.497.261.804,00	53.435.329.263,00	22.061.932.541,00	41,29

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp8.674.810.915,00 dan Rp5.272.143.150,00. Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp8.674.810.915,00 merupakan pendapatan murni dari realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Ps 25 dan Ps 29 WOPDN dan PPh Ps 21-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp15.694.319.088,00 dan Rp14.292.944.638,00. Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp15.694.319.088,00 merupakan pendapatan murni dari realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Ps 25 dan Ps 29 WOPDN dan PPh Ps 21 Tahun 2022.

Pendapatan Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp47.557.484.659,00 dan Rp32.243.677.000,00. Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp47.557.484.659,00 merupakan pendapatan murni dari realisasi Pendapatan Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2022.

Pendapatan Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp70.952.375,00 dan Rp11.102.000,00. Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp70.952.375,00 merupakan pendapatan murni dari realisasi Pendapatan Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi Tahun 2022.

Pendapatan Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Gas Bumi-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp416.612.727,00 dan Rp59.302.000,00. Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp416.612.727,00 merupakan pendapatan murni dari realisasi Pendapatan Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Gas Bumi Tahun 2022.

Pendapatan Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Pengusahaan Panas Bumi-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp279.888.813,00 dan Rp133.951.475,00. Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp279.888.813,00 merupakan pendapatan murni dari realisasi Pendapatan Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Pengusahaan Panas Bumi Tahun 2022.

Pendapatan Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Minerba-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.795.653,00 dan Rp1.226.000,00. Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.795.653,00 merupakan pendapatan murni dari realisasi Pendapatan Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Minerba Tahun 2022.

Pendapatan Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Kehutanan-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp631.333.363,00 dan Rp292.664.000,00. Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp631.333.363,00 merupakan pendapatan murni dari realisasi Pendapatan Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun 2022.

Pendapatan Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Perikanan-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp2.170.064.211,00 dan Rp1.128.319.000,00. Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.170.064.211,00 merupakan pendapatan murni dari realisasi Pendapatan Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Perikanan Tahun 2022.

B. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO

Pendapatan Dana Alokasi Umum-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp751.613.837.000,00 dan Rp753.140.119.000,00. Pendapatan Dana Alokasi Umum-LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp751.613.837.000,00 merupakan pendapatan murni dari realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum Tahun 2022.

Pendapatan DAU merupakan pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya Tahun 2022.

Pendapatan Dana Alokasi Umum-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sudah termasuk di dalamnya Pendapatan Bantuan Pendanaan Kelurahan-LO dan Pendapatan Bantuan Pendanaan Penyertaan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa-LO Tahun 2022.

C. Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO

Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp141.115.030.563,00 dan Rp131.534.286.845,00 merupakan pendapatan murni dari realisasi pendapatan DAK Fisik pada Tahun 2022, dijelaskan secara rinci sebagaimana pada Lampiran V.42

Alokasi DAK berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya.

D. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO

Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing Rp239.772.684.523,00 dan Rp169.390.629.259,00 merupakan

pendapatan DAK Non Fisik pada Tahun 2022, dijelaskan secara rinci sebagaimana pada Lampiran V.42.

V.D.1.2.1.2 Dana Insentif Daerah-LO

Dana Insentif Daerah-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp2.438.134.000,00 dan Rp17.149.213.000,00. Pendapatan Dana Insentif Daerah-LO sebesar Rp2.438.134.000,00 merupakan pendapatan murni dari realisasi Pendapatan Dana Insentif Daerah Tahun 2022.

Pendapatan Dana Insentif Daerah. Transfer dari Pemerintah Pusat Lainnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya.

V.D.1.2.2 PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH-LO

Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp137.288.947.845,00 dan Rp142.137.288.291,00 terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil-LO dan Pendapatan dari Bantuan Keuangan-LO dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.125
Transfer Antar Daerah-LO TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Bagi Hasil-LO	123.297.875.211,00	104.306.697.630,00	18.991.177.581,00	18,21
2	Bantuan Keuangan-LO	13.991.072.634,00	37.830.591.261,00	(23.839.518.627,00)	(63,02)
Jumlah		137.288.947.845,00	142.137.288.891,00	(4.848.341.046,00)	(3,41)

Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil-LO dan Bantuan Keuangan-LO dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pendapatan Bagi Hasil-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp123.297.875.211,00 dan Rp104.306.697.630,00. Pendapatan Bagi Hasil -LO sebesar Rp123.297.875.211,00 merupakan pendapatan murni dari realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2022.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi terdiri dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO, Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO, Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO, Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO, dan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.126
Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO
TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO					
a.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	28.511.779.679,00	23.141.353.824,00	5.370.425.855,00	23,21

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
b.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	13.263.458.121,00	13.135.790.563,00	127.667.558,00	0,97
c.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	32.712.091.906,00	28.314.938.344,00	4.397.153.562,00	15,53
d.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	156.458.047,00	143.499.791,00	12.958.256,00	9,03
e.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	48.654.087.458,00	39.571.115.108,00	9.082.972.350,00	22,95
Jumlah		123.297.875.211,00	104.306.697.630,00	18.991.177.581,00	18,21

2. Pendapatan Bantuan Keuangan-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp13.991.072.634,00 dan Rp37.830.591.261,00. Pendapatan Bantuan Keuangan sebesar Rp13.991.072.634,00 merupakan pendapatan murni dari realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi tahun 2022.

V.D.3.2 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp138.029.703.032,89 dan Rp140.290.147.428,71 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.127
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO
TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Hibah-LO	138.029.703.032,89	70.830.395.428,71	67.199.307.604,18	94,87
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	69.459.752.000,00	(69.459.752.000,00)	(100,00)
Jumlah		138.029.703.032,89	140.290.147.428,71	(2.260.444.395,82)	(1,61)

Pendapatan hibah-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp138.029.703.032,89 merupakan hibah berupa uang, aset tetap dan persediaan yang diterima oleh SKPD berdasarkan BAST dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan sebesar Rp1.000.000.000,00 merupakan pendapatan murni dari realisasi Pendapatan Hibah dari Bank Jateng kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 berdasarkan Berita Acara Penyerahan Dana Bantuan dari Bank Jateng Kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung yang Dipergunakan untuk UMKM Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Daerah di Kabupaten Temanggung untuk Pengadaan Barang-barang Peralatan *Event Bazar* UMKM pada tanggal 15 Desember 2022.
2. Pendapatan Hibah-LO pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga sebesar Rp3.952.317.000,00 merupakan hibah berupa aset peralatan mesin dari Pemerintah Pusat berupa peralatan komputer sebesar Rp2.511.125.000,00 dan hibah dari Komite berupa peralatan komputer dan meja kursi sebesar Rp126.829.500,00. Hibah dari Komite berupa aset gedung dan bangunan sebesar Rp1.304.665.500,00, hibah dari Komite penambahan beton jalan menuju SMPN 3 Bulu sebesar Rp5.470.000,00, dan hibah dari Komite berupa Al Quran sebesar Rp4.227.000,00.

3. Pendapatan Hibah-LO pada Dinas Kesehatan sebesar Rp20.100.838.263,27 merupakan hibah berupa obat dan vaksin dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp18.047.742.130,67, hibah barang cetak sebesar Rp101.287.568,00, bahan lainnya sebesar Rp34.528.860,00 dan paket Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dari Kementerian Kesehatan sebesar Rp320.071.090,60. Selain itu juga mendapat hibah aset peralatan dan mesin sebesar Rp1.597.208.614,00 berupa Tabung oksigen senilai Rp472.320.000,00, HB meter 4 buah senilai Rp4.173.600,00, Timbangan badan 4 buah senilai Rp732.600,00, Ari sound timer senilai Rp10.649.080,00 dan Alat Laboratorium Umum sebesar Rp1.109.333.334,00 dari Kementerian Kesehatan.
4. Pendapatan Hibah-LO pada BLUD RSUD sebesar Rp93.650.000,00 merupakan hibah berupa baju kesehatan/hazmat sebesar Rp67.200.000,00 dan hibah aset peralatan dan mesin sebesar Rp26.450.000,00 berupa kursi roda sebesar Rp950.000,00 dari perusahaan swasta dan *standing digital signane touchscreen* dari Bank Jateng.
5. Pendapatan Hibah-LO pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup sebesar Rp21.859.897.117,62 merupakan hibah aset gedung dan bangunan berupa gedung Rusunawa.
6. Pendapatan Hibah-LO pada BPBD sebesar Rp10.000.000,00 merupakan hibah berupa persediaan logistik berupa 100 paket sembako @Rp100.000,00.
7. Pendapatan Hibah-LO pada Dinas Sosial sebesar Rp35.437.150,00 merupakan hibah aset peralatan dan mesin berupa kendaraan roda dua untuk patroli senilai Rp30.427.100,00 dengan nilai akumulasi penyusutan Rp2.173.364,29, mobil tangki air senilai Rp198.550.000,00 dengan nilai akumulasi penyusutan Rp198.550.000,00, rescue car senilai Rp324.750.000,00 Rp324.750.000,00, dan mobil dapur lapangan senilai Rp465.693.000,00 dengan nilai akumulasi penyusutan Rp33.263.785,71 dari Kementerian Sosial.
8. Pendapatan Hibah-LO pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana sebesar Rp1.249.268.502,00 merupakan hibah barang persediaan berupa obat dan alat kontrasepsi.
9. Pendapatan Hibah-LO pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah sebesar Rp89.728.295.000,00 merupakan hibah Aset Tanah dari pihak ketiga sebesar Rp89.722.395.000 dan hibah berupa aset Peralatan dan Mesin berupa scanner sebesar Rp5.900.000,00 dari Bank Jateng.

V.D.2 BEBAN DAERAH

Beban Daerah adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Daerah terdiri dari Beban Operasi dan Beban Transfer.

Beban Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp1.626.227.774.020,03 dan Rp1.585.960.554.554,23 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.128
Beban TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
V.D.2.1	Beban Operasi	1.456.135.024.162,03	1.429.842.561.655,23	26.292.462.506,80	1,84
V.D.2.2	Beban Transfer	170.092.749.858,00	156.117.992.899,00	13.974.756.959,00	8,95
	Jumlah	1.626.227.774.020,03	1.585.960.554.554,23	40.267.219.465,80	2,54

V.D.2.1 BEBAN OPERASI

Beban Operasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp1.456.135.024.162,03 dan Rp1.429.842.561.655,23 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.129
Beban Operasi TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
V.D.2.1.1	Beban Pegawai	710.780.064.494,00	681.335.448.689,00	29.444.615.805,00	4,32
V.D.2.1.2	Beban Barang dan Jasa	498.164.384.700,63	496.341.716.487,29	1.822.668.213,34	0,37
V.D.2.1.3	Beban Hibah	86.101.263.819,48	95.158.155.980,85	(9.056.892.161,37)	(9,52)
V.D.2.1.4	Beban Bantuan Sosial	6.908.658.419,00	2.977.087.500,00	3.931.570.919,00	132,06
V.D.2.1.5	Beban Penyisihan Piutang Pajak	376.585.970,71	109.924.416,20	266.661.554,51	242,59
V.D.2.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	153.804.066.758,21	153.920.228.581,89	(116.161.823,68)	(0,08)
Jumlah		1.456.135.024.162,03	1.429.842.561.655,23	26.292.462.506,80	1,84

Dari tabel di atas dapat dijelaskan masing-masing Beban Operasi sebagai berikut:

V.D.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp710.780.064.494,00 dan Rp681.335.448.689,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.130
Beban Pegawai TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	458.642.341.827,00	429.399.404.550,00	29.242.937.277,00	6,81
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	83.167.447.236,00	83.476.604.691,00	(309.157.455,00)	(0,37)
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	132.514.845.919,00	133.468.587.994,00	(953.742.075,00)	(0,71)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	22.534.006.567,00	19.737.331.308,00	2.796.675.259,00	14,17
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	761.155.000,00	168.953.900,00	592.201.100,00	350,51
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	849.700.943,00	852.000.000,00	(2.299.057,00)	(0,27)
8	Beban Pegawai BLUD	12.310.567.002,00	14.232.566.246,00	(1.921.999.244)	(13,50)
Jumlah		710.780.064.494,00	681.335.448.689,00	29.444.615.805,00	4,32

Beban Gaji dan Tunjangan ASN untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp458.642.341.827,00 mengalami kenaikan sebesar Rp29.242.937.277,00 atau 6,81% dibandingkan beban Gaji dan Tunjangan ASN untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp429.399.404.550,00. Hal tersebut karena realisasi belanja pegawai Tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan realisasi belanja pegawai Tahun 2021 dan dipengaruhi utang awal dan utang akhir Tahun 2022.

Beban Tambahan Penghasilan ASN untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp83.167.447.236,00 mengalami penurunan sebesar Rp309.157.455,00 atau 0,37% dibandingkan beban tambahan penghasilan ASN untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar

Rp83.476.604.691,00. Hal tersebut karena realisasi belanja tambahan penghasilan ASN Tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan realisasi belanja tambahan penghasilan ASN Tahun 2021 dan dipengaruhi utang per 31 Desember 2021 dan utang per 31 Desember 2022.

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp132.514.845.919,00 mengalami penurunan sebesar Rp953.742.075,00 atau 0,71% dibandingkan beban tambahan penghasilan ASN per 31 Desember 2021 sebesar Rp133.468.587.994,00. Hal tersebut karena realisasi belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan realisasi Tahun 2021. Selain hal tersebut, penurunan juga disebabkan pada Tahun 2022 penganggaran berdasarkan Kepmendagri Nomor 050 Tahun 2020 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sudah sesuai dengan kodifikasi rekening tersendiri yaitu Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sehingga pengakuan beban pada Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH.

Beban Gaji dan Tunjangan DPRD untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp22.534.006.567,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.796.675.259,00 atau 14,17% dibandingkan beban Gaji dan Tunjangan DPRD untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp19.737.331.308,00. Hal tersebut karena realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan realisasi belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2021.

Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp761.155.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp592.201.100,00 atau 350,51% dibandingkan beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp168.953.900,00. Kenaikan tersebut disebabkan pada Tahun 2022 penganggaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH berdasarkan Kepmendagri Nomor 050 Tahun 2020, termasuk di dalamnya Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sudah sesuai dengan kodifikasi rekening tersendiri yaitu Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sehingga pengakuan beban pada Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, sedangkan pada Tahun 2021 penganggaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah masih pada Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sehingga pengakuan beban pada Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.

Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH dan WKDH untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp849.700.943,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.299.057,00 atau 0,27% dibandingkan beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH dan WKDH untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp852.000.000,00. Hal tersebut karena realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH dan WKDH Tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH dan WKDH Tahun 2021.

Beban Pegawai BLUD untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp12.310.567.002,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.921.999.244,00 dibandingkan beban honor untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp14.232.566.246,00. Hal tersebut karena realisasi belanja Pegawai BLUD Tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan realisasi belanja tambahan penghasilan ASN Tahun 2021 dan dipengaruhi utang 31 Desember 2021 dan utang per 31 Desember 2022.

Beban Pegawai untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp710.780.064.494,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022	710.731.632.791,00
Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2022	<u>7.949.088.102,00</u>
	718.680.720.893,00
Utang Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2021	<u>(7.891.771.399,00)</u>
	710.788.949.494,00
Koreksi Mutasi Utang Belanja Awal menjadi Utang Belanja Barang dan Jasa	9.040.000,00
Beban Pegawai menjadi Aset Tetap	<u>(17.925.000,00)</u>
Beban Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2022	<u>710.780.064.494,00</u>

Beban Pegawai dapat dirinci per Perangkat Daerah dengan rincian disajikan sebagaimana Lampiran V.43. Beban Pegawai untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp710.780.064.494,00 dapat dirinci berdasarkan objek rekening dengan rincian disajikan sebagaimana pada Lampiran V.44.

V.D.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp498.164.384.700,63 dan Rp496.341.716.487,29 dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

a. Beban Persediaan

Beban Persediaan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp69.041.761.354,04 dan Rp154.945.820.516,79. Beban Persediaan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp69.041.761.354,04 dengan penjelasan sebagai berikut:

Saldo Awal Persediaan per 1 Januari 2022	28.933.013.532,63
Penambahan persediaan dari realisasi Belanja Persediaan Tahun 2022	71.955.109.914,00
Saldo Persediaan Akhir per 31 Desember 2022	(27.320.726.161,11)
Utang Persediaan per 1 Januari 2022	(78.222.320,00)
Utang persediaan akhir per 31 Desember 2022	<u>211.572.200,00</u>
	73.700.747.165,52
Aset Tetap dari BM menjadi Beban Persediaan	477.479.263,00
Hibah Persediaan dari Pemerintah Pusat/Provinsi	19.830.098.151,27
Beban Barang BOS menjadi Persediaan	816.539.068,05
Beban persediaan menjadi Aset tetap	(9.519.200,00)
Mutasi Persediaan antar Non SKPD	(765.332.778,48)
Penghapusan Persediaan	(392.628.210,27)
Koreksi Beban Barang dan Jasa BLUD	(24.490.647.817,14)
Koreksi Beban Persediaan ke Defisit Operasional	<u>(124.974.287,91)</u>
Beban persediaan per 31 Desember 2022	<u>69.041.761.354,04</u>

Beban Persediaan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp69.041.761.354,04 dengan rincian disajikan sebagaimana pada Lampiran V.45

b. Beban Jasa

Beban Jasa untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp402.449.999.908,59 dan

Rp303.540.417.083,50. Beban Jasa untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp402.449.999.908,59 dengan penjelasan sebagai berikut:

Realisasi Belanja Jasa Tahun 2022	394.584.810.739,00
Utang Belanja Jasa per 1 Januari 2022	(36.863.833.124,50)
Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2022	<u>22.383.518.836,00</u>
	380.104.496.450,50
Aset Tetap menjadi Beban Jasa	4.126.250,00
Koreksi Utang Belanja Jasa	2.046.276.536,00
Aset menjadi Ekstrakomptabel	255.849.077,00
Koreksi beban Barang dan Jasa BLUD dan BOS	23.276.592.478,09
Beban Dibayar di Muka	233.617.703,00
Beban Jasa menjadi Aset Tetap	(3.461.918.490,00)
Koreksi Mutasi Utang Belanja Pegawai menjadi Utang Belanja Barang Jasa	<u>(9.040.096,00)</u>
Beban Jasa per 31 Desember 2022	402.449.999.908,59

Beban Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp402.449.999.908,59 per Perangkat Daerah dengan rincian disajikan sebagaimana Lampiran V.46.

c. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp5.854.261.412,00 dan Rp17.341.070.175,00. Beban Pemeliharaan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp5.854.261.412,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2022	5.577.532.078,00
Utang Belanja Pemeliharaan per 1 Januari 2022	(3.458.500,00)
Utang Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2022	<u>0,00</u>
	5.574.073.578,00
Aset Tetap dari BM menjadi Beban Pemeliharaan	176.421.534,00
Aset Lainnya dari BM menjadi Beban Pemeliharaan	106.602.300,00
Koreksi beban barjas BLUD menjadi beban pemeliharaan	<u>(2.836.000,00)</u>
	5.854.261.412,00

Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.854.261.412,00 per Perangkat Daerah dengan rincian disajikan sebagaimana Lampiran V.47.

d. Beban Perjalanan Dinas

Saldo Beban Perjalanan Dinas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp20.818.362.026,00 dan Rp20.514.408.712,00. Beban Perjalanan Dinas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp20.818.362.026,00 per Perangkat Daerah dengan penjelasan sebagai berikut:

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2022	20.826.139.026,00
Beban Perjalanan Dinas menjadi Aset	<u>(7.777.000,00)</u>
	20.818.362.026,00

Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp20.818.362.026,00 per Perangkat Daerah dengan rincian disajikan sebagaimana pada Lampiran V.48

V.D.2.1.3 Beban Hibah

Saldo Beban Hibah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing disajikan sebesar Rp86.101.263.819,48 dan Rp95.158.155.980,85 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.131
Beban Hibah TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	233.064.500,00	3.595.564.427,00	(3.362.499.927,00)	(93,52)
1.1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	233.064.500,00	3.595.564.427,00	(3.362.499.927,00)	(93,52)
2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	59.940.099.878,48	90.425.903.703,85	(30.485.803.825,37)	(33,71)
2.1	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	680.714.665,48	3.527.422.613,95	(2.846.707.948,47)	(80,70)
2.2	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	58.986.785.213,00	83.914.999.989,90	(24.928.214.776,90)	(29,71)
2.3	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	272.600.000,00	2.983.481.100,00	(2.710.881.100,00)	(90,86)
3	Beban Hibah Dana BOS	24.791.411.591,00	0,00	24.791.411.591,00	100,00
3.1	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	17.325.793.069,00	0,00	17.325.793.069,00	100,00
3.2	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	7.465.618.522,00	0,00	7.465.618.522,00	100,00
4	Beban Hibah Bantuan keuangan kepada Partai Politik	1.136.687.850,00	1.136.687.850,00	0,00	0,00
4.1	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.136.687.850,00	1.136.687.850,00	0,00	0,00
	Jumlah	86.101.263.819,48	95.158.155.980,85	(9.056.892.161,37)	(9,52)

Beban hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp233.064.500,00 merupakan hibah tanah ke Polres Temanggung sebesar Rp60.800.000,00 dan hibah Kantor KUA Bansari yang dihibahkan seluruhnya kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung untuk KUA Bansari seluas 483 m2 dengan nilai sebesar Rp172.264.500,00.

Beban Hibah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp86.101.263.819,48, sebesar Rp85.102.866.541 merupakan beban hibah dari realisasi Belanja Hibah TA 2022 dan sebesar Rp998.397.278,48 merupakan beban hibah atas penyerahan aset dan/atau barang persediaan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Hibah obat dari Dinas Kesehatan yang diserahkan ke fasilitas kesehatan swasta sebesar Rp370.714.665,48
2. Hibah Tanah yang dicatat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diserahkan ke Polres sebesar Rp60.800.000,00
3. Hibah obat dan alat kontrasepsi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diserahkan ke fasilitas kesehatan swasta sebesar Rp394.618.113,00

4. Hibah Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, yaitu Kantor KUA Bansari yang tercatat pada Sekretariat Daerah yang dihibahkan seluruhnya kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung untuk KUA Bansari seluas 483 m2 dengan nilai sebesar Rp172.264.500,00.

Saldo Beban Hibah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp86.101.263.819,48 dengan perhitungan sebagai berikut:

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2022	85.102.866.541,00
Beban hibah diserahkan ke pihak ketiga	998.397.278,48
	<u>86.101.263.819,48</u>

V.D.2.1.4 Beban Bantuan Sosial

Saldo Beban Bantuan Sosial untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp6.908.658.419,00 dan Rp2.977.087.500,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.132
Beban Bantuan Sosial TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	2.960.889.919,00	1.686.100.000,00	1.274.789.919,00	75,61
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	465.000.000,00	198.000.000,00	267.000.000,00	134,85
3	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	2.400.000.000,00	50.000.000,00	2.350.000.000,00	4.700,00
4	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.082.768.500,00	1.042.987.500,00	39.781.000,00	3,81
	Jumlah	6.908.658.419,00	2.977.087.500,00	3.931.570.919,00	132,06

1. Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp2.960.889.919,00 dan Rp1.686.100.000,00. Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 merupakan bantuan siswa miskin SD, SMP, dan beasiswa bagi Mahasiswa tidak mampu berprestasi di Dinas Pendidikan Kepemudaan, dan Olahraga sebesar Rp1.145.300.000,00, bantuan berupa jamban di Dinas Kesehatan sebesar Rp305.000.000,00, bantuan kepada korban bencana di BPBD sebesar Rp29.150.000,00, serta bantuan orang terlantar kehabisan bekal dalam perjalanan pada Dinas Sosial sebesar Rp1.481.439.919,00.
2. Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp465.000.000,00 dan Rp198.000.000,00. Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 merupakan bantuan stimulan rumah swadaya pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
3. Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp2.400.000.000,00 dan Rp50.000.000,00. Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat untuk tahun yang berakhir sampai

dengan 31 Desember 2022 merupakan bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada Dinas Sosial.

4. Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) disajikan masing-masing sebesar Rp1.082.768.500,00 dan Rp1.042.987.500,00. Beban Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 merupakan bantuan sarana prasarana lembaga kesejahteraan sosial dan permakanan anak panti asuhan pada Dinas Sosial.

V.D.2.1.5 Beban Penyisihan Piutang

Saldo Beban Penyisihan Piutang untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp376.585.970,71 dan Rp109.924.416,20 dengan rincian sebagai berikut:

a. Beban Penyisihan Piutang Pajak

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Saldo Beban Penyisihan Piutang Pajak untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp71.744.266,20 dan Rp42.886.646,20.

Beban Penyisihan Piutang Pajak untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp71.744.266,20 dengan perhitungan sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2021	(6.012.335.835,00)
Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2022	1.960.086.062,20
	4.052.249.772,80
Penghapusan penyisihan piutang PBBP2	4.123.994.039,00
Beban penyisihan piutang pajak	<u>71.744.266,20</u>

Beban Penyisihan Piutang Pajak untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp71.744.266,20 merupakan beban penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Beban Penyisihan Piutang Retribusi

Beban Penyisihan Piutang Retribusi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp72.908.300,00 dan Rp67.037.770,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.133
Beban Penyisihan Piutang Retribusi TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Parkir di ruas jalan umum	166.600,00	0,00	166.600,00	100,00
2	Retribusi Ijin Gangguan	0,00	114.840,00	(114.840,00)	(100,00)
3	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	0,00	1.711.350,00	(1.711.350,00)	(100,00)
4	Retribusi Menara/Tower	72.741.700,00	65.211.580,00	7.530.120,00	11,55
	Jumlah	72.908.300,00	67.037.770,00	5.870.530,00	8,76

Beban Penyisihan Piutang Retribusi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp72.908.300,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2021	(798.686.623,00)
Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2022	871.594.923,00
Beban penyisihan piutang retribusi	72.908.300,00

c. Beban Penyisihan Piutang Dana Bergulir

Saldo Beban Penyisihan Piutang Dana Bergulir untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp206.199.932,51 dan Rp0,00.

Beban Penyisihan Piutang Dana Bergulir untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp206.199.932,51 dengan perhitungan sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Dana Bergulir per 31 Desember 2021	(2.153.857.275,90)
Penyisihan Piutang Dana Bergulir per 31 Desember 2022	2.360.057.208,41
Beban penyisihan piutang dana bergulir	206.199.932,51

d. Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD

Saldo Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp25.733.472,00 dan Rp0,00

Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp25.733.472,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Penyisihan piutang pendapatan BLUD per 31 Desember 2021	(86.900.075,00)
Penyisihan piutang pendapatan BLUD per 31 Desember 2022	80.014.513,30
Piutang terbayar tahun 2022	32.619.033,70
Beban penyisihan piutang pendapatan BLUD	25.733.472,00

V.D.2.1.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp153.804.066.758,21 dan Rp153.920.228.581,89 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.134
Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Peralatan dan Mesin	72.084.408.706,78	70.158.014.618,80	1.926.394.087,98	2,75
2	Gedung dan Bangunan	30.219.210.314,60	28.027.568.285,27	2.191.642.029,33	7,82
3	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.913.829.674,08	55.040.896.837,58	(4.127.067.163,50)	(7,50)
4	Aset Tetap Lainnya	295.226.697,25	328.738.234,24	(33.511.536,99)	(10,19)
5	Amortisasi Aset Tak Berwujud	291.391.365,50	365.010.606,00	(73.619.240,50)	(20,17)
Jumlah		153.804.066.758,21	153.920.228.581,89	(116.161.823,68)	(0,08)

Beban Penyusutan dan Amortisasi masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana pada Lampiran V.49.

V.D.2.2 BEBAN TRANSFER

Beban Transfer untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 merupakan beban bagi hasil kepada Pemerintah Desa yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi, dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa (tidak termasuk dana desa sebesar Rp 245.879.771.000,00). Saldo Beban Transfer untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp170.092.749.858,00 dan Rp156.117.992.899,00 dengan sebagai berikut:

Tabel V.135
Beban Transfer TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
V.D.2.2.1	Beban Bagi Hasil	7.936.684.862,00	5.656.124.477,00	2.280.560.385,00	40,32
V.D.2.2.2	Beban Bantuan Keuangan	162.156.064.996,00	150.461.868.422,00	11.694.196.574,00	7,77
Jumlah		170.092.749.858,00	156.117.992.899,00	13.974.756.959,00	8,95

a. Beban Bagi Hasil

Saldo Beban Bagi Hasil untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp7.936.684.862,00 dan Rp5.656.124.477,00 merupakan Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa dan Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.136
Beban Bagi Hasil TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
V.D.2.2.1	Beban Bagi Hasil				
a.	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	6.951.000.000,00	4.583.400.000,00	2.367.600.000,00	51,66
b.	Beban Bagi Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	985.684.862,00	1.072.724.477,00	(87.039.617,00)	(8,11)
Jumlah		7.936.684.862,00	5.656.124.477,00	2.280.560.383,00	40,32

b. Beban Bantuan Keuangan

Saldo Beban Bantuan Keuangan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp162.156.064.996,00 dan Rp150.461.868.422,00 merupakan Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa dan Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.137
Beban Bantuan Keuangan TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
V.D.2.2.2	Beban Bantuan Keuangan				
a.	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	105.000.000.000,00	105.000.000.000,00	0,00	0,00

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
b.	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	57.156.064.996,00	45.461.868.422,00	11.694.196.574,00	25,72
Jumlah		162.156.064.996,00	150.461.868.422,00	11.694.196.574,00	7,77

V.D.3 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Surplus/Defisit dari Operasional merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasional selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dan 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp168.848.835.555,70 dan Rp209.687.298.988,35. Perhitungan Surplus/Defisit dari Operasional sebagai berikut:

Pendapatan-LO 2022	1.795.076.609.575,73
Beban 2022	(1.626.227.774.020,03)
Surplus/Defisit dari kegiatan operasi 2022	168.848.835.555,70

V.D.4 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dan 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp(7.676.733.313,76) dan Rp(1.343.541.201,32). Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dijelaskan secara rinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.138
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional-LO
TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
V.D.4.1	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	82.369.033,70	268.987.722,40	(186.618.688,70)	(69,38)
V.D.4.2	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	(7.254.007.579,28)	(1.612.528.923,72)	(5.641.478.655,56)	349,85
V.D.4.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	(505.094.768,18)	0,00	(505.094.768,18)	(100,00)
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		(7.676.733.313,76)	(1.343.541.201,32)	(6.333.192.112,44)	471,38

V.D.4.1 Surplus dari Penyelesaian Kewajiban jangka Panjang

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dan 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp82.369.033,70 dan Rp268.987.722,40. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2022 merupakan surplus dari penyisihan piutang. Surplus dari kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp82.369.033,70 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerimaan kembali Piutang LLPAD yang telah disisihkan sebelumnya pada RSUD sebesar Rp32.619.033,70.
2. Penerimaan kembali Piutang LLPAD yang telah disisihkan sebelumnya pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan sebesar Rp49.750.000,00.

V.D.4.2 Defisit dari Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

Saldo Defisit dari Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar (Rp7.254.007.579,28) dan (Rp1.612.528.923,72). Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2022 tersebut disebabkan karena terdapat penghapusan aset. Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO senilai (Rp7.254.007.579,28) dijelaskan secara rinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.139
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO
TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	1.612.528.923,72	(1.612.528.923,72)	(100,00)
2.1	Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	1.612.528.923,72	(1.612.528.923,72)	(100,00)
2.1.1	Defisit Penghapusan Persediaan	0,00	119.317.242,00	(119.317.242,00)	(100,00)
2.1.2	Defisit Penghapusan Tanah-LO	249.179.910,00	0,00	249.179.910,00	100,00
2.1.3	Defisit Penghapusan Peralatan dan Mesin-LO	25.742.702,14	1.273.347,29	24.469.354,85	1921,66
2.1.4	Defisit Penghapusan Gedung dan Bangunan-LO	1.000.256.399,60	581.955.816,14	418.300.583,46	71,88
2.1.5	Defisit Penghapusan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-LO	741.396,88	(3.704.250,00)	4.445.646,88	(120,01)
2.1.6	Defisit Penghapusan Aset Tetap Lainnya-LO	142.393.014,00	39.206.800,00	103.186.214,00	263,18
2.1.7	Defisit Penghapusan Aset Lainnya-LO	5.641.792.531,66	874.479.968,29	4.767.312.563,37	545,16
2.1.8	Defisit Penghapusan Aset Tidak Berwujud	91.992.750,00	0,00	91.992.750,00	100,00
2.1.9	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-LO	101.908.875,00	0,00	101.908.875,00	100,00
	Jumlah	7.254.007.579,28	1.612.528.923,72	5.641.478.655,56	349,85

Perubahan akun pada Tahun 2022 berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sehingga akun Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO menjadi Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO.

V.D.4.3 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

Saldo Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar (Rp505.094.768,18) dan Rp0,00. Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO merupakan defisit dari penghapusan Piutang dan penyisihan piutang, penyesuaian penyisihan piutang karena piutang yang terbayar dan penghapusan persediaan pada Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyesuaian penyusutan aset lainnya pada DINDIKPORA sebesar (Rp3.175.200,00).
2. Penghapusan Persediaan obat pada Dinas Kesehatan sesuai dengan SK Bupati Temanggung Nomor: 028.1/737/tahun 2022 sebesar (Rp70.218.902,27), obat yang sudah kadaluarsa pada Dinkes sebesar (Rp17.678.640,00), penyesuaian obat yang direcall sebesar (Rp104.096.313,00).

3. Penghapusan Persediaan obat pada RSUD sebesar (Rp83.413.920,00) dan sebesar (Rp169.007.163,00), serta penyesuaian obat yang direcall sebesar (Rp3.199.334,91).
4. Penghapusan Persediaan yang sudah kadaluarsa pada BPBD sebesar (Rp15.824.750,00)
5. Obat kadaluarsa sebesar (Rp86.500,00) berupa betadine 1 tube senilai Rp26.500,00 dan multivitamin 12 pcs senilai Rp60.000,00 pada Dinas Sosial.
6. Penghapusan Persediaan induk ikan pada DKPPP sebesar (Rp4.424.875,00).
7. Kartu uji kendaraan yang rusak sebesar (Rp2.075.000) dengan rincian 83 buahkartu uji @Rp25.000,00 pada Dinas Perhubungan.
8. Penghapusan Persediaan yang sudah kadaluarsa pada DINKOPDAG sebesar Rp (Rp2.971.500,00).
9. Penghapusan Persediaan yang sudah kadaluarsa pada BPKPAD sebesar (Rp44.506.000,00).
10. Penyesuaian penyisihan piutang dana bergulir karena terdapat pelunasan piutang dana bergulir pada BPKPAD sebesar Rp15.583.330,00.
11. Penghapusan piutang PBB Tahun 2005-2008 pada BPKPAD sebesar (Rp4.123.994.039,00).
12. Penghapusan penyisihan piutang PBB Tahun 2005-2008 pada BPKPAD sebesar Rp4.123.994.039,00.

V.D.5 POS LUAR BIASA

Saldo Pos Luar Biasa per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar 0,00 dan Rp5.779.500.000,00. Per 31 Desember 2021 terdapat Pos Luar Biasa dari pengeluaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp5.779.500.000,00 yang dicatat sebagai Beban Belanja Tidak Terduga pada Laporan Operasional untuk Tahun yang Berakhir per 31 Desember 2021. Beban dari Belanja Tidak Terduga Tahun 2021 sebesar Rp5.779.500.000,00 tersebut pada penyajian Laporan Operasional komparasi antara Tahun 2022 dan Tahun 2021 disesuaikan pencatatannya dalam Laporan Operasional sebagai Beban Luar Biasa. Tidak terdapat Pendapatan Luar Biasa maupun Beban Luar Biasa pada Laporan Operasional untuk Tahun yang berakhir per 31 Desember 2022, sehingga Saldo Pos Luar Biasa per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00.

V.D.6 SURPLUS/DEFISIT-LO

Surplus/Defisit-LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Surplus/Defisit per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar 161.172.102.241,94 dan Rp202.564.257.787,03. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2022 dengan penjelasan sebagai berikut:

Pendapatan-LO 2022	1.795.076.609.575,73
Beban 2022	(1.626.227.774.020,03)
Surplus/Defisit dari kegiatan operasi 2022	168.848.835.555,70
Surplus kegiatan non operasional 2022	(7.676.733.313,76)
Pos Luar Biasa	0,00
Surplus/Defisit-LO 2022	161.172.102.241,94

V.E LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi arus penerimaan dan pengeluaran kas selama TA 2022 dan TA 2021 meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris dengan realisasi TA 2022 dan TA 2021 sebagai berikut:

Tabel V.140
Laporan Arus Kas TA 2022 dan TA 2021

Arus Kas Bersih dari:	2022 Realisasi (Rp)	2021 Realisasi (Rp)
V.E.1. Aktivitas Operasi	183.790.429.712,00	328.726.565.935,00
V.E.2. Aktivitas Investasi	(252.054.925.440,00)	(235.689.743.200,00)
V.E.3. Aktivitas Pendanaan	(5.577.057.315,00)	(1.236.571.753,00)
V.E.4. Aktivitas Transitoris	(60.808.535,00)	11.937.446,00
Kenaikan/Penurunan Kas	(73.902.361.578,00)	91.812.188.428,00
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di BLUD, Kas di JKN, dan Kas di BOS	254.247.448.277,00	162.435.259.849,00
Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di BLUD, Kas di JKN, dan Kas di BOS	180.345.086.699,00	254.247.448.277,00
Saldo Akhir Kas di BUD terdiri dari:		
- Saldo Kas di Kasda	98.189.629.481,00	118.763.579.856,00
- Saldo Kas di BLUD RSUD	75.527.821.336,00	128.456.067.330,00
- Saldo Kas di BLUD Puskesmas	4.271.108.188,00	3.546.707.474,00
- Saldo Kas Dana BOS	2.348.153.751,00	3.480.662.117,00
- Saldo Kas Dana BOP PAUD dan Kesetaraan	6.717.000,00	0,00
- Saldo Kas Lainnya	64.175.189,00	431.500,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	959.042,00	1.443.310,00
Saldo Akhir Kas	180.408.563.987,00	254.248.891.587,00

Dari Laporan Arus Kas tersebut dapat dijelaskan:

1. Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Umum Daerah TA 2021 sebesar Rp254.247.448.277,00 merupakan penjumlahan dari penurunan kas sebesar Rp91.812.188.428,00 dan saldo awal Kas di BUD, Kas di BOS, Kas di BLUD RSU, Kas di BLUD PUSKESMAS sebesar Rp162.435.259.849,00.

Saldo akhir Kas sebesar Rp254.248.891.587,00, adalah merupakan penjumlahan dari saldo akhir Kas BUD/Kas Umum Daerah sebesar Rp254.247.448.277,00 dan saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran (non Jasa Giro) sebesar Rp1.443.310,00.

Terdapat selisih sebesar Rp1.443.310,00 antara Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di BLUD, Kas di JKN, dan Kas di BOS TA 2021 sebesar Rp254.247.448.277,00 dengan Saldo Akhir Kas sebesar Rp254.248.891.587,00. Selisih tersebut merupakan sisa UP Tahun 2021 yang dicatat pada Arus Keluar Kas pada Arus Kas dari Aktivitas Transitoris.

2. Saldo Akhir Kas di BUD/ Kas Umum Daerah, Kas di BLUD, Kas di JKN, dan Kas di BOS TA 2022 sebesar Rp180.345.086.699,00 merupakan penjumlahan dari penurunan kas sebesar Rp73.902.361.578,00 dan saldo awal Kas di BUD, Kas di BLUD RSU, Kas di BLUD Puskesmas, Kas di BOS sebesar Rp254.247.448.277,00.

Saldo Akhir Kas sebesar Rp180.345.086.699,00 merupakan penjumlahan dari saldo Kas di Kasda sebesar Rp98.189.629.481,00, saldo Kas BOS sebesar Rp2.348.153.751,00, saldo Kas BOP PAUD dan Kesetaraan sebesar Rp6.717.000,00, saldo Kas BLUD PUSKESMAS sebesar Rp4.271.108.188,00

dan saldo Kas BLUD RSUD sebesar Rp75.527.821.336,00, dan saldo Kas lainnya sebesar Rp1.656.943,00 yaitu pajak tahun 2022 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 belum disetor.

Terdapat selisih sebesar Rp63.477.288,00 antara Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di BLUD, Kas di JKN, dan Kas di BOS TA 2022 sebesar Rp180.345.086.699,00 dengan Saldo Akhir Kas sebesar Rp180.408.563.987,00. Selisih tersebut merupakan sisa UP Tahun 2022 yang dicatat pada Arus Keluar Kas pada Arus Kas dari Aktivitas Transitoris.

3. Saldo akhir Kas sebesar Rp180.408.563.987,00 merupakan penjumlahan dari saldo akhir Kas BUD/Kas Umum Daerah sebesar Rp180.345.086.699,00 dan saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran (non jasa giro dan pendapatan lainnya) sebesar Rp959.042,00 dan saldo Kas Lainnya sebesar Rp62.518.696,00.
4. SILPA terikat terdiri dari SiLPA BLUD Puskesmas, SiLPA BLUD RSUD, SiLPA BOS, sisa BOP PAUD dan Kesetaraan, sisa DAK Fisik dan Sisa DAK Non Fisik sebesar Rp91.008.091.394,00.

Untuk realisasi masing-masing jenis aktivitas dari Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, dapat disajikan sebagai berikut:

V.E.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi surplus sebesar Rp183.824.643.712,00 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya.

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar yang terdiri dari:

Tabel V.141
Arus Kas dari Aktivitas Operasi TA 2022 dan TA 2021

Arus Kas dari Aktivitas Operasi	2022 Realisasi (Rp)	2021 Realisasi (Rp)
1) Arus Masuk Kas:		
a. Pendapatan Pajak Daerah	74.191.559.232,00	52.832.020.942,00
b. Pendapatan Retribusi Daerah	9.643.158.066,00	9.400.033.763,00
c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.426.146.839,00	19.633.082.917,00
d. Lain-lain PAD yang sah	203.445.021.972,00	280.957.333.741,00
e. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.448.787.218.335,00	1.385.928.637.379,00
f. Pendapatan Transfer Antar Daerah	136.990.809.634,00	151.917.958.079,00
g. Pendapatan Hibah	1.000.000.000,00	571.300.000,00
h. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	69.459.752.000,00
Jumlah Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	1.895.483.914.078,00	1.970.700.118.821,00
2) Arus Keluar Kas:		
a. Belanja Pegawai	710.731.632.791,00	681.107.527.533,00
b. Belanja Barang dan Jasa	492.943.591.757,00	458.561.990.957,00
e. Belanja Hibah	85.102.866.541,00	89.546.728.997,00
f. Bantuan Sosial	6.908.658.419,00	2.977.987.500,00
g. Belanja Tidak Terduga	0,00	5.779.500.000,00
h. Belanja Bagi Hasil	7.936.684.862,00	5.656.124.477,00
i. Belanja Bantuan Keuangan	408.035.835.996,00	398.343.693.422,00
Jumlah Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	1.711.659.270.366,00	1.641.973.552.886,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	183.824.643.712,00	328.726.565.935,00

Arus masuk kas dari aktivitas operasi ini meliputi pendapatan operasi tahun berjalan.

V.E.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih dari aktivitas investasi adalah defisit sebesar Rp252.089.139.440,00 mencerminkan adanya pengadaan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah di masa yang akan datang. Dalam Tahun 2022 tidak terdapat arus kas masuk dari aktivitas investasi. Dalam Laporan Realisasi Anggaran masuk pada Pos Lain-lain PAD yang Sah. Sedangkan untuk Arus Keluar Kas yang seluruh nilai pengeluarannya sebesar Rp252.089.139.440,00 merupakan pembelian aset tetap.

Arus kas bersih aktivitas investasi merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar yang terdiri dari:

Tabel V.142
Arus Kas dari Aktivitas Investasi TA 2022 dan TA 2021

Uraian	2022 Realisasi (Rp)	2021 Realisasi (Rp)
1) Arus Masuk Kas:		
a. Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	50.150.000,00
b. Pendapatan Penjualan Aset Lainnya	0,00	255.721.208,00
Jumlah Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	0,00	305.871.208,00
2) Arus Keluar Kas:		
a. Belanja Tanah	3.908.713.890,00	58.015.740,00
b. Belanja Peralatan dan Mesin	95.059.501.590,00	75.015.739.240,00
c. Belanja Gedung dan Bangunan	102.564.048.329,00	83.641.790.248,00
d. Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	39.768.985.023,00	71.894.050.162,00
e. Belanja Aset Tetap Lainnya	5.766.890.608,00	5.309.106.018,00
c. Bedanja Aset Lainnya	21.000.000,00	76.913.000,00
g. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	0,00
Jumlah Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	252.089.139.440,00	235.995.614.408,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(252.089.139.440,00)	(235.689.743.200,00)

V.E.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan defisit sebesar Rp5.565.154.120,00 mencerminkan adanya pengeluaran pemerintah yang terkait dengan arus kas di masa yang akan datang. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar atas aktivitas pendanaan. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan ini meliputi penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Sedangkan arus keluar kas dari aktivitas pendanaan merupakan pengeluaran pembiayaan tahun berjalan.

Tabel V.143
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan TA 2022 dan TA 2021

Uraian	2022 Realisasi (Rp)	2021 Realisasi (Rp)
1) Arus Masuk Kas:		
a. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	52.621.805,00	7.307.857,00
Jumlah Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	52.621.805,00	7.307.857,00
2) Arus Keluar Kas:		
a. Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi	5.629.679.120,00	0,00
b. Pengeluaran Pihak Ketiga (Retensi)	0,00	1.243.879.610,00
Jumlah Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.629.679.120,00	1.243.879.610,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(5.577.057.315,00)	(1.236.571.753,00)

Arus Keluar Kas sebesar Rp5.629.679.120,00 adalah pembayaran utang RSUD kepada lembaga keuangan bukan bank pemerintah pusat.

Arus Masuk Kas sebesar Rp52.621.805,00 terdiri dari Penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp52.621.805,00 yang merupakan pengembalian pokok Dana Bergulir.

V.E.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris defisit sebesar Rp62.465.478,00 yang mencerminkan saldo penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran. Realisasi TA 2022 dan TA 2021 sebagai berikut:

Tabel V.144
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2022 dan TA 2021

Uraian	2022 Realisasi (Rp)	2021 Realisasi (Rp)
1) Arus Masuk Kas:		
a. Penerimaan Kembali Sisa UP Tahun Lalu	1.443.310,00	48.165.667,00
b. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	111.661.160.776,00	103.434.175.005,00
Jumlah Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	111.662.604.086,00	103.482.340.672,00
2) Arus Keluar Kas:		
a. Sisa UP Tahun Berjalan	63.477.288,00	1.443.310,00
b. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	111.659.935.333,00	103.468.959.916,00
Jumlah Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	111.723.412.621,00	103.470.403.226,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(60.808.535,00)	11.937.446,00

Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris sebesar Rp111.662.604.086,00 terdiri dari:

- Penerimaan kembali sisa UP tahun lalu sebesar Rp1.443.310,00 yang merupakan sisa UYHD Tahun Anggaran 2021 yang disetorkan di Tahun 2022.
- Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp111.661.160.776,00 terdiri dari Iuran Wajib Pegawai (IWP), Taperum, PPh, dan Iuran Askes Tahun 2022 yang dipotong langsung dalam pembayaran gaji PNS sebesar Rp42.798.008.916,00 dengan rincian Iuran Wajib Pegawai (IWP) sebesar Rp26.717.958.886,00; PPh sebesar Rp1.824.612.966,00, Iuran Askes sebesar Rp14.255.437.064,00. Serta pajak pusat dan daerah yang dipungut selama Tahun 2022 sebesar Rp68.863.151.860,00.

Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris sebesar Rp111.723.412.621,00 terdiri dari:

- Sisa UP tahun berjalan sebesar Rp63.477.288,00 yang merupakan sisa UYHD Tahun Anggaran 2022 yang disetorkan di Tahun 2023.
- Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp111.659.935.333,00 adalah Iuran Wajib Pegawai (IWP) sebesar Rp26.717.958.886,00, PPh sebesar Rp1.824.612.966,00, Iuran Askes sebesar Rp14.255.437.064,00, serta pajak yang disetor selama Tahun 2022 sebesar Rp68.861.494.917,00, termasuk di dalamnya pajak tahun 2021 yang disetor pada tahun 2022 sebesar Rp431.500,00.

V.F PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas awal pada Laporan Perubahan Ekuitas sebesar Rp3.352.941.113.397,16 dari nilai ekuitas akhir Tahun Anggaran 2021. Ekuitas akhir TA 2022 merupakan penjumlahan dari ekuitas awal ditambah dengan Surplus/Defisit-LO kemudian ditambah dengan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan yang Mendasar yang disebabkan koreksi kesalahan. Surplus/defisit-LO sebesar Rp161.172.102.241,94 merupakan selisih antara jumlah Pendapatan-LO yang

diterima dikurangi jumlah Beban pada Laporan Operasional. Laporan Perubahan Ekuitas dipengaruhi faktor pengurang dan penambah yang merupakan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar sebesar Rp(247.706.485.724,32) sehingga Ekuitas akhir per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.266.406.729.914,78. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Ekuitas Awal 2022	3.352.941.113.397,16
Surplus defisit LO 2022	161.172.102.241,94
	<u>3.514.113.215.639,10</u>
Dampak kumulatif	(247.706.485.724,32)
Ekuitas Akhir 2022	<u>3.266.406.729.914,78</u>

Tabel V.145
Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	2022 Jumlah (Rp)	2021 Jumlah (Rp)
	Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar		
1	Koreksi Piutang retribusi daerah	58.500.000,00	16.380.000,00
2	Koreksi Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(44.542.871,00)	(50.683.996,00)
3	Koreksi Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	3.741.355.126,00
4	Koreksi Persediaan	0,00	0,40
5	Koreksi Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,10	0,00
6	Koreksi Investasi Jangka Panjang Permanen	(15.141.574.613,05)	(4.685.202.263,78)
7	Koreksi Tanah	1.273.535.000,00	13.883.991.765,00
8	Koreksi Peralatan dan Mesin	(28.247.181.735,99)	0,00
9	Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	22.300.555.919,01	(6.895.957,11)
10	Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	30.337.111.433,15	(1.865.850.086,76)
11	Koreksi Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(198.607.780.000,00)	5.621.400.000,00
12	Koreksi Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(56.050.137.066,38)	405.501.040,64
13	Koreksi Aset Tetap Lainnya	(60.077.410,00)	0,00
14	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(7.080.950,00)	5.062.500,00
15	Koreksi Aset Lain-Lain	0,00	(15.300.000,00)
16	Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	0,00	(3.962.260,00)
17	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	66.889.249,00	(4.640.743.567,72)
18	Koreksi Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	(1.300.000,00)	400.000,00
19	Koreksi Utang Belanja Pegawai	(96,00)	2.325.681,00
20	Koreksi Utang Belanja Barang dan Jasa	2.046.276.536,00	(9.562.796,00)
21	Koreksi Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,84	0,00
22	Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	3.439.852,00
23	Koreksi Utang kepada Pemerintah Pusat	(5.629.679.120,00)	0,00
	Jumlah	(247.706.485.724,32)	12.401.655.037,67

Adapun rincian dari setiap koreksi nilai ekuitas pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Koreksi Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp58.500.000,00 yaitu koreksi ekuitas awal Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan Pujasera pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2021 yang belum tercatat.
2. Koreksi Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar (Rp44.542.871,00), dengan rincian sebagai berikut:

- Koreksi penyesuaian nilai piutang Tahun 2021 yang lebih catat sebesar (Rp34.722.021,00) yaitu pada RSUD sebesar (Rp28.411.021,00), Puskesmas Parakan sebesar (Rp15.000,00) dan Puskesmas Bulu (Rp6.296.000,00).
 - koreksi penyesuaian nilai piutang Tahun 2021 yang kurang catat sebesar Rp1.028.250,00 pada Puskesmas Kedu sebesar Rp928.250,00 dan Puskesmas Banjarsari sebesar Rp100.000,00.
 - koreksi penyesuaian nilai piutang Tahun 2021 yang kurang catat sebesar Rp89.000,00 atas pembangunan gedung Dindukcapil.
 - Koreksi penyesuaian nilai piutang 2021 tak tertagih sebesar (Rp10.988.100,00) dengan rincian sebagai berikut:
 - Puskesmas Selopampang sebesar (Rp215.000,00)
 - Puskesmas Kranggan sebesar (Rp300.000,00)
 - Puskesmas Kaloran sebesar (Rp4.536.300,00)
 - Puskesmas Kedu (Rp3.244.500,00)
 - Puskesmas Ngadirejo sebesar (Rp513.000,00)
 - Puskesmas Banjarsari sebesar (Rp200.900,00)
 - Puskesmas Gemawang sebesar (Rp1.625.000,00)
 - Puskesmas Candiroto sebesar (Rp267.900,00)
 - Koreksi penyesuaian nilai piutang 2021 kurang catat sebesar Rp50.000,00 pada Puskesmas Tepusen.
3. Koreksi Investasi Jangka Panjang Non Permanen sebesar Rp0,10 adalah penyesuaian nilai ekuitas Investasi Jangka Panjang Non Permanen Tahun 2021 Dana Bergulir yang kurang catat sehingga dikoreksi sebagai nilai ekuitas awal.
4. Koreksi Investasi Jangka Panjang Permanen sebesar (Rp15.141.574.613,05) merupakan penyesuaian nilai ekuitas akhir Investasi Jangka Panjang Permanen atas perhitungan investasi Perumda di Kabupaten Temanggung dengan rincian sebagai berikut:
- a. Faktor pengurang sebesar (Rp22.528.715.925,05) yaitu:
- Penggunaan laba Tahun 2021 sebesar (Rp12.953.642.028,02), dengan rincian sebagai berikut:
 - Perumda BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung sebesar (Rp2.183.222.672,13).
 - PT BPR BKK Kabupaten Temanggung Perseroda sebesar (Rp1.025.715.106,89).
 - Perumda Apotik Waringin Mulyo Kabupaten Temanggung sebesar (Rp88.963.062,00).
 - Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung sebesar (Rp9.480.901.352,00).
 - Perumda Aneka Usaha Kabupaten Temanggung sebesar (Rp96.920.152,00)
 - Perumda Bhumi Phala Wisata Kabupaten Temanggung sebesar (Rp77.919.683,00).
 - Dividen Tahun 2021 sebesar Rp9.554.477.039,00 yang sudah diakui piutang Tahun 2021 disetor di Tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:
 - Perumda BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung sebesar (Rp4.803.089.881,00).
 - Perumda Apotik Waringin Mulyo Kabupaten Temanggung sebesar (Rp195.718.736,00).
 - Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung sebesar (Rp4.555.668.422,00).

- Koreksi Perumda BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung sebesar (Rp0,02)
 - Koreksi PT BPR BKK Kabupaten Temanggung Perseroda sebesar (Rp306.346.744,01).
 - Koreksi pada Perumda Bhumi Phala Wisata Kabupaten Temanggung sebesar (Rp714.250.114,00).
- b. Faktor penambah sebesar Rp 8.387.141.312,00 yaitu
- Cadangan dan titipan pada Perumda Apotik Waringin Mulyo Kabupaten Temanggung sebesar Rp496.567,00.
 - Penambahan modal pada Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung sebesar Rp7.862.804.629,00.
 - Cadangan dan titipan pada Perumda Bhumi Phala Wisata Kabupaten Temanggung sebesar Rp523.840.114,00.
 - Koreksi pada Perumda Apotik Waringin Mulyo Kabupaten Temanggung sebesar Rp1,00.
 - Koreksi pada Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung sebesar Rp1,00.
5. Koreksi Tanah sebesar Rp1.273.535.000,00 merupakan penyesuaian atas nilai ekuitas akhir tanah belum tercatat pada Kecamatan Parakan sebesar Rp142.080.000,00, Kecamatan Kranggan sebesar Rp1.072.848.000,00, dan Kelurahan Kranggan sebesar Rp58.607.000,00.
6. Koreksi Peralatan dan Mesin sebesar (Rp28.247.181.735,99) merupakan penyesuaian atas nilai ekuitas akhir aset tetap Peralatan Mesin sebagai berikut:
- a. Aset Tetap Peralatan dan Mesin reklas ke ekstrakomptabel pada SKPD se-Kabupaten Temanggung sebesar (Rp28.461.159.735,99). Aset tersebut direklas berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 67 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Temanggung_ terkait dengan perubahan kebijakan batas minimal materialitas Aset Tetap semula Rp200.000,00 menjadi Rp500.000,00,
 - b. Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp229.868.000,00 yang belum tercatat pada BPBD sebesar Rp197.148.000,00 dan Dinas Sosial sebesar Rp32.720.000,00
 - c. Dobel catat Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada DPUPR sebesar (Rp15.890.000,00).
7. Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp22.300.555.919,01 koreksi tersebut karena:
- a. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp283.629.411,38 merupakan penyesuaian atas akumulasi penyusutan aset tetap Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:
 - Dindikpora lebih catat sebesar Rp288.875.146,73
 - BPBD kurang catat sebesar (Rp79.750,00)
 - Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah kurang catat sebesar (Rp2.078.266,62)
 - Bagian Umum Sekretariat Daerah kurang catat sebesar (Rp3.087.784,69)
 - Kecamatan Parakan lebih catat sebesar Rp66,00
 - Kelurahan Manggong lebih catat sebesar Rp0,01
 - Kecamatan Jumo kurang catat sebesar (Rp0,04)
 - Kecamatan Wonobojo kurang catat sebesar (Rp0,01)
 - b. Koreksi Nilai Ekuitas Akhir Penyusutan Peralatan dan Mesin karena reklas ke ekstrakomptabel sebesar Rp22.163.848.079,03 pada SKPD se-Kabupaten

Temanggung berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 67 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Temanggung.

- c. Koreksi Nilai Ekuitas Akhir Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp18.485.000,02 karena penyesuaian Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga sebesar Rp18.485.000,00 dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp0,02.
 - d. Koreksi Nilai Ekuitas Akhir Penyusutan Peralatan dan Mesin karena dobel catat Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada DPUPR sebesar Rp15.890.000,00.
 - e. Koreksi penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar (Rp181.296.571,42) karena belum tercatat pada BPBD sebesar (Rp148.576.571,42) dan Dinas Sosial sebesar (Rp32.720.000,00).
8. Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp30.337.111.433,15 merupakan koreksi nilai ekuitas awal dan ekuitas akhir Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.
- a. Penyesuaian nilai Tahun 2021 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp30.293.665.373,15 dengan rincian sebagai berikut:
 - Dindikpora lebih catat sebesar Rp333.783.378,72
 - RSUD lebih catat sebesar Rp29.874.274.136,43
 - Dinas Perhubungan lebih catat sebesar Rp1.507.896,75
 - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja lebih catat sebesar Rp95.667.007,39
 - Kelurahan Sidorejo kurang catat sebesar (Rp 11.567.046,14)
 - b. Penyesuaian nilai akuitas akhir Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Puskesmas Gemawang karena renovasi sebesar Rp43.446.060,00.
9. Koreksi nilai ekuitas awal Aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar (Rp198.607.780.000,00) pada DPUPR karena koreksi penyesuaian nilai awal jembatan dan koreksi atas rincian aset jembatan menjadi jalan khusus pejalan kaki (trotoar) dan kapitalisasi aset atas pembangunan trotoar.
10. Koreksi Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar (56.050.137.066,38), koreksi tersebut karena:
- a. Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2021 yang kurang catat sehingga dikoreksi sebagai koreksi awal ekuitas sebesar (Rp56.050.702.808,59) dengan rincian sebagai berikut:
 - Dindikpora lebih catat sebesar Rp36.431.347,46
 - DPUPR kurang catat sebesar Rp(56.053.989.241,25)
 - Dinas Perhubungan kurang catat sebesar (Rp35.395.147,85)
 - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja lebih catat sebesar Rp2.149.951,80
 - Bagian Umum Sekretariat Daerah kurang catat sebesar (Rp21.031,25)
 - Kecamatan Kedu lebih catat sebesar Rp21.312,50
 - b. Penyesuaian lebih catat nilai akhir akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Puskesmas Gemawang sebesar Rp665.742,21.
11. Koreksi Aset Tetap Lainnya sebesar (Rp60.077.410,00) karena reklas Aset Tetap Lainnya ke Barang Ekstrakomptabel pada Dindikpora berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 67 Tahun 2022
12. Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar (Rp7.080.950,00) karena penyesuaian nilai Tahun 2021 pada Dindikpora yang kurang catat sehingga dikoreksi sebagai nilai awal ekuitas.

13. Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp66.889.249,00 karena penyesuaian nilai Tahun 2021 pada Dindikpora yang lebih catat sehingga dikoreksi sebagai nilai awal ekuitas.
14. Koreksi Kas yang Dibatasi Penggunaannya sebesar (Rp1.300.000,00) merupakan sisa BSM SD pada Dindikpora Tahun 2021 yang disetor ke Kas Daerah Tahun 2022.
15. Koreksi Utang Belanja Pegawai sebesar (Rp96,00) merupakan penyesuaian nilai Tahun 2021 pada Puskesmas Tlogomulyo yang kurang catat sehingga dikoreksi sebagai nilai awal ekuitas.
16. Koreksi Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.046.276.536,00 merupakan penyesuaian atas nilai Tahun 2021 sehingga dikoreksi sebagai nilai awal ekuitas dengan rincian sebagai berikut:
 - RSUD lebih catat sebesar Rp2.024.316.978,00
 - Puskesmas Dharma Rini lebih catat sebesar Rp238.558,00
 - Puskesmas Tlogomulyo lebih catat sebesar Rp8.977.440,00
 - Puskesmas Kranggan lebih catat sebesar Rp12.210.800,00
 - Puskesmas Banjarsari lebih catat sebesar Rp532.760,00
17. Koreksi Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp0,84 karena penyesuaian nilai utang pembangunan gedung Dindukcapil Tahun 2021 yang lebih catat sehingga dikoreksi sebagai nilai awal ekuitas.
18. Koreksi Utang kepada Pemerintah Pusat sebesar (Rp5.629.679.120,00) merupakan pengembalian kelebihan pembayaran klaim covid Tahun 2021 yang dibayarkan Kemenkes kepada RSUD.

BAB VI

PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

A. DASAR *REFOCUSING* DAN REALOKASI

Dalam menyusun RKPD Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten telah melakukan sinergitas dan penyesuaian kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, dengan tetap memprioritaskan kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, sinergitas dan penyesuaian kebijakan tersebut, dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, antara lain mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2022 untuk memperhatikan:

1. belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease* 19 dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *Corona Virus Disease* 19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi
2. dukungan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 19 dan dampaknya dengan fokus pelayanan kesehatan:
 - a. Dukungan program pemulihan ekonomi daerah terkait dengan percepatan penyediaan sarana prasarana layanan publik dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik;
 - b. Perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - c. Dukungan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019;
 - d. Dukungan kelurahan dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 untuk pos komando tingkat kelurahan;
 - e. Insentif tenaga kesehatan dalam rangka untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019; dan
 - f. Belanja kesehatan lainnya sesuai kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

B. PERUNTUKAN ANGGARAN PENANGANAN COVID-19

Anggaran untuk penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2022 difokuskan pada beberapa kegiatan di Perangkat Daerah, yaitu pada kegiatan di Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan dan Kelurahan. Kegiatan untuk penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2022 pada beberapa Perangkat Daerah dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel VI. 1
Peruntukkan Anggaran Covid-19

NO	PRIORITAS	URAIAN
1	2	3
I	BIDANG KESEHATAN	
A.	PENANGANAN COVID 19	
		1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) -- DKK
		2. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
B.	DUKUNGAN VAKSINASI	
	1. DUKUNGAN OPERASIONAL PELAKSANAAN VAKSINASI	1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) -- DKK
	2. INSENTIF TENAGA KESEHATAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN VAKSINASI	1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) -- DKK
C.	INSENTIF TENAGA KESEHATAN DALAM RANGKA PENANGANAN COVID 19	1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) -- DKK
II	PEMULIHAN EKONOMI DAERAH	
A.	PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN	
		1. Rekonstruksi Jalan
		2. Rehabilitasi Jembatan
		3. Pemeliharaan Rutin Jalan/Jembatan
B.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG YRYSAN PEMERINTAH	
		1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
C.	PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 Ha DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		1. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
D.	PEMBERDAYAAN KELURAHAN	
		1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
E.	BELANJA HIBAH	
		1. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
F.	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA	
		1. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
III	BANTUAN SOCIAL SAFETY/JARING PENGAMAN SOSIAL	
A.	PERLINDUNGAN SOSIAL	
		1. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
		2. Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
		3. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
		4. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
		5. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
B.	PEMBERDAYAAN EKONOMI	
		1. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		2. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		3. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
		4. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota

C. RINCIAN ANGGARAN PENANGANAN COVID-19

Total anggaran untuk penanganan covid-19 di Kabupaten Temanggung sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp0,00. Anggaran untuk Belanja Tidak Terduga sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran. Sedangkan dari realokasi dan refocusing kegiatan dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel VI. 2
Anggaran dan Realisasi Kegiatan Penangan Covid-19 per Akun

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3
I. BIDANG KESEHATAN	12.550.516.391,00	8.946.075.013,00
A. PENANGANAN COVID 19	535.327.500,00	449.641.838,00
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) -- DKK	520.427.500,00	434.821.838,00
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Wilayah Kabupaten/Kota		
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	14.900.000,00	14.820.000,00
B. DUKUNGAN VAKSINASI	5.637.510.000,00	4.545.890.500,00
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) -- DKK		
1. Dukungan Operasional untuk Pelaksanaan Vaksinasi (DKK)	894.510.000,00	219.890.500,00
2. Insentif Tenaga Kesehatan Daerah dalam rangka Pelaksanaan Vaksin (DKK)	4.743.000.000,00	4.326.000.000,00
C. INSENTIF TENAGA KESEHATAN DALAM RANGKA PENANGANAN COVID 19	6.377.678.891,00	5.792.679.332,00
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) -- DKK	2.177.678.891,00	2.177.678.891,00
<i>Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid 19</i>	<i>2.177.678.891,00</i>	<i>2.177.678.891,00</i>
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Wilayah Kabupaten/Kota		
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	4.200.000.000,00	3.615.000.441,00
<i>Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid 19</i>	<i>4.200.000.000,00</i>	<i>3.615.000.441,00</i>
II. PEMULIHAN EKONOMI DAERAH	24.789.232.898,00	23.799.791.526,00
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	11.255.894.000,00	10.674.691.328,00
Rekonstruksi Jalan	10.700.000.000,00	10.119.469.328,00
Rehabilitasi Jembatan	396.884.000,00	396.884.000,00
Pemeliharaan Rutin Jalan/Jembatan	159.010.000,00	158.338.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	1.565.510.000,00	1.565.510.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.565.510.000,00	1.565.510.000,00
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	829.240.800,00	825.262.800,00
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	829.240.800,00	825.262.800,00
Pemberdayaan Kelurahan	3.087.709.098,00	3.058.448.398,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.087.709.098,00	3.058.448.398,00
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	1.825.000.000,00	1.805.000.000,00
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	1.825.000.000,00	1.805.000.000,00
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	6.225.879.000,00	5.870.879.000,00
Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan	6.225.879.000,00	5.870.879.000,00
III. BANTUAN SOCIAL SAFETY/JARING PENGAMAN SOSIAL	17.875.500.000,00	9.912.439.919,00
A. PERLINDUNGAN SOSIAL	10.534.000.000,00	4.092.439.919,00

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	1.215.000.000,00	465.000.000,00
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.215.000.000,00	465.000.000,00
Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	5.520.000.000,00	0,00
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5.520.000.000,00	0,00
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di	699.000.000,00	636.232.419,00
Pemberian Layanan Kedaruratan	699.000.000,00	636.232.419,00
Rehabilitasi Sosial penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	700.000.000,00	591.207.500,00
Pemberian Layanan Kedaruratan	700.000.000,00	591.207.500,00
B. PEMBERDAYAAN EKONOMI	7.341.500.000,00	5.820.000.000,00
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.456.500.000,00	2.400.000.000,00
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	2.456.500.000,00	2.400.000.000,00
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.665.000.000,00	1.665.000.000,00
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1.665.000.000,00	1.665.000.000,00
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	280.000.000,00	280.000.000,00
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	280.000.000,00	280.000.000,00
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	2.940.000.000,00	1.475.000.000,00
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	2.940.000.000,00	1.475.000.000,00

BAB VII

PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Adapun penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2021 merupakan tahun kedelapan diterapkannya akuntansi berbasis akrual yang disajikan oleh Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.

A. PENJELASAN TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

1. ENTITAS PELAPORAN

Entitas pelaporan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD), BLUD-RSUD Kabupaten Temanggung dan BLUD Puskesmas.

- a. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 24), yang berdomisili di Gedung BPKPAD Kabupaten Temanggung Jalan Pahlawan No. 94 Temanggung. BPKPAD sebagai Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.
- b. RSUD Kabupaten Temanggung yang berstatus BLUD berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 440/448 Tahun 2011 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), yang berdomisili di Jalan Gajah Mada Nomor 1A Temanggung. Disamping sebagai entitas pelaporan, BLUD RSUD selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBD) yang menyelenggarakan akuntansi, maka BLUD RSUD juga sebagai entitas akuntansi yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan. Sampai dengan saat ini Laporan Keuangan BLUD RSUD Kabupaten Temanggung sudah di audit.
- c. Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis mulai Tahun 2018 sudah berstatus BLUD berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 461 Tahun 2017 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit (PPK-BLUD) Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten Temanggung. Disamping sebagai entitas pelaporan, Puskesmas selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBD) yang menyelenggarakan akuntansi, maka BLUD-Puskesmas juga sebagai entitas akuntansi yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan. Terdapat 26 Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD sebagai berikut:
 1. UPTD Puskesmas Parakan
 2. UPTD Puskesmas Traji
 3. UPTD Puskesmas Kledung
 4. UPTD Puskesmas Bansari
 5. UPTD Puskesmas Bulu
 6. UPTD Puskesmas Temanggung
 7. UPTD Puskesmas Dharmarini
 8. UPTD Puskesmas Tlogomulyo
 9. UPTD Puskesmas Tembarak

10. UPTD Puskesmas Selopampang
11. UPTD Puskesmas Kranggan
12. UPTD Puskesmas Pare
13. UPTD Puskesmas Pringsurat
14. UPTD Puskesmas Rejosari
15. UPTD Puskesmas Kaloran
16. UPTD Puskesmas Tepusen
17. UPTD Puskesmas Kandangan
18. UPTD Puskesmas Kedu
19. UPTD Puskesmas Ngadirejo
20. UPTD Puskesmas Banjarsari
21. UPTD Puskesmas Jumo
22. UPTD Puskesmas Gemawang
23. UPTD Puskesmas Candirot
24. UPTD Puskesmas Bejen
25. UPTD Puskesmas Tretep
26. UPTD Puskesmas Wonobojo

2. ENTITAS AKUNTANSI

Berikut adalah daftar Perangkat Daerah beserta alamatnya sebagai entitas akuntansi:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, berdomisili di Jln. Jendral A. Yani No. 32 Temanggung.
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung, yang berdomisili di Jln. Letjend. Suprpto No. 32 Temanggung.
- c. Inspektorat, yang berdomisili di Jln. Jendral A. Yani No. 32 Temanggung.
- d. Dinas Daerah Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Perangkat Daerah sebagai berikut:

No.	PERANGKAT DAERAH	ALAMAT
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Jln. Pahlawan No. 100 Temanggung
2	Dinas Kesehatan	Jln. Jend. Sudirman No. 81 Temanggung
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jln. Pahlawan No. 21 Temanggung
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Jln. Kadar Maron No. 221 Temanggung
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Jln. Lingkar Utara Maron Temanggung
6	Dinas Sosial	Jln. Pahlawan No. 4A Temanggung
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jln. Jend. Sudirman No. 130 Temanggung

No.	PERANGKAT DAERAH	ALAMAT
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Jln. Suyoto NO. 7 Temanggung
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jln. Pahlawan No. 98 Temanggung
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jln. Suyoto No. 7A Temanggung
11	Dinas Perhubungan	Jln. Suwandi Suwardi Temanggung
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jln. Jend. Sudirman No. 41-42 Temanggung
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	Jln. Madureso No. 2 Temanggung
14	Dinas Penanaman Modal	Jln. Jend. Sudirman No. 41-42 Temanggung
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Jln. A. Yani No. 32 Temanggung
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jln. Jend. Sudirman Komplek Taman Tirto Asri Temanggung
17	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jln. Gajah Mada No.76 Temanggung

- e. Badan Daerah Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari 4 Perangkat Daerah sebagai berikut:

No.	PERANGKAT DAERAH	ALAMAT
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jln. Kadar Maron No. 19 Temanggung
2	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah	Jln. Pahlawan No. 94 Temanggung
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jln. A. Yani No. 32E Temanggung
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jln. Setiabudi No. 1 Temanggung

- f. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, yang berdomisili di Jln. Gajah Mada No. 1A Temanggung.
- g. Kecamatan di Kabupaten Temanggung, terdiri dari 20 (dua puluh) Kecamatan yaitu:

No.	KECAMATAN	ALAMAT
1	Temanggung	Jln. Jend. Sudirman No. 30 Temanggung
2	Tembarak	Jln. R. Sudibyo No. 33 Menggoro
3	Pringsurat	Jln. Raya Pringsurat No. 1 Pringsurat
4	Kaloran	Jln. Raya Kaloran No. 1 Kaloran
5	Parakan	Jln. Brigjend. Katamso No. 1 Parakan
6	Bulu	Jln. Raya Bulu No. 1 Bulu

No.	KECAMATAN	ALAMAT
7	Kedu	Jln. Raya Kedu No. 5 Kedu
8	Kandangan	Jln. Raya Maron, Kandangan
9	Candiroto	Jln. Raya Candiroto, Candiroto
10	Ngadirejo	Jln. Raya Ngadirejo No. 1 Ngadirejo
11	Jumo	Jln. Raya Jumo, Jumo
12	Wonobojo	Jln. Raya Candiroto-Wonobojo
13	Kranggan	Jln. Raya Kaloran-Kranggan, Kranggan
14	Bejen	Jln. Raya Bejen, Bejen
15	Kledung	Jln. Raya Parakan-Wonosobo, Kledung
16	Bansari	Desa Bansari, Bansari
17	Tlogomulyo	Desa Tlogomulyo, Tlogomulyo
18	Selopampang	Jln. Raya Selopampang, Selopampang
19	Gemawang	Desa Gemawang, Gemawang
20	Tretep	Desa Tretep, Tretep

- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung, yang berdomisili di Jln. Gerilya No. 7 Kowangan Temanggung.

B. PEJABAT ESELON SELAMA TAHUN BERJALAN

Nama Pejabat dan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 13). Daftar nama Pejabat dan Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

1. PEJABAT DI LINGKUNGAN KANTOR BUPATI DAN SEKRETARIAT DAERAH

No.	NAMA	JABATAN DAN MASA JABATAN
1	Drs. Hary Agung Prabowo, M.M.	Sekretaris Daerah
2	Gotri Wijayanto W., SSTP, M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kesra
3	Ripto Susilo, S.H.,M.si.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
4	Ir. Kristri Widodo, M.Si.	Asisten Administrasi Umum

2. PEJABAT DINAS DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

No.	NAMA	JABATAN
1	Agus Sujarwo, AP, M.M.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2	dr. Intan Pandanwangi	Kepala Dinas Kesehatan
3	dr. Tetty Kurniawati, Sp.S. M.Kes.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah

No.	NAMA	JABATAN
4	Hendy Wahyu Noerhidayat, S.T., M.T.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Hendra Sumaryana, S.Sos, M.T.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
6	Drs. Edy Cahyadi, M.M.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
7	Toifur Hadi Wuryanto, S.E., M.Si.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Prasodjo, S. Ag, MM	Kepala Dinas Sosial
9	Dra. Endang Praptaningsih, M.M.	Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10	Joko Budi Nuryanto, S.P., M.Si.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
11	N. Bagus Pinuntun, S.Sos., M.M.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12	Dra. Gema Artisti Wahyudi, MM	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
13	Supriyanto, A.P., M.M.	Kepala Dinas Perhubungan
14	Samsul Hadi, S.Sos., M.T.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
15	Entargo Yutri W., S.Pt., M.M.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan
16	Manda Kartiko, S.STP., M.Kom.	Kepala Dinas Penanaman Modal
17	Saltiyono Atmaji, S.STP., M.M.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
18	Ir. Suminar Budi Setiawan, M.M.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19	Agus Sarwono, S.Sos., M.M.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
20	Agus Munadi, S.Sos., M.Si.	Sekretaris DPRD
21	Dwi Sukarme, S.T., M.T.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah,
22	Tri Winarno, S.E., M.M.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah
23	Umi Lestari Nurjanah, S.Sos., M.Si.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	NAMA	JABATAN
24	Eko Suprpto, S.H., M.M.	Inspektur
25	Shofwan Syafii, S.Sos., M.M.	Camat Temanggung
26	Januri, S.STP.	Camat Tembarak
27	Drs. Agus Sri Sudiyanto, M.M.	Camat Pringsurat
28	Muhamad Ja'far Khudhori, S.Sos.	Camat Kaloran
29	Taufik Nur Priyanto, S.STP., M.M.	Camat Parakan
30	Drs. Panca Pastiyanto, M.M.	Camat Bulu
31	Drs. Muhammad Nizar Ardani, M.M.	Camat Kedu
32	Hari Nugroho., S.Sos., M.M.	Camat Kandangan
33	Muhammad Setyo Nusantoro. S.STP., M.Si.	Camat Candirotto
34	Agus Suharyoko, S.Sos., M.Mi	Camat Ngadirejo
35	Tri Hestiningsih, S.Sos., M.M.	Camat Jumo
36	Tulus Mardiyono, S.IP.	Camat Wonobojo
37	Seri Suharsa, S.H.	Camat Kranggan
38	R. Adjib Partono, S.IP.	Camat Bejen
39	Bambang Rakhmad Hartono, SIP., M.Acc.	Camat Kledung
40	Rudiasoto, S.Sos., M.M.	Camat Bansari
41	Djoko Prasetija, S.Sos.	Camat Tlogomulyo
42	Budiyanto, S.IP., M.M.	Camat Selopampang
43	Marlini Tarigan, S.STP., M.Si.	Camat Gemawang
44	Didik Eko Mardijono, S.H., M.Si.	Camat Tretep
45	Djoko Prasetyono, S.Sos, M.M.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

C. INFORMASI GEOGRAFIS

Informasi geografis Kabupaten Temanggung antara lain meliputi:

1. Letak Geografi

Kabupaten Temanggung terletak di tengah-tengah Provinsi Jawa Tengah dengan bentangan Utara ke Selatan 34,375 Km dan Timur ke Barat 43,437 Km. Secara astronomis terletak diantara 110°23' - 110°46'30" Bujur Timur dan 7°14' - 7°32'35" Lintang Selatan dengan luas wilayah 870,65 km² (87.065 Ha), dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Magelang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang

2. Keadaan alam

Wilayah Kabupaten Temanggung sebagian besar merupakan dataran dengan ketinggian antara 500 – 1450 m di atas permukaan laut dan secara geomorfologi, Temanggung termasuk kompleks, mulai dari dataran, perbukitan, pegunungan, lembah dan gunung. Kemiringan tanah yang bervariasi antara datar, hampir datar, landai, agak

terjal, hampir terjal, terjal dan sangat terjal. Gunung yang tertinggi adalah Gunung Sumbing (\pm 3260 m) dan Gunung Sindoro (\pm 3151m). Adapun sungai yang tergolong besar antara lain: Waringin , Lutut, Kuas, Galeh, dan Progo.

3. Pembagian Wilayah Administratif

Kabupaten Temanggung terbagi dalam 20 kecamatan, 266 desa, dan 23 kelurahan. Wilayah kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Temanggung (6 desa dan 19 kelurahan), sedangkan wilayah kecamatan dengan jumlah desa terkecil adalah Kecamatan Gemawang (10 desa).

4. Kependudukan

Berdasarkan Buku Statistik Kabupaten Temanggung yang merupakan data Tahun 2021, jumlah penduduk tercatat sebesar 794.403 jiwa, terdiri dari 399.500 jiwa laki-laki (50,29 %) dan 394.903 jiwa perempuan (49,71 %).

D. PENGUNGKAPAN LAIN

1. KONTIJENSI

PD BKK PRINGSURAT

Berawal dari Monev Triwulan I Tahun 2017 dengan kinerja laba merugi sebesar Rp7.000.000.000,00 dan memanggil Direksi untuk menjelaskan kondisi kinerja tersebut. Berdasarkan Hasil Audit Khusus BKK Pringsurat posisi pemeriksaan per 30 Juni 2017 yang disampaikan pada tanggal 22 September 2017, memberikan saran sebagai berikut:

- a. Terdapat pelaksanaan yang kurang hati-hati, tidak tertib administrasi dan teknik lapping, penyalahgunaan keuangan
- b. Dari hasil temuan pemeriksaan diharapkan Pemegang Saham, Dewan Pengawas, dan Direksi PD BKK Pringsurat untuk segera menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan agar tidak berdampak lebih buruk
- c. Langkah lanjutan agar dapat berkoordinasi dengan auditor yang mengaudit laporan keuangan karena terjadi beberapa tahun dan dapat meminta instansi yang berwenang untuk menghitung kerugian Negara

Atas hal tersebut telah dilakukan tindakan hukum kepada para pihak yang menyalahgunakan wewenang dan keuangan perusahaan.

Atas hasil audit Tahun 2019 yang merupakan audit terakhir dari PD BKK Pringsurat mengalami kerugian sebesar Rp123.872.449.851,00. Berdasarkan hasil RUPS tanggal 2 Juli 2019, salah satu amanatnya menyebutkan bahwa pada RUPS:

- a. Menyetujui penggabungan 27 PD BKK (tanpa PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten) menjadi PT BKK Jawa Tengah.
- b. Pertimbangan Opsi 2 dan Opsi 3 memilih PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten untuk tidak digabung menjadi PT BKK Jateng karena 2 PD BKK tersebut memiliki kerugian paling besar dibanding PD BKK Lainnya. Dengan tidak menggabungkan 2 PD BKK tersebut, posisi keuangan PT BKK Jateng sudah menunjukkan kinerja keuangan yang sehat meskipun masih mengalami kerugian dan Pemegang Saham tidak harus segera menyertorkan modal untuk pendirian PD BKK Jateng.
- c. Terbitnya Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah, pada dalam pasal 76A ayat:
 - (1) PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten dinyatakan dibubarkan sejak Peraturan Daerah ini berlaku

- (2) Pelaksanaan pembubaran PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Sebagai tindak lanjut atas Perda tersebut, telah dibuat Draft Peraturan Gubernur Jawa Tengah Likuidasi, Draft SK Tim Pembubaran dan Likuidasi serta SOP terkait pelaksanaan Pembubaran dan Likuidasi.
- e. Sampai dengan saat ini, sedang disusun Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pembubaran dan Likuidasi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pringsurat dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Klaten yang akan digunakan untuk proses penyelesaian selanjutnya.
- f. Berdasarkan draf Peraturan Gubernur Jawa Tengah tersebut batas pertanggungjawaban pemegang saham adalah sejumlah penyertaan modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung sebesar Rp4.560.000.000,00.
- g. Langkah Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagai salah satu pemilik adalah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jateng selaku pemegang saham kendali.

2. KOMITMEN

Penggunaan aset tetap-tanah pada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan untuk Pasar Kliwon dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Tanah yang digunakan untuk Pasar Kliwon Temanggung dengan sertifikat Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Temanggung
1. Sertifikat Hak Pakai Nomor 160 tanggal 2 Agustus 1990, dengan luas $\pm 6.247\text{m}^2$, yang terletak di Kel. Jampiroso Kec. Temanggung.
 - a. Pada tanah tersebut telah dikeluarkan sebagian seluas $\pm 807,5\text{m}^2$ menjadi Hak Pengelolaan Nomor 1 tanggal 28 September 1993
 - b. Pada tanah Hak Pengelolaan Nomor 1 dipisahkan menjadi:
 - Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 3 tanggal 9 Oktober 1993 dengan luas $\pm 412\text{m}^2$ diterbitkan 7 HGB
 - Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 4 tanggal 9 Oktober 1993 dengan luas $\pm 404\text{m}^2$ diterbitkan 8 HGB
 2. Sertifikat Hak Pakai 161 tanggal 2 Agustus 1990, dengan luas $\pm 9.860\text{m}^2$, yang terletak di Kel. Jampiroso Kec. Temanggung.
 - a. Pada tanah tersebut telah dikeluarkan sebagian seluas $\pm 2.370\text{m}^2$ menjadi Hak Pengelolaan Nomor 2 tanggal 28 September 1993.
 - b. Pada tanah Hak Pengelolaan Nomor 2 dipisahkan menjadi:
 - Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 5 tanggal 9 Oktober 1993 dengan luas $\pm 280\text{m}^2$ diterbitkan 7 HGB.
 - Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 6 tanggal 9 Oktober 1993 dengan luas $\pm 382\text{m}^2$ diterbitkan 9 HGB.
 - Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 7 tanggal 9 Oktober 1993 dengan luas $\pm 538\text{m}^2$ diterbitkan 11 HGB.
 - Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 8 tanggal 9 Oktober 1993 dengan luas $\pm 368\text{m}^2$ diterbitkan 7 HGB.
 - Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 9 tanggal 9 Oktober 1993 dengan luas $\pm 476\text{m}^2$ diterbitkan 11 HGB.
 - Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 10 tanggal 9 Oktober 1993 dengan luas $\pm 362\text{m}^2$ diterbitkan 9 HGB.

2) Tanah yang digunakan untuk Pasar Kliwon Baru Temanggung dengan sertifikat Hak Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Nomor 11 tanggal 27 Juni 2003 dengan luas 5.801m² yang terletak di Kel. Butuh Kec. Temanggung telah diterbitkan Sertifikat:

1. Hak Guna Bangunan pada tanggal 30 Desember 2008 yang berlaku selama 20 tahun yang berakhir 22 Desember 2028 yang terdiri:
 - a. Hak Guna Bangunan Nomor 97, luas 32m²
 - b. Hak Guna Bangunan Nomor 98, luas 32m²
 - c. Hak Guna Bangunan Nomor 99, luas 32m²
 - d. Hak Guna Bangunan Nomor 100, luas 32m²
 - e. Hak Guna Bangunan Nomor 101, luas 32m²
 - f. Hak Guna Bangunan Nomor 102, luas 32m²
 - g. Hak Guna Bangunan Nomor 103, luas 32m²
 - h. Hak Guna Bangunan Nomor 104, luas 32m²
 - i. Hak Guna Bangunan Nomor 105, luas 32m²
2. Hak Guna Bangunan pada Tanggal 31 Maret 2009 yang berlaku selama 20 tahun yang berakhir 23 Maret 2029 yang terdiri:
 - a. Hak Guna Bangunan Nomor 106, luas 32m²
 - b. Hak Guna Bangunan Nomor 107, luas 32m²
 - c. Hak Guna Bangunan Nomor 108, luas 32m²
 - d. Hak Guna Bangunan Nomor 109, luas 32m²
 - e. Hak Guna Bangunan Nomor 110, luas 32m²

Selanjutnya sebelum masa perjanjian tersebut selesai, akan dilakukan kajian lebih lanjut terkait dengan pemanfaatan HGB di atas HPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apakah akan dilakukan perpanjangan atau tidak atas pemanfaatan tersebut.

BAB VIII

P E N U T U P

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan oleh Entitas Pelaporan, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi yang ada di Pemerintah Kabupaten Temanggung.
2. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022
3. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan yang mengungkapkan gambaran umum tentang kinerja keuangan dalam merealisasikan potensi pendapatan dan alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam APBD.
4. Dasar penyajian Laporan Keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan.
5. Penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan.
6. Informasi Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19)
7. Penjelasan atas informasi non keuangan.

Berdasarkan uraian yang tertuang dalam Bab I sampai dengan Bab VII sebagaimana tersebut di atas diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada para pengguna/pemakai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi:

1. Kemampuan dalam merealisasi pendapatan dari yang dianggarkan.
2. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan.
3. Sumber-sumber pembiayaan dalam rangka menutup defisit/pemanfaatan surplus anggaran.
4. Semua aset/sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki
5. Kewajiban kepada pihak ketiga yang belum dibayar/diselesaikan sampai dengan tanggal neraca.
6. Kekayaan bersih (Ekuitas Dana) yang dimiliki pada tanggal neraca.
7. Sumber-sumber penerimaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi
8. Penggunaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi.
9. Saldo kas dan setara kas pada awal dan akhir periode akuntansi.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan ini juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan untuk diungkapkan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

**BUPATI TEMANGGUNG,**

H.M. AL KHADZIQ